



UNIVERSITAS INDONESIA

**STUDI
TENTANG KEKERASAN KOLEKTIF DAN KONSENSUS
DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN
DI INDONESIA
(Studi Kasus di Kabupaten Manggarai, NTT)**

DISERTASI

**Oleh:
Suporahardjo
NPM: 8905410102**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
Depok
Juli 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**STUDI
TENTANG KEKERASAN KOLEKTIF DAN KONSENSUS
DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN
DI INDONESIA
(Studi Kasus di Kabupaten Manggarai, NTT)**

DISERTASI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Dalam bidang Sosiologi**

**Oleh:
Suporahardjo
NPM: 8905410102**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
Depok
Juni 2011**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa disertasi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 21 Juni 2010




(Suporahardjo)

HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS


Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Suporahardjo

NPM : 8905410102

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 Juni 2010



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DISERTASI

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Suporahardjo
NPM : 8905410102
Departemen : Sosiologi
Judul Disertasi : Studi Tentang Kekerasan Kolektif dan Konsensus Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Manggarai NTT)

Promotor



Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc

Ko Promotor



Dr. Iwan Gardono Sujatmiko

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Suporahardjo
NPM : 8905410102
Departemen : Sosiologi
Judul Disertasi : Studi Tentang Kekerasan Kolektif dan Konsensus Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Manggarai NTT)

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:

Promotor



Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc

Ko Promotor



Dr. Iwan Gardono Sujatmiko

MENGETAHUI:
KETUA PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA










Lugina Setyawati, Ph.D

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Suporahardjo
NPM : 8905410102
Departemen : Sosiologi
Judul Disertasi : Studi Tentang Kekerasan Kolektif dan Konsensus Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Manggarai NTT)

Disertasi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Disertasi Program Pascasarjana Sosiologi pada tanggal empat Juli tahun dua ribu sebelas dan dinyatakan: **LULUS**

TIM PENGUJI

Promotor	Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc	
Ko Promotor	Dr. Iwan Gardono Sujatmiko	
Tim Penguji:		
Ketua Sidang	Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang	
Anggota	Dr. Ir. Suryo Adiwibowo, M.Si	
Anggota	Francisia SSE Seda, Ph.D	
Anggota	Dr. Linda Darmajanti, MT	
Anggota	Lugina Setyawati, Ph.D	

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan Disertasi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar doktor dalam bidang Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai penyusunan disertasi ini sungguh sulit bagi saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Paulus Wirutomo M.Sc. Ph.D selaku Promotor dan Iwan Gardono Ph.D selaku Co-Promotor; yang selalu mengingatkan tentang pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami fenomena kekerasan kolektif;
- (2) Dr. Linda Damajanti, Suryo Adiwibowo PhD, Francisia SSE Seda PhD, Prof. Dr. Robert Lawang, Lugina Setywati PhD selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan disertasi menjadi lebih baik serta Mbak Lydia M.Si selaku sekretaris Program Pasca Sarjana.
- (3) Para dosen terutama Francisia SSE Seda PhD yang telah memberi kesempatan untuk ikut serta mendapatkan beasiswa penelitian dari program sosiologi lingkungan yang mendapat dukungan dari Ford Foundation. Prof. Robert Lawang PhD yang selalu memberi dukungan dan membuka jalan komunikasi dengan para informan selama di Manggarai.
- (4) Berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi di Kupang, pulau Flores dan Kabupaten Manggarai NTT.
- (5) Ketua Program Pascasarjana Sosiologi beserta staf yang telah memberi semangat dan membantu saya dalam mengurus segala persoalan administrasi selama masa studi saya;
- (6) Dr. Haein Malle IDRC (International development Research Center) Kanada yang telah memberikan dukungan beasiswa selama studi;
- (7) Abidah Billah Setyowati yang lagi menempuh studi PhD di Rutgers University, Amerika Serikat telah banyak membantu mencarikan tulisan-tulisan terkait studi ini; Suzanne Brener dari Universitas California San Diego, yang juga telah

mencarikan referensi buku yang susah diperoleh di Indonesia dan Monica Di Gregorio dari Development Studies Institute-DESTIN London School of Economics yang juga banyak membantu mencarikan artikel-artikel terkait studi ini. Frances Seymour, yang 30 tahun yang lalu memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan peliputan program social forestry di Pulau Jawa yang di danai Ford Foundation untuk majalah mahasiswa Kehutanan Indonesia “Silva Indonesia” sehingga mendorong penulis untuk tetap tekun mengamati isu-isu terkait kehidupan masyarakat sekitar hutan.

- (8) Keluarga Ani Darung dan Pak Uci yang telah menyediakan rumahnya untuk berteduh selama penelitian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Kuningan.
- (9) kawan-kawan mahasiswa pada Program Pascasarjana Sosiologi yang telah menjadi teman diskusi yang menyenangkan selama studi saya hingga selesainya penulisan disertasi ini. Kawan-kawan LATIN, SCN-CREST dan Komunitas Belajar Tanoker Ledokombo yang merelakan saya bebas dari beban pekerjaan di kantor. Kawan-kawan KT’82 yang selalu memberi semangat dan bantuan pada saat masa-masa sulit menempuh studi.
- (10) ibu, Ciciek istri terkasih dan anak-anak Mokhsa, Zero tercinta yang telah memberikan dukungan pada masa-masa sulit saya /menempuh studi; Ayah tercinta yang semasa hidupnya selalu mendorong saya untuk terus belajar selagi masih ada kesempatan. Mbak Endang dan Andi yang banyak membantu mengelola anak-anak dan menemani ibu tercinta ketika saya tidak berada dirumah sehingga bisa konsentrasi menyelesaikan studi ini. Almarhum mbak Sri Supratiningsih yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan kuliah S-1 penulis dan selalu mengalah dalam mendapatkan prioritas fasilitas pendidikan.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga disertasi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Sosiologi, khususnya sosiologi Lingkungan..

Depok, 12 Juli 2011

Suporahardjo

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah
Ini :

Nama : Suporahardjo
NPM : 8905410102
Program studi : Sosiologi
Departemen : Pasca sarjana
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak bebas royalti Noneklusif (non-ekklusif Royalty-free
right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*Studi tentang Kekerasan Kolektif dan Konsensus dalam Pmanfaatan Sumberdaya
Hutan di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Manggarai)*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneklusif
ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, emngelola
dlaam bentuk pangkalan (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dans ebagai
pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal: 12 Juli 2011

Yang menyatakan,


Suporahardjo

ABSTRAK

Nama : Suporahardjo (NPM: 8905410102)
Program Studi : Program Pascasarjana Sosiologi
Judul : Studi tentang Kekerasan Kolektif dan Konsensus dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia (studi kasus di Kabupaten Manggarai, NTT)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model mobilisasi Tilly, di Kabupaten Manggarai lebih banyak menggunakan strategi represif dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutannya.

Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi melalui desentralisasi tidak berpengaruh terhadap strategi menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan, di Kabupaten Manggarai strategi pendekatan represif atas nama konservasi masih dilakukan dan justru yang terjadi, konflik semakin bereskalasi menjadi kekerasan dengan korban lebih besar.

Oleh karena itu, untuk mengatasi atau mengurangi kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, direkomendasikan kepada resim pemerintahan Kabupaten Manggarai untuk memberi ruang terjadinya dialog/negosiasi antar pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui penguatan kelembagaan yang berfungsi mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik alternatif secara damai. Selain itu, harus ada upaya kebijakan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menegakkan demokratisasi kekerasan, yaitu mengurangi seminimum mungkin menggunakan agen-agen represif negara dalam menyelesaikan potensi kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayahnya.

Penelitian ini memperkuat penelitian yang telah dilakukan Peluso bahwa monopoli penguasaan sumberdaya hutan dengan membolehkan kekerasan dengan melibatkan agen-agen represif telah memarjinalkan hak akses masyarakat sekitar hutan atas manfaat hutan. Penelitian ini juga memperkaya penggunaan analisis tindakan kekerasan kolektif dari Tilly terkait topik pemanfaatan sumberdaya alam dari sisi perspektif sosio-politik-lingkungan.

Kata Kunci: kekerasan kolektif, konsensus, hak akses, mobilisasi, pemanfaatan sumberdaya hutan berbasis konsensus, penyelesaian sengketa alternatif, negosiasi, zona kewargaan, demokratisasi dan desentralisasi

ABSTRACT

Name : Suporahardjo
Major : Sociology Doctorate Program
Title : Study On Collective Violence and Consensus in Forest Resources Utilization in Indonesia (Case Study of Manggarai District, East Nusa Tenggara)

The dissertation research investigates collective force violence in forest resources utilization. It is based on a case study in Manggarai District that has relatively high rate of violence in Indonesia. Borrowing Tilly's mobilization model, the study finds that Manggarai District employs repressive strategies in utilizing forest resources.

Using Tilly's theory of violence, this dissertation research deploys descriptive qualitative approach to collect data. This research finds that democratization process through decentralization does not bring significant impacts on the strategy to mitigate dispute on forest resources utilization. In Manggarai District, coercive conservation still occurs. In fact, in the context of decentralization, forest related conflicts escalate and transform into bigger violent events that produce more victims.

Therefore, to reduce collective resources based violence, it is recommended for the district government to create space for dialogue and negotiation among multi stakeholders through strengthening institutions that are responsible for developing alternative dispute resolution. In addition, local policies on forest management should be developed based consensus. In this manner, it can 'democratize' violence through minimally utilize repressive state agents to resolve potential violence in the region.

The study findings confirm Peluso's study that shows repressive state's agents' monopoly over forest management that uses violence measures has marginalized local people's access to forest resources. Furthermore, this research enriches Tilly's collective violence framework to analyze forest resources utilization in socio-politics of environment

Key Words: Collective violence, consensus, access rights, mobilization, forest, alternative dispute resolution, negotiation, citizenship zone, democratization and decentralization.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PALGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DISERTASI	iv
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI	v
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR KOTAK	xvi
DAFTAR PETA	xvi
DAFTAR FOTO	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. latar belakang	1
1.2. perumusan masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	
1.3.1. Tujuan umum penelitian	10
1.3.2. Tujuan khusus penelitian	11
1.4. Manfaat penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kekerasan dan Demokrasi	13
2.2. Kaji Ulang Beberapa Penelitian yang Relevan	15
2.2.1. Studi Kekerasan Kolektif dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	15
2.3. Kaji Ulang Teori-Teori yang Relevan	25
2.3.1. Problem dan Konflik dalam Pemanfaatan sumberdaya Alam	25
2.3.2. Kekerasan dan rezim Pemerintahan	40
2.3.3. Kekerasan Menurut Charles Tilly	50
2.4. Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam	57
2.4.1. Sejarah ADR	59
2.4.2. Perkembangan ADR di bidang Lingkungan	61
2.4.3. Perkembangan ADR di Indonesia	68
2.5. Sistematika Pemikiran	72
BAB 3. METODE PENELITIAN	80
3.1. Pendekatan	80

3.2. Unit Analisis	80
3.3. Lokasi Penelitian	81
3.4. Teknik Pengumpulan Data	81
3.5. Analisa Data	84
BAB 4. LATAR BELAKANG KEKERASAN KOLEKTIF DAN KONSENSUS DI LOKASI STUDI KASUS	87
4.1. Konteks Kekerasan Kolektif di Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT	87
4.1.1. Kekerasan Periode 2000 – 2004	98
4.1.2. Kekerasan Periode 2005 – 2009	101
4.1.3. Perlawanan Masyarakat Desa-desa Sekitar Hutan Periode 2000 – 2004	103
4.1.4. Perlawanan Masyarakat Desa-desa Sekitar Hutan Periode 2005 – 2009	104
BAB 5. KEKERASAN KOLEKTIF DAN KONSENSUS DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN	105
5.1. Kekerasan dan Desentralisasi Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia	105
5.2. Klaim Pemerintah vs Klaim Masyarakat	109
5.3. Kontestasi Kekerasan Kolektif dan Konsenses dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manggarai	118
5.4. Peluang pendekatan dalam Mengantisipasi Kekerasan Kolektif dalam Kebijakan Pemanfaatan Sumber daya Hutan di Indonesia	150
5.4.1. Model Kebijakan Pemanfaatan sumberdaya Hutan di Indonesia	150
5.4.2. Demokratisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manggarai	154
BAB 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	159
6.1. Kesimpulan	159
6.2. Rekomendasi	167
DAFTAR REFERENSI	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1. Skala Problem Lingkungan dan Keterlibatan Para aktor	27
Tabel 2. Teknik-Teknik Penyelesaian Konflik yang Saling Melengkapi dan Model Pengukur Waktu (Hourglass Model)	39
Tabel 3. Pendekatan Alternatif untuk Penyelesaian Sengketa Alokasi Sumberdaya	64
Tabel 4. Perbandingan Pandangan atas Kekerasan dari Homer-Dixon, Peluso & Watts dan Tilly	67
Tabel 5. Jumlah Informan dari Berbagai Kelompok Kepentingan yang diwawancarai	82
Tabel 6. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai Menurut Kelompoknya 2002 – 2004	88
Tabel 7. Data dan Sk Penetapan Kawasan Hutan Kabupaten Manggarai	89
Tabel 8. Pengaruh Konflik yang Keras terhadap Per Kapita di Tingkat Kabupaten Flores (2001-2003)	97
Tabel 9. Dampak dan Kerugian Operasi Pembabatan Tanaman Perkebunan Milik Petani Oleh Tim Operasi Terpadu Pemda Kabupaten Manggarai	100
Tabel 10. Perbedaan Pandangan Antara Masyarakat dan Pemerintahan atas Lingko yang Diklaim kedua belah pihak	115
Tabel 11. Peristiwa Penting dalam Kekerasan Lingkungan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manggarai	121
Tabel 12. Tugas Mediator pada Setiap Tahapan Negosiasi	133
Tabel 13. Komponen Penting dalam Tindakan Kolektif Operasi Penertiban dan Pengamanan Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Manggarai dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kab. Kuningan	139
Tabel 14. Rata-rata Realisasi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa 2007-2010	151
Tabel 15. Perbandingan Model-model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hak atas Lashan dan Status Lokasi Pengembangannya	152

DAFTAR GAMBAR

	HAL
Gambar 1. Dua tahapan kausal kekerasan Homer-Dixon	16
Gambar 2. Ekologi Politik Kekerasan di Bidang Lingkungan	21
Gambar 3. Tahapan-Tahapan konflik	32
Gambar 4. Suatu Model Rezim Statis	46
Gambar 5. Tipe-tipe Rezim	50
Gambar 6. Pilihan Manajemen Konflik dan Pendekatan Penyelesaiannya	63
Gambar 7 . Sistematika Pemikiran Penelitian Kasus Kekerasan Kolektif Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indoensia	79
Gambar 8. Skema Proses Pengumpulan dan Analisis Data Lapangan	86
Gambar 9. Struktur Kelembagaan adat di tingkat Golo/Kampung	94
Gambar 10. Strategi Pengelolaan Konflik	119
Gambar 11. Tahapan Konflik dalam Kekerasan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Kabupaten Manggarai	126
Gambar 12. Strategi Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Petani Kopi Masyarakat Adat Colol	135
Gambar 13. Analisa Posisi Model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Terhadap Tingkatan partisipasi dan Pendelegasian wewenang	154
Gambar 14. Model Demokratisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manggarai	157

DAFTAR KOTAK

Kotak 1. Kontinum Proses-proses Penyelesaian Konflik Lingkungan	67
---	----

DAFTAR PETA

Peta 1. Peta Administrasi Kabupaten Manggarai	90
---	----

FOTO

Foto 1. Lanscape Wilayah Manggarai	91
Foto 2. Bentang Alam Berbentuk Jaring Laba-laba Model Lingko Masyarakat Adat Manggarai	93

DAFTAR LAMPIRAN

	HAL
Lampiran 1. Panduan Pertanyaan Penelitian Tentang Studi Kekerasan Kolektif Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia	179
Lampiran 2. Kronologi Pembabatan Tanaman Rakyat Di Kawasan Meler Kuwus	181
Lampiran 2b. Pernyataan Penolakan Rencana Pemotongan Tanaman Rakyat di atas Tanah Adat Lingko Melo	184
Lampiran 3. Laporan Bupati Manggarai tentang Penyerangan Mapolres Manggarai oleh Masyarakat Kampung Colol, Biting dan Tangkul	186
Lampiran 4. Kronologi Insiden Ruteng 10 Maret	189
Lampiran 5. Press Release Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hasil Pemantauan Kekerasan dan Penembakan Petani Manggarai di NTT	198
Lampiran 6. Mediasi Konflik Tanah Kopi di Colol antara Masyarakat Setempat dan Pemkab Manggarai	206
Lampiran 7. Tonggak Penting Perjalanan Pelaksanaan PHBM di Kabupaten Kuningan	216

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir ini, konflik khususnya yang terkait dengan isu pemanfaatan sumberdaya alam, eskalasinya cenderung meningkat. Penelitian terhadap kasus konflik pemanfaatan sumber daya alam juga meningkat bahkan makin meluas ke isu-isu konflik lainnya baik berkaitan dengan isu-isu kekerasan/konflik identitas (etnis dan agama), pemerintahan, parlemen, partai maupun separatis. Berbagai hasil kajian atas isu-isu konflik ini telah memberikan rekomendasi solusi namun tidak mampu mengurangi munculnya konflik-konflik baru. Dari satu sisi, hasil studi ini juga membuktikan bahwa betapa tingginya konflik terbuka akibat kekerasan kolektif yang terjadi dalam segala bidang kehidupan di wilayah Indonesia. Namun di sisi yang lain, geneologi kekerasan lokal, sering diabaikan dan dibungkam dalam kajian-kajian antropologis maupun laporan-laporan pemerintah (Nordholt, 2002:104). Juga dalam kurun waktu sosiologi berkembang di Indonesia setelah kemerdekaan 1945, sosiologi pun hampir tidak memperhatikan segi konflik dalam masyarakat. Ini sebenarnya agak aneh, karena masyarakat kita sebenarnya lahir dari situasi konflik (Tjondronegoro, 1997: 8-17).

Sepuluh tahun terakhir ini, ilmu sosial telah memberikan perhatian yang semakin besar pada segi konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian baik LIPI, perguruan tinggi, LSM maupun lembaga-lembaga internasional seperti CIFOR, Bank Dunia, UNDP, FAO, IDRC dan lembaga lainnya. Dari hasil kajian yang ada telah memberikan keyakinan bahwa konflik pada dasarnya tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dengan baik bila tersedia kelembagaan yang melayani mekanisme pengelolaan konflik. Sistem demokrasi juga telah membuktikan memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pengelolaan konflik secara damai dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain.

Oleh karena itu jika dukungan dari sisi kapasitas pemerintah rendah dan dari sisi praktek demokrasinya juga rendah maka berbagai sengketa/kekerasan kolektif menjadi tidak mungkin dapat dikelola secara damai dan justru sengketa/kekerasan akan menjadi ancaman yang serius bagi perkembangan demokrasi. Sekarang dan di masa depan kemungkinan besar kekerasan kolektif ini akan menjadi musuh paling besar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Sejak digulirkannya demokratisasi melalui politik desentralisasi pemerintahan, hampir di berbagai wilayah kabupaten Indonesia yang melaksanakan otonomi kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam, kekerasan kolektif merupakan fenomena yang tidak pernah absen dan menjadi penanda buruknya hubungan antara stakeholder di wilayah tersebut. Kondisi ini juga semakin diperburuk oleh korupsi yang mewabah, pemerintahan dijalankan oleh para pejabat yang tamak, berkembang politik uang, konsolidasi politik **gansterrisme** dan elemen-elemen predator dalam masyarakat sipil yang meningkat (Hadiz, 2005: 296-298). Kelangkaan pemimpin di daerah yang mempunyai visi jauh ke depan juga menumbuh-kembangkan kelompok predator, yang umumnya menjadi "pialang politik" di tingkat lokal. Kelompok ini sering melakukan kekerasan kolektif dalam mendukung dominasi kelompok politik tertentu di lembaga-lembaga demokrasi di tingkat propinsi dan kabupaten.

Dari studi Demos juga menunjukkan bahwa elit dominan telah menyebabkan stagnasi dalam proses demokratisasi yang lebih bermakna di tingkat kabupaten. Para kaum elit dominan ini cenderung membelokkan dan menyalahgunakan aturan permainan dengan cara memonopoli pemilu, parlemen, sistem yudisial dan birokrasi (Tornquist, 2007:38). Secara umum para aktor dominan ini berasal dari organ-organ eksekutif, baik di tingkat pusat maupun lokal, para politisi, tokoh-tokoh informal dan apa yang disebut sebagai agen-agen represi (*agent of repression*)—aktor-aktor yang terdiri dari kekuatan militer, polisi, serta premanisme politik swasta (Priyono dan Subono, 2007: 88-89).

Walaupun kemunculan dan peran aktor-aktor dominan di Indonesia ini semakin menonjol bersamaan dengan dilaksanakannya politik desentralisasi, namun di beberapa wilayah ada peran aktor-aktor dominan yang masih dapat terkontrol. Hadiz menyebutnya kelompok predator, Sidel memberi nama "bos

lokal”, mafia lokal”, selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan istilah *aktor dominan* seperti yang digunakan oleh studi Demos. Kelompok predator atau bos lokal ini sudah termasuk dalam aktor dominan. Para aktor dominan ini seperti hasil pengamatan Sidel (2005: 101) jauh lebih buas ketimbang paternalistik, lebih koersif ketimbang klientilistik. Mereka sering diidentikkan dengan pemakaian kekerasan, pembelian suara, dan kecurangan dalam pemilihan umum, ketergantungan mereka pada lembaga dan kekuasaan negara (termasuk kepolisian) dalam mengumpulkan kekayaan dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan kriminal. Secara keseluruhan, ”orang kuat lokal” ini berusaha keras menggapai posisi monopoli lokal. Pertukaran antara ”patron” dan ”klien” sangat bersandar pada kepentingan orang kuat lokal, dan kontrol terhadap sumber-sumber daya ekonomi dan koersif memudahkan kelangngan dan manipulasi kekurangan serta ketidakamanan yang dialami penduduk lokal .

Munculnya kelompok aktor dominan yang melakukan represi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat kabupaten umumnya makin meningkat, karena lemahnya kontrol internal sendiri di pemerintahan dan lemahnya gerakan kelompok yang pro demokrasi dan jaringan jurnalis di tingkat lokal/media lokal yang juga terkooptasi. Kondisi ini telah membuat perilaku politik birokrat, penegak keadilan, tokoh-tokoh informal, aktivis dan anggota parlemen yang menyimpang menjadi tidak terkontrol. Aktor dominan yang melakukan represi ini selain diuntungkan oleh adanya kebijakan desentralisasi juga ketika letak geografis wilayah administratif kekuasaannya semakin jauh dari pusat.

Mengapa di satu sisi terjadi tindakan represi/kekerasan kolektif oleh kelompok aktor dominan namun di sisi lain ada juga upaya membangun konsensus secara damai, terutama yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya hutan, merupakan salah satu arena yang menarik untuk dikaji lebih jauh latar belakangnya dan dinamikanya. Hal ini terjadi karena melibatkan banyak pihak, baik yang pro maupun kontra terutama terhadap kebijakan yang bernuansa kekerasan tersebut. Para aktor dominan ini untuk memenangkan kepentingannya sering menggunakan strategi yang merugikan kepentingan publik dan menimbulkan konflik yang ber-eskalasi tinggi dan berlarut-larut. Di dalamnya banyak terjadi konspirasi/curahan energi dan waktu para wakil rakyat, para

birokrat, lembaga yudisial dan kepolisian serta aktivis pro demokrasi yang harus melayani kepentingan publik terkuras habis hanya membela korban dan kepentingan para aktor dominan yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sementara itu, ada juga aktor dominan di tingkat lokal yang berusaha membangun konsensus dengan para pihak yang berkepentingan dengan sumberdaya hutan agar dalam pemanfaatannya dapat diakses oleh masyarakat sekitar hutan.

Dalam banyak kasus demokratisasi yang berlangsung melalui politik desentralisasi pemerintahan di wilayah Indonesia, nampaknya tidak mampu mengurangi tindakan kekerasan kolektif yang dilakukan oleh aktor dominan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Demokratisasi di tingkat lokal, tidak serta merta juga diikuti--istilah Keane--mendemokratisasikan kekerasan. Demokratisasi kekerasan merupakan teknik untuk melindungi kelembagaan kekerasan—seperti kekuatan polisi, angkatan bersenjata, lembaga rahasia intelejen—agar tidak terlibat dalam pembunuhan dalam skala besar maupun menjadi milik permanen kelompok kekuasaan tertentu, termasuk pemerintahan yang sedang berkuasa (Keane, 2004: 75).

Dalam banyak kasus kekerasan, misalnya seperti yang terjadi di Kabupaten Manggarai, Dompu, Muna dan berbagai tempat lainnya, upaya mendemokratisasikan kekerasan ini telah gagal karena ada kecenderungan lembaga-lembaga kekerasan khususnya polisi dan aparat keamanan serta lembaga yudisial yang ada dikooptasi di bawah kekuasaan dan kendali seorang kepala daerah yang sedang berkuasa. Lembaga kekerasan ini menjadi alat untuk melindungi tindakan otoriter sang bupati atau para aktor dominan lokal yang menguasai dan menyalahgunakan kelembagaan demokrasi. Para bupati atau aktor dominan lokal yang tindakannya sewenang-wenang seperti melakukan penangkapan petani hutan dan petani di dakwa menjadi tersangka lalu dimasukkan dalam penjara merupakan pendekatan membahayakan bagi proses demokratisasi di tingkat lokal (Suporahardjo, 2006).

Keterlibatan militer dan polisi dalam mengontrol sumberdaya hutan yang bertahan hingga kini menurut Peluso (1993; 2006) adalah warisan kolonial yang secara kelembagaan tetap terwariskan dari rezim ke rezim kebanyakan pemerintahan di negara dunia ketiga.

Banyaknya konflik yang menyebabkan kekerasan tumbuh subur di berbagai wilayah kabupaten di Indonesia semakin membuktikan bahwa proses demokratisasi yang dianggap akan memperkuat dan memajukan demokrasi lokal/otonomi daerah lebih bermakna, ternyata bukan masalah sederhana sebagai hubungan pusat dan pemerintah lokal semata. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan mekanisme kelembagaan untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Sementara itu, proses demokratisasi yang sekarang banyak terjadi di berbagai belahan negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan. Walaupun dari hasil penelitian di berbagai negara yang mengklaim telah melaksanakan demokrasi di tingkat lokal, terutama yang terkait dengan politik desentralisasi di sektor kehutanan, cukup mengecewakan (Ribot et.al, 2006). Dari studi Demos (Tornqiest, 2007:37) yang melibatkan ratusan informan dari berbagai propinsi, khususnya dari kalangan aktivis yang pro demokrasi juga menunjukkan bahwa komitmen aktor dominan untuk memajukan demokrasi menunjukkan tidak ada perbaikan, bahkan semakin buruk terutama terkait dengan kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut.

Berkaitan dengan adanya paradoks antara proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dengan nilai-nilai demokrasi—meningkatnya kekerasan/konflik dalam pemanfaatan sumberdaya alam di tingkat kabupaten--telah memotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di tingkat lokal, terutama berkaitan dengan pertanyaan *"mengapa dalam menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan masih menggunakan agen-agen kekerasan dan mengapa proses-proses membangun konsensus masih terbatas dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia?"*. Penelitian ini mengkaji secara mendalam situasi yang mempengaruhi mekanisme dan proses-proses yang menyebabkan kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumber daya hutan, terutama dalam konteks transisi demokrasi lokal di lokasi studi kasus, di Kabupaten Manggarai.

Kekerasan dan konsesus yang akan menjadi fokus penelitian, pertama, terutama kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan

yang terjadi akibat tindakan otoritas/interaksi aparat pemerintah dengan aktor di luar agen pemerintah, dimana rezim pemerintahan di dalam berbagai bentuk kekerasan kolektif dan konsensus dapat berperan sebagai sponsor, melegitimasi, mentolerir atau melarang. Kedua, dalam penelitian ini juga akan memahami kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dan praktek demokrasi yang terjadi di tingkat lokal (kabupaten). Bagaimana dinamika suatu rezim pemerintahan yang berkuasa di tingkat lokal menjalankan negosiasi atau menjaga interaksi antara aktor-aktor dominan yang berkepentingan terhadap manfaat dan kelestarian sumberdaya hutan, khususnya petani di desa sekitar hutan.

Dengan mempertimbangkan penelitian studi kasus, penelitian ini diberi judul *Studi tentang Kekerasan Kolektif dan Konsensus dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan di Indonesia (studi kasus di Kabupaten Manggarai, NTT)*. Studi kasus ini dilakukan di lokasi yang memiliki kasus kekerasan kolektif, yaitu di Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT. Dalam proses bahasan selanjutnya juga akan ditambahi analisis tambahan berdasarkan data sekunder di Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, yang relatif negatif kekerasannya dalam pemanfaatan sumberdaya hutannya. Data tambahan dari Kabupaten Kuningan dipilih karena di kabupaten ini dianggap berhasil dalam proses membangun konsensus pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).

Penelitian tentang kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya dalam perebutan aset sumberdaya hutan di tingkat kabupaten oleh pemangku kepentingan baik lokal maupun nasional penting dilakukan, karena dengan mengetahui kondisi kondusif dan destruktif yang dapat memajukan dan menghancurkan demokrasi, khususnya di tingkat lokal dalam penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, maka juga akan memahami peluang, keterbatasan dan tantangan yang dihadapi dalam memajukan demokrasi di tingkat lokal yang lebih bermakna dalam pemanfaatan sumberdaya alam di tingkat kabupaten di masa mendatang.

Dalam studi ini telah dikaji secara hati-hati konteks yang mempengaruhi proses kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan

yang terjadi di Kabupaten Manggarai, terutama berkaitan dengan interaksi berbagai aktor di tingkat lokal dalam perjuangan untuk memenangkan kontrol atas sumberdaya hutan.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Di Indonesia penggunaan kekerasan kolektif sebagai mekanisme untuk mengatasi konflik memiliki sejarah panjang, dalam katalog KITLV, ada 182 buku tentang Indonesia dengan kata kunci “kekerasan” yang diterbitkan antara tahun 2001-2003 (www.kitlv.nl, dihitug 12 September 2003) (Colombijn, 1998: 282). Budaya praktek kekerasan sudah melembaga dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mengemuka di Indonesia. Dalam banyak kasus, untuk mendominasi penguasaan sumberdaya alam, penggunaan pendekatan kekerasan—*gansterrisme, predatoris, konfrontasi*—di berbagai kabupaten sangat marak. Hal ini ditandai dengan merebaknya pendekatan kekerasan kolektif dan ekstra legal yang masih mengemuka dalam mengelola konflik. Sementara itu, upaya-upaya membangun konsensus secara damai untuk alokasi pemanfaatan sumberdaya hutan yang berbasis komunitas masih terbatas..

Sepuluh tahun terakhir ini kekerasan kolektif atau konflik sosial atas pemanfaatan sumberdaya alam (hutan) telah muncul kepermukaan dengan eskalasi yang sangat tinggi. Sejak demokratisasi digulirkan melalui kebijakan politik desentralisasi yang ditetapkan pada Januari 2001, kekerasan (konflik) dalam pemanfaatan sumberdaya alam—terutama di wilayah kelola adat dan kawasan hutan lindung—diberbagai kabupaten di seluruh Indonesia eskalasinya justru semakin meningkat. Wulan dkk (2004) dalam studinya tentang konflik kehutanan di enam propinsi di Sumatra, Kalimantan dan Jawa pada periode 1977-2003 menyimpulkan bahwa frekuensi konflik kehutanan di awal desentralisasi (tahun 2000) justru lebih tinggi dibandingkan masa Orde Baru.

Berdasarkan hasil studi Wulan dkk (2004: 8-9) dari 359 peristiwa konflik di sektor kehutanan yang dianalisis menunjukkan bahwa konflik sering terjadi karena tumpang tindih dengan lahan yang dikelola masyarakat baik yang terjadi di kawasan hutan produksi maupun kawasan konservasi (termasuk hutan lindung

dan taman nasional). Dan dari studi Contreras-Hermosilla dan Fay (2006: 46) diungkapkan bahwa tidak ada lembaga yang dapat menyelesaikan konflik tumpang tindih tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Ketika klaim masyarakat tidak diakui, beberapa kelompok masyarakat memilih kekerasan. Sebaliknya, pemerintah sebagai pemegang otoritas atas hutan negara untuk melindungi wilayah kelola hutan juga sering memilih jalan kekerasan.

Perkembangan konseptualisasi yang semakin maju atas praktek pengelolaan hutan berbasis komunitas (*community-based forest management*), yang secara potensial dapat memberikan ruang kelola sehingga masyarakat pedesaan sekitar hutan dapat memperoleh manfaat dan akses yang lebih baik dari sumberdaya hutan, justru masih lambat dilakukan. Di banyak tempat di wilayah Indonesia masyarakat bahkan mengalami kekerasan--pengusiran dan penangkapan. Penghalang untuk mengatasi fakta yang menghalangi petani hutan untuk akses dan memperoleh manfaat yang lebih baik dari sumberdaya hutan nampaknya semakin besar, baik berupa halangan (kekerasan) yang dilakukan oleh para aktor dominan di tingkat lokal—kabupaten maupun oleh para penentu kebijakan di tingkat pusat.

Berbagai kecenderungan kekerasan kolektif terutama yang dilakukan oleh aktor dominan di tingkat kabupaten dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia jauh dari cara-cara demokratis. Keterlibatan militer dan polisi dalam mengontrol sumberdaya alam atas nama ideologi konservasi masih tetap merupakan sumber penyebab digunakannya kekerasan oleh negara (Peluso, 1993; 2006).

Konflik akibat tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya hutan antara masyarakat desa sekitar hutan dengan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) dan pemerintah lokal (Dinas Kehutanan) merupakan persoalan abadi yang tak kunjung terselesaikan dari rezim ke rezim. Perbedaan kepentingan antara masyarakat desa sekitar hutan dan negara dalam pemanfaatan sumberdaya hutan telah coba di fasilitasi oleh Departemen Kehutanan dengan berbagai program seperti Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Rakyat (HTR), Perhutanan Sosial, Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM) dan program terbaru adalah Hutan Desa yang masih perlu dibuktikan keberhasiannya. Pada era

desentralisasi tingkat keberhasilan program ini berbeda-beda dalam mengatasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di berbagai tempat di Indonesia. Di satu sisi, ada yang berhasil mengatasi konflik antara masyarakat desa sekitar hutan dengan pengelolaan hutan negara, dan di sisi lain, program tersebut tidak dapat dilaksanakan dan gagal membangun konsensus bersama para pihak yang berkepentingan serta tidak berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program itu, bahkan konflik makin meningkat menjadi kekerasan kolektif dengan korban kematian dan material yang tinggi di pihak masyarakat.

Meningkatnya kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan telah menyebabkan kerugian yang besar. Pertama, di pihak masyarakat karena ketiadaan dukungan sumber kehidupan dengan kehilangan wilayah kelola sebagai aset satu-satunya yang selama ini dimiliki; kedua, kerusakan dan degradasi sumberdaya hutannya; ketiga, ketegangan hubungan sosial antara masyarakat desa sekitar hutan dengan aparatus pemerintah daerah –khususnya Dinas Kehutanan; Kelima, di beberapa tempat juga terjadi konflik horisontal antar kelompok masyarakat karena ada mobilisasi oleh aktor dominan.

Melalui penelitian ini, dinamika kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan akan dipahami sebagai tindakan kolektif, yaitu sebagai tindakan kolektif akibat adanya mobilisasi oleh kelompok-kelompok dominan. Menurut Tilly (1978: 174) kekerasan kolektif memiliki struktur standar dengan produk klaim dan saling klaim. Suatu kelompok bertanggung jawab atas sejumlah tindakan dimana secara langsung atau tidak langsung menyatakan suatu klaim; suatu kelompok kedua menentang klaim itu; mereka sama berjuang untuk saling klaim. Kekerasan sering bekerja sebagai suatu tempat menyimpan segala hal yang berisi seluruh ragam protes, militansi, kekerasan (*coercion*), destruksi, atau kekerasan yang semakin kencang dimana terjadi ketakutan atau laknat.

Tilly (2003:26) juga menegaskan bahwa kekerasan kolektif masuk ke wilayah kontestasi politik, dimana orang membuat klaim satu dengan yang lain atas nama ketidakaturan, publik dan kolektif.. Tetapi tidak seluruh kontestasi menghasilkan kekerasan, atau problem, sehingga memerlukan penjelasan kapan

kontestasi menyebabkan kekerasan. Tetapi seluruh kekerasan kolektif melibatkan kontestasi satu dengan yang lain.

Pada umumnya dimana kekerasan kolektif terjadi dimanapun termasuk wilayah suatu kabupaten selalu melibatkan aktor-aktor dominan suatu rezim di tingkat kabupaten. Ketika kekerasan kolektif dalam skala yang besar terjadi, kekuatan pemerintah dari satu jenis atau lainnya hampir selalu memainkan peran menentukan sebagai penyerang, obyek serangan, kompetitor, atau agen yang mengintervensi (Tilly, 2003: 27).

Respon pemerintah daerah dalam mengelola kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang terjadi di wilayahnya sangat beragam. Pertama, melalui strategi membangun konsesus atau membangun forum dialog dengan diikuti pembuatan protokol-protokol baru yang dapat memfasilitasi berbagai kepentingan. Kedua, melalui strategi yang secara intensif melibatkan agen-agen represif seperti militer dan polisi ataupun aktor-aktor politik. Kedua macam respon tersebut memiliki implikasi yang berbeda di lapangan. Melalui penelitian ini dinamika kekerasan kolektif dan berbagai konsekuensi dari beragam strategi mengatasi kekerasan kolektif termasuk upaya membangun konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan akan dipahami lebih lanjut.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. TUJUAN UMUM PENELITIAN

Di Indonesia masyarakat desa sekitar hutan yang memanfaatkan sumberdaya hutan diperkirakan 12 juta hingga 65 juta orang (Barber, Afiff, Purnomo, 1997). Menurut CIFOR sekitar 45 juta orang (Rositah, 2006). Namun mereka ini tidak terfasilitasi dengan baik oleh kebijakan kehutanan sehingga diantara mereka banyak mendapat halangan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan. Di berbagai tempat mulai dari yang mendapat larangan untuk akses terhadap sumberdaya hutan sampai ditangkap serta diusir dari wilayah kelolanya karena dianggap mengganggu kelestarian sumberdaya hutan. Adanya paradoks antara besarnya tingkat ketergantungan masyarakat sekitar hutan atas sumberdaya hutan di satu sisi dan di sisi lain ada tindakan represif (kekerasan) dari pemerintah terhadap masyarakat desa sekitar hutan merupakan fakta yang perlu dipahami

lebih dalam, mengapa hal ini terjadi. Tingginya intensitas kekerasan kolektif ini telah menjadi inspirasi dalam menemukan tujuan umum dari penelitian ini, yaitu memahami latar belakang terjadinya kekerasan kolektif dan kemungkinan membangun konsensus para pihak dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia. Jika tujuan ini tercapai diharapkan akan menjawab mengapa peristiwa pelarangan masyarakat sekitar hutan untuk akses terhadap sumberdaya hutan dan disertai dengan tindakan kekerasan kolektif oleh aparat pemerintah banyak terjadi dan berulang diberbagai tempat di seluruh Indonesia. Sementara upaya-upaya membangun konsensus para pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan masih terbatas.

1.3.2. TUJUAN KHUSUS PENELITIAN

1.3.2.1. Memahami situasi yang mempengaruhi mekanisme dan proses-proses terjadinya kekerasan kolektif dan konsensus dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan di lokasi studi kasus;

Pada umumnya kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan tidak secara tiba-tiba muncul tetapi didahului adanya suatu situasi konflik antara para pihak yang berkepentingan dengan manfaat sumberdaya hutan tersebut. Kekerasan mulai dapat dilihat ketika eskalasi konflik meningkat dan polarisasi makin meluas. Untuk memahami fenomena kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan adalah penting, di satu sisi memahami bagaimana kekerasan kolektif mengalami pengaktifan dan bagaimana proses-proses yang mengikutinya sehingga konflik berkembang menjadi kekerasan kolektif yang menimbulkan korban. Di sisi lain, memahami adanya proses-proses konsensus para pihak disamping terjadinya kekerasan kolektif. Dalam setiap peristiwa konflik yang ber-eskalasi sehingga menimbulkan kekerasan yang tinggi selalu ada aktor-aktor dari para pihak yang berkonflik untuk melakukan negosiasi untuk mencapai suatu konsensus atau kesepakatan sehingga konflik dapat dapat di deeskalasi atau hubungan antara para pihak yang berkonflik dapat direkonsiliasi.

1.3.2.2. merumuskan rekomendasi perbaikan kelembagaan untuk mengatasi kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di tingkat kabupaten.

Kemungkinan kelembagaan di tingkat kabupaten tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak dapat mengatasi munculnya konflik yang keras dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Di sini akan dirumuskan rekomendasi perbaikan kelembagaan agar dapat bekerja mengatasi munculnya kekerasan kolektif berdasarkan temuan-temuan dan pengalaman di lapangan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya informasi/literatur, yang dapat dijadikan data dasar dalam memperbaiki kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat dalam membangun mekanisme dan kelembagaan yang demokratis untuk mengatasi kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di tingkat kabupaten.

Sementara itu, dari segi metodologi diharapkan memperkaya pemakaian analisis kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di tingkat lokal.

Terakhir dari segi teoritis, studi sosiologi kekerasan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia masih langka. Seperti yang diungkapkan Giddens (2005: 10) perhatian terhadap persoalan ekologi tidak banyak diberi tempat dalam tradisi pemikiran sehingga tidak mengejutkan jika kini para sosiolog menganggap sulit untuk mengembangkan pendekatan yang sistematis atasnya. Hubungan masyarakat – lingkungan (*environment – society*) sangat sulit diteorikan karena proses-proses lingkungan dan biofisik bersifat banyak segi dan kompleks (Buttel, 1996:2). Oleh karena itu, diharapkan juga dapat melakukan konstruksi teori dengan berbasis persoalan ekologi melalui studi kasus kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang terjadi di tingkat kabupaten.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kekerasan dan Demokrasi

Menurut Keane (2004: 1-2) musuh paling besar dari demokrasi adalah kekerasan—*violence*. Kekerasan merupakan suatu yang diharamkan dari segi spirit dan substansinya. Oleh karena itu, demokrasi ditandai oleh suatu kecenderungan dari dalam yang kuat terhadap non-kekerasan.

Memang faksi-faksi dan kepentingan yang bertentangan tidak dapat dihindari dalam realitas publik, tetapi di dalam demokrasi, konflik yang dihasilkan diatur melalui persetujuan timbal balik dengan mengikuti prosedur dan praktek yang sudah dikenal. Bentuk-bentuk khusus peraturan mungkin bersifat politis atau juridis, formal atau informal, rutin atau ad hoc, otoritatif atau dapat dinegosiasikan, tetapi selalu itu merupakan anti kekerasan (*nonviolent*) dan anti paksaan (*noncoercive*) (Dixon dan Senese, 1998: 548).

Ada keyakinan bahwa demokrasi menghapuskan sikap mengandalkan kekerasan di antara para warga negara, baik dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Kekerasan hanya diterapkan pada musuh-musuh asing dan pembangkang serta penjahat domestik. Bahkan jika bisa ditunjukkan kesesuaian antara keadilan dan demokrasi, maka demokrasi akan membangun perdamaian dengan membangun keadilan (Baechler, 2001: 123-124).

Walaupun demokrasi seringkali berantakan, merepotkan dan sulit, tapi juga merupakan harapan terbaik untuk membangun penyelesaian yang berkelanjutan untuk kebanyakan konflik yang diperjuangkan di seluruh dunia pada saat ini (Harris dan Relly, 1998:21-22). Menurut Huntington (1997: 31) negara demokrasi memang sering sulit dikendalikan, tetapi secara politik jarang menggunakan kekerasan. Di negara modern, dibandingkan dengan sistem non-demokratis, sistem demokrasi cenderung kurang terpengaruh oleh kekerasan sipil. Pemerintah yang demokratis sering lebih sedikit menggunakan kekerasan terhadap warga negaranya ketimbang pemerintah otoriter.

Sementara itu, kesimpulan Harris dan Relly (1998: 21) dari studi tahun 1993 terhadap 223 konflik dalam negara seluruh dunia menemukan bahwa demokrasi memiliki catatan perjalanan yang lebih baik bagi pengelolaan secara damai konflik-konflik dibandingkan dengan sistem-sistem lain. Tidak seperti sistem-sistem lainnya, pemerintahan demokratis membolehkan ketidakpuasan diekspresikan secara terbuka dan mendapat respon. Singkatnya demokrasi bertindak sebagai sistem pengelolaan konflik tanpa kembali terjebak pada kekerasan. Kemampuan menangani konflik tanpa harus menekannya atau terjebak, inilah yang membedakan pemerintahan demokratis dari mayoritas bentuk lainnya. Ini bukan berarti bahwa demokrasi adalah sempurna, atau bahwa pemerintahan demokratis bisa langsung menghasilkan hasil-hasil damai. Banyak kasus institusi demokratis yang "ditransplantasikan" secara ceroboh dalam masyarakat pasca-konflik tanpa berakar, atau dengan diikuti kelahiran kembali kekerasan.

Di beberapa negara yang proses politik negaranya berjalan dengan baik, warga berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum, pemerintah yang dibentuk stabil, perasaan tidak puas diekspresikan melalui kompetisi daripada melalui konflik yang menyebabkan kekerasan. Di negara-negara yang lain proses demokrasi kurang bekerja dengan baik. Keterlibatan politik warga negara yang dicirikan oleh kekacauan, pemerintahan yang tidak stabil dan tidak responsif, biasanya menyebabkan kekerasan menyebar. Oleh karena itu, kekerasan semakin tidak mendapat tempat dalam demokrasi dibandingkan dalam periode sistem monarki, rezim militer dan pemerintahan dengan partai tunggal (Powell, 1982: 1 & 7). Kesimpulan ini memperkuat tentang demokrasi yang masih menjanjikan harapan perdamaian, seperti yang juga ditegaskan oleh Powell (1982: 154) bahwa demokrasi merupakan suatu strategi pemerintah berdasarkan pada spekulasi (*the gamble*) yang potensial untuk partisipasi dan daya tanggap yang menawarkan akan membuat mungkin suatu penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

2.2. Kaji Ulang Beberapa Penelitian yang Relevan

2.2.1. Studi Kekerasan Kolektif dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

Studi kekerasan kolektif yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam masih langka. Studi penting yang sering menjadi acuan adalah hasil kajian Homer-Dixon yang terkenal dengan “*Environmental Change an Acute Conflict Project*” (ECACP) dan Studi Nancy Peluso yang secara langsung membahas perlawanan petani sekitar hutan di kawasan hutan produksi di pulau Jawa.

Homer-Dixon sangat dikenal dengan penelitian tentang hubungan lingkungan, kelangkaan dan kekerasan. Melalui penelitiannya yang berkelanjutan Homer berusaha membuat suatu gambaran yang lebih jelas kaitan antara tekanan lingkungan dan munculnya kekerasan. Bagaimana dan dimana tekanan lingkungan --atau apa yang disebut “kelangkaan lingkungan”—berkontribusi terhadap kerusakan sosial dan kekerasan. Koneksi antara kelangkaan lingkungan dan kekerasan dianalisisnya secara rumit (Homer-Dixon, 1991).

Kelangkaan lingkungan (*environmental scarcity*) menghasilkan 5 tipe umum konflik akibat kekerasan (*violent conflict*) yang mempengaruhi negara-negara. Bergerak dari yang paling lokal sampai yang paling global, yaitu (Homer-Dixon, 1999: 5):

1. sengketa muncul secara langsung dari degradasi lingkungan lokal yang disebabkan, misalnya, oleh emisi pabrik, logging atau kontruksi;
2. konflik etnik yang muncul dari migrasi kependudukan dan perpecahan sosial yang mendalam yang disebabkan kelangkaan lingkungan;
3. perjuangan sipil (termasuk pemberontakan, perampokan dan kudeta) disebabkan oleh kelangkaan lingkungan yang mempengaruhi produktifitas ekonomi, sumber pendapatan rakyat, perilaku kelompok elit, dan kemampuan negara mempertemukan tuntutan perubahan ini;
4. kelangkaan yang disebabkan perang antar negara atas (misalnya) air;
5. konflik Utara-Selatan (seperti, konflik antara negara sedang berkembang dan maju) atas pengurangan, adaptasi dan kompensasi untuk problem lingkungan global seperti pemanasan global, pengurangan ozon, ancaman biodiversity dan pengurangan stok ikan)

Bagi Homer-Dixon, konflik sosial—bahkan konflik akibat kekerasan—tidak selalu merupakan suatu yang jelek. Mobilisasi massa dan perjuangan sipil dapat menghasilkan perubahan yang bermanfaat dalam distribusi lahan, kesejahteraan, dalam kelembagaan dan proses-proses tata pemerintahan. Begitu juga kelangkaan lingkungan tidak selalu suatu yang jelek: ia dapat merangsang teknologi kewirausahaan dan perubahan kelembagaan dan ia dapat menghasilkan kerjasama internasional melalui negara yang berkonfrontasi dan kelompok transnasional dengan tugas yang mensyaratkan kolaborasi. Kelangkaan lingkungan kadang-kadang membantu mengarahkan masyarakat ke dalam penguatan kembali dirinya dalam spiral (lingkaran) kekerasan, kelembagaan yang disfungsi dan fragmentasi sosial. Pengaruh negatif dari beberapa kelangkaan lingkungan secara positif akan sering lebih sulit.

Homer-Dixon dalam program penelitiannya juga mengakui bahwa penelitiannya tidak dimaksudkan mengidentifikasi seluruh faktor yang menyebabkan konflik yang keras di dunia; berusaha menentukan apakah suatu faktor spesifik—kelangkaan lingkungan—dapat menjadi penting yang menyebabkan konflik yang kuat. Dalam penelitiannya atas hubungan antara kelangkaan lingkungan dan kekerasan, Homer-Dixon ingin mencari jawaban atas tiga pertanyaan kunci, yaitu: *pertama*, dapatkah kelangkaan lingkungan berkontribusi terhadap konflik yang keras; *kedua*, jika ya, bagaimana dapat kelangkaan lingkungan berkontribusi? Dan *ketiga*, apakah kontribusi ini penting? Dalam mencari jawab atas pertanyaan tersebut, diingatkan bahwa jika kita ingin mengukur kausal kekuatan kontribusi kelangkaan lingkungan terhadap hal spesifik dari *kekerasan*, kita harus mengukur kekuatan relatifnya terhadap faktor lain yang berkontribusi terhadap kekerasan itu.

Kelangkaan lingkungan → *efek sosial* → *konflik yang kuat*
(*violent conflict*)

Gambar 1. Dua tahapan kausal kekerasan Homer-Dixon

Oleh karena itu dalam analisisnya Homer-Dixon menjelaskan bahwa munculnya konflik bukan sebagai akibat langsung dari kelangkaan lingkungan, tetapi kelangkaan lingkungan akan menimbulkan efek sosial yang selanjutnya akan menimbulkan konflik yang keras. Proses ini disebutnya sebagai dua tahapan kausal yang secara skematik ditunjukkan dalam gambar 1..

Homer-Dixon mengatakan bahwa perubahan lingkungan memainkan peranan yang bervariasi sebagai penyebab konflik. Di negara-negara miskin secara umum perubahan lingkungan lebih rentan dibandingkan negara-negara kaya. Tidak mengherankan bila ada kesan bahwa konflik akibat perubahan lingkungan muncul pertama kali di negara sedang berkembang.

Studi Homer –Dixon ini mendapat kritik sangat tajam dari Peluso dan Watt (2001) ketika melakukan kajian kritis secara komparatif dari studi kasus yang telah dilakukan oleh tim studi yang dipimpin Gunther Baechler di Swiss dengan 40 studi kasusnya dan tim studi Tad homer-Dixon di Kanada dengan 16 studi kasusnya.

Kelompok Peluso dan Watts (2001: 5) menolak cara memahami hubungan antara lingkungan dan kekerasan seperti model kajian Homer-Dixon. Kelompok ini menyarankan mencari cara alternatif dalam memahami hal tersebut. Mereka menolak model penyederhanaan keterkaitan antara meningkatnya kelangkaan lingkungan, menurunnya aktivitas ekonomi dan migrasi yang berhubungan dengan memperlemah negara dan menyebabkan konflik dan kekerasan. Kelompok ini melihat kekerasan sebagai suatu fenomena yang berakar dalam sejarah lokal dan hubungan sosial yang mungkin berhubungan dengan proses-proses yang lebih besar atas transformasi material dan hubungan kekuasaan. Jadi bukan karena akibat kausal kelangkaan lingkungan.

Oleh karena itu, dalam kajian atas kekerasan lingkungan, Peluso memulai dengan pencarian melalui memahami konteks perubahan dari transformasi, siapa yang bekerja sebagai buruh, siapa yang memiliki beban dan bagaimana manfaatnya diklaim, didistribusikan dan dimenangkan. Jadi mereka tidak memulai dari menduga adanya ‘kelangkaan’ yang memonopoli atas munculnya kekerasan.

Menurut Peluso dan Watts dua proyek ini—ENCOP dan ECACP-- telah memberikan sebundel bangunan teori untuk banyak teori yang bekerja pada

Environment Security dan dasar untuk intervensi serta diskusi kebijakan. Meskipun dua proyek ini dilandasi oleh studi kasus yang banyak, bagi Peluso dan Watts, kedua pendekatan memiliki tiga kelemahan fatal (2001: 20-21).

Kelemahan pertama, oleh karena sebagian besar kajian dilakukan secara empiris, penelitian dengan jelas harus menunjukkan dan mempunyai satu arti kaitan antara "kelangkaan lingkungan" (*environmental scarcity*) dan kerusakan atau penderitaan, segmentasi antar kelompok dan kelemahan negara. Hubungan ini harus ditunjukkan, ditegaskan secara tidak sederhana. Negara sering diperlakukan sebagai suatu tugu dan kelembagaan yang digambarkan secara sangat singkat yang mustahil menentukan bagaimana dan di dalam cara apa kelembagaan dilemahkan oleh "kelangkaan" (sesungguhnya Peluso et.al mau mengatakan di dalam banyak kasus itu tidak terjadi). Homer-dixon dapat mengklaim, misalnya, bahwa sebagai etnik berbeda dan kelompok-kelompok budaya didorong bersama dibawah keadaan yang penuh tekanan, Peluso et.al melihat permusuhan antar kelompok (1999:142), tetapi proses-proses melalui dimana ini terjadi (dan sering tidak terjadi) dibiarkan hampir keseluruhan tidak dijelaskan.

Kelemahan kedua, dari segi teori kurang terperinci. Elite tentu dapat mengambil rente sumberdaya, dan tentu orang miskin mungkin dirusak area ekologinya yang marginal. Meskipun begitu kontur ekonomi politik yang tidak terbatas (dibawah dimana klas dan operasi kekuatan sosial yang rumit) dan bagaimana perubahan dan akumulasi lingkungan mempertajam proses-proses pengusiran, desentralisasi dan pemindahan dirinci. Mantera "struktur" Homer-Dixon adalah naif dan statis dalam memperlihatkan kekerasan dalam ekologi (*eco-violence*).

Kelemahan ketiga, kepintaran berhipotesis yang amat lemah dan penuh dengan lubang. Penggunaan bahasa—adaptasi gambaran dari teori sistem biologi dan kepintaran penemuan yang tidak langsung—yang selalu berada dalam hubungan kontradiksi terhadap klaim Homer-Dixon bahwa politik dapat mempertajam apakah dan bagaimana efek sosial menghasilkan konflik.

Dari dua model Homer-Dixon dan Baechler menurut Peluso dan Watts (2001:22) mempunyai persamaan tetapi juga poin yang berbeda dari segi

penekanan dan terminologinya. Homer-Dixon fokus pada konflik etnik (konflik identitas kelompok) dan perjuangan sipil (pemberontakan, bandit, kudeta) sementara Baechler, memberikan suatu tipologi konflik fokus pada aktor-aktor kunci (para migran, kelompok etnik—sama dengan kelompok Homer-Dixon) dan proses-proses geografi (inti-periferi, global). Jenis-jenis konflik sub-nasional mereka mengacu pada, meskipun begitu, mempunyai bentuk-bentuk genesis (asal-usul) sama. Untuk Homer-Dixon, penurunan produktifitas dikaitkan terhadap teori psikologis deprivation relatif yang menjelaskan pemberontakan. Teori psikologi sosial kerjasama dan konflik kelompok menjelaskan migrasi masal yang menghasilkan konflik identitas. Beberapa konflik ini menghasilkan segmentasi sosial dan kemerosotan kelembagaan, dimana berbalik menimbulkan pemberontakan dan kudeta. Baechler mengacu pada sejumlah situasi konflik dimana kinerja negara miskin, aparatus peraturan yang lemah, pembangunan koalisi dan ketergantungan sumberdaya diambil menjadi kunci. *“Lingkungan bagi kedua analis, memainkan suatu peran kunci sebagai triger, target atau katalis untuk konflik-konflik yang jenisnya berbeda”*.

Dengan melihat tiga kelemahan, persamaan dan perbedaan kedua studi tersebut, Peluso dan Watts (2001) mengajukan gagasan cara melihat kekerasan di bidang lingkungan secara berbeda. Di dalam buku *violent environment*, mereka menggunakan ekologi politik untuk memperdalam dan memperluas analisis teoritis dan empiris hubungan antara kekerasan dan lingkungan. Bagi Peluso dan Watts, kedua istilah ini merupakan kata kunci yang membawa muatan sendiri dan arti, secara relatif kontur dan hubungan antara kedua istilah dipetakan kembali.

Peluso dan Watts (2001: 27) memahami kekerasan dengan luas, yaitu:


“sebagai praktek (tindakan brutal) yang menyebabkan gangguan langsung terhadap manusia. Gangguan ini harus dipahami dalam ungkapan fisik, simbolik, budaya dan emosional. Seperti suatu batasan meliputi perang modern dan ini bersamaan kegiatan-kegiatan pengetahuan dan militer, kekerasan sporadik yang tidak terorganisasi, dan reproduksi ingatan, retorika dan pengalaman kekerasan secara fisik dan simbolik. Kami memandang kekerasan sendiri dan ia tersebar dalam lingkungan atau meliputi sumberdaya unsur dari individu, komunitas, dan identitas kelembagaan, termasuk (harapan utama) ini dikaitkan dengan negara nasional. Jadi negara dan bentuk-bentuk kelembagaan kekerasan (coercion), penyebaran teror dan bentuk-bentuk lain kekerasan langsung melanggar badan manusia adalah seluruh praktek sosial yang rumit yang

harus dipahami dalam ungkapan baik gangguan fisik aktual maupun cara-cara serta konteks dimana gangguan semacam itu didiskusikan, diwakili, dibagikan, dikode dan disebarakan”.

Peluso dan Watts (2001: 27) mengusulkan suatu skema ekologi politik kekerasan di bidang lingkungan yang berbeda dari pendekatan *environmental security* seperti yang digunakan oleh Homer-Dixon.

“Titik permulaan bukan pada anggapan kelangkaan atau pertanda faktor ideal tetapi dari relasi antara para pengguna dan alam. Ini merupakan suatu hubungan timbal balik antara alam dan manusia—manusia merupakan bagian dari alam dan alam adalah bagian dari manusia—dimana tenaga kerja adalah aktif, transformatif dan bersifat sosial. Titik permulaan adalah mencocokkan alam bahwa dari segi sejarah penting (apa jenis tenaga kerja?) dan sosial (kecocokan alam ditentukan oleh relasi sosial, terutama relasi kepemilikan dan kontrol). Alam sendiri merupakan suatu aktor penting dalam proses transformatif atau metabolik. Hak kepemilikan atau sumberdaya alam dan proses lingkungan mempertajam, di dalam cara yang rumit, baik pada proses transformatif maupun hubungan produksi sosial. Alam masuk dalam suatu cara yang aktif ke dalam proses-proses produksi ketika degradasi tanah menuntut respon dan reaksi manusia terhadap proses produksi. Hutan, mineral, air merupakan bagian dalam cara-cara yang harus ditunjukkan, sebagai unsur bersama dari bentuk-bentuk penggunaan dan pengaturan sumberdaya”.

Disini nampak bahwa dalam melihat kekerasan di bidang lingkungan Peluso dan Watt menyarankan untuk melihat sejarah hubungan antara manusia dan alam, terutama hubungan kepemilikan dan kontrol atas sumberdaya alam, bagaimana transformatif dan proses-proses produksi berlangsung dan bentuk-bentuk penggunaan serta pengaturan sumberdaya alam—hutan mineral dan air. Secara skematis ditunjukkan dalam gambar 2.



Gambar 2. Ekologi Politik Kekerasan di Bidang Lingkungan (Peluso and Watts, 2001: 28)

Peluso dan Watts (2001: 29) melihat hubungan produksi sosial sebagai arena kesempatan dan keterbatasan memfokuskan pada tiga horison yang luas :

1. Pola-pola dan rezim-rezim akumulasi (apa yang Perry Anderson sebut "ritme" dan menghancurkan serta distribusi spasial dan pemindahan akumulasi kapital yang tidak rata);
2. bentuk-bentuk akses kontrol atas sumberdaya (apakah kami dapat yang pada umumnya menyebut bagaimana hak diberikan (entitlements) dan mode penguatan); dan
3. aktor-aktor (firma, pekerja, petani, pengaruh negara) yang muncul dari hubungan sosial produksi.

Studi Peluso dan Watt bersama kawan-kawannya dalam buku *Violent Environment* ini memang lebih luas perspektifnya karena melihat beragam kasus lingkungan tidak hanya masalah sumberdaya hutan, dibandingkan studi Peluso sebelumnya yang coba mengkaji perlawanan petani sekitar hutan produksi di Pulau Jawa yang dikelola oleh Perhutani—BUMN kehutanan. Menurut Peluso terjadinya monopoli penguasaan sumberdaya hutan di Pulau Jawa yang

memarjinalkan akses masyarakat sekitar hutan karena warisan pengetahuan kehutanan sejak zaman kolonial.

Konflik karena perbedaan kepentingan atas sumberdaya hutan antara negara dan petani hutan di pedesaan di dunia ketiga, menurut Peluso (2006: 8-9) merupakan warisan kolonial—baik dari segi kelembagaan kehutanan maupun dari sisi ilmu pengetahuan kehutanan. Peluso yang telah mengkaji akar ideologi dan ekonomi politik kehutanan negara, berkesimpulan bahwa kebanyakan sistem pengelolaan hutan di Dunia Ketiga telah gagal mengatasi kemerosotan hutan maupun kemiskinan di pedesaan. Beberapa sistem negara bahkan memperparah kemerosotan hutan karena memperburuk kemiskinan penduduk desa yang tinggal di pinggiran hutan. Ideologi penguasaan hutan oleh negara bagi Peluso merupakan sumber yang menyebabkan negara menggunakan koersi/kekerasan, terutama terhadap warga pedesaan di sekitar hutan.

Oleh karena itu, kuatnya dominasi Negara dalam menguasai kawasan hutan telah memperkecil peluang masyarakat pedesaan sekitar hutan di Indonesia untuk memperoleh akses terhadap sumberdaya hutan. Negara mengontrol seberapa jauh masyarakat berhak akses terhadap sumberdaya hutan. Menurut Peluso (1993) perjuangan antara Negara dan masyarakat secara terus menerus diakhiri dalam proses alokasi, kontrol dan akses terhadap sumberdaya. Belajar dari studi kasus di dua Negara, pengelolaan hutan lindung di Kenya dan Indonesia, Peluso menyimpulkan bahwa:

“baik tekanan internal maupun eksternal pada negara menyebabkan mereka mengelola sumberdaya menggunakan taktik tertentu untuk mencapai konservasi atau (keberlanjutan); tujuan pengelolaan produksi. Suatu negara atau fraksi dari negara membolehkan kekerasan dalam konservasi di bawah salah satu atau seluruh dari tiga keadaan; pertama, ketika sumberdaya sangat berharga; kedua, ketika legitimasi kontrol negara atas sumberdaya dipertanyakan atau ditantang oleh para pengguna sumberdaya yang lain; dan ketiga, kekerasan dipertimbangkan salah satu pilihan terakhir atau alat paling mudah untuk menetapkan kontrol atas orang dan teritori” (1993: 50)

Studi kasus di dua Negara di atas dalam kegiatan konservasi telah membuktikan bahwa dengan membolehkan negara melakukan kekerasan dalam kegiatan konservasi telah menimbulkan konsekuensi lebih jauh (Peluso, 1993 :

66). Pertama, resistensi di tingkat lokal terhadap apa yang disadari sebagai klaim dan kontrol negara yang tidak absah atas sumberdaya lokal nampak mempertinggi dan menimbulkan reaksi kekerasan, sabotase sumberdaya dan degradasi; kedua, dan paling penting, komunitas lingkungan dari luar mungkin memperlemah klaim sumberdaya lokal yang kurang memiliki api yang keluar dari senjata dibandingkan negara. Selain itu juga menimbulkan dilemma dari sisi etika, karena kegiatan konservasi membenarkan keterlibatan militer. Karena sekali taktik kekerasan dalam konservasi diterima maka hampir tidak mungkin konservasi, kelompok konservasi, dan sebaliknya sumberdaya dan ideologi kelompok konservasi dapat dikooptasi untuk agenda militer (Peluso, 1993: 67).

Berdasarkan penelitian di kawasan hutan produksi di Pulau Jawa yang dikelola perusahaan Negara Perhutani, Peluso (2006: 27) juga memperkuat pernyataan di atas bahwa bentuk-bentuk perlawanan petani menggunakan kekerasan ataupun yang tidak adalah sebagai tanggapan terhadap penguasaan tertentu atas akses sumberdaya. Petani hutan menolak dan melawan penguasaan atas lahan hutan dengan merebut kembali tanah hutan untuk digarap sebagai lahan pertanian; mereka menolak dan melawan penguasaan atas spesies pohon hutan dengan “membalas merebut” spesies yang diklaim Negara (atau perusahaan lain) dan merusak spesies yang sudah cukup tua untuk ditebang atau menyabot spesies yang baru ditanam; mereka menolak dan melawan penguasaan tenaga kerja dengan pemogokan, memperlambat pekerjaan atau bermigrasi; mereka juga menolak dan melawan penguasaan ideologis dengan cara mengembangkan atau memelihara terus budaya perlawanan.

Penelitian Awang (2005) dengan mengambil kasus di kawasan Hutan Lindung Gunung Betung, Propinsi Lampung juga memperkuat kesimpulan Peluso. Melalui penelitiannya ini Awang juga berkesimpulan bahwa “perlawanan petani dipicu oleh ketidak-adilan, kemiskinan, kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan dominasi pengetahuan negara/pemerintah atas sumberdaya hutan. Awang (2005) telah melakukan kontruksi tentang hutan dan deforestasi serta dampak dominasi pengetahuan Negara/pemerintah terhadap masyarakat sekitar hutan.

Penelitian sejenis yang juga memperkuat apa yang telah dilakukan oleh Peluso (2006) adalah penelitian Maring (2010) yang melihat tentang hubungan antara kekuasaan, konflik, perlawanan dan kolaborasi dalam penguasaan hutan di desa Houday, Kabupaten Tanaloran, Flores Tengah Bagian Timur. Maring (2010:202) telah berhasil menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan antar pihak yang memperebutkan sumberdaya hutan tidak hanya terlihat dalam konflik dan perlawanan, namun di dalamnya juga berlangsung nuansa kolaborasi antar pihak. Dalam kolaborasi yang dijalankan memperlihatkan usaha aktif semua pihak untuk saling mengartikulasikan kepentingan, mendiskusikan perbedaan, dan mengkonstruksi tujuan, strategi, serta mekanisme pencapaian tujuan bersama. Penelitian ini juga telah membuktikan bahwa “hubungan kekuasaan yang dijalankan melalui cara represif dan mengabaikan masyarakat telah melahirkan konflik laten dan horizontal antar pihak” (Maring, 2010: 205). Dalam penelitian ini yang juga menggunakan analisis politik teritorialisasi yang digunakan Peluso et.al untuk memahami kasus di Thailand, dipakai oleh Maring untuk menjelaskan bagaimana proses politik teritorialisasi kawasan hutan oleh negara telah menimbulkan konflik yang berlarut-larut baik antar komunitas maupun dengan aparatus Negara.

Sementara itu, studi Adiwibowo (2005: 160) menjelaskan tentang kontestasi kekuatan politik dan kepentingan dalam terjadinya perubahan ekologi di Dongi-dongi, Taman Nasional Lore Lindu. Dalam proses kontestasi ini ditelusuri secara rinci bagaimana prosesnya sehingga akhirnya muncul tindakan brutal dan kekerasan di antara para pihak yang terlibat.

Made (2005:272) terkait dengan konflik pemanfaatan sumber daya alam berasumsi bahwa kerusakan lingkungan dapat menjadi sumber konflik, dan sebaliknya konflik dapat menyebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan. Untuk memperkuat proposisinya ini Made melakukan penelitian di dua lokasi, di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Malinau. Melalui penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa resolusi konflik dapat dinilai efektif bila substansi, pelaku dan prosedur-nya dapat dipenuhi dengan baik. Dari enam kasus penelitian yang telah dilakukan, Made (2005:273) menemukan bahwa:

“resolusi konflik yang efektif lebihannya mengacu pada substansi masalah. Pada kasus yang memiliki efektifitas resolusi tingkat sedang,

lebih unggul daripada yang lain pada prosedur pendekatannya, yang mengacu pencegahan keganasan, partisipasi para pihak dan skenario (perencanaan) jangka panjang. Resolusi konflik yang tidak efektif, nampaknya hanya mengacu pada kepentingan para pelaku dalam jangka pendek, terutama hanya memenuhi para pelaku kunci. resolusi pada kasus tersebut, tidak mengacu pada substansi masalah”

Baik penelitian Peluso, Awang, Maring telah menunjukkan bahwa Negara telah melakukan dominasi atas penguasaan pemanfaatan sumberdaya hutan baik melalui ideologisasi pengetahuan dan teritorialisasi. Sementara Adiwibowo telah menunjukkan proses perubahan ekologi dipengaruhi oleh kontestasi kekuatan politik antara organisasi di tingkat lokal dan nasional serta internasional. Dari studi kasus Made, menunjukkan bahwa resolusi konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak efektif ketika hanya mengacu pada kepentingan para pelaku dalam jangka pendek dan kurang mengacu pada substansi masalah.

2.3. Kaji Ulang Teori-teori yang Relevan

2.3.1. Problem dan Konflik dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Menurut Bryant dan Bailey (2000:33) problem lingkungan terutama di Negara Dunia ketiga adalah gambaran bagaimana lingkungan dibentuk dan berubah pada skala berbeda dalam hubungannya dengan problem-problem fisik maupun hubungan antar aktor. Aktor-aktor yang terlibat mulai dari tingkat lokal, pusat sampai internasional, yaitu Negara, kelompok akar rumput, bisnis, lembaga multilateral maupun LSM/NGO. Masing-masing aktor memberikan kontribusi, dampak dan penyelesaian untuk problem lingkungan secara berbeda. Keterlibatan masing-masing aktor dalam skala problem lingkungan yang berbeda dapat dilihat pada tabel 1.

Dari tabel 1 ditunjukkan bahwa dampak problem lingkungan terutama di tingkat lokal mempunyai pengaruh baik pada negara maupun kelompok akar rumput, yaitu negara kehilangan potensi sumber pendapatan dan kelompok akar rumput selain kehilangan sumber pendapatan, kehilangan produk hutan juga kehilangan cara hidupnya berinteraksi dengan sumberdaya alamnya. Sedangkan menurut Eckersley (1992) problem lingkungan ini bukan hanya sebagai terjadinya degradasi lingkungan saja tetapi, pertama juga merupakan problem

lingkungan sebagai suatu krisis partisipasi (berkaitan dengan isu partisipasi warga dan keadilan sosial); kedua, problem lingkungan sebagai suatu krisis kehidupan (keterbatasan pertumbuhan dan meningkatnya kejadian degradasi lingkungan); dan ketiga, problem lingkungan sebagai suatu krisis budaya dan karakter serta kesempatan untuk emansipasi (alienasi, kehilangan makna, secara bersamaan terjadi kesejahteraan dan kemiskinan yang luar biasa, kerusakan budaya, meningkatnya monokultur urban yang secara serentak mengurangi keragaman budaya).



Tabel 1. Skala Problem Lingkungan dan Keterlibatan para aktor (Bryant and Bailey, 2000: 35)

Aktor	Skala Lokal (deforestasi)			Skala Regional (kekeringan)			Skala Global (efek rumah kaca)		
	Kontribusi	Dampak	Resolusi	Kontribusi	dampak	resolusi	kontribusi	dampak	Resolusi
Negara	Penebangan kayu	Kehilangan potensi sumber pendapatan	Perlu kepemimpinan aktor (dalam kebijakan penghijauan)	Kebijakan mempromosikan produksi tanaman semusim yang besar dikaitkan dengan degradasi tanah yang disebabkan kegiatan manusia	Hilangnya pendapatan; kerusuhan social;dampak politik yang parah bagi Negara kecil	Peran kunci (dg aktor yg lain) dalam memikir-kan praktek pengelolaan lahan	Industry dan produksi energy milik Negara; kebijakan industry yang mendorong dunia usaha	Secara potensial berdampak besar untuk negara berpenduduk miskin	Kerja sama dan kesepakatan antar negara
Para aktor akar rumput (petani miskin, peladang berpindah,	Pembersihan hutan secara permanen dan/atau temporer	Kehilangan produk hutan; kehilangan sumber pendapatan; kehilangan cara hidup	Biasanya tidak mendapatkan ijin resmi dari petugas, tetapi kadang-kadang berpartisipasi dalam kegiatan	Eksplorasi berlebihan lahan-lahan margina, ini juga terkait dengan status pendapatannya yang marginal	Sering berupa kehancuran (termasuk kematian atau penghacuran sumber kehidupannya)	Biasanya tidak diijinkan memasuki kawasan hutan tetapi kadang-kadang berusah sehari-hari	Relatif kecil	Potensi besar pengaruh buruk melalui perubahan kondisi ekologi tetapi tidak mampu merespon	Tidak diijinkan memasuki kawasan hutan negara

peternak berpindah)			kehutanan social						
Bisnis	Perusahaan logging dari yang kecil – besar	Sering disepelekan sbg berpidahan ke perusahaan logging baru	Berperan dalam pertumbuhan melalui hutan tanaman industry	Operasi produksi tanaman semusim yang besar dapat menyebabkan degradasi tanah	Berpotensi mengurangi keuntungan	Investasi untuk perbaikan operasi tetapi berbasis ‘keberlanjutan; pertanian dengan system kontrak	Industry dan produksi energy; menghindari control polusi	Belum tetapi berpotensi mengurangi keuntungan sebagai akibat meningkatnya peraturan	Petunjuk sukarela; respon terhadap kebijakan Negara
Kelembagaan multilateral (yang beorientasi teknis atau keuangan)	saran dan konsultasi teknis untuk kegiatan ekonomi yang lestari; penyesuaian pinjaman sktruktural	Terbatas pada kritik peran mereka	Saran dan konsultasi teknis; pinjaman untuk mendukung kegiatan “hijau”	Saran/konsultasi teknis; pinjaman untuk mendukung ekspor yang diorientasikan pada produk tanaman semusim; penyesuaian pinjaman sktruktural	Hanya kritik	Saran dan dukungan teknis dan pinjaman untuk mendukung praktek manajemen baru	Saran dan pinjaman untuk Negara dan insutri	Terbatas pada kritik	Input negosiasi global antar Negara

et	Tak sesuatupun	Tidak ada biaya tetapi mungkin meningkatkan ketersediaan dana untuk aktor ini	Mendukung aktor akar rumput; lobi dengan aktor lain (terutama Negara)	Tak sesuatupun	Tidak ada biaya tetapi meningkatkan pendapatan akibat situasi krisis	Berpotensi peran kepemimpinan	Tak sesuatupun	Tidak ada biaya (mungkin agak meningkatkan dana)	Kampanye pendidikan public; lobi dengan Negara dan bisnis
----	-------------------	---	--	----------------	---	-------------------------------------	-------------------	---	--

Selain problem lingkungan seperti diuraikan diatas, adanya perbedaan pandangan atas kepentingan terhadap sumberdaya alam juga sering menyebabkan konflik antar aktor yang berbeda kepentingan. Menurut Dietz (1998) berdasarkan adanya perbedaan pandangan fundamental atas sumberdaya alam ini, para aktor yang berkepentingan dengan sumberdaya alam dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, kelompok *Eco-developmentalism* adalah kelompok yang memperjuangkan lingkungan bukan demi lingkungan itu sendiri, tetapi terutama demi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan pemupukan modal (kapitalisme); kedua, kelompok *Eco-facism/totaliter* adalah yang memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan itu sendiri; dan ketiga, kelompok *Eco-populism* adalah kelompok yang memperjuangkan lingkungan hanya demi kepentingan rakyat banyak, lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Antar kelompok kepentingan ini selalu bersaing untuk dapat menentukan kebijakan atas manfaat dari sumberdaya alam. Kelompok yang dapat mendominasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam suatu negara maka mereka lah yang akan mempunyai akses mengontrol dan mengendalikan manfaat sumberdaya alam. Ribot dan Peluso (2003) menyebut akses itu sebagai bundel dan jaringan power yang memungkinkan aktor mendapatkan, mengontrol dan mempertahankan akses tersebut. Menurut Ribot dan Peluso (2003), orang dan kelembagaan diposisikan secara berbeda dalam hubungan dengan sumberdaya pada beragam moment sejarah dan skala geografi. Untaian itu berpindah dan berubah setiap waktu, perubahan ciri dari power dan bentuk-bentuk dari akses terhadap sumberdaya.


Dalam perkembangannya berbagai kelompok kepentingan yang memiliki hak akses berbeda-beda atas sumberdaya itu akan selalu berbenturan sehingga konflik tidak dapat dihindari. Sementara itu, pemanfaatan sumberdaya alam memang rentan terhadap konflik, karena, pertama, sumberdaya alam menyimpan suatu lingkungan atau ruang yang saling berhubungan dimana aksi oleh perorangan atau kelompok kemungkinan akan meningkatkan efek ke tempat yang lebih jauh; kedua, sumberdaya alam juga merupakan ruang sosial dimana relasi yang rumit dan tidak setara terbentuk antara aktor sosial dalam rentang yang luas—misalnya produsen ekspor produk

pertanian dan petani skala kecil; ketiga, sumberdaya alam adalah subyek yang dapat meningkatkan kelangkaan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, meningkatnya permintaan dan distribusi yang tidak setara; dan keempat, sumberdaya alam digunakan oleh warga di dalam cara-cara yang didefinisikan secara simbolik. Lahan, hutan air bukan hanya sumberdaya, tetapi juga bagian dari cara hidup atau identitas etnik (Buckles and Rusnak, 1999: 3-4).

Jadi realitas kehidupan menunjukkan bahwa konflik itu selalu ada. Manusia hidup selalu berdekatan dengan konflik. Konflik ada di alam dan hadir dalam kehidupan manusia. Bahkan dikatakan konflik itu seperti cuaca, ia selalu ada. Konflik sering diidentikkan dengan suasana krisis, dalam istilah Cina “krisis’ (*wei chi*) mengandung arti bahaya dan peluang. Konflik dari sisi bahaya sering diartikan sebagai kegelapan yang digambarkan dengan istilah seperti *injustice, unfairness, harassment, aggression, dishonesty, evil, rejection and inequality*. Sedangkan dari sisi peluang dapat dilihat sebagai pencerahan karena membuka pintu kebebasan, membantu pertumbuhan, mendapatkan arah baru kehidupan, adanya kebutuhan untuk perubahan dan kadang dapat memperkuat kembali identitas kelompok (Cloke and Goldsmith, 2000). Meskipun demikian konflik sebagai suatu peristiwa masih dapat dipisahkan dari hubungan antara manusia yang tidak pernah berakhir itu, sebab setiap konflik dapat dilihat dari sisi bagaimana konflik itu muncul, bereskalasi, ber-deescalasi dan diselesaikan (Wijardjo, B dkk. 2000: 35; Kriesberg, 1998: 23). Oleh karena itu, khusus tentang konflik atas pemanfaatan sumberdaya alam juga merupakan fenomena yang selalu ada dan sebagai suatu peristiwa yang sudah terjadi dapat juga dipelajari dari sisi bagaimana ia muncul, bereskalasi, ber-deescalasi dan diselesaikan.

Bagaimana suatu konflik berproses mulai dari laten, mencuat dan menjadi konflik terbuka serta kemungkinan penyelesaiannya? Apa yang dijelaskan Doucet (1996: 12-18) merupakan kajian yang mudah dipahami dan menjawab pertanyaan tersebut. Bagi Doucet konflik paling baik dipikirkan sebagai suatu peristiwa yang bersifat dinamis, sebagai proses sosial yang interaktif dari pada dilihat secara tunggal hanya berisi kejadian itu sendiri. Tidak ada dua konflik yang identik, tetapi dalam

analisis konflik dapat memberikan struktur yang sama dan dinamikanya terbuka meluas dengan pola dan tahap perkembangannya serupa. Tahapan konflik bergerak dalam siklus hidup dari mencuat sampai penyelesaian telah digambarkan dalam istilah yang beragam. Pada dasarnya konflik berkembang tidaklah bersifat linier misalnya dari A, ke B ke C dst. Karena itu, konflik dapat dilihat sebagai kejadian yang bersifat non-linier, bergerak kebelakang dan ke depan antara tahapan-tahapan yang berbeda, kadang-kadang melompat-lompat pada suatu tahapan secara keseluruhan, kadang stagnan pada satu tahap selama waktu tertentu dan kemudian tiba-tiba muncul kembali. Tahapan konflik dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. Tahapan-tahapan konflik

(sumber: Doucet, 1996: 26)

Masing-masing tahapan konflik secara rinci oleh Doucet (1996: hal 12-18) dijelaskan secara jelas dan ringkas. Pada tahap pertama di dalam perkembangan konflik, berkaitan dengan kemunculan suatu konflik, yaitu bergerak dari konflik tersembunyi berkembang menjadi konflik mencuat lalu menjadi konflik terbuka. Pada saat inilah konflik mulai kelihatan wujudnya.

Jika keberadaan mekanisme kelembagaan yang tersedia tak mampu merespon secara konstruktif dan para pihak yang berkonflik telah sampai pada titik dimana sikap permusuhan telah diekspresikan secara terbuka, maka eskalasi konflik akan terus meningkat. Dan konflik ini akan bertahan dalam jangka waktu tertentu atau

konflik mungkin akan berlarut-larut dan berkepanjangan karena perbedaan telah berpindah pada suatu kondisi perang terbuka, kekerasan menjadi bagian yang diakui pada tahap konflik ini, proses negosiasi telah mengalami jalan buntu.

Menurut Doucet Ada waktunya konflik mengalami perbaikan atau deeskalasi. Kondisi ini sering dibantu oleh keadaan ketika konflik telah mencapai tingkat yang stabil dimana para pihak yang bersengketa mulai merasa tidak nyaman dengan pengorbanan yang sangat merugikan bagi mereka. Para pihak mulai memikirkan untuk melakukan usaha-usaha penyelesaian dan melakukan interaksi yang lebih konstruktif. Bahkan terkadang mulai meminta bantuan pihak ketiga untuk melakukan proses mediasi. Selain itu, mulai juga ada inisiatif proses pre-negosiasi antara para pihak yang berkonflik. Proses ini memberikan kesempatan pada perwakilan para pihak yang bersengketa untuk berinteraksi, mengakui bahwa dialog yang konstruktif paling tidak memungkinkan dan menghasilkan ide-ide dan perspektif baru. Di dalam proses ini partisipan mengembangkan suatu tingkat kepercayaan. Mereka dapat menemukan rentang pandangan, kebutuhan dan prioritas pada sisi yang lain mengidentifikasi area yang fleksibel, menghasilkan ide untuk membangun kepercayaan yang terukur dimana akan mengkonsolidasikan proses-proses eskalasi dan bergerak ke arah formal dan proses negosiasi publik.

Sering pada tahap perbaikan atau deeskalasi ini dicapai beberapa kali, tetapi kadang tidak dapat berkelanjutan dan konflik segera memasuki kembali pada tahap bertahan (*endurance*), upaya penyelesaian konflik menjadi buntu atau macet lagi.

Di dalam penyelesaian konflik (*settlement or resolution*), para pihak yang bersengketa mulai mengarah ke perubahan perilaku dan sikap. Perubahan perilaku seperti para pihak mengakhiri kekerasan secara langsung dan tidak terlalu ngotot terhadap beberapa tujuan mereka demi pencapaian kepentingan yang lain. Walaupun perasaan permusuhan, ketakutan dan kecurigaan, persepsi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang bersifat struktural yang melandasi terjadinya konflik mungkin masih tersisa. Pada tahap ini mungkin akan ditemukan solusi yang kompromistik, yang nantinya dapat menjadi landasan untuk mendapatkan solusi kolaborasi yang lebih sejati, tetapi mungkin juga tidak, karena penyelesaian (*settlement*) merupakan

suatu cara mencapai suatu kesepakatan tentang aspek khusus dari konflik dari pada untuk mencapai kesepakatan atas konflik secara keseluruhan.

Sebaliknya penyelesaian konflik (*conflict resolution*), adalah suatu jalan keluar yang menyeluruh, dimana sumber penyebab yang utama dari konflik dihilangkan agar supaya tidak menjadi laten, seperti elemen-elemen sisa yang mungkin akan memicu terjadi kembali kekerasan. Menurut Doucet (1996: 16) Ada 7 dimensi dari penyelesaian konflik sejati, yaitu:

1. completeness— isu-isu dalam konflik dilenyapkan atau penting untuk menghentikannya;
2. acceptability---jalan keluar dapat diterima oleh seluruh pihak, tidak hanya satu atau kelompok elit;
3. self –supporting—tidak cukup ada sangsi dari pihak ketiga untuk memelihara kesepakatan;
4. satisfactory—seluruh pihak memandang jalan keluar sesuai dengan sistem nilai mereka;
5. uncompromising—tidak ada tujuan dirahasiakan di dalam bentuk solusi yang bersifat kompromis;
6. innovative—solusi baru yang ditetapkan positif dan mengabsahkan hubungan baru antara para pihak;
7. uncoerced—kesepakatan yang telah dicapai tanpa pemaksaan oleh kekuatan dari luar.

Reconstruction dan reconciliation ini merupakan dua komponen paling penting dari tahap pasca kesepakatan. Rekontruksi dan rekonsiliasi adalah dua proses yang saling berkaitan dan saling mendukung. Melalui dua proses tersebut, pelaksanaan kesepakatan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bekerja bersama dalam aksi konkrit.

Rekonstruksi lebih bersifat fisik (perbaikan infrastruktur, membangun kembali rumah sakit, sekolah, pabrik, perbaikan pasokan air), ekonomi (pelatihan, pekerjaan, pendapatan, reformasi agraria), politik (penetapan kewenangan sipil, kekuatan polisi dan pengadilan yang mandiri, reformasi konstitusi dan pemilihan

umum), dan sosial (mengintegrasikan kembali rakyat yang menjadi korban perang, pemukiman kembali pengungsi, mengurangi mobilisasi tentara). Keberhasilan pelaksanaan rekonstruksi ini adalah penting untuk membangun kembali masyarakat yang dirobek oleh perang dan untuk membantu kelancaran proses rekonsiliasi dalam jangka panjang.

Rekonsiliasi dapat digambarkan sebagai perbaikan hubungan antara orang, selain juga antara orang dan lingkungan. Ini harus diingatkan bahwa proses ini dapat menjadi sulit, butuh waktu yang sangat lama dan mensyaratkan rasa sensitif yang besar serta dorongan. Rekonsiliasi dapat dipahami dalam tiga konteks, yaitu pemahaman pada masalah masa lalu, saat ini dan di masa depan.

Keduanya memang mempunyai elemen yang berbeda, tetapi seluruhnya dapat berkontribusi terhadap harapan masa depan yang lebih baik dan percaya bahwa ini dapat dicapai (Doucet, 1996: hal 17):

- *acknowledgement*—dimana termasuk masing-masing para pihak dan yang lain yang berkonflik mengambil tanggungjawab untuk berkontribusi terhadap apa yang terjadi dan kerugian yang diderita;
- *restitution*—dimana kesalahan diperbaiki; termasuk pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang adil dari perasaan bersalah, tetapi di dalam semangat kejujuran dan pengampunan daripada dalam semangat pembalasan dendam, dan semangat memberi kompensasi untuk korban.
- *political and economic reconstruction*—perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perang, tetapi juga pembuatan perubahan politik dan ekonomi dimana ditujukan pada isu-isu yang berasal dari konflik destruktif yang muncul;
- *reconstruction of relationship*—mengobati kerugian dan derita pemisahan atas keluarga, komunitas dan sektor lainnya dari masyarakat.

Tahapa-tahapan konflik dari Doucet (1996) diatas dengan jelas menggambarkan kapan konflik mengalami eskalasi, perbaikan atau deeskalasi dan bagaimana dinamika konflik berproses mulai dari tahap awal munculnya konflik sampai proses rekonsiliasi. Proses tahapan konflik ini akan lebih lengkap bila

ditambahi dari analisa Kriesberg (1998) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses eskalasi dan deeskalasi.

Kekerasan umumnya muncul ketika konflik mulai bereskalasi. Menurut Kriesberg (1998; 151) dalam memahami eskalasi konflik, ada dua dimensi yang dapat dijadikan acuan, pertama, dari segi adanya peningkatan dalam kekerasan sebagai dorongan yang digunakan secara paksa; dan kedua, dari segi peningkatan lingkup partisipasi di dalam konflik. Perubahan dalam dua dimensi ini sering terjadi secara bersama-sama; seperti lebih banyak orang yang dimobilisasi untuk suatu pertarungan, mereka dapat mengusahakan aksi pemaksaan yang lebih besar. Perubahan di dalam setiap dimensi, meskipun begitu, dapat juga terjadi dalam arah yang berbeda. Jadi, ketika partisipasi merosot dari salah satu lawan, mungkin anggota yang tersisa, dalam keputusasaan, perlu menggunakan cara yang lebih ekstrem. Di lain pihak, meluasnya partisipasi mungkin mempersatukan orang lain yang kurang komitmennya untuk ikut berjuang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi eskalasi konflik tersebut oleh Kriesberg (1998: 151-175) dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 1) berdasarkan proses eskalasinya; dan 2) berdasarkan kondisi dan kebijakan yang menghasilkan perjuangan yang destruktif.

Proses eskalasi. Eskalasi didorong oleh perubahan di dalam masing-masing dari para pihak yang berkonflik, melalui evolusi pola interaksi diantara lawan dan melalui pengembangan yang mempengaruhi para pihak yang bergabung dalam perjuangan.

Faktor-faktor penting yang mempengaruhi proses eskalasi ini meliputi: a) perubahan internal (internal changes) yang berkaitan dengan proses-proses psikologi sosial (social psychological processes) dan pengembangan organisasi (organizational development); b) perubahan hubungan antara lawan (changes in relations between adversaries) mencakup masalah yang berkaitan dengan kelogisan interaksi yang diperdebatkan (*the logic of contentious interaction*), perluasan isu-isu dan polarisasi hubungan; dan c) keterlibatan pihak yang lain.

Kondisi dan kebijakan yang menghasilkan perjuangan destruktif. Proses eskalasi menghasilkan perjuangan destruktif dalam jangka waktu yang lama dibawah beberapa kondisi. Ada dua istilah penting yang butuh didiskusikan yang berhubungan dengan jenis perpanjangan perjuangan, yaitu *protracted conflict* (perpanjangan waktu konflik) dan *intractable conflict* (konflik yang tidak mudah ditangani).

Protracted conflict mengacu terutama pada konflik yang tak mudah dipisahkan dan konflik berdasarkan identitas. Kriesberg menggunakan batasan istilah ini seperti yang digunakan oleh Edward E. Azar bahwa *protracted conflict* diperpanjang dan sering perjuangan dengan kekerasan oleh kelompok komunitas (agama, etnik, rasial atau budaya) atas kebutuhan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses yang adil terhadap kelembagaan politik dan partisipasi ekonomi.

Intractable konflik juga mengacu pada perpanjangan konflik; dalam kasus konflik berskala besar, itu dilakukan lebih dari satu generasi. Mereka menolak atas usaha-usaha penyelesaian dan banyak anggota dari kelompok yang sedang bermusuhan cenderung mempertimbangkan tujuan-tujuan mereka yang tidak dapat didamaikan. Pandangan ini didukung oleh perkembangan kepentingan pribadi di dalam perjuangan yang diikutinya. Konflik cenderung diikutsertakan dalam pola interaksi destruktif yang mengabadikan konflik itu sendiri. Oleh karena itu, *protracted conflict* dan *intractable conflict* paling baik dipertimbangkan sebagai proses, bervariasi dari segi waktu dan tidak bercirikan secara tetap bahwa salah satu ada atau tidak ada.

Tidak seluruh perjuangan menjadi destruktif dan abadi selamanya. Beberapa kasus cepat berdeeskalasi, satu sisi pada beberapa tingkat memberlakukan secara sepihak suatu penyelesaian atau lawan lebih kurang saling membangun suatu jalan keluar yang dapat diterima. Konflik juga mungkin berlanjut eskalasinya, menjadi konstruktif atau destruktif, sampai konflik itu mencapai akhir deeskalasinya.

Bagaimana konflik semakin lama berlangsung dan menjadi tidak mudah ditangani. Tidak ada faktor atau kebijakan tunggal yang menentukan arah suatu

perjuangan. Ada banyak kemungkinan yang dapat memperpanjang dan perjuangan menjadi destruktif. Kriesberg menyebutkan beberapa faktor yang akan mempengaruhinya antara lain: 1) pilihan strategi yang terkait dengan dampaknya pada strategi konflik yang diusahakan para pihak, dampak pada lawan, dan pengaruhnya pada pihak yang lain; 2) isu-isu yang diperdebatkan; 3) perkembangan internal yang berkaitan dengan homogeneity pihak yang bermusuhan, dan *differentiation*; 4) interaksi antar lawan, terutama yang terkait dengan masalah tidak ada tanggapan, reaksi yang berlebihan, *underreaction*; 5) konteks sosial yang berhubungan dengan *linkages*, konflik yang lain dan jenis intervensi yang dilakukan.

Oleh karena itu, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi eskalasi dan deeskali konflik maka mengelola konflik menjadi tidak mudah. Kesalahan memilih strategi penyelesaian dapat berakibat konflik makin berlarut-larut (bereskalasi) dan destruktif serta menimbulkan kekerasan dengan korban yang makin besar. Menurut Ramsbotham, Woodhouse dan Miall (2005:13), dalam ide-ide klasik, konflik adalah bagian yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari aspek perubahan sosial. Konflik mengekspresikan keberagaman kepentingan, nilai dan kepercayaan yang muncul sebagai formasi baru yang dihasilkan oleh perubahan sosial yang muncul melawan kendala-kendala yang diwariskan. Oleh karena itu cara menghadapi konflik adalah merupakan suatu masalah kebiasaan dan pilihan. Sehingga ada peluang merubah kebiasaan merespon dan melatih memilih secara pintar dalam mengelola konflik. Berbagai model yang saling melengkapi dalam pengelolaan konflik yang telah dirangkum oleh Ramsbotham, Woodhouse dan Miall (2005) pada tabel 2 melengkapi apa yang telah dipaparkan oleh Doucet (1996).

Dalam tabel 2 nampak ketika tahapan konflik sudah pada tahap kekerasan adalah penting adanya respon strategi dengan membangun kelompok-kelompok perdamaian. Kelompok perdamaian ini dapat memobilisasi para pihak yang berada pada posisi masing-masing antara pro dan kontra untuk mulai menahan diri dan melakukan rekonsiliasi agar dapat mengelola dan mencegah terjadi perluasan krisis yang semakin parah.

Tabel 2. Teknik-teknik Penyelesaian Konflik yang Saling Melengkapi dan model Pengukur Waktu (*Hourglass*).

Tahapan Konflik	Respon Strategi	Contoh respon bersiasat (keahlian dan proses)
Perbedaan	Membangun perdamaian budaya (cultural peace-building)	Penyelesaian masalah; Mendukung penyelesaian kelembagaan sengketa masyarakat pribumi dan pelatihan konflik; Misi pencarian fakta dan komisi perdamaian
Kontradiksi	Membangun perdamaian structural (structural peacebuilding)	Bantuan pembangunan; Pem-bangunan masyarakat sipil; Pelatihan pemerintahan dan pembangunan kelembagaan; Pelatihan HAM; mediasi dan penyelesaian masalah
Polarisasi	Elite peacemaking	Kurir khusus dan mediasi resmi; negosiasi; diplomasi dengan kekuatan; pencegahan melalui kelompok perdamaian
Kekerasan	Kelompok perdamaian	Antar berbagai posisi; mengelola dan pencegahan perluasan krisis
Perang	Pembatasan perang	Penguatan perdamaian; Mendukung dan stabilisasi perdamaian
Genjatan senjata	Kelompok perdamaian	Pencegahan melalui kelompok perdamaian; pelucutan senjata dan pembentukan kembali sector keamanan; membangun kepercayaan dan pengukuran peningkatan keamanan; keamanan dalam komunitas

		melalui pelatihan polisi
Kesepakatan	Elite peacemaking	Reformasi pemilu dan konstitusi; berbagi kekuasaan dan desentralisasi kekuasaan; penyelesaian masalah
Normalisasi	Membangun perdamaian structural	Keamanan kolektif dan penyusunan kerjasama; kerjasama dan pembangunan sumberdaya ekonomi
Rekonsiliasi	Pembangunan perdamaian budaya	Komisi penyelidikan/kebenaran dan komisi keadilan; pembangunan media perdamaian; perdamaian dan pendidikan dan pelatihan kesadaran atas konflik; pertukaran dan inisiatif budaya; olahraga sebagai rekonsiliasi; penyelesaian masalah sebagai masa depan yang diimpikan

Sumber : Ramsbotham, Woodhouse dan Miall (2005: 14).

2.3.2. Kekerasan dan Rezim Pemerintahan

Berdasarkan substansinya, kekerasan ini sangat beragam mulai dari yang berkaitan dengan topik perkelahian anak muda dan preman, pemilihan bupati, sengketa buruh dan majikan, konflik militer-sipil, konflik penguasaan sumberdaya alam, konflik etnis, pemberontakan, hubungan pemerintah pusat dan daerah, sampai konflik partai.

Jika dikaitkan dengan area utama perubahan ada dua isu yang menonjol, perubahan sistem produksi di tingkat global dan nasional yang biasanya diasosiasikan dengan buruh. Kedua sistem produksi pada dua aras ini—nasional dan internasional--ditengarai sisi gelapnya mempunyai pengaruh sangat berbahaya terhadap peningkatan terjadinya kekerasan (Moser dan Rodgers, 2005: v) .

Sementara, Barkan dan Snowden (2001: 5-6) seperti yang dikutip dari Champion (1977) memberikan ciri-ciri gambaran antara kekerasan atas perorangan

(atau biasa) dengan kekerasan kolektif lebih kurang memiliki ciri-ciri yang sama antara *expressive violence* dan *instrumental violence*. *Expressive violence* adalah kekerasan dilakukan untuk mengungkapkan kemarahan, rasa frustrasi atau beberapa emosi yang lain. Sedangkan kekerasan instrumental (*Instrumental Violence*) merupakan kekerasan dilakukan untuk memperbaiki status yang dimilikinya, atau untuk mencapai sesuatu yang lain yang bersifat materi, sosial atau keuntungan politik. Sebagian besar kekerasan biasa adalah *expressive* sedangkan sebagian besar kekerasan kolektif adalah *instrumental*.

Sedangkan, Salmi (2005: 33-47) mengelompokkan ke dalam empat jenis kekerasan ketika membuat sebuah kerangka logis untuk klasifikasi dan analisis yang sistematis tentang kategori-kategori dan bentuk-bentuk kekerasan yang beragam, yaitu: kekerasan langsung (*direct violence*); kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan represif (*repressive violence*); dan kekerasan alienatif (*alienating violence*). Dari konteksnya, Salmi (2005: 5-7) merumuskan kategorisasi kekerasan tersebut berhubungan dengan upayanya mengingatkan dunia bahwa dengan transformasi yang sangat cepat dari sosialisme menuju kapitalisme, jangan melupakan adanya bahaya laten dari masyarakat liberal, yang belum sempurna dan distortif. Sehingga menurut Salmi kita perlu kritis, pertama, dalam mencermati apa yang sesungguhnya ada dibalik istilah-istilah seperti kemajuan (*progress*), pertumbuhan (*growth*) dan kemakmuran (*prosperity*); kedua, untuk mengkaji masalah-masalah dunia seperti kelaparan, kemiskinan, tuna wisma, buta huruf, rendahnya tingkat kesehatan, pengangguran, ketimpangan sosial, peredaran obat terlarang dan *kekerasan* yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak negara liberal demokratis. Di sini Salmi mengajak kita untuk memperhatikan lebih dekat lagi kekerasan yang terjadi di dalam sistem ekonomi kapitalis, sebagai sebuah potensi yang ada di dalam sistem tersebut. Model analisis kekerasan Salmi ini dapat digunakan sebagai alat refleksi terhadap kekerasan yang terjadi di negara dunia ketiga seperti Indonesia yang berada dalam transisi menuju negara liberal demokratis.

Ahli lainnya dalam kajian kekerasan yang terkenal adalah Johan Galtung, dalam kajiannya umumnya kekerasan dikontekskan dalam rangka membangun

perdamaian. Menurut Galtung (1988) istilah “perdamaian” dan “kekerasan” saling terkait demikian rupa sehingga “perdamaian” bisa diartikan sebagai “tidak adanya kekerasan”. Walaupun hal ini mungkin agak utopia. Karena Galtung sendiri menegaskan bahwa kekerasan-kekerasan itu tetap ada dan orang harus memperhitungkan berbagai jenis kekerasan tersembunyi yang dihapuskan untuk melihat dengan jelas, bagaimana jenis kekerasan yang satu sudah siap untuk menggantikan, begitu jenis yang lainnya melemah. Dengan kata lain, tidak adanya satu jenis kekerasan diperoleh dengan mengorbankan ancaman kekerasan lainnya.

Galtung berasumsi bahwa bagaimanapun juga manusia membutuhkan kekerasan untuk tetap bertahan hidup. Jika bukan kekerasan personal maka yang diperlukan adalah kekerasan struktural. Penjelasan nya ialah, jika tidak ada kekerasan personal atau ancaman kekerasan personal maka yang dibutuhkan adalah suatu tatanan hirarkis yang sangat kuat untuk memelihara ketertiban serta mengendalikan konflik. Sedangkan jika tidak ada kekerasan struktural atau ancaman struktural, maka kekerasan personal akan mudah menggantikannya.

Dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural mendapat perhatian yang cermat dari kajian yang dilakukan Galtung. Sebuah kekerasan akan disebut sebagai kekerasan pribadi atau langsung apabila ada pelakunya, sebaliknya disebut kekerasan struktural atau tidak langsung jika tidak ada pelaku.

Galtung berpendapat bahwa kekerasan itu ada bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasinya potensialnya. Ada dua kata kunci yang digunakannya dalam mengkaji konsep kekerasan, yaitu yang aktual (nyata) dan potensial (mungkin). Dalam hal ini Kekerasan didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual, antara apa yang mungkin ada dan apa yang memang ada. Kekerasan adalah hal yang memperbesar jarak antara yang potensial dan yang aktual atau yang menjadi penghalang berkurangnya jarak ini. Bila yang potensial itu lebih tinggi dari yang aktual, maka menurut definisi hal itu berarti dapat disingkirkan, dan bila dapat disingkirkan, maka berarti ada kekerasan. Akan tetapi bila yang aktual tidak dapat

disingkirkan, maka kekerasan memang tidak ada, bahkan dalam tingkat nya yang paling rendah sekalipun (Galtung, 1988: 141).

Menurut Galtung (1988) tingkat realisasi potensial ialah apa yang memang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan serta sumberdaya yang ada. Jika wawasan dan/atau sumberdaya dimonopoli oleh suatu kelompok atau kelas atau digunakan untuk tujuan lain, maka tingkat aktualnya berada dibawah tingkat potensial, artinya terdapat kekerasan dalam sistem ini. Selain jenis-jenis kekerasan yang tidak langsung, juga ada yang disebut kekerasan langsung, yakni kekerasan di mana alat-alat yang dipakai tidak disembunyikan, melainkan langsung dihancurkan.

Untuk menjelaskan pengaruh suatu kekerasan Galtung menggunakan dua dimensi yang dianggapnya sebagai ciri khas tindak kekerasan itu sendiri atau bentuk dari pengaruhnya. Pertama, perbedaan antara kekerasan fisik dan kekerasan psikologis; kedua, perbedaan antara pendekatan negatif dan positif terhadap pengaruh; ketiga, perbedaan berdasarkan obyeknya, apakah ada obyek yang disakiti atau tidak; keempat, terletak pada subyeknya, apakah ada subyek yang bertindak atau tidak; kelima, perbedaan antara kekerasan yang disengaja dan kekerasan yang tidak sengaja; dan yang keenam, perbedaan di antara dua tingkat kekerasan, kekerasan nyata dan kekerasan tersembunyi.

Oleh karena itu, dalam menyelidiki adanya kekerasan Galtung menekankan pentingnya memahami gagasan tentang pelaku, sistem, struktur, kedudukan dan tingkat. Interaksi antara pelaku, struktur, kedudukan dan tingkat tersebut terjadi dalam suatu keseluruhan sistem. Ada enam faktor pendukung penting, yang oleh Johan Galtung disebut mekanisme kekerasan struktural, yaitu:

1. urutan kedudukan linear—derajat ini bersifat lengkap, dalam arti, tidak ada keraguan mengenai siapakah yang lebih tinggi dalam setiap pasangan pelaku;
2. pola interaksi yang tidak siklis—di sini semua pelaku saling terkait, tetapi hanya satu arah—yakni hanya satu jalan interaksi yang dianggap "benar";
3. korelasi di antara kedudukan dan sentralitas—semakin tinggi kedudukan pelaku dalam sistem tertentu, semakin sentral kedudukannya dalam jaringan interaksi;

4. persesuaian antar sistem—jaringan interaksi ini secara struktural sama;
5. keselarasan antara kedudukan—jika satu pelaku mempunyai kedudukan yang tinggi dalam suatu sistem maka pelaku yang sama cenderung mempunyai kedudukan yang tinggi pula dalam sistem yang lain tempat ia ikut ambil bagian juga; dan
6. perangkapan kedudukan yang tinggi antar tingkat—dengan demikian pelaku pada tingkat n-1 diwakili dalam tingkat n melalui pelaku yang berkedudukan paling pada tingkat n-1;

Keenam mekanisme tersebut cenderung akan dikembangkan dalam beragam sistem sosial kecuali kalau sengaja dan terus menerus dicegah melakukan. Pola seperti itu menurut Galtung (1988: 157) memperbesar ketidaksamaan, dan dalam beberapa struktur ketidaksamaan terjadi sedemikian rupa sehingga pelaku mempunyai paling rendah tidak hanya relatif terhalangi dimensi potensialnya, melainkan juga sungguh-sungguh berada di bawah batas minimum subsistensi, dengan demikian ketidaksamaan justru menjadi nyata pada tingkat kesengsaraan dan kematian yang berbeda diantara individu-individu dalam suatu wilayah, di antara wilayah-wilayah dalam suatu negara dan juga di antara negara-negara dalam suatu sistem internasional –dalam suatu rantai hubungan-hubungan feodal yang saling terkait. Mereka ini terhalang karena karena struktur tidak memberinya kesempatan untuk mengorganisasi dan mewujudkan kekuasaannya melawan ”pihak yang kuat”


Melalui pembedaan antara kekerasan personal dan kekerasan struktural sebagai dasarnya, Galtung memperluas konsep kekerasan dan konsep mengenai perdamaian. Perdamaian dilukiskan sebagai tidak ada kekerasan. Juga disimpulkan bahwa perdamaian mempunyai dua sisi, yakni: tidak adanya kekerasan personal dan tidak adanya kekerasan struktural. Galtung menyebutnya sebagai perdamaian negatif dan perdamaian positif. Atau dengan kata lain ”tidak ada kekerasan” dan ”keadilan sosial”

Jika Galtung menjelaskan kekerasan dalam konteks perdamaian, maka Obershall melihat kekerasan dalam konteks gerakan sosial. Menurut Obershall (1973: 334) kekerasan dilihat sebagai suatu cara berjuang melawan konflik adalah

bukan sesuatu yang biasa untuk mencapai maksud tertentu yang mudah, tanpa usaha menggapai suatu tujuan melalui cara-cara yang lain. Kekerasan cenderung berkobar sesudah cara-cara non-kekerasan diupayakan memperbaiki penderitaan yang telah gagal. Sering kelompok-kelompok yang tidak puas menunggu beberapa waktu perbaikan yang didesain mengurangi tegangan sosial memberikan pengaruh, dan hanya sesudah perbaikan terbukti tidak efektif bekerja mereka melakukan aksi kekerasan dan konflik yang keras. Sering juga, pemerintah atau kelompok yang membuat peraturan melanggar suatu janji atau kesepakatan untuk perbaikan dan mematikan saluran yang lebih damai dan kelembagaan untuk membawa kearah perubahan yang diinginkan.

Hanya dengan memahami penyebab dan akibat terjadinya tindakan kekerasan maka akan memahami sisi gelap dari sistem demokrasi, juga akan memahami seberapa besar skala kekerasan yang muncul akan mengancam secara fundamental proses demokrasi (Powell, 1982: 154). Menurut Powell (1982: 155-156) kekerasan yang mematikan bukan berasal dari keteliban dan dukungan warga, melainkan dari tindakan strategis dari kelompok kecil elit-elit politik. Karena para elit inilah yang merespon secara langsung tekanan-tekanan dan keterbatasan dari etnisitas dan sisi gelap modernisasi, melihat kembali struktur konstitusi dan berbagai kebijakan dari lawan-lawan politik. Dukungan dan keterlibatan para elit inilah yang juga memelihara sistem demokrasi. Dan Powell menyimpulkan bahwa untuk memahami asal dan dampak dari kekerasan yang mematikan harus memasukkan, paling tidak, pertimbangan dari tujuan dan strategi aktivis-aktivis yang mempersiapkan perjuangan dan pemimpin mereka yang mengorganisasir.

Untuk mengetahui seberapa besar kekerasan terjadi mungkin mengukurnya melalui jumlah total korban, kematian dan yang terluka dari hasil konfrontasi atau rangkaian kekacauan kolektif. Menurut Obershall (1973: 334) cara pengukuran kekerasan ini akan lebih rumit jika mau memasukkan juga luasnya kerusakan harta benda, selain membutuhkan informasi yang akurat tentang dimensi ini adalah lebih sulit mendapatkannya.



Gambar 4. Suatu Model Rezim Statis (Tilly, 2000: 5)

Jika dilihat berdasarkan pengelompokan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu rezim yang dapat mempengaruhi kekerasan kolektif, Tilly (2003:29-30) mengelompokkan dalam beberapa aktor seperti yaitu: *agents of government* (lembaga-lembaga pemerintah); *polity member* (aktor-aktor politik yang dibentuk menikmati akses rutin terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan sumberdaya); *challennger* (aktor politik yang dibentuk kurang memiliki akses rutin); *subjects* (orang-orang dan kelompok yang sekarang ini tidak diorganisasir dalam aktor politik); dan *diluar aktor politik* (termasuk pemerintahan yang lain). Perbedaan antara *agenst of government*, *polity member*, *challengers*, *subjects* dan *outside political actors* secara sederhana mulai dari perbedaan dalam akses rutin terhadap lembaga dan sumberdaya dari yang lain kurang begitu cukup mempunyai akses. Selain itu para aktor politik mempunyai kekhususan dalam berpartisipasi dalam kekerasan kolektif yang bisa tumpang tindih, yaitu: pertama, sebagai enterprenur politik yang spesial dalam pengorganisasian, sebagai penghubung, pemecah belah, dan konstituen

perwakilan; dan kedua, keahlian dalam penyebaran alat-alat kekerasan seperti tentara, polisi, bajingan dan pemimpin gang.

Posisi masing-masing aktor dalam suatu rezim oleh Tilly (2000: 50) ditunjukkan seperti dalam gambar 4.

Menurut Tilly (1985) perang, melakukan represi, memberi perlindungan dan melayani pengadilan telah menjadi kegiatan utama pemerintah dari dulu. Tilly juga melihat bahwa dari sejarah perkembangan negara telah terbukti, kapanpun, di manapun pemerintah dapat mengorganisasi dan memonopoli kekerasan. Oleh karena itu, kecenderungan memonopoli alat-alat kekerasan ini membuat pemerintahan mengklaim memberikan perlindungan. Jika melihat sejarah 25 tahun tahun yang lalu, perlindungan telah menjadi bisnis yang ditawarkan oleh pemerintah, apakah orang-orang mau atau tidak menginginkannya. Kalau terjadi penghisapan, kekerasan, perompakan, perampokan dan usaha-usaha mendapatkan uang secara ilegal seharusnya dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab karena merelakan suatu lingkungan menjadi penyangga kegiatan tersebut.

Ada empat macam kegiatan yang menjadi ciri agen-agen negara dalam mengorganisasi kekerasan (Tilly, 1985: 181):

1. *war making* : mengeliminasi dan menetralisasi rival mereka yang berasal dari luar teritori dimana mereka dengan jelas dan melanjutkan prioritas sebagai pengguna kekuatan;
2. *state making* : mengeliminasi atau menetralisasi rival-rival mereka dari dalam teritorinya;
3. *protection* : mengeliminasi atau menetralisasi musuh-musuh klien mereka;
4. *extraction* : memperoleh cara-cara melaksanakan tiga aktivitas utama—war making, state making, and protection.

Menurut Tilly (2003:30) transaksi antar aktor-aktor/agen tersebut diatas inilah disebut sebagai suatu rezim. Suatu rezim adalah demokratis jika:

“...it maintains broad citizenship, equal citizenship, binding consultation of citizens at large with respect to governmental activities and personel, as well as protection of citizens from arbitrary by governmental” (Tilly,2000: 4).

Suatu rezim yang dapat mendukung perkembangan demokrasi menjadi akan lebih baik adalah rezim yang dapat memfasilitasi dan melindungi proses-proses konsultasi (*protected consultation*) yang menjadi hak warga (Tilly, 2000: 5). Misalnya skala untuk menilai suatu rezim ini 0 paling rendah dan 1 paling tinggi maka ketika skor perlindungan konsultasi warga ini mencapai paling tidak 0,8 ini pertanda demokrasi dijalankan dengan baik

Hubungan antara pemerintah dan aktor-aktor lain yang berkontestasi dalam suatu rezim dapat dilihat dengan “model mobilisasi” (Tilly, 1978:98) berdasarkan komponen kepentingan (*interest*), kelompok atau organisasi yang terlibat dalam kepentingan (*organization*), mobilisasi (*mobilization—repressive or facilitation*), dan tindakan kolektifnya (*collective action*). Bagaimana suatu rezim pemerintahan menjalankan kepentingannya, dan bagaimana melibatkan berbagai aktor, tindakan kolektif yang dipilihnya dan cara memobilisasi berbagai strategi agar kepentingannya tercapai apakah dilakukan secara represif atau fasilitasi. Menurut Tilly (1978:99) proses mobilisasi untuk mengejar kepentingan adalah perjuangan untuk merebut kekuasaan (*power*). Dalam proses perjuangan merebut kekuasaan ini para pihak melakukan manuver, membentuk dan memecah koalisi, mencoba bergai alternatif strategi, kalah dan menang (Tilly, 1978:99).


Secara skematis rezim yang dipengaruhi oleh dinamika aktor-aktor yang terlibat dalam perjuangan merebut kekuasaan atau kekerasan kolektif ditunjukkan dalam gambar 5 dengan melihat tingkat kapasitas pemerintah dan praktek demokrasi akan melahirkan karakteristik rezim, dapat melahirkan zona-zona tindakan kolektif, zona tirani (*zone of tyranny*), zona otoritarian (*zone of authoritarianisme*) dan zona kewargaan (*zone of citizenship*) (Tilly, 2003: 42-43).

Pada diagram dimana kapasitas pemerintah rendah dan demokrasi yang juga rendah, akan memberi ruang zona fragmentasi tirani karena di dalam suatu rezim semacam itu tuan tanah, bandit-bandit dan predator politik yang lain biasanya cara-cara kerja mereka di dalam kolusi dengan atau bertentangan dengan pemerintah. Sedangkan dalam diagram kiri atas masuk zona otoritarianisme dengan kapasitas

pemerintah yang tinggi tapi demokrasi yang rendah atau tidak ada. Kanan atas-pojok berisi kewargaaan (*zona of citizenship*), dimana agen-agen pemerintah menjalin hubungan yang erat dengan keseluruhan penduduk melalui hak-hak dan kewajiban yang relatif luas dan setara. Meskipun begitu, ada sedikit tumpang tindih antara zona kewargaaan dengan zona otoritarianisme karena dalam beberapa rezim pasangan hak dan kewajiban kewargaaan yang setara dan luas kontrol rakyat sedikit atau tidak efektif atas pemerintah serta perlindungan yang minimal melawan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Rezim seperti itu tidak menegakkan demokrasi tetapi berdasarkan kewargaaan yang otoritarian.

Kesimpulan Tilly (2003: 44) bahwa rezim-rezim demokratis rata-rata mengandung lebih sedikit kekerasan kolektif dibandingkan rezim-rezim yang tidak demokratis. Perluasan partisipasi politik, perluasan dan kesetaraan hak-hak politik, pengaturan cara-cara non kekerasan untuk pembuatan klaim, dan peningkatan kesediaan pihak ketiga untuk intervensi melawan penyelesaian sengketa dengan kekerasan atas seluruh klaim-klaim mengurangi proses-proses yang menghasilkan pertarungan kekerasan.

Pemetaan zona-zona berdasarkan hubungan antara kapasitas pemerintah dan demokrasi oleh Tilly di atas akan sangat membantu dalam melakukan analisis terhadap tindakan aktor-aktor dalam konstelasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam dan keterlibatannya dalam kekerasan kolektif dengan memanfaatkan lembaga-lembaga demokrasi di daerah. Dengan demikian akan mudah dilihat bagaimana sebenarnya rezim-rezim yang ada ini mengelola kekerasan kolektif. Bila kekerasan muncul dalam skala yang besar ini merupakan pertanda bahwa secara fundamental demokrasi terancam (Powell, 1982: 154).



Gambar 5. Tipe-tipe Rezim (Sumber: Tilly 2003:43)

2.3.3. Kekerasan Menurut Charles Tilly

Pada tahun 70-an Tilly menganggap *collective violence* (kekerasan kolektif) sebagai bentuk yang lain dari tindakan kolektif (*collective action*) yang diorientasikan pada tujuan yang sama dimana kelompok bersaing mengejar kondisi “normal”.

Tilly mengelompokkan tipe dasar *collective action* menjadi 3 macam, yaitu: *primitive action*, lebih menjelaskan terjadinya tindakan permusuhan atau perkelahian; *reactionary violence*, lebih menunjukkan pada tindakan resistensi kelompok-kelompok otonom terhadap gangguan dari negara dan ekonomi nasional, dan *modern*, berbagai tindakan kolektif yang lebih ditujukan pada upaya mengontrol berbagai segmen dari struktur nasional dengan mengartikulasikan tujuan, program-program dan tuntutan-tuntutan yang lebih besar (Rule, 1988: 175).

Beberapa tahun terakhir ini, Tilly telah menyempurnakan teori kekerasan kolektifnya, menjadi lebih pada politik sebagai kekerasan kolektif. Menurut Tilly (2003:26) kekerasan kolektif adalah salah satu bentuk kontestasi politik. Sebagai kontestasi karena partisipan sedang membuat klaim yang mempengaruhi kepentingan satu dengan yang lain. Sebagai politik karena pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam konteks hubungan partisipan dan pemerintah.

Tilly menggambarkan hubungan kekerasan dan pemerintah sebagai hubungan yang memamabukkan (*a queasy relationship*). Dimana dan ketika pemerintah sangat lemah, kekerasan interpersonal umumnya berlipat ganda di kalangan penduduk dan berada di bawah hukum yang nominal dari pemerintahan tersebut. Dimana dan ketika pemerintahan tumbuh sangat kuat, kekerasan antara masyarakat sipil menurun (Tilly, 2003: 2 6).

Tilly melihat kekerasan sebagai suatu tindakan kolektif akibat dari adanya mobilisasi oleh kelompok-kelompok dominan. Oleh karena itu, model mobilisasi terkait dengan kekerasan dalam konteks kebijakan tertentu dapat dianalisis dengan melihat perubahan bentuk-bentuk tindakan kolektif dan kepentingan aktor dominan dalam posisi politiknya. Dalam buku *From Mobilization to Revolution* (1978: 174) kekerasan kolektif menurut Tilly memiliki struktur standar dengan produk klaim dan saling klaim. Suatu kelompok bertanggung jawab atas sejumlah tindakan dimana secara langsung atau tidak langsung menyatakan suatu klaim; suatu kelompok kedua menentang klaim itu; mereka sama berjuang untuk saling klaim. Kekerasan sering bekerja sebagai suatu tempat menyimpan segala hal yang berisi seluruh ragam protes, militansi, kekerasan (*coercion*), destruksi, atau kekerasan yang semakin

kencang dimana terjadi ketakutan atau laknat. Tilly (1978: 175) juga menegaskan bahwa kekerasan jarang merupakan tindakan yang berdiri sendiri. Biasanya tumbuh dari suatu interaksi dari berbagai lawan.

Model perubahan dan tindakan kolektif terutama model Tilly tentang kekerasan kolektif telah digunakan oleh Peluso (2006:130) untuk membantu menganalisis ekspresi kekerasan berbasis hutan di Pulau Jawa. Menurut Peluso (2006:131) yang mengutip Tilly, Tilly dan Tilly (1975) hipotesis terjadinya tindakan kekerasan kolektif secara berurutan adalah sebagai berikut: ketika perubahan struktural memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok baru, kelompok-kelompok itu berusaha memperoleh penguasaan kolektif atas sumberdaya; ketika sumberdaya itu mereka peroleh dan mereka gunakan, kelompok-kelompok lain menantang mereka sebagai lawan yang setara—artinya: sebagai sesama kelompok baru yang mencari akses sumberdaya kekuasaan—atau sebagai penindas, yaitu pihak yang sebelumnya menguasai atau memonopoli sumberdaya; meletuslah kekerasan kolektif.

Tilly memandang tindakan kolektif yang militan sebagai suatu proses politik. Dibandingkan penulis yang lain, Tilly telah memberikan suatu pandangan apa itu kekerasan politik, sebagai suatu perkembangan yang teratur dari struktur sosial (Rule, 1988: 180). Dari segi teori, Tilly (1978) membedakan aksi kolektif antara “tindakan kolektif rutin seperti berkumpul kembali untuk pemilu, protes perdamaian; dan tindakan kolektif non-rutin seperti pemberontakan, kekerasan kolektif dan huru-hara.

Melalui buku *The Politics of Collective violence* (2003: 5-6), Tilly telah melakukan kajian untuk menemu-kenali kembali sumber penyebab, kombinasi dan latar yang relevan terjadinya *collective violence*. Dia membagi *human violence* ke dalam tiga kelompok: *idea people*, *behavior people* dan *relation people*.

Pertama, *ide orang-orang* menekankan kesadaran sebagai dasar dari tindakan manusia. Secara umum mengklaim bahwa manusia memperoleh kepercayaan, konsep, aturan, tujuan dan nilai-nilai dari lingkungannya, membentuk kembali yang mereka miliki (dan dengan yang lain) mendorong dalam konformitas dengan ide-ide

semacam itu dan memainkan peran sosial mereka diperoleh dari ide-ide. Ide orang-orang terbagi secara signifikan berdasarkan perbedaan antara individu dan kekerasan kolektif, dengan beberapa alasan bahwa individu dan ide-ide kolektif tinggal sebagai bagian domain terpisah, sementara yang lain menyatakan tanpa batas sebagai kelanjutan antara individu dan masyarakat. Dalam pandangan yang lain, ide tentang yang bernilai buat yang lain dan kesenangan bertindak agresif secara signifikan mempengaruhi kecenderungan seseorang atau orang-orang bergabung dalam kekerasan kolektif. Menentang kekerasan, menjadi alasan, kita harus menumpas atau mengeliminasi ide-ide destruktif.

Kedua, *tingkah laku orang-orang* yang menekankan pada otonomi dari motif, dorongan dan kesempatan. Dalam hal ini Tilly menunjuk pada evolusi manusia sebagai asal dari tindakan agresif—baik secara individu maupun kolektif. Dan kecenderungan untuk mengadopsi cara-cara agresif ini masuk ke dalam warisan genetik manusia. Sedangkan di pihak lain, ada yang menghindari penjelasan dari sisi evolusi tetapi masih berbicara sangat umum kebutuhan dan insentif untuk dominasi, eksploitasi, rasa hormat, perbedaan, perlindungan atau keamanan yang menggaris bawahi pokok-pokok kekerasan kolektif. Namun ada juga yang masih mengadopsi pada posisi penyelesaian ekonomi, dan kekerasan dilihat sebagai suatu cara-cara mendapatkan barang-barang dan pelayanan.

Menurut Tilly tingkah laku orang-orang sering menggunakan suatu posisi reduksionis, yang mengatakan bahwa akhirnya seluruh fenomena kolektif itu tidak penting, tetapi tingkah laku individu atau bahkan berpengaruh terhadap gen-gen tertentu. Karena motif dan dorongan perubahan yang berhubungan kurang lebih dengan zaman es, kecenderungan argumen ini, kekerasan muncul atau jatuh terutama dalam merespon perubahan dalam dua faktor: secara sosial memaksakan kontrol atas motif dan secara sosial menciptakan kesempatan mengekspresikan motif-motif itu.

Ketiga, hubungan orang-orang membuat transaksi antara orang dan kelompok lebih jauh terpusat pada ide dan perilaku orang-orang. Hubungan orang-orang itu menyatakan bahwa manusia mengembangkan kepribadiannya dan praktek melalui pertukaran dengan manusia yang lain, dan bahwa pertukaran itu sendiri selalu

melibatkan suatu tingkat negosiasi dan kreatifitas. Jadi ide-ide menjadi alat, media, dan produk dari pertukaran sosial, sementara motif, rangsangan, dan kesempatan mengendalikan hanya dalam kelanjutan interaksi sosial yang dinegosiasikan. Untuk hubungan orang-orang, kekerasan kolektif karena itu jumlah atas jenis percakapan, meskipun brutal atau dari satu sisi bahwa percakapan itu mungkin. Hubungan orang-orang sering membuat konsesi yang mempengaruhi kecenderungan individu, tetapi secara umum mendesak bahwa proses-proses kolektif mempunyai kepemilikan jelas yang tak dapat dirubah. *Di dalam pandangan ini, pengendalian kekerasan tergantung kurang lebih penghacuran ide-ide yang buruk, penghilangan kesempatan atau penekanan rangsangan dari transformasi hubungan antara orang dan kelompok.*

Setiap kelompok pemikir mempunyai suatu hal penting. Ide-ide tentang yang pantas dan tidak pantas menggunakan cara-cara kekerasan, tentang perbedaan antara kategori-kategori sosial, tentang keadilan atau ketidakadilan yang pasti membentuk orang-orang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi di dalam kekerasan kolektif. Pengakuan bahwa keadaan saling mempengaruhi, beberapa analisis kekerasan mengusulkan kombinasi diantara ide-ide, tingkah laku dan hubungan. (Tilly, 2003: 6).

Menurut Tilly suatu pendekatan hubungan mempertahankan suatu orientasi ganda untuk penulisan konvensional tentang kekerasan. Pada satu sisi, analisis kekerasan umumnya merekonstruksi motif, kepentingan, keadaan, atau kepercayaan dari suatu aktor pada suatu waktu, kemudian mengelompokkan antara menyalahkan atau membela sang aktor. Penulisan yang sama tentang kekerasan, juga umumnya memberikan penilaian tentang apa yang akan mengurangi kekerasan—bagaimana mencegah pemusnahan, mencegah terorisme, membuka pakta non-kekerasan untuk keadilan, mengurangi bencana dari kekacauan dst. Seluruh penilaian semacam itu memberi jeda, baik secara implisit maupun eksplisit, tentang argumen kausal tentang apa produk dari kekerasan yang terjadi dan apa akan memberikan hasil alternatif.

Kekerasan kolektif hampir selalu melibatkan pemerintah sebagai pemonitor, penuntut, obyek tuntutan, atau pihak ketiga yang menuntut (Tilly, 2003: 9). Bahkan ketika kekerasan kolektif dalam skala besar terjadi, kekuatan pemerintah dari satu

jenis atau lainnya hampir selalu memainkan peran menentukan sebagai penyerang, obyek serangan, kompetitor, atau agen yang meng-intervensi (Tilly, 2003: 27).

Tilly mengelompokkan tipe-tipe kekerasan ke dalam dua kelompok besar, pertama yang bersifat individual, seperti agresi secara individual; dan kedua, tipe kekerasan kolektif, seperti kericuhan (*brawls*), oportunistik (*opportunism*), serangan menghancurkan (*scattered attacks*), koordinasi yang merusak (*coordinated destruction*), violent ritual, pelanggaran negosiasi (*broken negotiations*) (Tilly, 2003: 14-16).

Violent rituals: paling tidak suatu kelompok secara relatif memberikan batasan yang baik dan koordinasi untuk mematuhi suatu interaksi dari warisan naskah yang terkenal dengan cara menghukum dan merusak diri sendiri atau yang lain, sambil berkompetisi untuk melakukannya lebih dahulu dalam suatu arena yang diakui; misalnya termasuk upacara semu, hukuman mati tanpa melalui proses peradilan, pelaksanaan hukuman mati oleh publik, persaingan antar gang, “contact sport”, beberapa pertarungan dalam pemilu, dan beberapa perjuangan antara pendukung tim olahraga atau bintang hiburan.

Coordinated destruction: orang atau organisasi yang memiliki keahlian dalam menyebarkan cara-cara koersif/kekerasan bertanggung jawab atas suatu program pengrusakan terhadap seseorang dan/atau obyek, misalnya seperti perang, pengorbanan diri sendiri secara kolektif, beberapa jenis terorisme, pemusnahan (*genocide*) dan *politicide*—program penghacuran dari suatu anggota kelompok politik.

Opportunism: sebagai suatu konsekuensi perlindungan dari pengawasan dan penindasan, secara individu atau sekelompok dari individu menggunakan cara-cara penghacuran dengan cepat untuk mengejar tujuan-tujuan yang secara umum terlarang; misalnya mencakup perampokan, kelompok pemerkosa, pembunuhan karena dendam, dan beberapa jenis perampasan oleh militer.

Brawls (keributan): dengan suatu pertemuan yang sebelumnya bersifat non-kekerasan, dua atau lebih orang memulai penyerangan satu dengan yang lain atau kepemilikan satu dan yang lainnya; misalnya: ruang bar bebas untuk semua,

perkelahian skala kecil pada saat pertandingan olahraga, dan beberapa perkelahian di jalanan.

Individual aggression: suatu aktor tunggal (atau beberapa aktor yang tidak berhubungan) menyerang di dalam interaksi dengan cepat dan lebih destruktif dengan aktor yang lain; misalnya: pelaku pemerkosaan tunggal, penyerangan, perampokan dan vandalisme.

Scattered Attacks (penyerangan yang menghancurkan): dalam suatu rangkaian yang menyebar pada skala kecil dan secara umum interaksi non-kekerasan, sejumlah partisipan merespon kendala, tantangan atau mengendalikan dengan menggunakan tindakan pengrusakan; misalnya: sabotase, penyerangan bawah tanah pada simbol-simbol obyek dan tempat, penyerangan terhadap agen-agen pemerintah, dan pembakaran rumah.

Broken negotiations: beragam bentuk tindakan kolektif menghasilkan resistensi atau rivalitas dengan satu atau lebih pihak merespon melalui tindakan yang menghancurkan orang atau obyek: misalnya: demonstrasi, “protection rackets”, penindasan oleh pemerintah, dan kudeta militer—semuanya dimana sering terjadi dengan tidak lebih dari perlakuan kekerasan sampai kadang-kadang menghasilkan penghancuran fisik.

Dalam menelusuri ciri dan tipe kekerasan tersebut, Tilly (2003: 20) melakukan analisis berbagai mekanisme/proses terjadinya kekerasan kolektif berdasarkan tiga ciri yang khas, yaitu; lingkungan (*environmental*), kognitif (*cognitive*) dan hubungan (*relational*). Dan tekanan analisis utama Tilly (2003: 21) lebih pada mekanisme hubungan (*relational mechanism*) yang mencakup mekanisme pengaktifan garis batas (identitas) (*the mechanism of boundary activation*), mekanisme hubungan makelar/pihak ketiga (*relational mechanism of brokerage*) dan proses polarisasi (*process of polarization*). Tiga hal ini menurut Tilly merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi meluasnya kekerasan kolektif.

Konseptualisasi kekerasan diatas, terutama oleh Tilly menjadi basis teoritis dan analisis dari penelitian ini. Teori kekerasan kolektif dari Tilly membantu melihat kekerasan yang dilakukan baik dari sisi negara maupun dari sisi masyarakat sipilnya

—misalnya mengapa kelompok-kelompok predator atau mafia lokal—terlibat dalam kekerasan kolektif dan hubungan antara aktor-aktor/subyek dari suatu rezim dan transisi politik dari satu rezim ke rezim yang lain yang mempromosikan tinggi atau rendahnya terhadap kekerasan kolektif.

Powell (1982: 155) mengingatkan bahwa kekerasan yang memetakan secara sistematis dan lintas nasional, bukan suatu produk pola-pola keterlibatan dan dukungan warga, tetapi upaya strategis dari kelompok kecil elit-elit politik. Para elit politik ini biasanya akan mendominasi suatu rezim tertentu dan mewarnai perilaku politiknya. Oleh karena itu, Tilly (2003: 26) menyimpulkan bahwa kekerasan kolektif masuk ke wilayah kontestasi politik, dimana orang membuat klaim satu dengan yang lain atas nama ketidakteraturan, publik dan kolektif.

Sedangkan suatu rezim, seperti yang diungkapkan Tilly (2003: 41), rezim-rezim memberi variasi dalam dua cara yang signifikan mempengaruhi karakter dan intensitas kekerasan kolektif (*collective violence*), yaitu: dari sisi kapasitas pemerintahan dan sisi demokrasi. Dari sisi sumber kapasitas pemerintah, jangkauan agen-agen pemerintah terhadap kontrol sumberdaya, kegiatan-kegiatan dan kependudukan dalam teritori pemerintah. Semuanya itu secara prinsip mulai dari kontrol yang rendah sampai absolut (tinggi). Dari sisi kekayaan demokrasi jangkauan anggota penduduk di bawah suatu yurisdiksi pemerintah memelihara relasi yang luas dan setara dengan agen-agen pemerintah, pelaksanaan kontrol kolektif atas personel dan sumberdaya pemerintah, dan menikmati perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh agen-agen pemerintah.

2.4. Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Berdasarkan pengalaman dalam mengelola dan menghadapi konflik atas pengelolaan sumberdaya alam biasanya dikenal dua pendekatan, yaitu pendekatan litigasi (melalui jalur lembaga pengadilan) dan non litigasi (di luar lembaga pengadilan). Pendekatan non litigasi ini sering disebut juga sebagai penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution = ADR*).

Di Indonesia sendiri, dua macam pendekatan tersebut (litigasi dan non litigasi) telah dijamin dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup nomor 23 tahun 1997. Dalam pasal 74 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang disyahkan 2 tahun kemudian setelah undang-undang lingkungan hidup juga menjamin digunakannya kedua pendekatan ini dalam penyelesaian sengketa kehutanan. Dan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditegaskan kembali pada pasal 84 – 86 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dengan kedua pendekatan tersebut dapat dipakai. Bahkan dalam pasal 84 ayat 3 disebutkan bahwa “gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang ini, terutama untuk pendekatan non litigasi, dalam UU No. 32 tahun 2009 pada pasal 86 disebutkan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Sebelum ada ketentuan baru tentang lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesudah dikeluarkan undang-undang yang baru ini, mungkin masih bisa berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Lembaga Penyedia Jasa ini adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya (pasal 1 ayat 1). Lembaga Penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa ini dapat dibuat oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) dan masyarakat.

Walaupun peraturan perundangan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini telah tersedia, namun dalam prakteknya, kebanyakan kasus-kasus sengketa bidang lingkungan—yang bukan tindak pidana-- antara sesama komunitas

lokal atau dengan pemerintah daerah dan perusahaan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan litigasi. Meskipun ditengarai pendekatan litigasi ini tidak dapat berlangsung dengan adil bagi masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena kondisi hukum di Indonesia cenderung memihak kepada kepentingan pemerintah atau perusahaan dibandingkan kepentingan masyarakat lokal. Juga dalam banyak kasus sengketa lingkungan antara masyarakat lokal dan perusahaan, pendekatan penyelesaian dengan jalan kekerasan—intimidasi, teror, membeli seluruh aset masyarakat ataupun pendudukan atas tanah-tanah masyarakat lokal secara paksa—juga sering digunakan.

2.4.1. Sejarah ADR

ADR adalah suatu prosedur untuk mencapai konsensus, bersifat informal yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa sebagai alternatif dari pendekatan litigasi (melalui lembaga pengadilan). Prosedur yang termasuk dalam pendekatan ini adalah penyelesaian melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, pencarian fakta (*fact-finding*), pengadilan mini (*mini-trial*), arbitrase atau kombinasi dari di antara semua tersebut (Yarn, DH. 1999: hal 18).

Jika dilihat dari sejarah munculnya pelembagaan pendekatan ADR terutama yang terjadi di Amerika, kemunculannya tidak terlepas dari kondisi yang pernah terjadi di sana pada tahun 1960-an, dimana banyak kerusuhan rasial, kerusuhan di berbagai kota dan pemogokan besar-besaran oleh karyawan di berbagai perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Amerika menggunakan pendekatan “*community dispute resolution*” (penyelesaian sengketa komunitas) dengan mengeluarkan Undang-Undang Hak Sipil pada tahun 1964 yang dibuat oleh Departemen Pengadilan dan ditindaklanjuti dengan memfasilitasi pengelolaan konflik-konflik yang terjadi di tingkat lokal dan cenderung memecah belah masyarakat. *The Community Relation Service* (CRS) misalnya, dibentuk untuk membantu mencapai penyelesaian secara damai sengketa-sengketa rasial atau etnis. Selanjutnya selama tahun 1970-an pendekatan mediasi digunakan secara luas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang rumit yang berkaitan dengan masalah

sengketa lingkungan, tata guna lahan, sumberdaya alam dan pembuatan peraturan pemerintah (Wehr, 1986:3; Adler, 1987: 64). Bahkan di beberapa kabupaten (*county*) tersedia organisasi “*community dispute resolution*” yang melayani proses penyelesaian sengketa, dimana lembaga ini didukung dan disubsidi oleh pengadilan dan pemerintah setempat dan para stafnya yang bekerja sebagai mediator/rekonsiliator secara sukarela tanpa dibayar (McGillis, 1986).

Untuk mempopularkan pendekatan ADR, dikalangan penggiatnya umumnya mengkampanyekan apa yang disebut “*ideology social-legal informalism*”. Ideologi ini mempunyai tiga elemen penting, yaitu: *pertama*, ideologi ini berasumsi bahwa adanya kelemahan secara umum dari ide peradilan tradisional, seharusnya secara bersamaan juga dipertimbangkan suatu pencarian bentuk-bentuk baru dari legitimasi secara legal; *kedua*, ideologi ini mengasumsikan dan mempromosikan konsepsi pluralistik dari politik dominan melalui proses akomodasi dan konsensus. Dan *ketiga*, ideologi ini berusaha menggantikan ide bahwa hanyalah negara yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa, dengan pandangan baru bahwa negara seharusnya bertindak lebih sebagai fasilitator dari pada sebagai wasit perselisihan pendapat (Adler, 1987: 65).

Sejak tahun 1980-an trend perkembangan ADR mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, khususnya di Barat. Terjadi pelembagaan untuk para ahli di dalam teknik-teknik ADR. Para ahli yang terlibat dalam pelayanan ADR ini seperti konsiliator, mediator, arbitor dan hakim untuk pengadilan mini. ADR juga sering digunakan dalam konteks sebagai pelengkap untuk menyelesaikan konflik, di mana pengadilan menggunakan proses ADR untuk mengurangi kasus yang harus diselesaikan *overload* di pengadilan atau di dalam usaha memberikan metode yang lebih baik bagi penyelesaian konflik/kasus (Tidwell, 1998: 15).

Di beberapa tempat, ADR merupakan bagian pelayanan yang diberikan lembaga pengadilan (seperti pengadilan keluarga), tetapi ada ADR dikembangkan yang bukan bagian dari lembaga pengadilan. Misalnya pada tahun 1976 didirikan “*San Francisco Community Board*”. Lembaga ini dikembangkan untuk memberikan alternatif model penyelesaian sengketa lingkungan pada warga setempat (McGillis,

1986). Pada dasarnya ADR berkembang memang bermula dari program penyelesaian sengketa yang berbasis komunitas terus menyebar ke seluruh Amerika dan internasional.

Pendekatan ADR, khusus dalam mediasi misalnya, sebenarnya bukan hal yang baru karena banyak mekanisme penyelesaian sengketa telah dikenal dalam komunitas di berbagai negara, baik yang ada di Cina, Jepang, Afrika maupun negara Asia lainnya termasuk Indonesia sendiri. Prinsip dari pendekatan informal yang digunakan biasanya memiliki kesamaan, yaitu kesepakatan dan menjaga harmoni lebih diutamakan dibandingkan dengan kekerasan dalam menyelesaikan konflik (Moore, 1996).

Pendekatan ADR ini telah terbukti mampu menyelesaikan kasus-kasus konflik dan bahkan di beberapa tempat mengurangi kasus perkara yang menumpuk di pengadilan. Misalnya di *San Francisco Community Board* setiap tahunnya dapat membantu proses mediasi sampai 100 kasus (McGillis, 1986).

2.4.2. Perkembangan ADR Di Bidang Lingkungan

Di Amerika Serikat pada awalnya gerakan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative or appropriate dispute resolution/ADR*) berkembang dari sejumlah kecil mediator yang bekerja di pusat mediasi komunitas yang programnya dilembagakan di pengadilan, lembaga publik, LSM dan perusahaan. Gerakan ADR ini telah tumbuh sangat pesat dalam melayani publik untuk membangun konsensus, fasilitasi, mediasi dan bentuk-bentuk yang lain dari penyelesaian konflik melalui bantuan negosiasi dan penyelesaian secara sukarela. Bahkan baik pemerintah pusat maupun negara bagian telah menyediakan peraturan yang mendukung gerakan ADR ini (O'Leary, Nabatchi, Bingham, 2005). Praktek ADR dalam konflik lingkungan relatif masih baru—menghasilkan turunannya dengan istilah *ECR/Environmental Conflict Resolution*--dibandingkan penggunaan ADR dalam penyelesaian sengketa buruh dan komunitas yang mempunyai sejarah panjang dan sangat mapan. Teknik negosiasi informal dari ECR mempunyai beberapa keuntungan: a) sedikit resiko untuk para pihak dibandingkan litigasi yang diasosiasikan dengan ketidakpastian dari semuanya

menang atau semua kalah; b) pengurangan biaya di pengadilan, fee legal, memperlambat inflasi, dan pengeluaran yang berkaitan dengan konflik yang lain; c) meningkatkan efisiensi hasil; dan d) meningkatkan kemungkinan pencapaian kesepakatan yang stabil, atau suatu kesepakatan yang semua pihak menghormati selama paling tidak beberapa tahun (O'Leary, Nabatchi, Bingham, 2005: 186).


Penggunaan mediasi konflik lingkungan sudah dimulai tahun 1974, kemudian berlanjut pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Legislasi untuk memperkuat ADR untuk konflik bidang lingkungan seperti undang-undang penyelesaian sengketa administrasi tahun 1990 dan 1996 dan undang-undang pembuatan peraturan negosiasi tahun 1990 dan 1996. Seiring dengan itu, mulai tumbuh kesadaran dan penerimaan dari manfaat potensial ADR, terutama dalam penyelesaian konflik bidang lingkungan, juga diakui dan secara resmi menjadi bagian dari pembuatan kebijakan lingkungan.

Di beberapa tempat, ADR merupakan bagian pelayanan yang diberikan lembaga pengadilan (seperti pengadilan keluarga), tetapi ada ADR dikembangkan yang bukan bagian dari lembaga pengadilan. Misalnya pada tahun 1976 didirikan "*San Francisco Community Board*". Lembaga ini dikembangkan untuk memberikan alternatif model penyelesaian sengketa lingkungan pada warga setempat. Pada dasarnya ADR berkembang memang bermula dari program penyelesaian sengketa yang berbasis komunitas terus menyebar ke seluruh Amerika dan internasional. Pendekatan ADR ini telah terbukti mampu menyelesaikan kasus-kasus konflik dan bahkan di beberapa tempat mengurangi kasus perkara yang menumpuk di pengadilan.

Jika dilihat dari rentang pilihan cara mengelola konflik dan pendekatan penyelesaiannya seperti yang ditunjukkan dalam gambar 6 oleh Moore (1996), maka ADR hanya merupakan salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Dalam melihat perbedaan pendekatan ADR, banyak ahli kadang melihat kelebihan pendekatan ADR dari segi biaya dan waktu, bahwa pendekatan ADR lebih hemat biaya dan waktu. Pada akhir tahun 1990-an di dunia industri pendekatan ADR semakin populer, terutama untuk menyelesaikan kasus konflik yang mereka alami

baik dengan buruhnya, sesama industri, maupun dengan masyarakat lokal. Kecenderungan ini telah menyebar ke seluruh dunia, karena dianggap dapat menabung jutaan dollar dan menghemat waktu dibandingkan menggunakan pendekatan litigasi (Kheel, 1999: hal xi).



Gambar 6. Pilihan Manajemen konflik dan pendekatan penyelesaiannya

Dalam beberapa kasus perbandingan demikian itu kadang tidak tepat. Pada beberapa kasus sengketa lingkungan, ADR kadang dapat menyelesaikan secara cepat, tetapi kadang untuk kasus-kasus yang rumit proses ADR ini tidaklah cukup berlangsung cepat. Sehingga dalam menggunakan pendekatan ADR perlu dipertimbangkan biaya lain yang terkait di dalamnya. Misalnya biaya persiapan untuk negosiasi kadang setingggi bahkan lebih tinggi dibandingkan persiapan untuk proses litigasi, terutama untuk kasus-kasus sengketa kepentingan publik (Bingham, 1986).

Tabel 3. Pendekatan Alternatif untuk Penyelesaian Sengketa Alokasi Sumberdaya

Karakteristik	Pendekatan Konvensional	Pendekatan secara Konsensus
Hasil	Menang–Kalah; Merusak hubungan	Semuamenang; memperbaiki hubungan
Partisipasi	Wajib	Sukarela
Gaya interaksi	Tidak langsung (melalui ahli hukum atau menyewa pembela)	Langsung (para pihak berurusan secara langsung)
Prosedur	Mengikuti aturan main yang sama dan prosedur dipraktekkan untuk seluruh kasus	Aturan main baru dan prosedur didesain untuk masing-masing kasus
Metode untuk penutupan	Penentuan akhir dari kasus sengketa ditentukan oleh hakim atau seorang pejabat	Penerimaan secara sukarela dari suatu keputusan akhir oleh para pihak yang bersengketa
Peran Penengah	Tanpa bantuan; tidak ada peran penengah	Dibantu atau tanpa bantuan; ada beragam peran untuk penengah
Biaya	Biaya rendah sampai sedang dalam jangka waktu yang pendek; berpotensi biaya sangat tinggi dalam jangka waktu yang panjang	Biaya sedang sampai tinggi untuk jangka waktu yang pendek; biaya rendah untuk jangka waktu yang panjang jika berhasil
Perwakilan	Dipilih untuk tujuan umum atau ditunjuk secara resmi	Adhoc; dipilih secara khusus untuk setiap jenis negosiasi

Sumber: Susskind, L. dan Cruikshank, J. 1987. Hal 78.

Terlepas dari perdebatan sisi biayanya, pada tabel 3, berdasarkan karakteristiknya, nampak bahwa *pendekatan secara konsensus* lebih partisipatif, semua pihak dapat menerima keputusan akhir dan semua pihak keluar menjadi pemenang. ADR nampaknya memberikan harapan yang cerah bagi proses-proses

penyelesaian konflik secara damai. Walaupun berdasarkan pengalaman banyak kasus, terutama untuk kasus konflik yang melibatkan multi-pihak dalam mencapai “*good agreement*” (keepakatan akhir yang baik) yang didukung oleh semua pihak, proses pelaksanaannya tidaklah mudah. Baik pada tahap pra negosiasi, saat negosiasi maupun pasca negosiasi.

Beragam proses pendekatan ADR terutama terkait dengan penyelesaian sengketa di bidang lingkungan oleh O’Leary, Nabatchi, Bingham (2005) disebut ECR (*Environmental Conflict Resolution*), secara singkat gambaran kontinum proses-proses penyelesaian konflik lingkungan ini dapat dilihat pada kotak 1..

Walaupun pendekatan ADR ini memiliki kelebihan namun dalam prakteknya juga memiliki keterbatasan. O’Leary, Nabatchi, Bingham (2005) yang menggunakan istilah ECR untuk ADR dalam kasus lingkungan, telah melakukan kajian bahwa ECR paling berguna ketika : a) setiap partisipan memandang hasil sangat penting; b) isu-isu relatif jelas; c) hukum-hukum yang relevan adalah cukup fleksibel mengijinkan penyelesaian yang dinegosiasikan; d) ECR dimulai pada suatu tahapan konflik yang jelas, sebelum menuju dengar pendapat publik; dan e) pembuat keputusan aktual berkemauan untuk berpartisipasi atau secara formal mengangkat perwakilan. ECR seharusnya tidak digunakan ketika: a) kesehatan dan keselamatan publik memerlukan aksi dilakukan dengan segera; b) situasi pengalaman sebelumnya berpengaruh; c) partisipan tidak mengakui hak-hak pihak yang lain; d) partai memberikan dukungan dana dan mendesak mengontrol penuh atas proses; e) proses digunakan sebagai suatu cara memperlambat aksi nyata atau menciptakan suatu ilusi yang sesuatu akan dilakukan.

Dari berbagai studi kasus menunjukkan bahwa teknik-teknik ECR telah digunakan dengan sukses baik dalam sengketa di lokasi-lokasi khusus maupun dalam sengketa kebijakan yang melibatkan variasi isu yang luas. O’Leary, Nabatchi, Bingham (2005: 183) mengelompokkan sengketa lingkungan menjadi tiga macam: 1) sengketa di hulu (*upstream*) adalah konflik lingkungan yang berkaitan dengan perencanaan atau pembuatan kebijakan; 2) sengketa ditengah (*midstream*) merupakan konflik lingkungan terkait dengan kebijakan administratif; dan 2) sengketa di hilir

(*downstream*) adalah konflik lingkungan yang terkait dengan pelaksanaan dan penguatan. Dan secara umum konflik lingkungan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkup sengketa, misalnya sengketa pada tingkat kebijakan dan sengketa khusus berdasarkan lokasi kejadian.

Teknik berbasis konsensus umumnya digunakan untuk sengketa di hulu, sementara proses-proses peradilan semu (*quasi-adjudicatory processes*) digunakan untuk sengketa di hilir. Seluruh proses ECR didasarkan pada ide negosiasi kecuali arbitrase yang mengikat.

Dalam jangka panjang sebagian besar tantangan yang sedang dihadapi praktek ECR adalah kurangnya bukti empiris untuk mendukung penggunaan ECR. Oleh karena itu diperlukan skenario yang berisi pandangan sekilas secara rinci tentang arena tantangan dan kesempatan yang sedang dihadapi ECR sekarang. Dan masa depan ECR ini tergantung kepada peneliti dan praktisi yang terlibat untuk memberikan jawaban terhadap empat tantangan penelitian utama ini: 1) peneliti harus bergerak dari studi *negotiation dyads* (negosiasi antara dua individu) ke penelitian lapang tentang hubungan kolektif (keseluruhan); 2) mereka harus melihat tidak hanya pada kasus-kasus ECR secara individual, tetapi juga proses-proses ECR sebagai suatu sistem dan kasus-kasus ECR dalam sistem yang lebih besar; 3) para peneliti harus mengadaptasi metode mereka untuk menangkap ciri perpanjangan waktu/fenomena yang tidak pernah selesai dari ECR; dan 4) sebagian besar sudah masuk dalam suatu era penguasaan lingkungan yang berbasis hasil, maka para peneliti harus menguji ECR dalam konteks dampak lingkungan (O'Leary, Nabatchi, Bingham, 2005).

Bagi Indonesia yang sedang melakukan transisi proses demokratisasi, khususnya yang terjadi di tingkat kabupaten proses-proses penyelesaian sengketa yang ditawarkan ECR kemungkinan akan sangat berguna dalam menghadapi sengketa yang semakin meningkat, baik sengketa yang terjadi di hulu, tengah maupun di hilir.

Kotak 1

Kontinum Proses-proses Penyelesaian Konflik Lingkungan

(Leary dkk, 2005: 188-190)

Proses Berbasis Konsensus: di dalam proses-proses berbasis konsensus, pihak ketiga netral seperti fasilitator atau mediator membantu beragam atau kompetisi kelompok kepentingan dalam pencapaian suatu kesepakatan tentang konflik lingkungan pada lokasi tertentu atau pada tingkat kebijakan (Inisiatif Konsensus Kebijakan—dapat dilihat dalam <http://www.policyconsensus.org>)

Penilaian Konflik : penilaian konflik membantu menemukenali isu-isu kontroversi, pengaruh stakeholder dan bentuk-bentuk yang cocok untuk menangani konflik.

Fasilitasi: fasilitasi adalah suatu proses kolaboratif dimana pihak netral membantu suatu kelompok stakeholder dalam mendiskusikan isu-isu yang kontroversi secara konstruktif.

Mediasi: mediasi adalah suatu bentuk negosiasi yang difasilitasi, dengan suatu keahlian, pihak ketiga yang tidak memihak yang tidak mempunyai otoritas untuk membuat keputusan juga tidak mempunyai power untuk memaksakan suatu penyelesaian dalam membantu para pihak dalam mencapai penyelesaian yang dapat saling disepakati secara sukarela untuk seluruh atau beberapa isu-isu yang disengketakan.

Perdamaian (conciliation): perdamaian melibatkan upaya-upaya oleh pihak ketiga untuk memperbaiki hubungan antara dua atau lebih para pihak yang bersengketa. Secara umum, pihak ketiga bekerja dengan para pihak yang bersengketa mengoreksi kesalahan pemahaman, mengurangi ketakutan dan ketidakpercayaan dan secara umum memperbaiki komunikasi antara para pihak yang berkonflik.

Pembuatan Aturan Negosiasi: Pembuatan aturan negosiasi, juga diketahui sebagai pengaturan negosiasi atau regulasi merupakan bentuk lain dari ECR yang melibatkan upaya-upaya oleh lembaga pemerintah yang berkepentingan untuk mendesain peraturan lingkungan melalui negosiasi terbaik dengan stakeholder yang berkepentingan.

Dialog Kebijakan: di dalam proses-proses dialog, perwakilan kelompok dengan beragam pandangan atau kepentingan dikumpulkan untuk menghasilkan diskusi dan memperbaiki komunikasi serta saling kesepahaman. Tujuannya adalah mengeksplorasi isu-isu yang kontroversi dengan melihat apakah rekomendasi secara umum dapat dikembangkan dan coba mencapai kesepakatan tentang usulan akan standar kebijakan atau panduan pemerintahan.

Proses-proses yang tidak sepenuhnya oleh pihak ketiga netral (Quasi-Adjudicatory Processes): Proses ini menyediakan opini ahli atas kasus para pihak yang sedang bersengketa.

Proses-proses Peradilan Semu: proses peradilan semu memenuhi keperluan para pihak yang bersengketa berupa suatu opini ahli tentang manfaat nilai kasus mereka, menyediakan lebih banyak informasi tentang BATNA (Best alternative to a negotiated agreement) mereka, memberikan para pihak yang bersengketa suatu pendekatan negosiasi.

Evaluasi Netral permulaan: evaluasi netral permulaan merupakan suatu proses peradilan semu dimana pihak ketiga netral, seseorang secara khusus relevan berdasarkan hukum, substansi, atau keahlian teknis, mendengarkan bukti dan argumen secara informal dari seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa dan isu-isu yang tidak mengikat melaporkan saran mereka tentang kekuatan dan kelemahan dari kasus mereka.

Peradilan mini dan ringkasan juri peradilan: peradilan mini dan ringkasan juri biasanya digunakan untuk menyelesaikan litigasi isu-isu lingkungan yang sangat rumit. Di dalam suatu peradilan mini, para pihak umumnya diwakili oleh pengacara dan seorang agen dari pejabat lembaga pemerintah. Untuk mempersingkat versi bukti dan argumen dipresentasikan, sesudah perwakilan pembuatan keputusan berusaha menegosiasikan suatu penyelesaian. Di dalam ringkasan juri, para pihak yang bersengketa dalam daftar seorang juri dan hadir menceritakan secara singkat bukti dan argumen. Juri merundingkan dan membuat temuan-temuan fakta dan pertanggungjawaban pada saat yang tepat, dimana selanjutnya menyiarkannya melalui hakim. Para pihak tidak dibatasi oleh temuan-temuan juri, tetapi sebaliknya menggunakan informasi untuk membantu negosiasi penyelesaian.

Penyelesaian oleh Hakim: suatu proses penyelesaian oleh hakim juga sama dengan peradilan mini dan ringkasan oleh juri peradilan; meskipun, proses ini digunakan untuk litigasi yang sudah mencapai proses peradilan secara administratif. Dalam proses penyelesaian oleh hakim, seorang hakim yang berbedanya dari hakim ketua di dalam kasus bertindak sebagai seorang mediator atau evaluator yang netral dan memimpin pertemuan baik secara terpisah maupun bersama-sama dengan parapihak. Jika upaya penyelesaian oleh hakim tidak menghasilkan kesepakatan secara penuh, kasus dikembalikan ke pimpinan hakim.

Pencarian Fakta: pencarian fakta merupakan suatu proses ECR yang berkaitan lebih dekat dengan arbitrase yang mengikat. Dalam proses ini, pihak yang netral (pencari fakta), menerima informasi dan mendengarkan argumen yang dipresentasikan oleh para pihak yang bersengketa. Pencari fakta, yang mungkin melakukan penelitian tambahan menyelidiki isu-isu dalam sengketa, mengevaluasi bukti dan suatu laporan yang diajukan yang berisi temuan-temuan fakta dan kadang-kadang rekomendasi berdasarkan temuan-temuan itu.

Arbitrase: arbitrase merupakan proses peradilan semu dimana para pihak yang bersengketa mempresentasikan kasus mereka kepada pihak ketiga yang tidak memihak, yang selanjutnya mengeluarkan suatu opini atas kasus tersebut. Keputusan arbitrase dapat mengikat atau tidak mengikat.

2.4.3. Perkembangan ADR di Indonesia

Sebenarnya tidak mudah untuk menelusuri perkembangan ADR dalam pemanfaatan sumberdaya alam (hutan) di Indonesia. Karena seperti yang pernah diungkapkan oleh Rahmadi (1997) bahwa penelitian tentang ADR terutama yang terkait dengan isu pengelolaan sumberdaya alam masih langka di Indonesia.

Di Indonesia ADR dalam pengelolaan sumberdaya alam mulai menjadi diskursus sekitar pertengahan tahun 1990-an. Diskursus pertama yang dipelopori oleh ICEL (*Indonesian Center for Environmental Law*) melalui lokakarya tentang ADR pada tahun 1996¹. Kegiatan ini diklaim sebagai kegiatan pertama kali di Indonesia yang mengupas serta mengkaji secara kritis kebijaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa bidang lingkungan, termasuk pembahasan mengenai peluang dan kelemahan prosedur yang ada serta pokok-pokok rekomendasi bagi perbaikannya (Santosa dan Sembiring, 1997: 9).

Kesimpulan penting dari lokakarya tersebut diatas antara lain, *pertama*, pengaturan tentang pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan dalam sistem hukum lingkungan nasional masih bersifat parsial, belum terpolat dan komprehensif, sehingga belum terdapat keseragaman antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya dalam menempatkan prinsip-prinsip serta komponen pokok yang harus ada dalam sistem pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa; *kedua*, efektifitas sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa sangat terkait dan dipengaruhi oleh kesiapan (*preparedness*) dari lembaga-lembaga yang diproyeksikan akan berfungsi sebagai penerima pengaduan, penyelenggara penyelesaian sengketa, dan keberadaan pihak ketiga netral yang memiliki ketrampilan. Oleh sebab itu perencanaan tentang sosialisasi dan promosi sistem ini, serta penyiapan sumberdaya manusia yang akan bertindak

¹) Lokakarya ini tentang sistem dan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan. Pada tanggal 11-12 september 1996 di Jakarta. Lokakarya ini diselenggarakan bersama oleh Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah), Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dan ICEL dengan dukungan pendanaan dari GTZ (*Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit*) dan Pro LH Kalimantan.

sebagai *public complaint officer*, *convenor* dan *mediator* harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Peran Badedial Pusat, khususnya Deputy bidang kelembagaan, bersama-sama Ditjen Pembangunan Daerah, lembaga mitra kerjasama dari negara lain, seperti Pro LH GTZ, beserta lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapabilitas dibidang ini sangatlah strategis dan penting; dan *ketiga*, kesiapan kelembagaan termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas pelayanan administrasi pemerintah terhadap masyarakat. Untuk menunjang kapasitas pelayanan, maka dibutuhkan semacam *paradigm shift*, yaitu suatu sifat dan sikap yang perlu dimiliki oleh pejabat yang terlibat dalam melaksanakan sistem ini yaitu: 1) kemampuan melayani masyarakat secara terbuka; 2) menanggapi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan positif; 3) keterbukaan informasi tentang masalah-masalah lingkungan; dan 4) memberlakukan setiap anggota masyarakat secara setara dan sederajat (Santoso dan Sembiring: 96-97).

Sebelum diterbitkannya Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup—dan direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup--, Indonesia berada dalam “kekosongan hukum” yang mengatur mengenai cara-cara penyelesaian kasus-kasus lingkungan melalui ADR. Kekosongan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui ADR ini membawa konsekuensi bahwa hanya sikap proaktif dari pejabat Pemda lah yang dapat mewujudkan pola-pola penyelesaian melalui ADR (Santoso, Rahmadi dan Adam, 1998: 103).

Sehubungan dengan kemungkinan dikembangkannya pendekatan ADR di Indonesia, Hadimulyo (1997) juga pernah melakukan kajian atas topik ini. Studi yang dilakukan Hadimulyo dari ELSAM tentang penyelesaian sengketa alternatif di tiga sektor publik—pertanahan, perburuhan dan lingkungan—oleh Rahmadi (1997) dikatakan sebagai upaya studi pertama di Indonesia. Studi ini diakui sebagai studi yang lebih agak komprehensif, terutama dalam hal gagasan tentang penerapan mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa publik atau menyangkut masalah-masalah kebijakan (*policy issues*) di Indonesia (Rahmadi, 1997: xxi).

Studi Hadimulyo (1997: 103) telah diidentifikasi 5 (lima) isu strategis

yang perlu memperoleh perhatian dalam rangka studi lebih lanjut secara lebih mendalam, serta perlunya perumusan kembali kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, yaitu: 1) keperluan adanya transparansi kebijakan publik; 2) urgensi penguatan dan partisipasi masyarakat; 3) pentingnya kepastian jaminan hukum; 4) kebutuhan akan reformasi dan kerjasama kelembagaan; dan 5) perlunya peninjauan kebijakan publik dengan masih kuatnya orientasi sektoral dibandingkan dengan pentingnya keterpaduan.

Berdasarkan paparan di atas nampak bahwa proses kebijakan dan membangun kelembagaan untuk mendukung pendekatan ADR dalam pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia berjalan lambat hingga memasuki awal abad ke-20.

Pasca tahun 2000, terutama setelah diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup dan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, kajian dan penerbitan buku tentang ADR ini mulai meningkat pesat. Dari segi kebijakan mulai terlembagakan. Bahkan ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup di Luar Pengadilan, juga semakin terbuka peluang baik bagi pemerintah daerah dan pusat, dan masyarakat untuk membuat lembaga pelayanan penyelesaian sengketa. Selain itu, pada Juni 2003 juga telah didirikan Pusat Mediasi Nasional yang akan bertindak sebagai badan konsultasi dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Mahkamah Agung, yang akan menerapkan proses mediasi ke dalam sistem peradilan Indonesia (Widjaja, 2002).

Saat ini perkembangan kelembagaan ADR di Indonesia sudah semakin meluas, karena mulai tumbuh berbagai lembaga kajian yang mulai memfokuskan pada isu-isu pengelolaan konflik dan perdamaian, baik yang berkembang di masyarakat maupun di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa lembaga yang bisa disebutkan misalnya CERIC di Universitas Indonesia, program studi pasca sarjana konflik dan perdamaian di Universitas Gadjah Mada; LSM RACA Institute, TITIAN, LATIN yang mengembangkan pendekatan manajemen kolaborasi, LP3ES yang juga punya divisi kajian

Konflik yang mengembangkan konsep ”*community based peace building*”, dan ICEL.

Di Indonesia terutama di komunitas petani pedesaan sebenarnya sangat mengenal model pendekatan penyelesaian sengketa alternatif, mereka secara tradisional mengenal apa yang disebut “musyawarah untuk mencapai mufakat” guna menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya alam, perubahan tata guna lahan, sengketa antar individu (masalah perkawinan atau konflik antar komunitas) (Benton dan Setiadi, 1998:227). Mekanisme penyelesaian konflik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat cukup populer di kalangan komunitas lokal atau suku-suku yang tersebar di wilayah kepulauan Indonesia (Moore and Santosa, 1995: 24). Dalam hal ini pemimpin komunitas atau pemimpin agama (Kyai, pendeta, pastur atau kepala adat) biasanya memegang peran penting.

Namun tradisi ini sering tidak memadai lagi dalam mengatasi konflik-konflik yang merebak saat ini, bahkan banyak peran pemimpin komunitas ini menurun bahkan tidak dipercaya lagi oleh anggota komunitasnya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, karena dalam banyak kasus, mereka tidak dapat menjadi mediator atau konsiliator yang baik.

Mungkin disini letak perbedaannya dengan yang terjadi di negara-negara Barat. Di Barat orang-orang yang menjadi mediator/rekonsiliator baik secara sukarela atau profesional mendapat pelatihan yang baik “Bagaimana seharusnya menjadi mediator, rekonsiliator atau negosiator yang baik”, sementara di Indonesia banyak pihak yang berusaha menjadi negosiator/mediator/rekonsiliator dalam konflik-konflik yang terjadi di masyarakat tanpa latar belakang pelatihan khusus/keahlian yang memadai untuk itu, sering terpilih hanya karena kepemimpinannya atau karena pegang jabatan penting di pemerintahan. Sekarang masalah mediator ini sudah mulai diatur dengan lebih baik dalam peraturan pemerintah No. 54 tahun 2000. bahkan dalam BANI sudah ditetapkan siapa saja yang mempunyai kualifikasi untuk menjadi arbiter.

2.5. Sistematika Pemikiran

Penelitian ini difokuskan untuk memahami secara lebih mendalam ”*mengapa dalam menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan masih menggunakan agen-agen kekerasan dan mengapa proses-proses membangun konsensus masih terbatas dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia?*” Dengan mempertimbangkan suatu studi kasus di lokasi terpilih, penelitian ini diberi judul: ***Studi Kekerasan Kolektif dan Konsensus dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Manggarai, NTT)***..

Saat ini proses transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis sedang berlangsung di Indonesia. Yang dimaksudkan dengan transisi disini adalah terjadinya proses distribusi kekuasaan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah—dari pusat ke daerah. Beberapa penandanya adalah pilihan langsung presiden dan kepala daerah serta masyarakat memilih langsung wakilnya di legislatif; adanya kebijakan desentralisasi pemerintahan ke tingkat kabupaten..

Proses desentralisasi yang diharapkan mempercepat demokratisasi dan *good governance* di tingkat kabupaten, dalam kenyataannya telah mempercepat dan mempermudah kelompok-kelompok predator, “pialang politik” atau ‘bos’ lokal menyalah-gunakan lembaga-lembaga demokrasi dan kebijakan pembangunan di daerah untuk kepentingan kelompoknya sendiri; menjalankan kebijakan pemerintah, termasuk dominasi dan monopoli atas sumberdaya alam setempat dengan cara-cara kekerasan (*gansterrisme*). Terjadi demokrasi formal atau demokrasi pura-pura (*pseudo-democracy*). Menurut Markoff (2002: 222) dalam demokrasi pura-pura bukan saja dilihat sebagai sesuatu yang korup atau kemunduran, melainkan seluruhnya merupakan kemunafikan dalam klaim-klaimnya yang merepresentasikan ‘rakyat’. Namun sesungguhnya yang direpresentasikan adalah ‘bos-bos politik’. Oleh karena itu, desentralisasi yang seharusnya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya (Hidayat, 2010:9) diberbagai daerah di Indonesia, dalam kenyataannya belum dapat diwujudkan.

Melihat rendahnya tingkat demokrasi yang dipraktekkan di berbagai wilayah Indonesia, terutama jika dilihat dari elemen-elemen seperti partisipasi, kompetisi dan kebebasan sipil, tampak kalau demokrasi masih lemah. Atau yang disebut Tilly (2000: 5) dengan hak warga atas sebundel perlindungan konsultasi didalamnya termasuk hak atas keleluasaan, kesamaan, konsultasi, perlindungan menunjukkan indikasi yang juga masih rendah. Jika menggunakan skema Tilly (2003) yang menggambarkan hubungan antara kapasitas pemerintah, demokrasi dan kekerasan, maka sebagian besar rezim-rezim pemerintahan baik di tingkat propinsi maupun kabupaten berada pada zona fragmentasi tirani atau di zona otoritarian. Dimana tingkat kekerasan kolektif dapat berkembang subur, terutama kekerasan kolektif dalam tipe pelanggaran negosiasi (*broken negotiations*)—terutama berupa penindasan oleh pemerintah melalui perlakuan kekerasan dan penghancuran fisik. Atau menurut Galtung (1998:157) kekerasan ini telah menghalangi dimensi potensial komunitas di pedesaan, terutama masyarakat desa-desa sekitar hutan kehidupannya jatuh ke dalam batas minimum subsistensi. Dimensi potensial mereka terahalang karena struktur tidak memberinya kesempatan untuk mengorganisasi dan wewujudkan kekuasaannya melawan ”pihak yang kuat”

Maraknya sengketa bidang lingkungan di tingkat kabupaten, karena dipicu gaya kepemimpinan sang bupati yang menjalankan rezim pemerintahan perseorangan, semakin memperlambat perkembangan demokrasi, akses masyarakat desa untuk memanfaatkan kawasan hutan negara dan memicu eskalasi kekerasan di tingkat lokal. Meskipun begitu, ada juga bupati yang mengelola rezim pemerintahannya dapat memfasilitasi proses-proses konsensus secara damai dengan para pihak di wilayahnya yang memiliki kepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutannya.

Selain itu, di Indonesia proses desentralisasi kehutanan juga diwarnai konflik interpretasi yang tak kunjung usai antara pusat dan daerah. Bahkan dalam desentralisasi sektor kehutanan tidak jelas otoritas yang diberikan kepada daerah, masih bersifat ambigu, bahkan otoritas cenderung tetap dipegang oleh pemerintah pusat, kementerian kehutanan berargumentasi bahwa pemerintah lokal tidak mempunyai keahlian atau kapasitas untuk mengelola

hutan negara. Hal ini menyebabkan desentralisasi di Indonesia tidak cukup akuntabilitasnya baik ke atas maupun ke bawah (Ribot et.al, 2006).

Harapan terhadap demokrasi ataupun desentralisasi yang dapat dipraktekkan sebagai suatu sistem pengelolaan konflik tanpa kembali terjebak pada kekerasan yang berlangsung di tingkat kabupaten, masih jauh dari harapan. Kemampuan mengelola konflik tanpa harus menekannya atau terjebak, inilah yang membedakan pemerintahan demokratis dari mayoritas bentuk lainnya. Ini bukan berarti bahwa demokrasi adalah sempurna, atau bahwa pemerintahan demokratis bisa langsung menghasilkan hasil-hasil damai. Banyak kasus institusi demokratis yang "ditransplantasikan" secara ceroboh dalam masyarakat pasca-konflik tanpa berakar, atau dengan diikuti kelahiran kembali kekerasan. Demokrasi seringkali berantakan, merepotkan dan sulit, tapi juga merupakan harapan terbaik untuk membangun penyelesaian yang berkelanjutan untuk kebanyakan konflik yang diperjuangkan di seluruh dunia pada saat ini (Harris and Relly, 1998: 21-22). Demokrasi masih menjanjikan harapan kedamaian karena seperti yang ditegaskan Powell (1982: 154) bahwa demokrasi merupakan suatu strategi pemerintah berdasarkan pada spekulasi (*the gamble*) yang potensial untuk partisipasi dan daya tanggap yang menawarkan akan membuat mungkin suatu penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Namun bila kita berasumsi bahwa demokrasi dapat meniadakan kekerasan, menurut Galtung (1988) itu merupakan suatu utopia, karena bagaimanapun juga manusia membutuhkan kekerasan untuk tetap bertahan hidup. Jika bukan kekerasan personal maka yang diperlukan adalah kekerasan struktural. Penjelasannya ialah, jika tidak ada kekerasan personal atau ancaman kekerasan personal maka yang dibutuhkan adalah suatu tatanan hirarkis yang sangat kuat untuk memelihara ketertiban serta mengendalikan konflik. Dan jika tidak ada kekerasan struktural atau ancaman struktural, maka kekerasan personal akan mudah menggantikannya. Bila demikian adanya berarti kekerasan pada dasarnya tidak dapat dihindari, dan mungkin kah ada suatu cara untuk mengelolanya sehingga kekerasan dapat menghasilkan perubahan yang konstruktif bagi kehidupan warga.

Meskipun kekerasan kolektif merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari dan telah terjadi di semua sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Tetapi konseptualisasi dan penelitian kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara mendalam atas isu ini masih terbatas. Kajian perkembangan terakhir yang umumnya jadi acuan dan telah dilakukan kajian kritis oleh Peluso dan Watts (2001) adalah kajian Baechler dan Homer Dixon.

Peluso dan Watts (2001) mengusulkan suatu skema ekologi politik kekerasan dalam isu lingkungan yang berbeda dari pendekatan *environmental security* seperti yang digunakan oleh Homer-Dixon. Menurut Peluso dan Watt (2001) titik permulaan bukan pada anggapan *kelangkaan* atau pertanda faktor ideal tetapi dari *relasi antara para pengguna dan alam*. Peluso dan Watt (2001) menekankan pentingnya memberi perhatian pada suatu hubungan timbal balik antara alam dan manusia—manusia merupakan bagian dari alam dan alam adalah bagian dari manusia—dimana tenaga kerja adalah aktif, transformatif dan bersifat sosial. Yaitu dengan cara mencocokkan alam, bahwa dari segi sejarah penting (apa jenis tenaga kerja?) dan sosial (kecocokan alam ditentukan oleh relasi sosial, terutama relasi kepemilikan dan kontrol). Alam sendiri merupakan suatu aktor penting dalam proses transformatif atau metabolik. Hak kepemilikan atau sumberdaya alam dan proses lingkungan mempertajam, di dalam cara yang rumit, baik pada proses transformatif maupun hubungan produksi sosial.

Relasi sosial terutama terkait dengan relasi kepemilikan dan kontrol atas sumber daya alam mendapat perhatian yang besar dari Peluso. Peluso bersama Ribot (2003:2) telah membuat formulasi tentang pentingnya memberikan perhatian terhadap rentang yang lebih luas atas relasi sosial yang dapat menghalangi atau memungkinkan orang memanfaatkan sumberdaya tanpa fokus pada hubungan property (kepemilikan) sendiri. Tetapi perlu memberikan perhatian pada ide akses. Karena menurut Ribot dan Peluso (2003:3) ide akses atas sumberdaya alam ini merupakan bundel dan jaringan kekuasaan (*power*) yang memungkinkan aktor mendapatkan, mengontrol dan mempertahankan aksesnya.


Untuk melengkapi kajian kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, dalam penelitian ini disandingkan berbagai teori dari Peluso et.al (1993; 2001; 2003; 2006) dengan teori kekerasan kolektif dan rezim yang dikembangkan oleh Tilly (1978; 2003; 2005) serta berbagai teori penyelesaian konflik (Ramsbotham, Woodhouse dan Miall, 2005; Doucet, 1996, Warmer, 2001; Moore, 1996; Krisberg, 1998; Susskind et.al, 1999; O'Leary, Nabatchi, Bingham, 2005). Rangkuman perbandingan perbedaan pandangan dari Homer-Dixon, Peluso dan Charles Tilly atas konsep/teori tentang Kekerasan dari segi pandangan, tipologi, metodologi, aktor yang terlibat dan sumber penyebab kekerasan dapat dilihat pada tabel 4.

Dengan mempertimbangkan perkembangan demokrasi, kekerasan kolektif dan upaya-upaya penyelesaian sengketa di tingkat kabupaten terutama dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan, maka melalui penelitian ini akan dilakukan, pertama, memahami situasi yang mempengaruhi mekanisme dan proses-proses terjadinya kekerasan kolektif dan konsensus dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan di lokasi studi kasus; kedua, menganalisis secara kritis pengelolaan kekerasan kolektif dan konsensus di lokasi studi kasus; dan ketiga, merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kelembagaan untuk mengatasi kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di tingkat kabupaten. Secara skematis sistematika pemikiran penelitian ini dapat ditunjukkan dalam gambar 7.

Tabel 4. Perbandingan Pandangan atas Kekerasan dari Homer-Dixon, Peluso & Watts dan Charles Tilly

	Homer-Dixon	Peluso & Watts	Charles Tilly
Pandangan atas Kekerasan	Akibat terjadinya Kelangkaan Sumberdaya Alam	Suatu fenomena yang berakar dalam sejarah lokal dan hubungan (relasi) sosial yang mungkin berhubungan dengan proses-proses yang lebih besar atas transformasi material dan hubungan kekuasaan.	keadaan saling mempengaruhi diantara ide-ide, tingkah laku dan hubungan orang-orang.
Tipologi kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> •Konflik kelangkaan yang sederhana (<i>simple scarcity conflicts</i>) •Konflik identitas kelompok (<i>group-identity conflicts</i>); •Konflik penghilangan relatif (<i>relative-deprivation conflicts</i>). 	Fisik, Simbolik, Budaya dan Emosional	<ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan individual, seperti agresi secara individual; • kekerasan kolektif, seperti keributan (<i>brawls</i>), oportunisme (<i>opportunism</i>), serangan menghacurkan (<i>scattered attacks</i>), koordinasi yang merusak (<i>coordinated destruction</i>), <i>violent ritual</i>, pelanggaran negosiasi (<i>broken negotiations</i>)
Metodologi	Analisis pendekatan keamanan lingkungan (<i>Environmental Security Approach</i>)	Analisis Sejarah dan Ekologi Politik (kekuasaan sosial dan hubungan sosial dari produksi)	Analisis kontrol atas sumberdaya, kegiatan dan kependudukan dalam teritori pemerintah

Aktor yang terlibat	Negara, perusahaan, penduduk (migran), komunitas (kelompok etnik)	Alam, perusahaan, petani/tenaga, negara	Agents of government, polity member, challengers, subjects, outside political actor; suatu rezim
Sumber penyebab kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Sengketa muncul secara langsung dari degradasi lingkungan lokal yang disebabkan, misalnya, oleh emisi pabrik, logging atau kontruksi; • Konflik etnik yang muncul dari migrasi kependudukan dan perpecahan sosial yang mendalam yang disebabkan kelangkaan lingkungan; • Perjuangan sipil (termasuk pemberontakan, perampokan dan kudeta) disebabkan oleh kelangkaan lingkungan yang mempengaruhi produktifitas ekonomi, sumber pendapatan rakyat, perilaku kelompok elit, dan kemampuan negara mempertemukan tuntutan perubahan ini; • Kelangkaan yang disebabkan perang antar negara atas (misalnya) air; • Konflik Utara-Selatan (seperti, konflik antara negara sedang berkembang dan maju) atas pengurangan, adaptasi dan kompensasi untuk problem lingkungan global seperti pemanasan global, pengurangan ozon, ancaman biodiversity dan pengurangan stok ikan) 	Transformasi material dan hubungan kekuasaan	Ide-ide, perilaku, hubungan manusia; kontestasi politik



Gambar 7. Sistematika Pemikiran Penelitian Kasus Kekerasan Kolektif dan Konsensus dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memahami fenomena dinamika kekerasan kolektif dan konsensus dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai.

Melalui berbagai perwakilan (informan) dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan dan kekerasan kolektif serta proses-proses membangun konsensus di Kabupaten Manggarai, dilakukan penyelidikan/observasi/wawancara dan diskusi kelompok. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman, penafsiran dan pengertian atas tindakan, program atau kebijakan yang dipilihnya yang menjadi pemicu kekerasan kolektif dan strategi membangun konsensus untuk mengatasi kekerasan dalam konteks demokrasi lokal, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mencari jawaban dan pemahaman atas pertanyaan ” *”mengapa dalam menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan masih menggunakan agen-agen kekerasan dan mengapa proses-proses membangun konsensus masih terbatas dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia?”*.

3.2. Unit Analisis

Fokus penelitian ini adalah kasus kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di lokasi ini pernah mengalami peristiwa kekerasan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang tinggi. Sedangkan proses-proses membangun konsensus antara para pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan yang terjadi di kabupaten Kuningan akan digunakan sebagai informasi tambahan ketika menganalisis studi kasus kekerasan kolektif dan konsensus di Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, berbagai **tindakan, program atau kebijakan** yang diusulkan para pihak—mulai dari **individu,**

kelompok dan organisasi--untuk mendukung atau menghalangi proses kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di tingkat lokal **menjadi unit analisis** dalam penelitian ini.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi terpilih, yaitu Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT. Lokasi ini dipilih karena di lokasi ini telah terjadi kekerasan (positif) oleh aparat pemerintah, sejumlah petani hutan mati menjadi korban kekerasan dan dipenjara serta di usir dari wilayah kelolanya. Walaupun gagal, namun ditengah terjadinya kekerasan kolektif telah terjadi proses-proses negosiasi yang dimediasi oleh pihak ketiga.

Di Kabupaten Manggarai pendekatan keamanan lebih mengemuka, sedangkan pendekatan kesejahteraan kurang dilaksanakan. Hal ini menjadi pertimbangan dipilihnya lokasi ini. Selain itu, juga karena adanya konflik yang muncul menjadi kekerasan kolektif dengan korban manusia dan materi yang besar serta yang mendapat perhatian banyak pihak—terutama dari KOMNAS HAM. Oleh sebab itu, Kabupaten Manggarai sebagai lokasi studi kasus dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk dipelajari lebih lanjut.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan di Kabupaten Manggarai, NTT dilakukan selama bulan Oktober 2008 sampai dengan Januari 2009.

Beberapa sumber bukti yang menjadi fokus dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: observasi langsung dan partisipasi, wawancara, diskusi kelompok/workshop, dokumen dan rekaman arsip.

Pertama, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi langsung dan partisipasi. Dalam hal ini, peneliti tidak menyembunyikan identitas dan berusaha untuk mengembangkan *rapport* yang baik dengan para informan. Peneliti melalui teknik ini, baik dalam melakukan observasi formal melalui suatu proses wawancara didasarkan atau panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan (lihat lampiran 1), maupun berpartisipasi dalam beberapa kegiatan informan dan kegiatan bersama stakeholder di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional. Peneliti melakukan interaksi dengan perwakilan (informan) stakeholder/aktor-aktor yang terlibat

dalam upaya mengatasi kekerasan kolektif dan proses-proses membangun konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di tingkat lokal.

Tabel 5. Jumlah informan yang berhasil diwawancarai di Kabupaten Manggarai

Kelompok Kepentingan	orang/ kelompok yang diwawancarai
1. Anggota DPRD	2
2. Pemerintah Kab. Manggarai (Bupati, wakil bupati, Dishut BKSDA, mantan pejabat)	9
3. Kepolisian	1
4. kepala desa	2
5. Komunitas petani	4
6. diskusi kelompok (tetua adat gendang Cireng dan Mahasiswa di Ruteng)	2 Kelompok
7. Tokoh Masyarakat dan agama	4
8. Perguruan tinggi setempat	2
9. LSM	6
Total seluruh informan	30 orang + 2 kelompok

Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan kunci (informan) para pihak yang terlibat (yang pro dan kontra) baik yang terlibat dalam proses-proses kekerasan kolektif maupun konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di lokasi studi kasus. berdasarkan wawancara dengan para informan ini diperoleh gambaran/sketsa secara menyeluruh walaupun tidak detail dari kasus-kasus kekerasan kolektif dan upaya penyelesaiannya melalui membangun konsensus. Secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatannya dalam upaya penyelesaian konflik atas kasus kekerasan, ditentukan beberapa kelompok masyarakat sebagai informan, yaitu dari:

komunitas yang menjadi korban kekerasan, staf pemerintahan daerah, kepolisian, tokoh-tokoh lokal, akademisi/kampus, LSM, dan DPRD. Kendala keterbatasan waktu dalam wawancara, karena tidak seluruh informan dapat diwawancarai secara mendalam, untuk mengatasi masalah ini peneliti melengkapi informasi dari kliping media cetak atau audio visual. Jumlah informan yang berhasil di wawancarai dari berbagai kelompok kepentingan dapat dilihat pada tabel 5.

Ketiga, melaksanakan diskusi kelompok dengan beberapa aktor lokal—terutama mahasiswa di perguruan tinggi lokal (Ruteng), hal ini dilakukan terutama untuk mengetahui pendapat mereka atas kekerasan kolektif baik langsung maupun tidak langsung yang terjadi di wilayah studi kasus.

Selain data primer yang dikumpulkan dalam kegiatan observasi, wawancara langsung dan diskusi kelompok dengan beberapa informan, juga dikumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik dari rekaman arsip maupun dokumen resmi yang dikeluarkan instansi pemerintah, DPRD, Komunitas petani hutan, dan kelompok-kelompok lainnya baik yang pro ataupun kontra dengan kasus kekerasan yang terjadi di wilayah penelitian. Juga menggunakan data sekunder dari studi-studi tesis yang terkait dengan topik penelitian ini. Antara lain, pertama, tesis Master dari I Made Sudana (2005) tentang *Analisis Efektivitas Resolusi Konflik dan membangun Perdamaian Berbasis Kelestarian Lingkungan (Studi Komparasi Beberapa Kasus Konflik di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur*; kedua, Tesis Megister Hukum Simon S. Tukan (2006) tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik bidang Kehutanan untuk Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik di Kabupaten Manggarai*; Ketiga, disertasi Robert M.Z. Lawang (2004). *Stratifikasi sosial di Cancar Manggarai flores Barat tahun 1950-an dan 1980-an*. Keempat, hasil penelitian Robert M.Z. Lawang (1999). *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat; Pendekatan Sosiologik*; kelima, skripsi Margaretha Priska Nur (2004) *Sistem lodok Lingko dan Penggunaan Lahan Hutan: Studi Kasus di Beo Lete, desa Beawaek, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT*;

Proses pencarian informan yang tepat dalam penelitian ini cukup menguras energi peneliti. Sejak mulai di Jakarta peneliti telah melakukan identifikasi berdasarkan nama-nama yang ada di dokumen-dokumen terkait dengan kasus konflik di Manggarai, namun kontak-kontak baik melalui email atau telepon yang dilakukan dari Jakarta tidak

berhasil. Akhirnya penulis langsung berangkat ke lokasi studi kasus melalui Kupang, di kota Kupang menghabiskan waktu sekitar 10 hari melalui seorang aktivis LSM peneliti dan pejabat BKSDA dihubungkan dengan beberapa informan yang pernah terlibat dengan advokasi kekerasan kolektif yang terjadi di Manggarai. Dari sini mulai terkuak beberapa pihak yang dapat dijadikan informan berikutnya. Selama di Kupang selain melakukan wawancara dengan dua informan kunci baik yang pro maupun kontra dengan kasus ini juga melakukan pengumpulan data sekunder dari beberapa instansi terkait—Dinas kehutanan Propinsi dan BKSDA NTT II serta kantor BPS. Dari Kupang peneliti dengan menggunakan pesawat melanjutkan perjalanan ke Kota Maumere-Flores.

Di Kota Maumere-Flores penulis bertemu dengan dengan beberapa informan yang juga pernah terlibat dalam proses konflik yang terjadi Kabupaten Manggarai. Selama satu minggu di kota ini peneliti juga mendapatkan buku-buku dan jurnal yang mengupas kasus kekerasan di Ruteng-Manggarai dan tradisi budaya Manggarai.

Dari Kota Maumere peneliti lewat darat melanjutkan perjalan menuju kota Ende. Di kota Ende peneliti berjumpa dengan informan yang pernah menulis dan mewancarai tokoh-tokoh masyarakat penting ketika terjadi kekerasan di Kabupaten Manggarai. Di kota ini penulis hanya tiga hari dan mendapat beberapa buku-buku tentang budaya Manggarai yang dipublikasikan oleh penerbit lokal. Selanjutnya dari kota Ende menempuh perjalanan darat menuju kota Ruteng – Manggarai.

Perjalanan peneliti mulai Kupang-Maumere-Ende-Ruteng telah menghasilkan pemetaan aktor-aktor yang pro dan kontra dengan peristiwa kekerasan (Rabu Berdarah) yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Informan-informan yang pro dan kontra yang telah diwanwancarai selama perjalanan menuju Ruteng sangat membantu peneliti untuk masuk lingkaran informan kelompok pro dan kontra di kota Ruteng. Karena masing-masing pihak mengarahkan peneliti ke orang-orang kelompok mereka masing-masing.

Selama tiga bulan di Ruteng peneliti menginap di rumah penduduk asli yang relatif dapat diterima oleh semua pihak. Rumah ini sudah pernah ditempati oleh beberapa peneliti yang pernah melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Manggarai.

3.5. Analisa Data

Dari hasil pemahaman yang dikumpulkan dari informan yang berasal dari berbagai perwakilan tentang dinamika kekerasan di tingkat lokal, dilakukan

kategorisasi dan perbandingan, dan rekonseptualisasi berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Dengan mengacu pada konsep-konsep alokasi sumberdaya alam di tingkat lokal yang tersedia, konsep-konsep kekerasan dan kajian ulang model-model penyelesaian konflik lingkungan (konsensus) yang telah dieskplorasi, dilakukan abstraksi baik terhadap hubungan-hubungan sosial maupun proses-proses sosial yang telah berlangsung di lokasi penelitian. Selain itu, dari data lokasi penelitian dianalisis dengan menunjukkan perbedaan atau ciri istimewanya dalam konteks lokal.


Karena banyak faktor yang mungkin berbeda dan mungkin sama yang akan mempengaruhi kekerasan kolektif dan konsensus serta proses demokratisasi di lokasi studi kasus dianalisa dengan cara melihat akibat yang terjadi karena adanya dinamika respon para aktor dominan atas kekerasan di lokasi studi kasus.

Analisis studi ini menggunakan pendekatan *convergent colligation*. Pendekatan ini menjelaskan akibat dari aliran konvergen beberapa kondisi, variabel independen atau jaringan sebab-akibat. Dalam studi Skocpol ditunjukkan bagaimana dua proses gerakan berjalan.. Pertama, melalui tekanan internasional menyebabkan negara rusak dan pemberontakan petani, keduanya bertemu menyebabkan gerakan sosial yang revolusioner (George dan Bennett, 2005: 229; Scocpol, 1991). Dan dalam studi kasus ini, coba akan dilihat melalui pendekatan yang sama bagaimana kebijakan politik teritorialisasi kawasan hutan negara di tingkat lokal menyebabkan perilaku kekerasan oleh aparatus pemerintah di daerah dan resistensi di komunitas lokal di daerah juga dalam bentuk kekerasan, selanjutnya menimbulkan gerakan yang cukup signifikan di tingkat kabupaten dalam merespon kepentingan masyarakat desa sekitar hutan.

Dalam tahap analisis data ini secara bersamaan juga dilakukan pengujian, penyaringan, kategorisasi, evaluasi, perbandingan, sintesa dan perenungan atas data yang telah kodifikasi serta kaji ulang terhadap bahan dan pencatatan data yang telah dikumpulkan (Neuman, 1997: 427). Secara skematis proses pengumpulan data dan analisis data seperti tampak dalam gambar 8.

**Pengumpulan
Data**

**Analisis
Data**



Artefak, dokumen, peta
Pengamatan yang lain

*Keterangan: Data 1= data yang sudah dipelajari dan pengalaman peneliti; data 2 = data yang dicatat, catatan pengalaman yang dialami; Data 3 = data yang telah diseleksi, diproses dalam laporan final.

Gambar 8. Skema Proses Pengumpulan dan Analisis Data lapangan (sumber: Nauman, 1997:427, mengadaptasi dari Ellen (1984a:214)

BAB 4

LATAR BELAKANG KEKERASAN KOLEKTIF DAN KONSENSUS DI LOKASI STUDI KASUS

4.1. Konteks Kekerasan Kolektif di Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT

Dalam konteks penelitian ini periode yang diteliti adalah selama pemerintahan tahun 2000–2004, yaitu ketika Kabupaten Manggarai di bawah kepemimpinan rezim Drs. Anthony Bagul Dagur M.Si (2000 – 2004)—masih mencakup 3 wilayah.-- dan kepemimpinan rezim Drs. Christian Rotok (2005 - 2009)—termasuk Manggarai Timur sampai akhir 2008. Anthony Bagul adalah Bupati hasil pilihan anggota DPRD sedangkan Christian Rotok adalah hasil PILKADA yang dipilih langsung oleh rakyat Manggarai.

Kabupaten Manggarai mempunyai luas wilayah 7.136,40 km² yang terdiri dari daratan pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil (BPS, 2004). Luas ini diperkirakan 15.07% dari luas keseluruhan wilayah Propinsi NTT atau 1,5 kali luas Pulau Bali (Mirsal, 2004: 6), namun sejak era desentralisasi terbagi menjadi tiga kabupaten. Pada tahun 2003 terbentuk Kabupaten Manggarai Barat dan pada tahun 2008 Kabupaten Manggarai Timur juga memisahkan diri dari kabupaten Manggarai.

Pada tahun 2002/2003 Kabupaten Manggarai memiliki kawasan hutan negara seluas 176.930,22 ha terdiri dari Hutan Lindung 66.187,11 ha, Hutan Produksi terbatas 6.660 ha, Hutan Produksi tetap 23.119,07 ha, Taman Wisata 32.245,60 ha, hutan produksi yang dapat dikonversi 5.705 ha, Cagar Alam 2.394,84 ha dan Taman Nasional 40.618,6 ha. Berdasarkan kelompok hutan kabupaten Manggarai waktu itu mempunyai 25 kelompok hutan sebelum terbagi menjadi Manggarai Barat seperti yang ditunjukkan tabel 6 (BPS, 2004). Kawasan Taman Wisata Ruteng seluas 32.245,60 ha terdiri hutan lindung (17.857,60 ha) dan hutan produksi (14.388 ha) sebelum statusnya dirubah menjadi taman wisata melalui surat keputusan menteri kehutanan No. 456/Kpts-II/93. Tata batas hutan untuk semua kelompok hutan di Kabupaten Manggarai hampir semua

dilakukan pada awal tahun 1990-an, kecuali TWA. Namun belum semua kelompok hutan ini tata batasnya di sahkan dan ditetapkan. Ada sekitar 9 kelompok hutan yang masih belum di sahkan dan sebagian belum ada berita acaranya. Status tata batas masing-masing kawasan hutan secara rinci ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 6. Luas Kawasan Hutan di Kab. Manggarai Menurut Kelompoknya 2002 - 2004 (sebelum Manggarai terbagi menjadi 3 Kabuapten)


Kelompok Hutan	RTK	2002 (ha)	2003 (ha)	2004 (ha)
1. Pulau Komodo	136	30.974,20	*)	*)
2. Pulau Padar	117	1.533,00	*)	*)
3. Pulau Rinca	116	8.111,40	*)	*)
4. Pulau Kode	137	455,00	*)	*)
5. Gili Motang	138	455,00	*)	*)
6. Wae Wuul	139	1.484,4	*)	*)
7. Mbeliling	109	25.793,55	*)	*)
8. Sesok	2	6.250	*)	*)
9. Nggorang Bowose	108	24.627,30	*)	*)
10. Nggalak Rego	103	30.800,00	14.690,00	14.690,00
11. Todo	14	10.089,20	10.089,20	10.089,20
12. Puntu	10	208,17	*)	*)
13. Mung	11	2.260,00	*)	*)
14. Gapong	18	952,36	952,36	952,36
15. Meler Kuwus	111	3.040,00	3.040,00	3.040,00
16. Ruteng	118	32.119,80	32.119,80	32.119,80
17. Ramut	15	2.400,00	*)	*)
18. Ndeki Komba	115	5.281,70	5.281,70	5.281,70
19. Manus Wae Rana		3.842,09	3.688,28	3.688,28
20. Riwu	23	1.011,47	1.011,47	1.011,47
21. Pota/Jemah	101	16.715,07	16.715,07	16.715,07
22. Puntu II	19	16.146,85	15.567,46	15.567,46
23. Wae Laku	114	5.705,00	5.705,00	5.705,00
24. Sawe Sange	141	4.650,00	4.650,00	4.650,00
25. Ngada Wolomera	142	32.245,6	4.865,00	4.898,00
Jumlah		258.747,00	118.375,60	118.409,44

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2004: 267.

Tabel 7. Data dan SK Penetapan kawasan Hutan Kabupaten Manggarai (sumber: Dinas kehutanan Kab. Manggarai, 2007)

No.	Kawasan Hutan	RTK	Fungsi Hutan	Tahun TB	PJ BL	Luas (Ha)	Tgl BA	Disahkan	SK Penetapan	Tanggal Penetapan	SP Ke Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Gapung	18	HP	1993/1994	20,860.00		18/01/1994	8/11/1996	715/Kpts-II/96	25/11/1996	173/VII/IPPH-2.4 3/97 ; Tgl, 29-01-1997
2	Manus Mbengan	110	HP	1992/1993	49,280.00	3,668.28	18/11/1993	22/11/1996	404/Kpts-II/96	5/8/1996	1956/VII/IPPH-2.4 3/96 ; Tgl 18-11-1996
3	Todo	14	HL	1985/1986	122,680.00	10,089.20	28/01/1986	4/8/1987	239/Kpts-II/87	6/8/1987	-
4	Wae Rana	26	HP	1992/1993	17,320.00	253.84	18/11/1993	8/8/1996	424/Kpts-II/96	9/8/1996	-
5	Nggalak Rego	103	HL/HPT	1996/1997	180.60	14,690.30	-	-	-	-	-
6	Pota	101	HL/HPT	1995/1996	89,050.00	16,715.07	-	-	-	-	-
7	Puntu II	19	HL/HP	1993/1994	114,410.00	15,567.48	-	-	-	-	-
8	Ndeki Komba	115	HL/HP	1996/1997	-	-	-	-	-	-	-
9	Ramut	15	HL	1996/1997	-	-	-	-	-	-	-
10	Sawe Sangge	141	HL	1996/1997	-	-	-	-	-	-	-
11	Meler Kuwus	111	HL/HP	1986/1987	43,100.00	3,040.00	27/07/1980	29/01/1981	-	-	-
12	Riwu	23	HP	1993/1994	-	1,011.47	6/12/1993	-	451/Kpts-II/1996	-	-
13	Ngada Wolo Merah	142	HL/CA/HP/HK	1990/1991	-	4,898.80	14/08/1990	-	432/Kpts-II/1992	-	-
14	Wae Laku	114	HP	-	-	4,650.00	-	-	-	-	-
15	TWA Ruteng	118	TWA	1979/1980	309,970.00	32,245.60	8/11/1980	24/08/1993	456/Kpts-II/1993	-	-

- TBT = Tahun Tata Batas
- PJ BL = Panjang Batas Lapangan
- BA = Berita Acara



Luasnya kawasan hutan yang dikuasai negara di wilayah kabupaten Manggarai ini telah sejak lama menimbulkan konflik antara masyarakat desa sekitar hutan dengan pemerintah Kabupaten Manggarai dan BKSDA NTT II Ruteng sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab mengelola kawasan hutan di wilayah Manggarai. Jumlah desa-desa yang berbatasan dengan kelompok hutan negara ini diperkirakan 70 desa di sekitar hutan lindung dan hutan produksi dan 50 desa sekitar cagar alam.

Jika dilihat dari prosentase mata pencaharian dan jumlah desa di sekitar hutan maka jumlah penduduk yang tergantung pada sumberdaya hutan nampak cukup tinggi. Jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai yang mata pencaharian tergantung kepada pertanian (termasuk kehutanan, perkebunan dan perikanan), pada tahun 2004 sekitar 85,55% (205.180 jiwa) (BPS Manggarai, 2004:83) dan pada tahun 2008 jumlah penduduk pekerjaan utamanya yang tergantung pada bidang pekerjaan ini 78,68% (201.538 jiwa) (BPS Kab. Manggarai, 2008:100). Kalau dari segi angka nampak terjadi penurunan jumlah penduduk yang pekerjaannya tergantung pada sumberdaya alam, namun jika dilihat dari segi wilayah tentu jumlah tersebut tetap tinggi—dari tiga wilayah menjadi dua wilayah.




Foto 1. Landscape wilayah Manggarai (Foto: Istimewa)

Walaupun wilayah Kabupaten Manggarai sebagian besar 70,45 % (295.121 ha) berada di atas 1000 meter permukaan laut dan di atas kemiringan 40 % (BPS Kab.Manggarai, 2008:4-5) dengan kerentanan longsor yang tinggi, namun masyarakat tetap mengolah lahan tersebut untuk budidaya pertanian. karena kebutuhan akan lahan pertanian atau berkebun akibat perkembangan penduduk yang tinggi di wilayah Manggarai ini. Perkembangan penduduk membuat sebagian besar petani yang terdesak dan tanpa ada alternatif sumber penghidupan umumnya membuka lahan-lahan pertaniannya di lereng-lereng perbukitan yang memiliki kemiringan lebih dari 40% tersebut.

Kondisi alam di Flores Barat yang berbukitan, jika dilihat dari sejarah penyebaran penduduknya telah lama memaksa penduduk setempat karena tidak ada alternatif dalam memilih letak pemukiman, mencari tempat-tempat datar yang hanya terletak di atas perbukitan. Umumnya penduduk di wilayah Manggarai ini hidup berkelompok membentuk suatu komunitas adat berada dalam satu *gendang*. Oleh karena itu, dalam masyarakat Manggarai dikenal prinsip *gendang one, lingko pe'an*, yaitu bahwa masyarakat ada dan alam raya, termasuk tanah dan hutan, tidak dapat dipisahkan, artinya saling berhubungan erat. Bagi masyarakat Manggarai, *gendang* tidak hanya sebagai sebutan bagi unit kesatuan adat, tetapi simbol kekuasaan mengatur atas alam sekitarnya, dalam hal ini tanah hutan (*lingko*), tidak ada *gendang* tanpa *lingko* dan sebaliknya, sehingga penyangkalan terhadap salah satunya berarti merusak tatanan hidup masyarakat Manggarai (Tukan, 2006: 117).

Menurut Lawang (1999:41) *Lingko* adalah semua tanah yang dimiliki wa'u (klan patrilineal) yang tinggal dalam satu *golo* (satuan tempat tinggal). Pengertian *lingko* untuk orang Manggarai Tengah dan semua daerah pendukungnya sama dengan "lodok" di sebagian Manggarai Timur. Namun karena orang-orang yang termasuk dalam satu wa'u sudah menyebar kemana-mana dan membentuk satuan *golo* dan *lingko*-nya sendiri, secara terpisah dari *golo* induknya, menurut Lawang maka Wa'u di Manggarai tidak harus bersifat unilokal.




Foto 2. Bentang alam berbentuk jaring laba-laba model lingklo masyarakat Manggarai (Foto : Istimewa)

Dari hasil pengkajian Lawang (1999:42), lingklo dikelompokkan menjadi dua jenis jika dilihat dari hubungannya dengan gendang. Pertama, *lingko ramé* atau *lingko randang* adalah lingklo yang mempunyai hubungan esensial dengan *gendang*. Hubungan esensial antara keduanya dapat juga diungkapkan dengan istilah *dwitunggal*. Artinya, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan sama sekali. Kalau ada *gendang*, maka pasti ada *lingko ramé*, atau sebaliknya. Keduanya saling menunjukkan secara pasti. Hubungan ini disebut dengan istilah *gendangs oné, leingko pé ang*. Kedua, *lingko bon* adalah *lingko* yang tidak mempunyai hubungan esensial dengan *gendang*.

Sekarang yang menjadi sumber konflik baik horisontal antar *wa'u/klan* maupun dengan pemerintah daerah yang mengklaim *lingko rame* atau *lingko randang* sebagai kawasan hutan negara. Menurut Lawang (1999:42-43)

pada waktu penduduk dalam golo itu belum terlalu banyak, diusahakan agar semua keluarga menerima bagian garapan dalam *lingko* itu. Dengan demikian berkembanglah perasaan dan kesadaran mereka akan kesatuan mereka dalam mengusahakan kebun secara bersama-sama dan serentak dalam satu tahun. Dalam bentuknya sangat murni tradisional, *lingko ramé* yang digarap satu tahun hanya satu saja. Dalam konteks itulah istilah *gendang one*, *lingkon peang* diterapkan. Dengan demikian tidak saja kesatuan antara keduanya di antara penduduk golo itu. *Lingko* bon akan digarap, apabila ada keluarga yang tidak mendapat bagian dalam *lingko ramé*. Perkembangan jumlah yang tidak terbanding menyebabkan lebih dari satu *lingko ramé* yang digarap dalam setahun. Dalam kasus penggarapan dua atau lebih *lingko ramé* dalam satu tahun, tetap hanya satu *lingko ramé* saja yang menjadi lambang hubungan antara *lingko* dan *gendang*.



Gambar 9. Struktur Kelembagaan Adat di Tingkat Golo/Kampung

(Sumber: Djadur, 2000: 8)

Hukum adat Manggarai tentang tanah/pertanahan berpijak pada asas-asas sebagai berikut (Djadur, 2000: 5-6):

- a) Persatuan dan kesatuan . tanah *lingko* dibagi dalam prinsip untuk bersatu semua keturunan garis laki-laki dari wa'u (klien patrilineal) memperoleh hak sebidang tanah (moso) dalam *lingko*.
- b) Senioritas dalam usia dan tanggung jawab dalam pengelolaan desa (beo/golo) serta besarnya beban tanggungan dalam keluarga, ikut menentukan besar kecilnya moso (bagian tanah) yang diambil dari kebun komunal–kolektif *lingko*. Terdapat *moso kina* (bidang besar) untuk Tu'a Golo, Tu'a Teno, Tu'a Gendang. *Moso toso* (sedang) untuk Tu'a Panga (pemimpin sub-klen) dan Tu'a Kilo. Sedangkan moso kinde (bidang kecil) untuk anggota wa'u/klen patrilineal yang masih yunior, masih bujangan.
- c) Asas kekeluargaan. Kepada pihak wanita (wae) dapat diberikan bagian, jika meminta pada Tu'a Teno dengan cara *sar moso nggelak nata* (meminta dengan hormat dan rendah hati) bahkan juga dapat diberikan tanah kepada pihak luar, yang menempuh prosedur *sar moso nggelak nata* tersebut.

Djadur (2000) menggambarkan struktur kelembagaan adat di tingkat golo/kampung seperti ditunjukkan pada gambar 9. ini merupakan struktur kelembagaan adat dalam satu kampung (Beo/Golo), terdiri dari Tu'a Teno yang bertugas mengatur semua persoalan yang berkaitan dengan tanah/sumberdaya alam. Tu'a Golo adalah kepala kampung, jabatan tertinggi di kampung yang berurusan dengan urusan pemerintahan dan punya tanggung jawab hubungan keluar. Tu'a Gendang bertanggung jawab dalam urusan warganya di dalam kampung dan tinggal di rumah gendang (rumah adat); Tu'a panga adalah kepala suku; dan Tu'a. Kilo adalah kepala keluarga.

Di berbagai tempat kelembagaan adat ini masih bekerja dengan baik. Dan sebagian besar komunitas adat di Manggarai masih mempraktekkan model kepemilikan komunal pengelolaan sumberdaya alamnya. Sebagai contoh masyarakat adat Gendang Wela, Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, mengenal dengan baik tata ruang di wilayahnya. Para tetua adat mengetahui dengan baik sejarah penguasaan wilayahnya dan kapan *lingko-lingko* mereka mulai diambil oleh para penguasa—raja dan rezim penguasa saat ini.

Priska Nur (2004: 51-63) dalam penelitian di Desa Beawaek, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai secara detail menguraikan bagaimana masyarakat adat di desa tersebut masih melaksanakan sistem pembagian lahan menurut sistem *lodok lingko*. Mulai dari tahap upacara pembagian moso (pembagian lahan), menebas dan menebang kebun, membakar, upacara batir, upacara kalok, upacara hang rani dan sampai upacara Penti (rasa syukur terhadap semua hasil yang telah diperolehnya dari lingko).

Oleh karena itu, di banyak tempat di Manggarai dapat ditemukan kawasan hutan sebagai areal pelaksanaan *Lodok Lingko*. Menurut Priska Nur (2004: 50) yang melakukan penelitian di wilayah Manggarai Timur *lodok lingko* adalah sebuah sistem pembagian kebun dari sebuah lingko yang hendak dijadikan kebun. Lingko adalah tanah milik satu beo—bandingkan dengan batasan lingko dari lawang di atas---dan lingko dapat berupa kebun yang sedang dikerjakan orang, tetapi dapat juga berupa areal biasa saja ataupun hutan yang belum pernah atau sudah dijadikan kebun.

Dalam sebagian besar masyarakat Manggarai praktek pengaturan hak akses dan hak mengambil terutama yang terkait dengan tanah lingko yang akan dijadikan kebun kolektif masih berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Tu'a Teno untuk mengatur pembagiannya. Oleh sebab itu, dalam melihat rezim kepemilikan hak akses yang dipraktekkan masyarakat Manggarai tidak dapat hanya dilihat dari satu kaca mata hukum positif di sektor kehutanan yang dimonopoli departemen kehutanan. Karena pada sebagian besar masyarakat yang wilayah kelola sumberdaya alamnya berbatasan dengan hutan negara mempunyai pengaturan hak akses dan hak atas sumberdaya alamnya sesuai hukum adatnya. Beberapa komunitas adat masih ada yang menyimpan tanda bukti pengakuan pemerintah zaman Belanda atas lingko-lingko mereka.

Adanya hubungan yang sangat erat antara *gendang* dan *lingko* dalam masyarakat di wilayah Manggarai, membuat tanah menjadi isu yang sensitif, karena tanah selain sebagai tempat mencari sumber kehidupan secara ekonomis tetapi juga bagian dari tatanan kelembagaan adat. Oleh karena itu, sengketa-sengketa tanah yang terjadi di wilayah ini, yang semula bersifat personal sering memicu konflik horisontal antara komunitas atau antara komunitas dengan

pemerintah dan konflik ini sering berlarut-larut serta penuh dengan tindakan kekerasan dengan korban baik berupa materi maupun nyawa manusia.

Contoh kasus perebutan wilayah kelola adat yang menimbulkan korban adalah salah satu kasus sengketa tanah antara masyarakat Tenda dan Kumba yang konon berlangsung lebih kurang empat puluh tahun, ketika diputuskan di Pengadilan Negeri Ruteng, justru memperuncing persengketaan antara keduanya, bahkan sempat terjadi penusukan terhadap ketua Pengadilan oleh warga dari pihak yang kalah (Achadiat, 2001: 215).

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang berada di pulau Flores yang memiliki tingkat kekerasan tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya, terutama konflik dalam pengelolaan lahan komunal. Penelitian yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 2001 – 2003 di Flores menunjukkan bahwa dari total 227 konflik, 56 konflik terjadi di Kabupaten Manggarai seperti yang ditunjuk pada tabel 8. Dari seluruh konflik yang terjadi di Flores, dalam konflik lahan komunal di Manggarai dilaporkan bahwa 35% berakibat fatal (kematian), 18% melukai dan 75% dari kekerasan tersebut menyebabkan kehancuran harta benda. (Baron dan Sharpe, 2005: 39).

Tabel 8. Pengaruh Konflik yang Keras terhadap Per Kapita di Tingkat Kabupaten Flores (2001 – 2003)

Kabupaten	Konflik yang Keras	Kematian	Total Penduduk	Konflik yang Keras per kapita (100.000)
Manggarai	56	52	631.211	9
Flores Timur	50	22	292.358	17
Ende	44	15	234.583	19
Sikka	45	21	265.962	17
Ngada	32	7	228.526	14
Total	227	117	1.652.640	14

Sumber: Barron dan Sharpe, 2005: 35

4.1.1. Kekerasan Periode 2000 – 2004

Sejak terjadi Tragedi Rabu Berdarah tanggal 10 Maret 2004 di Ruteng, Kabupaten Manggarai menjadi terkenal, karena baik koran lokal maupun nasional hampir tiap hari melansir berita kejadian berdarah tersebut¹. Tragedi berdarah ini menelan korban enam orang petani tewas, 29 orang bersimbah darah dan tujuh diantaranya menanggung cacat seumur hidup. Peristiwa ini terjadi ketika aparat kepolisian melakukan penembakan terhadap peserta aksi damai petani Colol di Mapolres Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur (Embu dan Mirsel, 2004: vii).

Tragedi Rabu Berdarah ini merupakan akibat dari rentetan kekerasan dari kegiatan penertiban kawasan hutan negara sejak tahun 2002 -2003 oleh aparat pemerintah daerah selama kepemimpinan Bupati Anton Bagul Dagur. Selama kepemimpinannya, gerakan operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Manggarai dilaksanakan sejak tahun 2001, yaitu mulai dari desa Cumbi Kecamatan Ruteng dan Desa Mokol Kecamatan Kota Komba. Tahun 2002 dilaksanakan operasi di Kawasan Hutan Meler Kuwus RTK 111 yang terletak di Desa Meler, Desa Belang Turi, Desa Goloworok, Desa Bangka Lelak, Desa Gelong, Kelurahan Nantal dan Desa Gompang Suka. Tahun 2003 Operasi Terpadu Penertiban dan Pengamanan Kawasan Hutan Negara di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Lokasi Operasi Tahap pertama di wilayah Hutan TWA Ruteng RTK 118; dan untuk tahap II di wilayah Hutan Todo, Gapong, Nggalak Rego, Ndeki Komba dan Nggarong Bowo Sie (Ferdinandus, 2003; Dagur, 2004).

Kebijakan Operasi Terpadu Penertiban dan Pengamanan Kawasan Hutan ini, sejak awal pelaksanaan telah mendapat tantangan pro dan kontra atas cara-cara penertiban yang dilakukan oleh Tim Terpadu ini. Operasi ini mempunyai sasaran: yaitu mencabut atau memotong semua tanaman ilegal yang ditanam oleh Perambah Hutan serta membongkar pondok-pondok yang ada dalam kawasan Hutan Negara (Anonim, 2003: 4).

Berdasarkan laporan dan pengakuan masyarakat setempat, bahwa tindakan yang dilakukan tim terpadu ini dilapangan antara lain (Farid, 2003:30):

- Melepaskan tembakan senjata api;

¹)Liputan6. SCTV, kupang pos, kompas.

- Intimidasi terhadap warga desa;
- Ancaman tembak di tempat jika warga melawan perintah aparat keamanan;
- Pembongkaran rumah dan pembakaran pondok;
- Pembabatan tanaan, seperti kopi, vanili, pisang, cengkeh, kacang-kacangan, jagung dan umbi-umbian;
- Perusakan kebutuhan vital masyarakat seperti pipa air dan pemotongan kabel listrik;
- Penangkapan dan penahanan terhadap masyarakat adat tanpa memenuhi prosedur hukum.

Tujuan Operasi dan Pengamanan Kawasan Hutan ini antara lain: 1) mengembalikan dan menjaga hak-hak negara atas kawasan hutan yang dirambah oleh orang-orang yang tidak bertanggung terhadap keselamatan hutan dan air; 2) mensterilkan atau mengosongkan kawasan hutan negara dari perambah hutan dan tanaman ilegal yang ada di dalamnya sehingga menjamin terlaksananya upaya rehabilitasi melalui reboisasi oleh pemerintah; dan 3) mengembalikan kawasan sesuai dengan fungsi pokoknya yaitu konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi (Anonim, 2003: 4).

Operasi pembabatan tanaman perkebunan milik petani oleh Tim Operasi Terpadu yang dilaksanakan di beberapa wilayah ini telah merugikan petani. Hasil investigasi JPIC-OFM dan PADMA Indonesia (tanpa tahun) memperlihatkan bahwa selama operasi bulan Oktober 2003 di beberapa desa telah memberikan dampak dan kerugian bagi ratusan kepala keluarga yang kopinya dibabat oleh tim operasi. Petani kehilangan pondok permanen, tanah dan kebun kopinya serta stok sumber kehidupannya. Secara rinci lihat tabel 9.

Dampak kerugian yang dialami masyarakat akibat operasi pembabatan tanaman kopi oleh tim terpadu, baik berupa kehilangan tanah dan kebun kopi sebagai sumber kehidupan, kehilangan pondok permanen dan semi permanen, kehilangan harta milik (sayuran, buah ternak, ikan, uang, perabotan dan peralatan pertanian), porak porandanya jaringan sosial warga, trauma dan ketakutan yang meluas, terutama pada perempuan dan anak-anak, sampai anak-anak terancam putus sekolah mulai dari tingkat SD s/d SMU

Tabel 9. Dampak dan Kerugian Operasi Pembabatan Tanaman Perkebunan Milik Petani oleh Tim Operasi Terpadu Pemda Kabupaten Manggarai

Lokasi Pembabatan	Waktu Pembabatan	Jumlah Korban	Dampak dan Kerugian
Tangkal, Desa Rendena	14–17 Oktober 2003	Sedikitnya 53 KK	162 KK Kehilangan tanah dan kebun kopi, sumber penghidupan mereka
Wela, Desa Rendena	22–23 Oktober 2003	Sedikitnya 42 KK	51 petani kehilangan pondok permanen (beratap sink, berdinding papan) dan semi permanen karena dibakar
Biting, Desa Uluwae	22–23 Oktober 2003	Sedikitnya 35 KK	Petani kehilangan harta milik (sayuran, buah ternak, ikan, uang, perabot dan peralatan pertanian)
Colol, Desa Uluwae	22 – 23 Oktober 2003	Sedikitnya 32 KK	Porak-porandanya jaringan sosial, akibat adanya warga yang kehilangan kebun
			Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup
			Trauma dan ketakutan, kesedihan, kebingungan yang meluas, terutama pada perempuan dan anak-anak
			Anak-anak terancam putus sekolah (SD, SLTP, SMU, PT)
			Seorang warga menghilang karena stress dari satu warga pergi ke Malaysia karena tidak punya kebun lagi
			2 perempuan menjadi korban upaya perkosaan dan pelecehan seksual
			5 korban mengalami gangguan kesehatan serius dan kejiwaan
			Sejumlah warga dipanggil polisi sebagai tersangka
Jumlah Korban		Sedikitnya 162 KK	

Sumber: JPIC OFM – PADMA Indonesia. TT. Hal 3

Menjelang berakhirnya kepemimpinan Bupati Antony Bagul Dagur pada tahun 2005, pihak Dinas kehutanan masih terus melanjutkan kebijakan aksi operasi pembabatan di kawasan lingkko yang diklaim masyarakat desa-desa sekitar hutan, terutama di wilayah kawasan Meler Kuwus. Hal ini terekam dalam dokumen yang ditulis oleh tokoh masyarakat di Desa Goloworok pada lampiran 2. Hubungan represif petugas lapangan Dinas Kehutanan terhadap masyarakat desa Goloworok masih berlangsung, terutama dengan para petani yang terusir dari lingkungannya, korban tim terpadu operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan negara. Intimidasi dengan mencatat bioata, menebas kembali tanaman kopi yang bertunas dan mengancam akan memasukkan ke penjara bila menggarap lagi wilayah kelola lingkungannya.

Oleh sementara pihak, kegiatan operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan negara ini ditengarai melanggar HAM karena, *pertama*, kegiatan tersebut telah memarginalkan para petani dari tanah-tanah leluhurnya. Mereka terusir dari tanahnya sendiri dan menjadi orang asing di negeri sendiri; *kedua*, Pemkab Manggarai telah melakukan tindakan membatasi seluruh tanaman rakyat yang justru bertentangan dengan prinsip konservasi atau pemulihan hutan dan pembabatan ini tidak disertai dengan upaya pemulihan (reboisasi); *ketiga*, Pemkab Manggarai tidak berupaya menyelesaikan masalah secara berbudaya; maksudnya diselesaikan sesuai dengan sistem adat yang berlaku di wilayah Manggarai, bukan sebaliknya, dengan tindakannya menyangkal otoritas penguasa adat lokal serta eksistensi masyarakat adat dengan segala kearifannya; *keempat*, untuk menyelamatkan hutan, pemerintah Kabupaten Manggarai membunuh rakyatnya sendiri. Hutan menjadi lebih penting dari manusia di mata pemerintah. Suatu cara pandang yang sangat tidak bermartabat apalagi berperikemanusiaan (Mirsal, 2004).

4.1.2. Kekerasan Periode 2005 – 2009

Selama periode kepemimpinan rezim Christian Rotok (2005 -2009) kekerasan dalam bentuk tindakan brutal seperti yang terjadi pada periode sebelumnya belum pernah terjadi. Namun interaksi antara pemangku kepentingan atas sumberdaya alam di wilayah ini masih menampilkan kekerasan

jika dilihat dari program-program rutin yang dilakukan oleh agen pemerintah seperti Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai dengan menggunakan bantuan lembaga represif negara—kepolisian dan militer.

Model pendekatan program yang dilakukan oleh rezim sebelumnya masih tetap dilanjutkan, fokus pada program perlindungan dan keamanan hutan dengan tindakan polisional berjalan seperti biasa. Pengalaman masa lalu, model pendekatan represif masih menjadi pendekatan utama dalam mengatasi konflik kepentingan atas sumber daya hutan antara masyarakat desa-desa sekitar hutan dan pemerintah daerah. Hal ini bisa dilihat dalam tabel kronologis pembabatan tanaman rakyat di Kawasan Meler Kuwus. Pembabatan kopi yang diklaim masyarakat dan penangkapan terhadap petani desa sekitar hutan masih terjadi di beberapa tempat seperti di wilayah masyarakat adat Gendang Cireng dan desa Goloworok.

Selama rezim ini, Bupati membuka pintu dialog dengan masyarakat desa-desa sekitar. Ketika ada laporan oleh tokoh masyarakat kepada Bupati bahwa telah terjadi sengketa antara masyarakat desa sekitar hutan dengan dinas kehutanan setempat. Begitu juga parlemen—DPRD—akan melakukan dialog ketika masyarakat melakukan pengaduan secara berama-ramai menuju gedung DPRD. Namun dialog-dialog ini tidak menghasilkan tindak lanjut yang memuaskan pihak masyarakat. Umumnya akar permasalahannya tidak terselesaikan dengan tuntas, yaitu hak akses memanfaatkan kawasan lingko yang berada dalam kawasan hutan negara. Sehingga hal ini tetap menjadi sumber laten sengketa yang menunggu waktu untuk muncul menjadi sengketa yang terbuka.

Misalnya ketika terjadi laporan kepada Bupati bahwa Dinas Kehutanan bersama TNI melakukan intimidasi di wilayah Cireng. Bupati memanggil Kepala Dinas Kehutanan dan perwakilan petani yang melaporkan duduk bersama mendiskusikan masalah tersebut. Persoalan tersebut dianggap sudah selesai oleh pihak pemerintah. Karena kedatangan orang-orang dari TNI di lokasi tersebut hanya melakukan kegiatan penghijauan. Walaupun oleh pihak petani itu dianggap suatu bentuk intimidasi menakut-nakuti petani agar tidak menggarap lagi di wilayah lingko yang diklaim sebagai kawasan hutan negara.

4.1.3. Perlawanan Masyarakat Desa-desa Sekitar Hutan Periode 2000 – 2004

Pada awal pelaksanaan Operasi dan Pengamanan Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai banyak pihak dari berbagai organisasi baik lokal maupun nasional dengan latar belakang baik organisasi keagamaan, lingkungan hidup, kedaerahan, mahasiswa maupun petani menentang dan mengkritisi cara-cara pelaksanaan Operasi dan Pengamanan Kawasan Hutan tersebut. Pernyataan keberatan umumnya dilakukan dalam bentuk aksi demo dengan mengerahkan masa, membuat petisi dan pengaduan ke instansi atau lembaga-lembaga pemerintah².

Resistensi kelompok yang pro dengan masyarakat desa sekitar hutan, tidak membuat bupati Anthony Bagul Dagur bergeming dalam mendukung cara kerja represif tim terpadu operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan negara. Justru strateginya bertambah represif aktivis dari kelompok yang kontra dengan kebijakannya dikriminalkan dan diancam untuk ditangkap karena dianggap melawan negara.

Saat dampak dari rangkaian cara pendekatan represif dalam pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Manggarai menimbulkan korban jiwa pada tragedi rabu berdarah 10 Maret 2004, berbagai organisasi dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam advokasi atas kepentingan petani desa-desa sekitar hutan semakin banyak dan ini menjadi gerakan perlawanan yang semakin kuat terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Manggarai yang dipimpin oleh bupati Antony Bagul Dagur.

²) Perlawanan rakyat—aksi damai petani Manggarai tanggal 12 Desember 2002, aksi damai petani Manggarai kembali digelar tanggal 6-7 Januari 2003. Tanggal 23-26 Februari Musyawarah besar petani Manggarai di Colol. Aksi tanggal 10 Maret 2004 menuntut dilepaskannya petani yang ditangkap sebelumnya. 15 Maret Pengaduan ke KOMNAS HAM. 18 Maret Pengaduan ke Mabes POLRI. 15 April Aksi Mahasiswa. 17 April Aksi kecamatan masyarakat ruteng. 22 April aksi Tabur Bunga. 10 Mei Aksi Petani Manggarai di Ruteng . Tim Advokasi Rakyat *Manggarai. Mencoba (lagi) Menjadi Orang Manggarai: Rekaman Kejahatan Operasi Kehutanan di Manggarai Nusa Tenggara Timur. Kertas Posisi*. Jakarta: TARM. 2004: hal 5.

4.1.4. Perlawanan Masyarakat Desa-desa Sekitar Hutan Periode 2005 - 2009

Pada awal kepemimpinan rezim Bupati Christian Rotok pendekatan operasi pengamanan dan perlindungan hutan tidak lagi dilakukan seperti pada rezim sebelumnya, upaya-upaya dialog berusaha dilakukan dengan komunitas masyarakat desa sekitar hutan yang mengklaim lingko-lingko mereka berada di dalam kawasan hutan negara. Namun dialog-dialog yang dilakukan oleh staf Dinas Kehutanan Manggarai lebih banyak bersifat sosialisasi atau dialog searah bahwa pemerintah lebih berhak menguasai lingko masyarakat desa-desa sekitar hutan.

Oleh karena itu, selama periode kepemimpinan Christian Rotok ini perlawanan masyarakat desa-desa sekitar hutan tetap berlangsung dengan beragam strategi, pertama, tetap mengerjakan lingko-lingko yang diklaim berada dalam kawasan hutan negara; kedua, satu komunitas adat telah melaksanakan pemetaan partisipatif di wilayah adat mereka dan mempersiapkan untuk melakukan gugatan ke PTUN; dan ketiga, melakukan tuntutan intensif dengan mediasi dari Komnas HAM bahwa mengelola wilayah kelola lingko mereka adalah merupakan hak sosial ekonomi mereka.

BAB 5

KEKERASAN KOLEKTIF DAN KONSENSUS DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN

5.1. Kekerasan dan Desentralisasi Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia

Umumnya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan seperti yang banyak terjadi di Indonesia dan bahkan di negara-negara lain seperti Afrika, Amerika Latin karena kebijakan pemerintah dan kapasitas lembaga pelaksanaanya yang rendah (Larson, 2003; Ribot dkk, 2006). Sedangkan Kartodihardjo dan Jhamtani (2006: 39), dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam, menemukan kerancuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam tiga aspek, yaitu: 1) aspek pertentangan kebijakan; 2) persepsi tentang otonomi daerah; dan 3) kelemahan daerah dan intervensi pusat. Saat ini pemerintah telah memperbaharui UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Pembaharuan tersebut mencakup masalah pemilihan kepala daerah secara langsung dan perubahan dalam struktur pemerintahan desa.

Pertama, pertentangan kebijakan Pusat – Daerah terjadi akibat kerancuan pelaksanaan otonomi daerah timbul karena masa transisi antara penerbitan UU No. 22/1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah (Mei 1999) dengan waktu pelaksanaan otonomi daerah sendiri (Januari 2001) tidak dimanfaatkan. Pemerintah pusat seharusnya menggunakan masa transisi untuk melengkapi segala peraturan pendukung. Namun pemerintah tidak melakukan hal itu. Sinkronisasi antara pelaksanaan UU sektor dengan UU pelaksanaan otonomi daerah juga tidak dilakukan. Departemen Dalam Negeri (DepDAgri) nampak menghadapi kesulitan dalam melakukan sinkronisasi pelaksanaan UU tersebut. Akibat kelemahan dalam masa transisi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan banyak masalah, antara lain: dibatalkan perda-perda tentang pengelolaan hutan yang dibuat propinsi dan kabupaten oleh Depdagri, penolakan propinsi terhadap SK Menteri kehutanan, konflik antara eksekutif dan

legislatif di tingkat propinsi dan kabupaten karena persaingan akses terhadap sumberdaya alam (Kartodihardjo dan Jhamtani, 2006: 39-40). Jadi pelaksanaan otonomi daerah ini menimbulkan ketidakpastian otoritas baik antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten dalam kepengurusan sektor kehutanan.

Kerancuan kedua, tentang persepsi terhadap otonomi daerah. Kartodihardjo dan Jhamtani (2006:42-43) dengan mengutip hasil survey Governance and Decentralization Survey (GDS) yang dilaporkan Dwiyanto dkk (2003) di 150 kabupaten/kota, menunjukkan bahwa di daerah mengartikan kebijakan otonomi sebagai kewenangan daerah seluas-luasnya untuk memenuhi kebutuhan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, memperkuat posisi DPRD, serta menggunakan sumberdaya alam di wilayahnya hanya untuk wilayah itu sendiri. Kerancuan pengertian ini merata di seluruh propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, terutama yang memiliki kekayaan sumberdaya alam. Apabila hasil GDS 2002 tersebut menggambarkan situasi yang sebenarnya, maka pelaksanaan fungsi pemerintahan di era otonomi daerah sangat lemah.

Kerancuan ketiga, kelemahan daerah dan intervensi pusat. Kelemahan fungsi pemerintah daerah tersebut tercermin dari pelaksanaan pembuatan kebijakan daerah. Dengan mengutip hasil studi tesis Ohorello, di Maluku Tengah, kelemahan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, paling tidak disebabkan tiga faktor, yaitu: a) kapasitas dan kapabilitas lembaga kehutanan daerah lemah; b) koordinasi yang lemah dan perbedaan kepentingan di antara berbagai pemerintahan (kabupaten/ propinsi/pusat); c) kepentingan individu elit lokal dan strategi untuk mencapainya.

Subadi (2010: 184-185) berdasarkan studi "Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan " di Pulau Jawa juga melihat gejala yang mirip, pelaksanaan desentralisasi di bidang kehutanan mendapat halangan, karena: adanya ketidakpastian hukum, sikap ragu-ragu dalam mengatur kebijakan di daerah, terbatasnya sumberdaya manusia kehutanan di daerah da sengketa perbatasan tanah kawasan. Oleh karena itu, menurut Subadi (2010:183) kondisi desentralisasi saat ini adalah desentralisasi semu (quasi decentralitazation) dimana masih terjadinya tarik-menarik, tarik ulur kepentingan sektoral dari berbagai pihak dengan kepentingan bermacam-macam.

Sedangkan berdasarkan hasil studi Ribot dkk (2006: 1872-1874), di Indonesia proses desentralisasi kehutanan masih diwarnai konflik interpretasi yang tak kunjung usai antara pusat dan daerah. Dalam desentralisasi sektor kehutanan tidak jelas otoritas yang diberikan kepada daerah, masih bersifat ambigu, otoritas cenderung tetap dipegang oleh pemerintah pusat, kementerian kehutanan berargumentasi bahwa pemerintah lokal tidak mempunyai keahlian atau kapasitas untuk mengelola hutan negara. Hal ini menyebabkan desentralisasi di Indonesia tidak cukup akuntabilitasnya baik ke atas maupun ke bawah.

Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan penghalang utama dipraktikkannya desentralisasi kehutanan di wilayah Indonesia. Karena semua hak akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya hutan negara berada dalam kontrol pemerintah pusat—Departemen Kehutanan. Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999, pemanfaatan sumberdaya alam dan standarisasi masih merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk kewenangan mengeluarkan izin pemanfaatan hutan oleh Menteri Kehutanan selalu menjadi fokus perselisihan dalam desentralisasi (Siswanto dan wardoyo, 2006).

Pada tahun 2000 melalui keputusan (kepmen) No. 5 tahun 2000 Departemen Kehutanan mendesentralisasi pengeluaran izin konsesi hutan skala kecil yang membolehkan pemanfaatan kayu yang berasal dari pembukaan lahan. Namun kewenangan ini oleh pemerintah daerah banyak disalahgunakan dan tidak terkontrol sehingga menyebabkan degradasi hutan semakin parah di daerah. Rendahnya kapasitas kelembagaan di daerah sering menjadi kambing hitam terjadinya penyimpangan atas pelimpahan kewenangan pengelolaan sumberdaya hutan kepada pemerintah daerah. Selain itu tidak adanya tanggung jawab dan akuntabilitas dari kelembagaan di pemerintah daerah juga menyebabkan kewenangan pemberian ijin pemanfaatan ini disalahgunakan

Saling lempar tanggung jawab dan ketidakpastian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus pengelolaan sumberdaya alam ini kebanyakan merugikan hak akses masyarakat lokal atas manfaat sumberdaya alam. Sering terjadi dengan atas nama pemerintah pusat yang belum memberi ijin pemanfaatan sumberdaya hutan kepada masyarakat lokal, pemerintah daerah

melarang masyarakat lokal akses terhadap sumber hutan negara atau bahkan melakukan penangkapan terhadap masyarakat lokal dengan tuduhan perambahan di kawasan hutan negara. Tindakan represif pemerintah daerah terhadap masyarakat sekitar hutan atas nama mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mengamankan kelestarian hutan negara adalah alasan utama yang sering digunakan pemerintah daerah.

Seharusnya banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman di tempat lain bahwa proses dari desentralisasi—ahli kehutanan dari CIFOR menyebutnya devolusi--pemanfaatan hutan kepada masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin di sekitar hutan menjadi mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumberdaya hutannya dan dapat menentukan keputusan sendiri atas sumberdaya alam di daerahnya. Di beberapa tempat memang gagal tetapi paling tidak masih ada harapan, kebijakan desentralisasi adalah suatu alternatif yang lebih baik daripada pengelolaan yang terpusat (Edmund dan Wollenberg, 2003:3).

Sementara itu, di beberapa daerah absen dengan tindakan represif tetapi melakukan fasilitasi dan membangun konsensus dengan memberi peluang akses pada masyarakat desa sekitar hutan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan dikawasan hutan negara. Hanya sedikit pemerintah daerah yang aktor dominannya mempunyai kemauan untuk memfasilitasi pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakatnya. Walaupun dalam faktanya lokasi-lokasi yang absen dari tindakan represif ini pada umumnya berada di lokasi-lokasi program hutan kemasyarakatan (HKM) dan hutan desa (HD) yang difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan dukungan dana dari berbagai donor Internasional. Di tempat-tempat dimana tidak terdapat LSM yang bekerja untuk masyarakat, HKM dan HD pada umum tidak berkembang (Santoso. 2010: 5).

Sejak kebijakan desentralisasi dilaksanakan dalam program-program kehutanan yang didanai pemerintah pusat, pemerintah daerah harus juga mengalokasikan dana dampingan minimal 10%. Hal ini mendorong pemerintah daerah tingkat kabupaten memberikan perhatian lebih besar dalam pemanfaatan sumberdaya hutan Walaupun kebijakan kehutanan berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bersifat sentralistik, di bawah kontrol Departemen Kehutanan Pusat, namun dalam melaksanakan program kebijakan kehutanan di

tingkat Kabupaten sangat beragam. Program kehutanan di tingkat Kabupaten dilaksanakan bervariasi dalam rentang tindakan represif sampai memfasilitasi akses masyarakat desa sekitar hutan. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi kebijakan kehutanan di tingkat Kabupaten sangat tergantung pada pilihan kepentingan pimpinan pemerintahan daerah. Era desentralisasi hanya menguatkan bahwa Daerah memiliki hak untuk mengatur pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya (UU N0 32 tahun 2004). Contohnya ketika Bupati Kabupaten Manggarai era Anthony Bagul (2000-2004) lebih memilih program perlindungan hutan, maka program-program yang dilakukan lebih bersifat represif karena menempatkan masyarakat desa-desa sekitar hutan sebagai perambah. Namun sebaliknya, ketika Bupati Kuningan Arifin Setiamihardja (1998-2003) menempatkan masyarakat desa sekitar hutan sebagai mitra maka program-program yang dilaksanakan lebih bersifat memfasilitasi. Jadi desentralisasi pada dasarnya tidak memberi jaminan bahwa secara otomatis pemerintah daerah Kabupaten melaksanakan program-program kehutanan yang lebih memberi ruang pada hak-hak komunitas lokal untuk akses pada sumberdaya hutan setempat.

5.2. Klaim Pemerintah vs Klaim Masyarakat

Sejak Indonesia melaksanakan kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah tingkat kabupaten melalui dinas kehutanan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, memiliki perhatian yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan DPRD dalam menentukan besarnya anggaran daerah di sektor kehutanan. Kondisi ini telah memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Pada satu sisi, mendorong pemerintah daerah kabupaten lebih meningkatkan operasi-operasi pengamanan hutan dengan pendekatan represif. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur; dan disisi lain seperti yang terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, justru mendorong pemerintah daerah kabupaten semakin meningkatkan pelayanan kelembagaan dan manajemen pemanfaatan sumberdaya hutan yang memberikan ruang akses lebih besar kepada masyarakat desa sekitar hutan.

Perbedaan ledih detail pendekatan dalam pemanfaatan hutan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Kuningan ini dapat dilihat dalam tabel 11 (hal 139), berdasarkan komponen penting tindakan kolektif Tilly (1978) atas pemanfaatan hutan di masing-masing wilayah. Nampak dari komponen kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan dan tindakan kolektifnya, di Kabupaten Manggarai cenderung represif terhadap petani dan di Kabupaten Kuningan lebih memfasilitasi para pihak yang berkepetingan dengan pemanfaatan hutan..

Dari program di dua lokasi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Kuningan kecenderungan kearah mana kebijakan kehutanan lebih berpihak, apakah ke arah lebih memfasilitasi masyarakat desa sekitar hutan atau semakin represif sangat tergantung pada aktor dominan di tingkat lokal. Di Kabupaten Manggarai, aktor dominan lebih bersemangat memobilisasi lembaga kekerasan di daerah seperti polisi hutan, kepolisian, tentara dan kejaksaan dalam melakukan klaim negara atas keberadaan sumberdaya hutan di wilayahnya. Sementara di Kuningan, aparatus kekerasan relatif absen, mereka membangun kelompok kerja yang mewakili kelompok-kelompok kepentingan atas sumberdaya hutan dalam rangka memfasilitasi dilaksanakannya manajemen sumberdaya hutan yang lebih memberikan keterjaminan sosial bagi masyarakat desa sekitar hutan.

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat desa atas sumberdaya hutan seperti yang terjadi di Kabupaten Manggarai, juga banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, bukanlah fenomena baru. Menurut Franz dan Koning (2001) perbedaan kepentingan antara penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan dengan pemerintah yang telah berlangsung jauh sebelum terjadinya perubahan politik yang mendasar pada akhir abad ke-20, sehingga kepentingan jangka pendek dan jangka panjang kedua belah pihak saling bertentangan.

“Bagi penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan sumberdaya alam merupakan sumber penghidupan dan cadangan penting, bukan hanya ketika dalam kondisi kebutuhan dan kondisi kesulitan akan tetapi juga merupakan cadangan untuk masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, sumberdaya alam merupakan salah satu sumber jaminan sosial utama bagi penduduk pedesaan...Sementara itu, pemerintah yang dilatarbelakangi kepentingan internasional dalam pelestarian alam, juga berusaha menjaga kontrol atas daerah tersebut dengan menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan cagar alam....berbagai kepentingan tersebut menyebabkan adanya

perbedaan strategi manajemen dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dikembangkan oleh aktor-aktor individual tersebut (Franz, Benda-Beckmann dan Koning, 2001: 4)

Di Kabupaten Manggarai, pemerintah daerah rezim Bupati Anthony Bagul (2000-2004) melakukan Operasi Penertiban dan Pengamanan Kawasan Hutan Negara antara lain dengan tujuan mengembalikan kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Namun dalam pelaksanaannya mengusir masyarakat dari kawasan hutan dan mengabaikan hak-hak masyarakat desa sekitar hutan untuk mendapatkan jaminan sosial atas manfaat sumberdaya hutan. Oleh karena itu, program operasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai ini tidak menjawab persoalan perbedaan kepentingan antara masyarakat desa sekitar hutan dengan kepentingan pemerintah atas sumberdaya hutan di wilayah Manggarai. Yang terjadi justru meningkatkan resistensi kelompok-kelompok kontra dan eskalasi konfliknya semakin tinggi. Di sini pemerintah Kabupaten Manggarai masuk dalam proses-proses polarisasi yang mengaktifkan kekerasan kolektif (Tilly, 2003: 21).

Kalau menurut istilah Tilly (2003:32) di Kabupaten Manggarai garis batas (*boundary*) antara “kami” dan “mereka” semakin lebar, maksudnya antara kepentingan “pihak pro dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai” dan kepentingan “masyarakat desa sekitar hutannya” semakin besar perbedaannya. Sedangkan di Kabupaten Kuningan garis batas “kami” dan “mereka” ada titik temu kesepahaman. Dari tabel 13 (hal 139) menunjukkan kepentingan (*interest*) para pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan hutan relatif sama sehingga tindakan kolektif juga untuk membangun kebersamaan di Kabupaten Kuningan. Sedangkan di Kabupaten Manggarai kepentingan para para pihak terbagi dua saling berseberangan begitu juga tindakan kolektif yang dilakukan pemerintah tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat sekitar hutan.

Jika dicermati problem utamanya adalah “sumber konflik antara pemerintah dan masyarakat karena ada klaim tanah adat yang disebut *lingko*”¹; “tanah yang mereka tanami kopi adalah tanah yang mereka klaim, sementara tanah yang

¹) wawancara dengan Informan 1 pada tanggal 3 Desember 2008.

mereka klaim juga diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan negara”². Bahkan dalam kasus Colol di Manggarai, “Negara melakukan kekerasan karena negara mengambil secara sewenang-wenang apa yang ditanam masyarakat diambil semua”³.

Hampir disemua lokasi target operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan negara ini mendapat penolakan karena adanya klaim lingko bukan kawasan hutan negara yang ditertibkan oleh tim terpadu tersebut. Masyarakat tidak mengakui pal batas kawasan hutan yang dipasang pada awal tahun 1990-an dianggap dilakukan sepihak oleh petugas kehutanan tanpa ada perundingan dengan tetua adat setempat. Baik di desa Cireng dan Wela masyarakat sebenarnya tidak setuju dengan penempatan pal batas kawasan hutan negara. Pada umumnya masyarakat adat Manggarai lebih menghargai tata batas tumpukan batu yang ditetapkan oleh pemerintahan zaman penjajahan Belanda.

Berdasarkan sejarah, pada tahun 1936 daerah Pegunungan Ruteng dinyatakan sebagai Hutan Lindung seluas 39.000 oleh pemerintah Belanda (Order ZB 2-6-1936 No. 10). Hutan-hutan Ruteng didaftarkan sebagai register Tanah Kehutanan (RTK) No. 118 Ruteng dengan luas 41.060 Ha. Daerah ini mulai disurvei pada tahun 1933 dan tanda-tanda batas yang terbuat dari batu-batuan dibuat pada akhir tahun 1930. RTK 118 Ruteng pada tahun 1993 ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Ruteng (DEPHUTBUN-PHKA, 1999).

Menurut Sudana (2005: 223-223) yang juga mengutip studi Priska Nur (2004) dan studi Sinu (1999) mengungkapkan bahwa perluasan hutan yang dilakukan di seluruh wilayah Manggarai Kabupaten Manggarai, terutama untuk pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA), telah terjadi perubahan tata batas yang tidak sesuai dengan batas lama, justru di beberapa tempat tata batas baru yang dibuat masuk ke lahan-lahan penduduk.

Problem tata batas yang hampir di semua kelompok hutan di wilayah Manggarai tata batas hutannya dilaksanakan pada awal tahun 1990-an (lihat tabel hal 86 penetapan kawasan hutan di Kab. Manggarai) masih menyisakan masalah karena di laksanakan tidak secara partisipatif. Masyarakat tidak dilibatkan

²) wawancara dengan informan 2 pada tanggal 18 Desember 2008.

³) wawancara dengan informan 3 pada tanggal 7 Desember 2008.

secara aktif untuk mendiskusikan batas kawasan hutan negara dengan wilayah lingko masyarakat.

Penolakan dan klaim lingko dan pengakuan tata batas zaman Belanda ini dapat dilihat surat pernyataan penolakan rencana pemerintah Kabupaten Manggarai tanggal 6 Oktober 2003 terhadap pemotongan tanaman rakyat di atas Tanah Adat Lingko Melo milik Masyarakat Adat Gendang Kolong Kelurahan Nggalak Leleng Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai. Seperti terlihat dalam lampiran 2b. Masyarakat Adat Gendang Kolong menolak klaim kawasan hutan negara, tapi itu adalah Lingko Melo warisan nenek moyang mereka dan hanya mengakui tanda batas onggokan batu yang ditetapkan pada zaman Belanda. Menurut mereka pemancangan pal batas cor beton ditengah-tengah tanah adat Lingko Melo dilakukan secara sepihak oleh petugas BKSDA Ruteng.

Menurut seorang *Tua Teno*, dalam masyarakat adat mereka dikenal konsep *gendangn oné lingkon pé ang* artinya ada *gendang* ada *lingko*. Lingko bagi mereka adalah sumber kehidupan dan sumber kesejahteraan maka bila lingko ini tidak diakui oleh pemerintah dan mereka tidak boleh menggarapnya maka hilanglah sumber kehidupan mereka. “Ketika Dinas kehutanan datang kesini meng klaim *lingko* kami sebagai hutan negara, tua *gendang* kami menolak, ini bukan tanah negara tapi tanah ulayat”⁴. “anggota Dewan yang datang kesini juga mendukung klaim negara sebagai kawasan hutan negara”⁵.

Menurut Nggoro (2006:40) adanya tanah ulayat merupakan salah satu syarat formal jika mendirikan suatu kampung baru. Jika suatu kampung baru tidak ada tanah ulayatnya (*lingko*), itu berarti kampung tersebut diragukan keabsahannya. Karena begitu melekat kuatnya kesatuan antara tanah ulayat dengan kampung, sehingga muncul suatu filsafat yang mengandung dasar hukum yang kuat yakni *beo oné lingko péang* (kampung di dalam, kebun ulayat di luar). Istilah ini merupakan salah satu tuntutan tata ruang budaya yang mutlak ada di Manggarai. Ada beberapa istilah dalam penggarapan kebun ulayat yang memperkuat legalitas tanah itu antara lain: *lodok* (tempat strategis bagi tanah), *cicing* (batas ujung luar tanah), *langang* (batas area tanah, batas samping dan batas luar tanah), *banta* (terasering), *galong* (petak-petak).

⁴) diskusi dengan beberapa tetua adat pada tanggal 13 Januari 2009

⁵) diskusi dengan beberapa tetua adat pada tanggal 13 Januari 2009.

Menurut Schlager dan Orstrom (1992: 250-151) praktek hak kepemilikan atau kontrol atas sumberdaya milik bersama biasanya dapat dipahami dari dua macam hak, yaitu hak akses (*access*) dan hak mengambil (*withdrawal*). Hak akses adalah hak untuk masuk dalam kepemilikan secara fisik atas sumberdaya; dan hak mengambil adalah hak untuk memperoleh produk dari suatu sumber daya dalam mengatur kepemilikan bersama. Sedangkan dalam memahami keputusan pilihan hak kepemilikan kolektif sumberdaya dapat dikaji dari tiga macam tingkat keputusan yaitu *manajemen*, *eksklusi* dan *alienasi*. Manajemen adalah hak mengatur pola penggunaan internal dan merubah sumberdaya melalui pembuatan perbaikan; eksklusi adalah hak untuk menentukan siapa yang akan mempunyai hak akses dan bagaimana hak akses itu ditranfer; dan alienasi adalah hak menjual atau menyewa pada setiap atau atas dua hak pilihan kolektif sebelumnya.

Dalam kebun ulayat atau lingkko hak akses dan hak mngambil seperti yang dimaksudkan Schlager dan Orstrom diatas proses pembagiannya kepada warganya diatur oleh Tu'a Teno.

Sekarang pengakuan negara terhadap wilayah kelola adat lingkko sekitar hutan negara semakin lemah. Dialog-dialog dengan tetua adat pernah dilakukan, namun dialog-dialog ini umumnya bersifat pemaksaan. Misalnya, ketika aparat pemerintah seperti dinas kehutanan, anggota DPRD, camat melakukan dialog lebih untuk menjelaskan bahwa masyarakat harus mau menerima kawasan hutan negara. Bahkan dalam satu kasus, dinas kehutanan menindaklanjuti dengan program penghijauan bersama TNI, yang tujuannya menurut masyarakat "itu lebih pada untuk menakut-nakuti kami agar tidak menggarap *lingko* kami"⁶. Terhadap *lingko* yang diklaim masyarakat dan dipihak lain juga diklaim pemerintah yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai, masing-masing pihak merasa mempunyai dasar legitimasi atas klaimnya dengan memberikan alasan yang berbeda, misalnya seperti yang tertera pada tabel 10. Jadi proses dialog untuk membangun konsensus tidak pernah mencapai kata sepakat.

⁶) wawancara dengan infoman 4, pada tanggal 13 Januari 2009.

Tabel 10. Perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah atas lingko yang diklaim kedua belah pihak

Pandangan Masyarakat	Pandangan Pemerintah/Dinas Kehutanan Kab. Manggarai
Lingko milik masyarakat adat	Kawasan Hutan Negara
Ada tanda Compang* (compang adalah tempat sesajian persembahan yang terletak di halaman kampung atau sekitarnya. Compang berbentuk bundar menyerupai meja persebahan, terbuat dari tumpukan tanah dan batu-batu. di tengah compang tumbuh pohon besar (langke) yang sengaja ditanam).	Itu bukan compang tapi tempat istirahat, karena di wilayah itu merupakan jalan lintasan ke kota pada waktu itu.
Ada tanda bekas sawah dan pohon bambu	Itu bukan bekas sawah tapi bekas tempat pembibitan

* Compang berarti mezbah persembahan. pada umumnya compang initerbuat dari batu agak besar dengan penampang yang agak rata, sehingga benda-benda persembahan dapat diletakkan dengan mudah di atasnya. Disamping mezbah persembahan itu, biasanya orang menanam pohon. Di Manggarai Tengah pohon yang ditanam antara lain adalah ruteng, yakni sejenis beringin (*ficus*). Robert M.Z. Lawang. *Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai Flores Barat tahun 1950-an dan 1980-an*. Jakarta: Fisip UI Press. 2004. hal 56.

Kegigihan aparat pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, melaksanakan program operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan yang telah berlangsung sejak tahun 2002 dengan cara mengusir dan mencabuti tanaman-tanaman kopi dari *lingko-lingko* masyarakat yang diklaim sebagai kawasan hutan negara, telah menimbulkan konflik yang eskalasinya tinggi antara kelompok pro dan kontra dalam kehidupan politik di Kabupaten Manggarai.

Masing-masing pihak yang berkepentingan dengan sumber daya hutan, baik dari pihak yang pro dengan kepentingan masyarakat desa sekitar hutan yang menggarap *lingko-lingko* di sekitar kawasan hutan negara maupun pihak yang pro dengan kebijakan penertiban dan pengamanan kawasan hutan oleh aparat pemerintah, cenderung mengklaim sebagai pihak yang benar atas apa yang dilakukan dalam mengelola sumberdaya hutan. “Saya telah berhasil mencapai salah satu target yaitu pelestarian lingkungan hidup termasuk hutan. Dalam

menertibkan kawasan hutan saya merasa berhasil”⁷. Bupati Manggarai, Antony dalam laporan pertanggung-jawaban masa jabatan 2001-2004 juga menyebutkan bahwa dalam sektor kehutanan telah berhasil menciptakan pengamanan terhadap Hutan Lindung seluas 84.042,61 ha dan Hutan Produksi seluas 20.864,14 ha dengan derajat keamanan 90%, serta terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (Dagur, 2005: 409). Sementara dari pihak pro masyarakat adat, mengatakan bahwa “orang disini tidak mengerti, tanah yang ditanami kopi sejak 40 tahun lalu tiba-tiba jadi kawasan hutan negara”⁸. “ketika masih wilayah adat, Belanda masuk tahun 1938. perkembangan manusia belum banyak kami mengelola lingko diluar tapal batas. Tahun 1986 penetapan pilar batas baru wilayah kelola masyarakat makin sempit”⁹. “Pal Belanda jaraknya dari batas lingko kami 2-3 km. Pada tahun 1984 ketika dipasang pal hutan baru tidak ada dialog. Kepala desa tanda tangan karena proyek. Kepala desa tidak punya hak. Kepala desa kami mengatakan waktu itu bahwa dia bukan menyerahkan tanah, hanya tanda tangan mengetahui ada proyek”¹⁰.

Terjadinya saling klaim pada kawasan yang sama antara masyarakat lokal sekitar hutan—sebagai lingko dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai – kawasan hutan negara –ini merupakan kontestasi kekuatan untuk mekanisme akses mendapatkan manfaat atas kawasan dengan menggunakan alat legitimasi yang berbeda. Dalam kasus di Kabupaten Manggarai telah terjadi apa yang disebut Ribot dan Peluso (2003:157) sebagai “*forum shopping*”—menggunakan sistem hukum yang menguntungkan, para elit—terutama Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan-- di permerintahan Kabupaten Manggarai lebih memilih kerangka Hukum positif (*law*) daripada hukum adat (*custom*) dalam mendukung kebijakan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayahnya. Itupun hanya kerangka hukum yang terkait dengan kebijakan perlindungan hutan bukan kebijakan yang memberi kesempatan masyarakat sekitar hutan untuk dapat akses memanfaatkan sumberdaya hutan.

⁷) wawancara dengan informan 5 pada tanggal 16 Desember 2008.

⁸) Wawancara dengan informan 6 pada tanggal 12 Januari 2009

⁹) wawancara dengan informan 7 pada tanggal 8 Januari 2009.

¹⁰) wawancara dengan Informan 8 pada tanggal 13 Jnauari 2009.

Jadi disatu sisi hukum adat dihindari namun di sisi lain Hukum adat digunakan, misalnya pihak aparat pemerintah hanya menggunakan yang menguntungkan kepentingan mereka. Ketika akan melakukan Operasi Penertiban dan Pengamanan Kawasan Hutan Negara mereka mengadakan upacara adat dengan tetua adat memotong seekor ayam agar proses penertiban berjalan lancar. Tapi hukum adat yang terkait dengan pengaturan lahan tidak mereka perhitungkan.

Dengan menggunakan analisis Ribot dan Peluso (2003:161) bagaimana mekanisme akses selama ini dipraktikkan oleh masyarakat adat Manggarai, terutama terkait dengan bagaimana masyarakat memperoleh keuntungan, mengontrol dan memelihara akses atas sumberdaya di kawasan *lingkunya* yang berbasis hak kepemilikan bersama, maka kebijakan pemerintah melakukan operasi penertiban dan pengamanan hutan sesungguhnya bertentangan dengan mekanisme akses yang berlaku dalam masyarakat. Jika kebijakan ini tetap dilakukan tanpa ada upaya membuat model kebijakan yang memediasi untuk dapat mengakomodasi mekanisme akses yang telah lama dipraktikkan masyarakat maka konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah daerah kabupaten Manggarai akan tetap berlangsung dan akan sulit dikelola dengan baik.

Kurangnya perhatian baik dari eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Manggarai dan pemerintah pusat dalam hal ini Balai KSDA NTT II Ruteng terhadap kebijakan kehutanan untuk membuka hak akses memanfaatkan sumberdaya hutan kepada masyarakat sekitar hutan telah membuka arena konflik terbuka yang semakin luas antara masyarakat desa-desa sekitar dengan pemerintah. Kondisi ini membuka ruang polarisasi politik dan ruang sosial makin luas antara para pihak yang pro-kontra saling klaim atau berkontestasi memperebutkan pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai. Menurut Tilly (2003:21-22) polarisasi adalah kombinasi mekanisme dari spiral kesempatan –ancaman, kompetisi, pembentukan kelompok dan hadirnya kelompok ketiga/makelar dimana-mana. Polarisasi secara umum mempromosikan kekerasan kolektif karena ia membuat batas “kami”-“mereka” menjadi lebih penting, di tengah ketidakterikatan yang hampa, konflik lintas batas intensif,

muncul posisi menang kalah, menambah kesempatan para pemimpin untuk melakukan tindakan melawan musuh-musuh mereka.

Oleh karena itu, pada saat terjadi polarisasi yang makin luas ini, kelompok-kelompok yang terlibat makin luas mulai dari tingkat lokal, regional dan nasional, terjadi penangkapan aktivis-aktivis yang dianggap memprovokasi perlawanan petani hutan, domonstrasi-demonstrasi, hubungan antar kelompok tegang permusuhan antara para pihak pro-kontra dengan kebijakan bupati saat itu makin jelas, masing-masing pihak melakukan advokasi untuk memenangkan kepentingan kelompoknya masing-masing dan konflik makin terbuka. Arena isu-isu yang berkembang juga makin meluas mulai dari penculikan, penembakan sampai pelanggaran HAM.

Sedangkan para anggota DPRD selama pemerintahan rezim bupati Anthony Bagul Dagur lebih banyak terfokus pada wacana anggaran perlindungan hutan (pengamanan hutan)—mengusir masyarakat dari kawasan hutan negara bukan pada bagaimana membuka hak akses masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan. Para elite di parlemen dan pemerintahan, jika mengikuti pengelompokan dari Dietz (1998), menjadi sangat eco-fasis, yaitu memperjuangkan lingkungan semata-mata demi lingkungan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Sementara itu, kelompok-kelompok yang pro dengan masyarakat sekitar hutan baik di legislatif maupun LSM lokal tidak memiliki strategi yang kuat dalam memberikan pelayanan untuk membuka akses negosiasi untuk mendapatkan hak akses pemanfaatan sumberdaya hutan atau wilayah lingkungannya.


Kedua kondisi di atas telah membuat masyarakat adat di Manggarai yang wilayah lingkungannya tumpang tindih dengan wilayah hutan Negara berada dalam ketidakpastian masa depannya dan sepanjang hidupnya berhadapan dengan situasi konflik yang tidak pernah tahu kapan akan berakhir.

5.3. Kontestasi Kekerasan Kolektif dan Konsensus dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manggarai

Menurut Tilly (1978:177) ada dua hal penting dalam memahami akar kekerasan. Pertama, kebanyakan kekerasan kolektif—dipahami dalam arti

interaksi yang menghasilkan kerusakan langsung terhadap orang atau obyek; kedua, kekerasan melibatkan agen-agen negara, terutama agen-agen represif seperti polisi dan tentara. Dalam kasus program operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Manggarai ini tidak hanya melibatkan agen-agen represif negara, tapi juga melibatkan lembaga pendidikan yaitu memobilisasi murid-murid sekolah menengah atas untuk mendapatkan legitimasi dukungan.

Dari sejak awal pelaksanaan operasi ini sudah mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok yang kontra dengan program ini. Karena sejak program tersebut dirancang tidak memberi peluang untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat desa-desa sekitar hutan. Jika menggunakan pemahaman Tilly (1978:30) maka pilihan strategi interaksi antara tim operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan negara adalah murni konflik. Operasi ini lebih mengutamakan tercapainya tujuan tercabutnya tanaman kopi dan pembakaran pondok-pondok milik masyarakat yang diklaim pemerintah berada dalam kawasan hutan negara, dibandingkan mempertimbangkan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat yang berkepentingan dengan tanaman kopi tersebut. Sehingga dengan tujuan seperti itu, bila operasi ini mencapai hutan yang diamankan semakin luas maka perlawanan akan makin besar dari kelompok yang pro dengan masyarakat desa-desa sekitar hutan yang dirugikan dengan operasi tersebut dan konflik pun akan semakin bereskalasi.



Gambar 10. Strategi Pengelolaan Konflik (Warmer, 2001:24)

Konflik kepentingan antara masyarakat desa-desa sekitar hutan atas *lingko-lingko* mereka dalam kawasan hutan dengan kepentingan rezim Bupati Antony Bagul Dagur, dikelola oleh rezim pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dengan menggunakan kekerasan (*force*) dimana pemerintah daerah menggunakan cara-cara yang membuat dirinya sukses melaksanakan program operasinya namun kurang memperhatikan apakah pihak lain yang punya kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan tersebut menderita kerugian/hancur. Tim terpadu juga kurang peduli apakah menghancurkan hubungan dengan masyarakat desa-desa sekitar hutan. Jika dilihat dalam gambar 10 tentang strategi pengelolaan konflik di atas, strategi pada kwadran *force* nampak lebih diutamakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dibandingkan strategi lainnya—akomodasi, kompromi, konsensus.

Dalam tabel 13 (hal 139), komponen penting dalam tindakan kolektif operasi penertiban dan pengamanan Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Manggarai dapat dilihat bahwa kepentingan utama Pemerintah Daerah adalah mengamankan kelestarian kawasan hutan negara dari perambahan masyarakat dengan cara memobilisasi agen-agen represif negara. Proses pelaksanaan operasi penertiban kawasan hutan dari satu tempat ke tempat lain tersebut nampak selalu menimbulkan korban baik berupa penangkapan petani, pembabatan tanaman kopi petani maupun sampai korban meninggal seperti yang terlihat pada tabel 11.

Walaupun ada sementara pihak tidak percaya bahwa operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan tersebut demi alasan konservasi. Operasi yang didanai dari APBD sebesar Rp. 573 juta ini memiliki motif ekonomi, karena kawasan-kawasan yang jadi target operasi ini kaya dengan potensi tambang dan rencana perluasan program reboisasi terkait dana sekitar Rp. 2.615.709.000 (Farid, 2003).

Operasi penertiban yang sangat represif tersebut telah menjadi pemicu munculnya perlawanan dari masyarakat korban yang kebun kopinya dibabat dengan dukungan jaringan masyarakat sipil. Berdasarkan pengaruhnya terhadap tindakan kolektif dalam konteks tindakan represif aktor dominan di Kabupaten Manggarai, berbagai kelompok dan aktor yang berkoalisi dalam advokasi dapat

dikelompokkan sebagai berikut: sebagai kelompok penentang (*challengers*) terdiri dari beberapa lembaga yaitu TARM (Tim Advokasi untuk Rakyat Manggarai)—merupakan koalisi nasional di Jakarta-Bandung meliputi organisasi non pemerintah, organisasi rakyat, gerakan mahasiswa dan individu yang bekerja untuk advokasi dan kampanye kasus-kasus yang terjadi di Manggarai Nusa Tenggara Timur; *Office from Justice, Peace and Integrity of Creation-Ordo Fratrum Morum* (JPIC-OFM), Barisan Muda Bersatu (BMB) NTT (TARM, 2004). LSM lokal seperti Padma Indonesia, Serikat Petani Manggarai. Beberapa tokoh Katolik juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat korban dan beberapa anggota DPRD yang lantang membela petani korban. Sudana (2005:233) dalam penelitiannya lebih menyebutkan dukungan dalam konteks konflik masyarakat Colol, yaitu didukung 40 LSM baik lokal maupun nasional.

Kelompok ini juga makin intensif melakukan advokasi perlawanan atas kebijakan rezim pemerintah pimpinan Anthony Bagul Dagur. Kelompok ini telah berhasil menaikkan kemampuan (*power*) negosiasi masyarakat desa-desa sekitar hutan namun gagal mencegah terjadinya kekerasan kolektif berupa penindasan oleh pemerintah (*broaken Negotiation*). Tidak berhasil membawa perubahan dalam istilah Tilly (2003) dari kondisi kekerasan ke kondisi non-kekerasan atau masuk ke dalam spiral fasilitasi, atau memperkecil tata batas (*boundary*) atau mendorong rezim masuk ke zona kewargaan. Kelompok-kelompok ini gagal pula untuk membawa perubahan kekerasan kolektif masuk pada tahapan penyelesaian/ resolution, apalagi sampai tahap rekontruksi dan rekonsiliasi seperti yang digagas Doucet (1996: 26). Begitu juga ketika wakil kelompok perdamaian berusaha mengambil peran sebagai pihak ketiga yang tidak berpihak mencoba memediasi para pihak yang berkonfrontasi gagal membangun konsensus strategi bersama atau ruang negosiasi untuk menyelesaikan sengketa pemanfaatan sumberdaya hutan yang sedang terjadi.

Tabel 11. Peristiwa Penting dalam Kekerasan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manggarai

Tanggal kejadian	Peristiwa yang terjadi
1937	Masyarakat Colol keluar sebagai pemenang pertandingan keboen

	kopi Arabika yang dilaksanakan oleh Belanda
13 Desember 1937	Penetapan kawasan hutan oleh pemerintah Belanda
1970 – 1977	Masyarakat dipungut biaya bagi hasil (60%) pemerintah 40% masyarakat untuk hasil perkebunan kopi
1977	Pungutan dihentikan
21 Januari 1986	Penetapan hutan lindung Meler Kuwus
24 Agustus 1993	SK Menteri Kehutanan No. 456/Kpts-II/1993 tentang penetapan kawasan TWA Ruteng
9 Maret 2002	APBD Kabupaten Manggarai tahun 2002
13 Juni 2002	SK.No. Pb. 188.45/27/VI/2002 tanggal tentang pembentukan Tim Terpadu dalam rangka penertiban dan pengamanan kawasan hutan Meler Kuwus
10 September 2002	Revisi APBD Kabupaten Manggarai tahun 2002
7 Oktober 2002	Intruksi Bupati No. Dk 522.11/1134/10/2002
14 Oktober	Pencabutan dan pembabatan tanaman oleh Tim Terpadu Pemkab Manggarai
12 Desember 2002	Aksi Damai oleh petani Manggarai
19-20 Desember 2002	Sosialisasi program penertiban dan pengamanan hutan di Tangkul dan Colol. Dijanjikan penelusuran tapal batas dan musyawarah untuk ketidakjelasan tapal batas
6-7 Januari 2003	Aksi Damai oleh petani Manggarai
20 Maret 2003	Penangkapan 5 warga Gulang Pering, Philipus Dahur (64), Matheus Haman (38), Petrus Jatu (60), Nikolaus Ngampai (50), Regina Mamun (60)
24 Maret 2003	Aksi damai oleh Petani Manggarai
1 Mei 2003	APBD Kabupaten Manggarai tahun 2003
14 - 17 Oktober 2003	Operasi penertiban dan pengamanan hutan oleh Tim operasi terpadu di Tangkul; desa Rendena dengan jumlah korban 53 KK
18 Oktober 2003	Kadis Kehutanan Manggarai, Ferdi Pantas di dusun Tangkul meminta masyarakat agar kopi yang dibabat untuk tidak diminta ganti rugi

22-23 Oktober 2003	Operasi penertiban dan pengamanan hutan oleh Tim operasi terpadu di Welu desa Rendena, Biting desa Uluwae dan Colol desa Uluwae dengan kroban 100 kk
8 November 2003	John Basri dan Yosef Danur mendapat surat peanggilan polisi sebagai tersangka
23-26 Februari	Musyawahar Besar Petani Manggarai di Colol
9 Maret 2003	Bupati dan berbagai instansi Pemkab melakukan perjalanan di Watucie dan gagal menangkap warga yang bekerja di lokasi lingko Melo dan lengkong Ara. Pukul 11.00 Bupati memasuki kawasan desa Rendena dan Tangomolas di Lingko Wae Kalong dan menangkap 7 orang (3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan)
10 Maret 2004	Aksi warga yang menuntut dilepaskannya petani yang ditangkap menyebabkan 4 orang petani meninggal (Vitalis Jarut (17), Doni Amput (40), Stefanus Magur (60), Joseph Tatuk (29), 28 orang luka-luka
11 Maret 2004	Maximus Tio (33) warga Biting meninggal dunia
12 Maret 2004	Kapolres Manggarai AKBP Bonafius Tampol dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh AKBP Warisan Robert
13 Maret 2004	9 orang ditetapkan sebagai tersangka tanpa pemberitahuan resmi pada keluarga atau pengacara
15 Maret 2004	Pengaduan ke KOMNAS HAM
17 Maret 2004	Frans Atur (45) warga Tangkul meninggal dunia
18 Maret 2004	Pengaduan ke MABES POLRI
15-20 Maret 2004	KOMNAS Perempuan melakukan investigasi
20-24 Maret 2004	KOMNAS HAM melakukan investigasi
30 Maret 2004	Kapolres Manggarai AKBP Bonifasius Tampoi menjadi tersangka dan dicopot dari jabatannya
15 April 2004	Sidang Pra Peradilan TPKMI dan aksi mahasiswa
17 April 2004	Aksi kecamatan Masyarakat Ruteng
22 April 2004	Aksi Tabur bunga di lokasi kejadian 10 Maret 2004
10 Mei 2004	Aksi petani Manggarai di Ruteng

Sumber: TARM, 2004: hal 5

Sementara itu, dari kelompok agen-agen pemerintah sebagai bagian dari aktor dominan yang melakukan tindakan kekerasan kolektif, yang termasuk dalam Tim Pengamanan Hutan Terpadu Tingkat Kabupaten Manggarai (2003: 6-8), yaitu: Bupati Manggarai, sekretaris Daerah, Asisten I dan II, Kapolres Manggarai, Dandim 1612 Manggarai, Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng, Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Keuangan, Kepala Dinas dan Kepala Sub Dinas Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai, Kepala Balai KSDA NTT II Ruteng. Menurut Sudana (2005: 233), Agen-agen pemerintah ini juga melakukan koalisi dengan masyarakat untuk melakukan demonstrasi mendukung pemerintah, antara lain: masyarakat Cumbi, Pong, La'o, Reo dan Lambaleda serta lembaga sosial dan budaya, yang oleh Tilly (2003) masyarakat ini dapat dikelompokkan dalam *subject* (sebagai orang-orang dan kelompok yang tidak diorganisasir dalam aktor politik). Dalam *subject* ini termasuk anak-anak pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 dan 2 yang dimobilisasi untuk mendukung program pembabatan kebun kopi rakyat yang diklaim berada dalam kawasan hutan negara.

Dampak dari tindakan kekerasan dalam mengamankan kawasan hutan negara di Kabupaten Manggarai selama rezim pemerintahan Bupati Antony Bagul Dagur ini, telah menimbulkan ketidakpercayaan kepada kepemimpinannya. Rezim Pemerintahan ini, dianggap berbuat tiran dan tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Di mata rakyat yang mengalami secara langsung peristiwa kekerasan itu, pemerintah dianggap sebagai penguasa yang lalim (Abu, 2005). Ketidakpercayaan rakyat Manggarai terhadap kepemimpinan Antony Bagul Dagur, terbukti ketika dia mencalonkan pemilihan Bupati Kabupaten Manggarai pada periode berikutnya tidak terpilih kembali, nasib anggota tim operasi ini serupa pula, Kepala Dinas kehutanan Manggarai yang juga mencalonkan menjadi Bupati Manggarai Barat saat itu, juga tidak terpilih. Keduanya harus melawan kampanye buruk akibat program kekerasan kolektif yang dilakukan ketika keduanya memegang posisi di pemerintahan pada periode sebelumnya.

Munculnya peringatan dari kelompok kontra terhadap operasi pengamanan kawasan hutan negara di Kabupaten Manggarai tidak berpengaruh pada tim


terpadu justru operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan ini makin intensif. Akibatnya makin banyak petani kebun kopi yang lingkungannya diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan negara menjadi korban. Konflik antara pemerintah dan masyarakat korban beserta jaringannya semakin tinggi eskalasinya. Puncak dari konflik ini adalah munculnya kekerasan berdarah pada peristiwa 10 Maret 2004 ketika terjadi aksi warga dari Colol menuntut dilepaskannya petani yang ditangkap oleh tim operasi penertiban dan pengamanan hutan Pemda Kabupaten Manggarai. Pada kasus ini menyebabkan 4 orang petani meninggal (Vitalis Jarut (17), Doni Amput (40), Stefanus Magur (60), Joseph Tatuk (29)), 28 orang luka-luka (TARM, 2004: 5).

Bupati Antony Bagul Dagur menyebut peristiwa 10 maret 2004 tersebut sebagai penyerangan Mapolres Manggarai oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari kampung Colol, Biting dan Tangkul Desa Ulu Wae dan Rende Nao Kecamatan Poco Ranaka adalah peristiwa kejahatan/pidana yang dipicu oleh oknum dan forum yang dengan sengaja menciptakan konflik antar masyarakat dengan Pemda Manggarai. Isi laporan selengkapnya lihat lampiran 3. Sementara laporan kronologis yang dibuat kelompok dengan korban memberikan versi berbeda bahwa pihak kepolisian yang memprovokasi terjadi kekerasan dalam aksi demonstrasi tersebut, lihat lampiran 4.

Berdasarkan tahapan konfliknya, kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang terjadi di Kabupaten Manggarai ini, dengan menggunakan model dari Doucet (1996), dapat digambarkan seperti ditunjukkan pada gambar 11.

Pada tahap pertama, konflik antara masyarakat desa-desa sekitar hutan di berbagai wilayah Kabupaten Manggarai dengan pemerintah telah lama ada mulai dari yang masih bersifat tersembunyi, mencuat maupun yang terbuka. Menurut Lawang (1999: 91) di Manggarai ini paling tidak ada dua jenis konflik tanah secara umum, pertama, konflik tanah yang melibatkan pemerintah dan rakyat; kedua, konflik yang terjadi antara *golo* lawan *golo*. Namun dalam studi Lawang perebutan satu kawasan karena klaim lingko dan klaim kawasan hutan negara tidak menjadi bahasan utama, walaupun dalam perkembangan pembangunan beberapa tahun terakhir ini terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya

hutan, adanya klaim atas *lingko* oleh masyarakat desa-desa sekitar hutan dan klaim pemerintah atas kawasan hutan negara di atas wilayah *lingko* masyarakat merupakan sumber pemicu konflik dan munculnya tindakan kekerasan kolektif oleh pemerintah. Dengan adanya kebijakan operasi penertiban dan pengamanan hutan maka konflik antara masyarakat desa-desa sekitar hutan dengan pemerintah telah menjadi konflik terbuka.



Gambar 11. Tahapan Konflik dalam Kekerasan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manggarai (model dari Doucet, 1996:26)

Pada tahap berikutnya, berbagai konflik yang terjadi di wilayah Manggarai baik yang laten, mencuat maupun terbuka telah meningkatkan perlawanan dari masyarakat korban dan jaringan masyarakat sipil, ekspresi permusuhan ini ditandai dengan aksi bersama sebagai protes terhadap kebijakan operasi penertiban dan pengamanan hutan. Karena pemerintah tidak merespon secara konstruktif atas berbagai keberatan dari masyarakat korban dan koalisinya maka membuat permusuhan antara pemerintah dan pihak yang kontra dengan kebijakan pemerintah semakin bereskalasi. Konflik ini cukup lama bertahan sejak terjadinya insiden Rabu berdarah pada tanggal 10 Maret 2004, para pihak yang berkonflik bertahan pada klaim kebenaran atas tindakannya masing-masing. Dan sudah tidak ada dialog atau komunikasi lagi. Kekerasan akibat konflik ini mengalami deeskalasi karena terjadinya pergantian bupati di Kabupaten

Manggarai. Namun belum ada perbaikan komunikasi yang signifikan antara pemerintah dan masyarakat yang lingko-lingkunya diklaim pemerintah.

Setelah pergantian kepemimpinan masyarakat banyak berharap ada kebijakan baru yang lebih merespon kepentingan masyarakat desa-desa sekitar hutan.”sekarang ini kondisinya dalam diam dan belum banyak kemajuan,” kata seorang informan (ke-12). Pada awal kepemimpinan Bupati Christian Rotok, kunjungan pejabat dinas Kehutanan bersama aparatus pemerintah lainnya dan anggota DPRD ke komunitas lokal sudah dilakukan. Mereka berdialog di masing-masing *gendangs* yang wilayah lingkungannya dianggap tumpang tindih dengan kawasan hutan negara. Namun dalam faktanya dialog-dailog ini masih belum menyelesaikan akar konfliknya. Tarik menarik antara klaim lingko masyarakat dan klaim kawasan hutan negara, masih belum memberikan pilihan-pilihan ke penyelesaian, rekonstruksi dan rekonsiliasi. Kemungkinan bereskalasinya konflik sangat tinggi dan situasi hubungan antara masyarakat desa-desa sekitar hutan dan pemerintah masih rentan konflik. Dalam beberapa kegiatan pihak dinas kehutanan masih melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang kebun kopinya pernah dibabat oleh tim operasi.

Jadi kekerasan demi kekerasan kemungkinan besar akan muncul kembali jika tidak ada jalan alternatif selain mengusir penduduk dari kawasan lingkungannya. Kekerasan yang oleh Tilly disebut sebagai *broken negotiation* yang telah terjadi pada periode kepemimpinan Bupati Antony Bagul Dagur kemungkinan akan terulang kembali. Kekerasan tipe ini merupakan kekerasan kolektif akibat penindasan oleh pemerintah, selain menimbulkan kerusakan harta benda juga menimbulkan korban jiwa. Kekerasan ini telah menimbulkan resistensi yang tinggi dari komunitas lokal dan perlawanan yang meluas dari kelompok masyarakat sipil.

Konsekuensi lainnya akibat jalan kekerasan dalam melaksanakan kebijakan pengamanan kawasan hutan negara antara lain: telah meningkatnya perlawanan masyarakat sipil, berhadapan dengan KOMNAS HAM—lihat lampiran 5 Press release, banyak masyarakat kehilangan sumber kehidupan dan korban kematian, hubungan pemerintah dengan masyarakat desa-desa sekitar hutan buruk. Adanya *class action* dari komunitas lokal terhadap pemerintah daerah ke pengadilan.

Meningkatnya perlawanan dari masyarakat sipil ini, adalah cerminan bahwa ada yang perlu diperbaiki berkaitan dengan kebijakan kehutanan di Kabupaten Manggarai, baik dari segi konsep (ide), maupun tindakan aksi dalam berhubungan dengan masyarakat sekitar hutan. Hanya dengan memperbaiki itu semua maka kemungkinan kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di masa datang akan dapat dikelola dengan baik. Karena seperti yang dirumuskan oleh Tilly (2003:6) bahwa pengendalian kekerasan tergantung kurang lebih penghancuran ide-ide yang buruk, penghilangan kesempatan atau penekanan rangsangan dari transformasi hubungan antara orang dan kelompok.

Upaya-upaya membangun kelembagaan sistem siaga dini dan tindakan pencegahan konflik belum nampak. Fasilitasi ruang-ruang atau arena yang dapat dijadikan mekanisme negosiasi untuk membangun komunikasi antar para pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai semakin kecil peluangnya. Justru yang terjadi adalah berbagai mekanisme yang dapat mengaktifkan munculnya kekerasan kolektif berkembang subur. Seperti hubungan masyarakat desa-desa sekitar hutan yang makin dijauhkan dari akses dengan wilayah kelola lingkungannya. Atau istilah Tilly (2003) batas antara “Us” (Kami) and “They” (mereka) makin jauh, kepentingan masyarakat desa sekitar hutan dan kepentingan pemerintah kabupaten makin jauh berbeda, tidak ada titik temu. Hal ini menyebabkan relasi sosial buruk dan proses transaksinya macet, juga tidak berjalan dengan baik antara kedua pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan hutan di wilayah Kabupaten Manggarai ini. Masyarakat desa-desa sekitar berada dalam spiral kesempatan-ancaman pada kondisi represif. (Tilly, 2003; 1978).

Sedangkan, bila kita melihat fenomena di Kabupaten Kuningan, untuk menjawab tekanan masyarakat yang semakin masif terhadap kawasan sumberdaya hutan, pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya berusaha membangun protokol-protokol baru manajemen pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat desa sekitar hutan. Dan ini dilanjutkan dengan proses-proses fasilitasi untuk membangun model manajemen pengelolaan hutan bersama masyarakat dan replikasi ke seluruh-desa-desa sekitar hutan di wilayah Kabupaten Kuningan. Strategi pengelolaan konflik kepentingan di Kabupaten Kuningan lebih

menggunakan pendekatan konsensus daripada memobilisasi agen-agen kekerasan negara.

Oleh karena itu, dapat dilihat perbedaan nyata konsekuensi atas hak akses masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumberdaya hutannya, dari komponen penting tindakan kolektif dalam pemanfaatan hutan bersama masyarakat di Kabupaten Kuningan dan komponen penting tindakan kolektif operasi penertiban kawasan hutan negara di Kabupaten Manggarai. Dalam spiral kesempatan-ancaman, dapat dilihat perbedaannya apakah lebih represif, toleran atau memfasilitasi pada warganya (Tilly, 2003; 1978). Di Kabupaten Manggarai, masyarakat desa-desa sekitar hutan nampak menjadi musuh, sebagai ancaman sehingga perlu tindakan represif untuk menertibkan dan mengamankan kawasan hutan. Sedangkan di Kabupaten Kuningan masyarakat desa-desa sekitar hutan dianggap mitra sehingga perlu difasilitasi agar dapat memanfaatkan sumberdaya hutan dengan lebih baik.

Jika membaca dokumen perencanaan strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai tahun 2001 – 2005 yang disusun dengan menggunakan analisis SWOT (Pemkab Manggarai, 2001), nampak dalam rencana mewujudkan misi perwujudan inventarisasi, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan masyarakat lebih ditempatkan sebagai ancaman, terutama sikap mengklaim kawasan hutan sebagai hutan adat (hal 13). Juga dalam perlindungan Hutan masyarakat dilihat sebagai ancaman, sikap masyarakat tertentu merusak hutan dan kawasan hutan cukup intens (hal 14). Maka jelas di sini masih berfungsinya kelembagaan adat yang mendukung konsep *gendangn oné lingkon pé ang* di kebanyakan desa-desa sekitar hutan tidak dilihat sebagai peluang dalam strategi tersebut. Penentu kebijakan lebih melihat keberadaan masyarakat sekitar hutan dari sisi negatifnya. Bahkan seorang informan (ke 10) seorang pejabat lokal mengatakan “sudah tidak ada itu kelembagaan adat”. Oleh karena itu, pilihan ide melakukan operasi penertiban dan pengamanan yang represif lebih mengemuka. sedangkan ide kegiatan yang lebih membangun kolaboratif dengan masyarakat sekitar hutan tidak muncul, kecuali kegiatan-kegiatan penghijauan/rehabilitasi hutan sudah given dari pusat dan lebih menempatkan masyarakat desa-desa sekitar hutan sebagai buruh/tenaga upahan untuk melakukan penanaman.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Manggarai dari hasil penelitian Tukan (2006) juga menunjukkan dalam skala yang rendah. Kedaulatan *gendang* atas wilayah *lingkonya* tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dalam manajemen pemanfaatan sumberdaya hutan selama periode kepemimpinan rezim Bupati Antony Bagul Dagur nampak terlalu fokus pada pengamanan hutan dan pengusiran penduduk dari kawasan hutan negara yang diklaim pemerintah. Dietz (1998) sebut pendekatan ini sebagai pendekatan *eco-facism* (Dietz, 1998) yaitu lebih mengutamakan kelestarian lingkungan tapi kepentingan masyarakat sekitar hutan kurang diperhatikan. atau menurut Tilly (1978; 2003) peluang yang diberikan oleh aparatus negara makin represif dan polarisasi politik dan sosial semakin meluas sehingga sengketa antara pemerintah dan komunitas petani sekitar hutan semakin teraktifkan. Sementara itu, sumberdaya hutan yang diamankan tersebut digunakan oleh warga di dalam cara-cara yang didefinisikan berdasarkan adat. Lahan, hutan air bukan sumberdaya semata, tetapi juga bagian dari cara hidup atau identitas etnik.

Ketika operasi penertiban dan pengamanan hutan berlangsung, ada usaha untuk membangun dialog dan membangun konsensus antara masyarakat yang tanaman kopinya akan dibabat oleh tim operasi dengan pihak pemerintah, yang diupayakan oleh pihak ketiga. Namun karena pendekatan mediasi bukan prioritas dalam strategi pemerintah dalam perlindungan hutan maka langkah ini tidak membuahkan hasil. Hal ini dianggap oleh kalangan yang kontra dengan pemerintah hanya sebagai langkah basa-basi pemerintah karena desakan pihak ketiga dan masyarakat. Pada awalnya harapan masyarakat dengan kawasan yang juga diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan lindung supaya dibebaskan menjadi tanah untuk rakyat. “Harapan ini awalnya dalam poin-poin kesepakatan yang dibicarakan antara wakil masyarakat dan pemerintah sudah berhasil disepakati hanya perlu dirumuskan secara tertulis” (informan 9, 2008)¹¹. Namun dalam perkembangannya karena masing-masing pihak bertahan pada posisinya masing-masing, pihak pemerintah daerah tetap mengklaim bahwa area tanaman

¹¹) Wawancara dengan informan 9, pada tanggal 19 Desember 2008.

kopi rakyat tersebut berada dalam kawasan lindung dan hanya akan memberikan jaminan untuk tidak melakukan penebangan kopi-kopi rakyat sementara waktu. Kalaupun harus merubah status kepemilikannya membutuhkan waktu dengan mengusulkan perubahan ke Menteri Kehutanan—untuk ini pemerintah daerah bersedia membantu mendampingi masyarakat. Sedangkan pihak masyarakat tidak yakin dengan strategi yang dipilih untuk mencegah penebangan area kopi 60%-40% dan lebih memilih strategi mengklaim area tanaman kopi yang akan dibabat oleh tim operasi adalah lingkko bagian dari wilayah ulayat yang telah mereka miliki turun-temurun. Mereka tidak bersedia menandatangani poin-poin yang telah dibuat dan disetujui pemerintah. Di lain pihak, peran pihak ketiga sebagai mediator juga mulai tidak dipercaya, maka proses membangun konsensus gagal untuk mengatasi terjadinya kekerasan. Pembabatan harus dilakukan “karena ini untuk menjaga hak-hak negara atas hutan dan barang negara diambil tanpa alas hak” (informan 10, 2008),

Ketidaksabaran pemerintah dalam melakukan negosiasi dengan masyarakat tersebut dan pengambilan keputusan untuk melanjutkan operasi penertiban kawasan hutan negara dengan cara membabat tanaman kopi petani ini akhirnya menjadi pemicu berkobarnya kekerasan di Kabupaten Manggarai. Hal ini terjadi seperti yang ditegaskan oleh Oberschall (1973: 334) bahwa kekerasan lebih sering dimulai oleh pemerintah setempat dan agen pengontrol sosial dari pada oleh pemrotes. Selain karena juga terjadi yang oleh Tilly (2003: 198) disebut *object shift*, perpindahan status tuntutan dari masyarakat, yang semula menuntut tidak ditebangnya area kopi bagi hasil 60%-40% ke status pemilikan tanah. Tahapan upaya mediasi yang prosesnya gagal ini secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 6.

Awal proses negosiasi untuk mencegah tindakan kekerasan kolektif agen represif rezim pemerintahan pimpinan Anthony Bagul Dagur terhadap masyarakat Colol ini sudah benar, perwakilan masyarakat Colol meminta Ketua komisi Perdamaian dan Keadilan untuk memediasi masalah tanah kopi di Colol. Wakil masyarakat ini meminta mediator untuk mendesak pemerintah agar tidak membabat kopi yang ada dalam tanah kopi 60%-40%. Ini artinya masyarakat colol ini berharap hak akses terhadap sumberdaya kopi di area tanah kopi 60%-

40% tidak ditutup oleh pemerintah dan meminta bantuan pada mediator agar hak akses negosiasi diberikan kepada mereka. Jika ini berhasil maka masyarakat akan tetap mengontrol sumberdaya tanaman kopi di kawasan tanah kopi 60%-40%.

Menurut Moore (1996) ada empat hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang mediator, yaitu: pertama, harus membangun kredibilitasnya secara personal, kelembagaan dan prosedur yang akan ditempuhnya; kedua, membina rasa simpati dengan para pihak yang berkonflik; ketiga, membantu proses pembelajaran para pihak yang terlibat tentang pentingnya meningkatkan pemahaman akan proses negosiasi, peran mediator dan fungsi kegiatan mediasi; dan keempat, mendapatkan komitmen untuk memulai proses mediasi.

Dalam kasus proses mediasi diatas nampak (lihat lampiran 6), pada awalnya kredibilitas mediator baik personal maupun dari segi kelembagaan mendapat kepercayaan dan simpati yang tinggi dari wakil masyarakat colod dan wakil pemerintah. Namun dari segi prosedur dan proses negosiasi kurang ada pemahaman dari kelompok wakil masyarakat. Oleh karena itu, di tengah perjalanan proses mediasi komitmen dari wakil masyarakat mulai menurun.

Menurut Susskind dan dan Cruishank (1987) mengelola agar negosiasi berhasil itu tidak mudah, terutama ketika pihak yang terlibat lebih banyak atau lebih dari dua, ini akan lebih rumit. Karena sengketa soal alokasi sumberdaya umumnya melibatkan beberapa kelompok (masing-masing terdiri dari anggota yang banyak) yang mungkin mempunyai sedikit atau tidak sama sekali Pengalaman bekerja bersama, diantara mereka sebagian besar sulit menyelesaikan melalui negosiasi tatap muka.

Ada tiga fase penting dari proses membangun konsensus, baik melakukan negosiasi langsung ataupun negosiasi dengan bantuan mediator, yaitu: pre-negosiasi, negosiasi dan pelaksanaan (or post-negosiasi). (Susskind and Cruishank, 1987). Tugas mediator secara rinci dalam setiap tahapan/fase ini dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Tugas mediator pada setiap tahapan negoasisi

Tahap	Tugas
Pra negosiasi	
Memulai Inisiatif	Pertemuan dengan stakeholder potensial untuk menilai kepentingan mereka dan menggambarkan proses membangun konsensus; membantu menangani logistik dan mengundang untuk melakukan pertemuan, membantu masing-masing kelompok memperhitungkan langkah-langkah alternatif terbaik yang akan dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai (BATNA)
Perwakilan	Bertemu dengan stakeholder membantu juru bicara atau pimpinan tim; bekerja sama dengan stakeholder mengidentifikasi kelompok yang masih belum dilibatkan atau strategi untuk perwakilan yang kepentingan beragam
Draft protokol dan setting agenda	Menyiapkan draft protokol berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepedulian para pihak yang bersengketa; mengelola proses agenda yang telah disusun
Pencarian fakta bersama	Membantu draft protokol pencarian fakta bersama; membantu mengidentifikasi konsultan teknis atau penasehat untuk kelompok yang bertikai; mengumpulkan mengatur dana dalam suatu sumber yang diatur bersama serta membantu pelayanan sebagai tempat penyimpanan informasi yang bersifat rahasia atau dimiliki oleh perseorangan.
Tahap Negosiasi	
Menemukan pilihan-pilihan jalan keluar	Mengelola proses curah pendapat untuk menemukan pilihan jalan keluar, kalau diperlukan menyarankan pilihan-pilihan potensial dari berbagai kelompok yang harus dipertimbangkan pendapatnya; melakukan koordinasi dengan berbagai pihak atas aneka usulan pilihan;
Packaging	Melakukan pertemuan secara pribadi dengan masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi dan menguji kemungkinan pertukaran; menyarankan kemungkinan “sejumlah item/plan” untuk dipertimbangkan kelompok
Penulisan Kesepakatan	Bekerja dengan subkomite untuk menghasilkan suatu draft kesepakatan; membantu pengelolaan prosedur teks tunggal; membantu mempersiapkan draft pendahuluan dari teks tunggal tersebut;
Mengikat para pihak	Membantu melakukan pendekatan terhadap pihak luar yang mengatasnamakan kelompok; membantu menemukan cara-cara baru untuk mengikat para pihak terhadap komitmen mereka.
Ratifikasi	Membantu para peserta perundingan untuk menyebarkan kesepakatan kepada konstituennya masing-masing; menjamin seluruh perwakilan telah berhubungan dengan konstituennya

Pasca negosiasi	
Keterkaitan kesepakatan secara informal dan pembuatan keputusan formal	Bersama para pihak yang berkonflik bekerja menemukan keterkaitan antara kesepakatan informal dan pembuatan keputusan formal; apakah akan menggunakan pendekatan pemilihan atau penunjukan resmi atas nama kelompok untuk melakukan proses negosiasi di lapangan; mengidentifikasi kendala-kendala hukum untuk pelaksanaan kesepakatan.
Monitoring	Membantu memonitor kesepakatan di lapangan; mengadakan pertemuan dengan kelompok yang melakukan monitoring
Renegosiasi	Mengumpulkan kembali para peserta jika ada ketidaksetujuan yang muncul dikemudian hari; serta membantu mengingatkan kelompok atas tujuan semula


Sumber: Susskind, L. and Cruikshank, J. 1987. Hal 142-143.

Jika dianalisis berdasarkan tiga tahapan membangun proses konsensus diatas maka nampak bahwa mungkin karena kondisinya konflik sangat tinggi antara para pihak, mediator kedodoran dalam mengelola tahapan negosiasi, terutama pada tahap pra-negosiasi dan tahap negosiasi. Dalam mengelola agenda perwakilan masyarakat dan mengikat para pihak agar mau berkomitmen untuk menyetujui draft/teks tunggal yang telah disusunnya. Pada strategi menentukan perwakilan para pihak yang berkonflik terutama dari wakil masyarakat nampaknya mediator kurang mendiskusikan dengan baik. Akhirnya proses negosiasi tidak dapat dilanjutkan. Dalam pencarian fakta bersama seharusnya disusun tim khusus yang netral, namun sebagian data dikumpulkan sendiri oleh mediator dengan dibantu data-data dari wakil masyarakat. Hal ini terjadi karena mediator nampak tidak menyusun draft protokol dan agenda yang disetujui bersama para pihak yang bersengketa, dalam hal ini wakil pihak pemerintah dan wakil masyarakat.

Selain itu, nampaknya dalam masyarakat Colol sendiri ada perubahan dari tuntutan tidak ditebangnya tanah kopi 60%-40% berubah tuntutan kepemilikan sebagai tanah ulayat warisan nenek moyang dan dari strategi mediasi ke advokasi sehingga proses rekonsiliasi yang coba dibangun sang mediator gagal. Proses kegagalan rekonsiliasi antara petani kopi (masyarakat adat Colol) dengan pemerintah dalam tuntutan tidak ditebangnya tanah kopi 60%-40% dapat ditunjukkan secara skematis dalam gambar 12.

Peluang negosiasi yang sempat terjadi ini, sayang tidak digunakan dengan baik oleh kedua belah pihak yang berkonflik, baik oleh pemerintah maupun

(perwakilan) masyarakat untuk menemukan jalan alternatif dari cara pengusiran dan pembabatan kopi rakyat. Jika negoosiasi ini dilayani dengan baik, istilah Ribot dan Peluso (2003: 172) dengan membuka akses negosiasi, maka kemungkinan membangun hubungan sosial baru dengan masyarakat dan pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya hutan kemungkinan akan lebih baik. Jalan kekerasan kemungkinan dapat dihindari dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayah Kabupaten Manggarai. Di beberapa tempat melalui pemberian akses negosiasi yang baik, membuka peluang diciptakan tipe-tipe baru hubungan sosial yang dibutuhkan dalam mengembangkan hak akses masyarakat dalam memperoleh keuntungan, mengontrol dan memelihara sumberdaya alamnya (Ribot dan Peluso, 2003: 172).



Gambar 12. Strategi Rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Petani Kopi Masyarakat Adat Colol

Dalam kasus kekerasan kolektif di Kabupaten Manggarai pemerintah sebenarnya telah gagal melakukan perbaikan dalam manajemen pemanfaatan sumberdaya hutan atau menurut istilah Oberschall (1973:334) pemerintah sebagai pembuat peraturan telah mematikan saluran yang lebih damai dan kelembagaan untuk membawa kearah perubahan yang diinginkan. Pemerintah daerah Manggarai dalam kasus konflik kepentingan dengan masyarakat desa-desa sekitar hutan dalam pemanfaatan dan kelestarian hutan telah mengabaikan pendekatan alternatif yang mungkin dilakukan. Pemerintah terlalu fokus pada mobilisasi agen-agen represif dibandingkan pendekatan konsensus. Hal ini nampak jelas ketika pemerintah melakukan tindakan kolektif operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan negara (lihat tabel 13 hal 139).

Sementara dalam pendekatan menyelesaikan konflik kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, pendekatan budaya hanya digunakan ketika melakukan pembukaan untuk kerja Tim Operasi Penertiban dan Pengamanan Hutan. Untuk mengabsahkan bahwa operasi tersebut didukung oleh tetua adat setempat.

Pada tahun 2000 pernah dilakukan seminar tentang Pranata Hukum Adat di Ruteng dalam rangka merumuskan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Manggarai, namun hanya sampai draft kemudian tidak jelas kelanjutannya. Menurut beberapa tetua adat hal ini tidak berlanjut karena wakil bupati yang sangat peduli dengan pranata hukum adat di Manggarai ini meninggal dunia. Sehingga tidak ada lagi dari kalangan eksekutif di Kabupaten Manggarai yang berjuang melanjutkannya rancangan peraturan daerah tentang pranata hukum adat Manggarai tersebut.

Dalam draft rancangan peraturan daerah tentang pranata hukum adat di Manggarai, sesungguhnya telah ditegaskan untuk mengembalikan peran fungsionaris adat Manggarai untuk membantu bupati dalam memberikan pelayanan penegakan hukum adat, koordinasi penyelenggaraan pembangunan dengan pendekatan adat istiadat, serta menyelesaikan konflik di desa, antara desa dan antar kecamatan terutama menyangkut tanah suku (tanah ulayat/lingko-lingko) dengan kearifan lokal yang terkandung dalam filosofi adat setempat (pasal 3 hal 3).

Dalam perkembangannya, rancangan peraturan yang berusaha memberikan payung hukum bagi fungsi kelembagaan adat ini tidak dapat direalisasikan, selain karena lemahnya dukungan dari elit pemerintahan lokal dan legislatif, kebijakan di tingkat nasional kurang mendukung keberadaan masyarakat adat. Bahkan dengan munculnya UU No 41/1999 juga tidak dapat memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat adat untuk menguasai hutan adatnya dengan aman di masa depan. Keberadaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam selama ini selalu berada dalam posisi marginal dalam konteks kebijakan nasional, selalu tidak menjadi mainstream bagi penentu kebijakan. Isu tentang pentingnya melayani hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat tradisional kalah mengemuka dibanding melihat masyarakat yang menetap di hutan sebagai perusak sumberdaya hutan nasional dan merupakan gangguan bagi persatuan nasional, modernisasi dan pembangunan nasional (Wranngham, 2003: 25).

Munculnya konflik yang keras di Manggarai akibat perbedaan kawasan yang diklaim masing-masing pihak seharusnya tidak perlu terjadi bila jalan pendekatan penyelesaian alternatif coba di praktekkan dalam kasus kepentingan pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayah Kabupaten Manggarai. Jalan pengusiran dan penangkapan petani-petani sekitar kawasan hutan negara mungkin tidak perlu terjadi jika penyelesaian alternatif coba diusahakan. Belajar dari kasus di Kabupaten Kuningan, model pendekatan ini dapat bekerja dengan baik, petani dapat melanjutkan pemanfaatan kawasan hutan negara dan pemerintah daerah dan departemen kehutanan tidak perlu melakukan pengusiran dan penangkapan petani hutan.

Ketika Kawasan Hutan G. Ciremai di Kabupaten Kuningan berubah fungsi dari hutan lindung menjadi Taman Nasional, telah terjadi ketegangan antara petani yang telah mendapat hak pemanfaatan di kawasan tersebut dengan manajemen baru, Unit Pengelola Teknis Balai Taman Nasional G. Ciremai. Di sini terjadi perubahan otoritas/kontrol kewenangan pengelolaan, ketika masih hutan lindung berada dibawah tanggung jawab BKSDA dan dinas kehutanan Kabupaten Kuningan, namun setelah berubah statusnya menjadi Taman Nasional G. Ciremai (TNGC) maka kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaannya di bawah UPT TNGC yang berada di bawah Dirjen PHKA Departemen

Kehutanan di Jakarta. Konsekuensi pergeseran otoritas ini juga membawa perubahan mekanisme akses yang berbeda dari sebelumnya (Ribot dan Peluso, 2003: 161). Akibat perubahan kebijakan ini menimbulkan ketegangan antar para pihak pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Dan sampai sekarang masih terus terjadi proses negosiasi yang dimediasi oleh LPI PHBM Kuningan.

Anggota kelompok Petani Pengelolaan Hutan Bersama (PHBM) di wilayah Ciremai, pada mulanya ingin membat habis tanaman pokok yang telah mereka tanam karena dengan perubahan fungsi kawasan hutan tersebut berarti mereka kehilangan hak “produk sharing” atas tanaman tersebut. Namun adanya forum bersama LPI PHBM di Kabupaten Kuningan yang memfasilitasi adanya dialog-dialog dengan para pihak baik di tingkat Kabupaten Kuningan maupun dengan Departemen Kehutanan di Jakarta (melalui Sekretaris Jenderal dan Direktur PHKA Departemen kehutanan), ketegangan antara petani, penggiat PHBM, Pemerintah Daerah, dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam—sebelum menjadi UPT Taman Nasional Gunung Ciremai-- menjadi reda. Bahkan diperoleh beberapa kesepakatan yang tidak merugikan para pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan negara tersebut. Dalam kasus ini agar masyarakat tetap memperoleh hak akses terhadap sumberdaya hutannya, petani tetap bisa mendapat akses untuk memperoleh keuntungan, mengontrol dan memelihara. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terjadi proses negosiasi yang terus menerus dilapangan antara masyarakat desa sekitar Kawasan Gunung Ciremai dengan petugas baru dari Balai TNGC.

Tabel 13. Komponen Penting dalam Tindakan Kolektif Operasi Penertiban dan Pengamanan Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Manggarai dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Kuningan


Kepentingan	Organisasi	Mobilisasi	Kesempatan	Tindakan kolektif
Tindakan Kolektif di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur				
Mengamankan kelestarian kawasan hutan negara di Kabupaten Manggarai	1. Pemerintah Daaerah 2. Kejaksaan 3. Kepolisian 4. TNI 5. PolisiHutan 6. Pekerja dari berbagai desa 7. Anggota DPRD pro 8. SMA Negeri 9. BRI 10. BNI 11. Gereja pro kebijakan pemerintah	- Menggerakkan agen-agen represif negara, komunitas lokal tertentu sebagai pekerja dan lembaga pendidikan SMA negeri - Memanfaatkan RRI -	Represif Masyarakat desa sekitar hutan dianggap sebagai ancaman	- pencabutan/ pembabatan tanaman kopi rakyat - pembongkaran pondok-pondok kerja masyarakat - penangkapan masyarakat yang dituduh sebagai perambah - penembakan para demonstran - menembakkan senjata ke udara untuk menakut-nakuti penduduk sekitar area pembabatan kopi - melakukan penghijauan dengan TNI di lingko yang

				diklaim masyarakat
Mempertahankan akses pada Lingko-lingko yang diklaim berada dalam kawasan hutan negara oleh pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas Lokal 2. LSM Nasional 3. LSM Lokal 4. JPIC-OFM 5. gereja pro masyarakat 6. anggota DPRD kontra 	Jaringan masyarakat sipil	Fasilitasi Masyarakat desa sekitar hutan adalah mitra yg punya hak akses thd sumberdaya hutan	Demontrasi, lobby, negosiasi, mediasi, petisi, class action, mengerjakan kembali lingko yang tanaman kopinya dibabat, reklamings lingko-lingko di kawasan hutan negara

Tabel 11. Lanjutan....

Tindakan Kolektif di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat :				
Kepentingan	Organisasi	Mobilisasi	Kesempatan	Tindakan kolektif
Hutan lestari masyarakat sejahtera berlandaskan ke-bersamaan dan keadilan	1. BUMN/Perum Perhutani; 2. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai; 3. Pemerintah Daerah kab. Kuningan; 4. tokoh masyarakat dan komunitas lokal desa-desa sekitar hutan; 5. LSM 6.	Membangun Lembaga Pelayanan Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sebagai wadah kolaborasi yang lebih operasional untuk melayani kebutuhan masyarakat desa hutan serta para pihak di Kabupaten	Fasilitasi Masyarakat desa sekitar hutan adalah mitra yang punya hak akses thd sumberdaya hutan	a. Membuat MoU antara Bupati Kuningan dengan Dirut Perum Perhutani tentang Penyusunan Protokol-protokol baru dalam pengelolaan hutan negara di Kab Kuningan; b. Membuat Konsepsi sistem PHBM dan Pokok-pokok Implementasi sistem PHBM Kuningan ; c. Menyusun Rencana Strategis

				<p>implementasi sistem PHBM Kuningan;</p> <p>d. Membangun Prinsip, Kriteria dan Indikator PHBM Kuningan;</p> <p>e. Mengawal Tahapan proses implementasi PHBM di Desa Hutan.</p> <p>f. Membantu menyusun Draft Naskah Nota Kesepahaman Bersama dan Nota Perjanjian Kerjasama sistem PHBM di Tk Desa maupun di Tk Kabupaten.</p> <p>g. Melakukan Pengkajian Pola Pemanfaatan dan Tata Guna Lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) ;</p>
--	--	--	--	--

			<p>h. Mempersiapkan konsepsi Taman Nasional Gunung Ciremai yang Kolaboratif berbasis masyarakat yang termuat dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai yang saat ini masih sedang dikaji oleh Tim Balai TNGC.</p> <p>i. Mendorong Pemda Kuningan untuk men-deklarasikan diri sbg Kabupaten Konservasi.</p> <p>j. Memberikan masukan-masukan thd PP, Permen, Perda Provinsi maupun Perda Kab yang relevan dengan kebijakan kehutanan maupun lingkungan.</p>
--	--	---	--


Pada umumnya, penggiat PHBM di Kabupaten Kuningan telah berhasil memfasilitasi hak akses negosiasi masyarakat sekitar hutan, sehingga hubungan sosial yang terjadi seperti sebelum perubahan fungsi kawasan tetap dapat diakomodasi. Di beberapa desa yang telah melakukan penanaman 10 tahun yang lalu sudah mulai menikmati profit sharing, bagi hasil yang telah menjadi bagian dari kontrak kerja yang dilakukan pada saat mendapatkan hak akses garapan di wilayah hutan negara. Nilai bagi hasil produk kayu tebangan tahun 2009 yang diserahkan kepada 23 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang tersebar di 17 Kecamatan Kabupaten Kuningan sebesar Rp 105 juta atau setara dengan 6.726 meter kubik. Bagi hasil terbesar di raih LMDH Monggor Jaya desa Kalimati Kecamatan Japara senilai Rp 47,7 juta lebih (Pikiran Rakyat, 6-5-2010).

Pendekatan membangun konsensus seperti yang dilakukan di Kabupaten Kuningan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dapat digunakan untuk mengelola konflik kepentingan para pihak. Menurut Warmer (2001) sebenarnya dalam mengelola konflik itu identik dengan membangun konsensus (*consensus building*), yaitu suatu proses yang mengusahakan tercapainya suatu kesepakatan yang dapat diterima secara bulat oleh para pihak yang berkonflik. Oleh karena itu membangun konsensus berarti tentang fasilitasi individu, kelompok dan organisasi dalam mengadaptasi terhadap perubahan dunia. Proses ini adalah suatu respon terhadap ketidaksetaraan yang bersifat konfrontasi atas bentuk-bentuk negosiasi. Proses ini merupakan proses membangun kapasitas orang untuk berbicara satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, menemukan cara untuk menuju masa depan yang berbasis konsensus dan yang menghasilkan keuntungan bersama untuk seluruh pihak dengan minimum kompromi dan *trade-off*.

Oleh sebab itu, pengelolaan konflik dengan pendekatan dialog atau konsensus yang telah dilakukan di Kabupaten Kuningan merupakan salah satu model penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam yang potensial untuk mengatasi konflik. Model pendekatan pengelolaan konflik melalui konsensus biasanya dikenal dengan istilah ADR/Alternatif Disputes Resolution atau Penyelesaian Sengketa Alternatif, pada dasarnya memiliki potensi mencegah terjadinya konflik

yang bereskalasi tinggi antara para pihak yang berbeda kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Jika penyelesaian sengketa alternatif ini dapat dipraktekkan dengan baik dalam upaya-upaya penyelesaian sengketa di bidang lingkungan maka kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan seperti yang terjadi di kabupaten Manggarai kemungkinan besar tidak terjadi.

Proses-proses dialog yang terstruktur antar semua pihak yang berkepentingan atas sumberdaya hutan seperti yang terjadi di Kabupaten Kuningan merupakan salah satu alternatif jalan keluar mengatasi masalah hubungan antara masyarakat desa sekitar hutan dengan sumberdaya hutan yang dikuasai oleh negara. Jika dilihat perjalanan proses negosiasi membangun konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Kuningan cukup rumit. Tonggak penting perjalanan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Kuningan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 7.



Berdasarkan pengalaman baik kekerasan kolektif yang terjadi di Kabupaten Manggarai maupun proses membangun konsensus di Kabupaten Kuningan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, di dalam terjadi pertarungan atau istilah Tilly terjadi kontestasi antar aktor dalam satu rezim, ada yang memiliki akses power kuat dan lemah terhadap sumberdaya hutan. Dalam kasus di Kabupaten Manggarai posisi masyarakat adat akses power sangat lemah dibandingkan dengan dinas kehutanan atau BKSDA NTT II di ruteng.

Jika membangun konsensus jadi pilihan strategi maka sebenarnya ada tanggungjawab kepada para pihak yang berkonflik untuk juga saling mendukung dan membantu meningkatkan kapasitasnya (*capacity building*) (Warner, 2001). Dalam hal ini penting menjadi perhatian dan merupakan tantangan utama dalam membangun konsensus antara pihak/aktor yang mempunyai power kuat dan lemah, terutama bagi kelompok/pihak yang memiliki power lemah, yaitu: Pertama, bagaimana meningkatkan dan menggunakan power negosiasi (Fisher, 1991:128); kedua, bagaimana membawa para pihak yang berkonflik menuju pilihan bahwa penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan proses negosiasi yang berbasis konsensus lebih baik dibandingkan strategi lainnya; dan ketiga, bagaimana membangun kepercayaan antara stakeholder sehingga tercipta hubungan yang lebih baik diantara mereka (Carpenter, 1999: 67); dan keempat, bagaimana meningkatkan kemampuan untuk mengatasi resistensi pihak lawan.

Untuk tantangan pertama, lebih menekankan perlunya pemahaman yang lebih baik dan lebih luas terhadap proses negosiasi. Karena negosiasi lebih dari sekedar masalah komunikasi bolak-balik dan bagaimana mempengaruhi keputusan pihak lain di atas meja perundingan. Negosiasi juga bukan hanya soal kompetisi power (Fisher, 1991:128). Memang benar, perbedaan power merupakan realitas yang sering dihadapi dan dimiliki para pihak yang berkonflik. Bahkan power ini sering menjadi godaan, terutama bagi pihak yang memiliki power kuat untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi dengan menggunakan cara-cara konfrontasi—dengan litigasi, mengerahkan force/kekerasan, memaksakan keputusan/solusi sepihak—karena yakin tujuan yang diharapkan akan tercapai. Sebaliknya pihak yang mempunyai power

lebih lemah cenderung menggunakan cara-cara penyelesaian yang tidak konfrontatif secara ekstrim—seperti menghindari (avoid/withdrawal) dan akomodatif. Atau bahkan melakukan perlawanan konfrontatif secara frontal dengan kekerasan—misalnya aksi pengrusakan kantor pemerintahan, pemblokiran jalan—yang umumnya tujuannya untuk menarik perhatian dan agar memperoleh perlakuan yang lebih adil dari pihak yang punya power lebih kuat. Jadi dalam hal ini benar bahwa negosiator yang lebih powerful belum tentu dapat bernegosiasi dengan lebih baik. Namun sebaliknya juga yang kurang powerful. Hal ini dapat terlihat jelas dalam kasus di Kabupaten Manggarai.

Dalam kasus sengketa pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai pihak mediator sangat memahami tugas yang harus dilakukan dalam memediasi. Namun para pihak yang dimediasi yaitu pihak pemerintah Kabupaten Manggarai yang diwakili oleh Kepala Dinas kehutanan yang memiliki power lebih kuat dan tokoh masyarakat Colol yang powernya lebih lemah. Pada awal proses negosiasi pihak Dinas kehutanan sudah bersedia menerima tawaran dari tuntutan pihak masyarakat Colol—bahwa tidak perlu dilakukan penebangan terhadap kawasan kopi bagi hasil 60-40%—dan bahkan bersedia membantu proses-proses mendapat hak kepemilikan dari Kementerian Kehutanan. Dalam perkembangan negosiasi ini nampak tokoh masyarakat Colol mulai ada tanda-tanda menghindari dari proses-proses yang coba difasilitasi oleh mediator. Akhirnya menunjukkan tuntutan ekstrim bahwa kawasan 60-40% adalah warisan nenek moyang mereka dan adalah hak ulayat mereka. Proses negosiasi dengan mediator tidak diikuti lagi dan jalinan komunikasi tidak berjalan dengan baik.

Agar dapat melakukan negosiasi dengan baik dalam menyelesaikan konflik maka paling tidak ada enam elemen power yang dapat digunakan untuk meningkatkan power negosiasi seseorang atau kelompok, yaitu: 1) pengetahuan tentang sengketa dan keahlian di dalam bernegosiasi; 2) relasi yang baik dengan pihak yang lain berdasarkan kepercayaan dan komunikasi; 3) alternatif yang menarik atas kesepakatan yang dinegosiasikan (BATNA); 4) kemampuan menghasilkan pilihan-pilihan yang memuaskan kepentingan seluruh pihak; 5) standar yang mandiri

yang melegitimasi pilihan-pilihan itu; dan 6) komitmen yang mempercayai suatu tawaran yang memuaskan dan menolak suatu tawaran yang tidak memuaskan (Fisher, 1991: 129-130).

Dengan meningkatnya pemahaman dan penggunaan sumber power negosiasi ini merupakan modal untuk mengatasi tantangan berikutnya. Untuk mengatasi tantangan kedua, tak mudah mengajak para pihak yang berkonflik untuk yakin atas pilihan suatu strategi yang tepat, karena dalam hal ini suasananya sering tidak mendukung, umumnya sebagian besar orang menganggap isu-isu kebijakan publik dan konflik di bidang lingkungan sebagai permusuhan, bersifat politik atau perjuangan power (*power struggles*) dimana yang paling kuat mendapatkan apa yang diinginkan dan yang lemah kalah (John Forester, 2003. Personal Communication).

Bagi mediator dalam kasus kekerasan kolektif di Kabupaten Manggarai nampak mengalami kesulitan mengajak kedua belah pihak yang bersengketa untuk tetap berada dijalur pilihan strategi awal, 'tidak ditebangnya kawasan kopi 60-40%. Munculnya berbagai kelompok yang terlibat mendampingi masyarakat Colol nampak tidak mendukung proses mediasi tersebut.

Sedangkan untuk tantangan ketiga, akan lebih berat, karena kita tahu bahwa di dalam menghadapi konflik ketika ketidakpercayaan tinggi dan kepercayaan rendah, kita akan kehilangan dengan mudah hasil diskusi yang dapat dirundingkan dan dapat dipraktekkan dengan cerdas (Forester, 1999: 62). Hal ini terbukti dalam proses mediasi antara Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai dengan tokoh masyarakat Colol, ketika ketidakpercayaan yang muncul terhadap peran mediator maka dokumen-dokumen kesepakatan yang sudah sempat disusun dan mulai disepakati oleh pihak yang berpower kuat akhirnya tidak ada gunanya.

Dan tantangan terakhir, ini erat kaitannya dengan tantangan sebelumnya. Situasi konflik biasanya memicu kemarahan dan permusuhan yang cenderung meningkatkan rasa takut, ketidakpercayaan, merasa diri benar dan pihak lain salah serta menolak mendengarkan pihak lain. Kondisi demikian cenderung mendorong para pihak yang berkonflik untuk menjadi bertambah rigid pada posisi yang diperjuangkan sejak semula dan resisten terhadap perubahan yang ditawarkan pihak

lain (Ury, 1991: 7). Bila tingkat resistensi terhadap perubahan semakin tinggi maka dapat membuat kesulitan dalam melaksanakan kesepakatan konsensus yang inovatif (Susskind, 1999: 54).

Jika empat tantangan ini dapat diatasi, maka kesempatan akan terbuka untuk meningkatkan dan menggunakan power negosiasi bagi yang berpower lemah, namun bila tidak, sebaliknya yang terjadi. Jadi penguasaan dan pemahaman atas sumber power negosiasi, kemauan untuk menerima strategi yang disepakati bersama, meningkatnya kepercayaan serta mencairnya resistensi dari seluruh stakeholder akan mendukung keberhasilan pelaksanaan proses negosiasi berbasis konsensus. Untuk kasus di Kabupaten Manggarai proses negosiasi tidak dapat berjalan dengan baik, yang terjadi justru resistensi masing-masing pihak sangat tinggi. Dialog tidak berjalan sehingga konsensus untuk membangun kesepakatan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat desa sekitar hutan tidak dapat dilaksanakan.

Kegagalan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa alternatif dalam pemanfaatan hutan di Kabupaten Manggarai melalui negosiasi telah menyebabkan kekosongan peran kelompok perdamaian. Seharusnya ketika tahapan konflik meningkat menimbulkan kekerasan antar berbagai kelompok yang pro dan kontra perlu merespon mengelola dan mencegah perluasan krisis melalui membangun kelompok perdamaian (Ramsbotham, Woodhouse and Miall, 2005:14). Namun justru kelompok-kelompok pro dan kontra yang ada lebih banyak melakukan advokasi untuk kelompoknya masing-masing dan lebih banyak menangani dampak konflik daripada membangun bersama secara konsensus sistem pencegahan untuk meluasnya kekerasan kolektif lebih lanjut.

5.4. Peluang Mengantisipasi Kekerasan dalam Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia

Menurut Tilly (2003: 6), pengendalian kekerasan tergantung pada penghacuran ide-ide yang buruk, penghilangan kesempatan atau penekanan

rangsangan dari transformasi hubungan antara orang dan kelompok. Berkaitan dengan pernyataan Tilly ini, akan ditelusuri seberapa jauh ketersediaan ide-ide dalam kebijakan kehutanan di Indonesia yang memberi hak akses kepada masyarakat desa-desa sekitar hutan dan kemungkinan peluang mengintegrasikan pendekatan penyelesaian sengketa alternatif, perubahan tipe-tipe rezim dan peluang hak akses dalam mengurangi terjadinya kekerasan kolektif dan kemungkinan membangun konsensus dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan.

5.4.1. Model Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia

Menurut Santoso (2010) di Indonesia pada tahun 2007 telah ditetapkan bahwa pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) sampai dengan tahun 2015 ditargetkan bisa mencapai luasan 2,1 juta Ha. Pada tahun 2010 target nasional pembangunan HKM dan Hutan Desa (HD) ditingkatkan menjadi 5 juta Ha sampai dengan 2020 atau kurang lebih 500.000 Ha per tahun. Dari catatan yang ada di Kementerian Kehutanan, sampai dengan tahun 2010, luas HKM yang sudah dilakukan evaluasi dan verifikasi baru mencapai 236.276 hektar. Dari luasan itu, yang sudah ditetapkan sebagai areal kerja HKM baru mencapai 44.769 hektar, dan yang sudah diterbitkan ijinnya baru seluas 9.926 hektar. Sedangkan hutan desa, sampai dengan tahun 2010, luasan yang sudah dievaluasi dan verifikasi baru mencapai 6.687 hektar, yang sudah ditetapkan baru sepertiganya, yakni 2.356 hektar, dan yang sudah diterbitkan ijinnya seluas 2.356 hektar. Jika kita jumlahkan secara keseluruhan maka selama 2 tahun, total luas dari program hutan kemasyarakatan dan hutan desa baru mencapai 47.125 hektar yang ditetapkan dan 12.282 hektar yang sudah diterbitkan ijinnya, atau rata-rata per tahunnya hanya sebesar 15.708, 33 ha untuk penetapan, dan 4.094 ha untuk perijinan. Angka ini bahkan tidak mencapai 5% dari target penetapan tahunan yang dicanangkan yakni 500.000 hektar. Secara rinci lihat table 14.

Tabel 14. Rata-rata Realisasi Hutan Kemasyarakatan & Hutan Desa 2007-2010

Kegiatan	HKM dan HD (ha/ th)	Prosentase (%)
Target	500.000,00	-
Luas yang sudah dievaluasi dan verifikasi	80.987,67	16,19
Luas yang sudah ditetapkan	15.708,33	3,14
Luas yang sudah diterbitkan ijinnya	4.094,00	0,81

Keterangan: diolah berdasarkan data dari Kementrian Kehutanan (Santoso,2010: 4).

Pada tahun 2005, LATIN sebuah LSM yang peduli dengan isu masyarakat desa sekitar kawasan hutan negara, telah melakukan kaji ulang terhadap kebijakan kehutanan yang terkait dengan model pemanfaatan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Beberapa bentuk program pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah dilakukan di Indonesia adalah: Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) atau hutan adat, Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan rakyat, Perhutanan Sosial (SF) dan PHBM (Dewi dan Muslich, 2005). Dan perkembangan terakhir adalah kebijakan Hutan Desa (P.49/MenhutII/2008) dimana masyarakat dapat hak akses ke kawasan hutan lindung dan hutan produksi melalui lembaga desa. Perbandingan model-model hutan berbasis masyarakat berdasarkan hak atas lahan dan status pengembangannya dapat dilihat pada table 15.

Dari semua model pengelolaan sumberdaya hutan tersebut hanya pada SHK/hutan adat dan hutan rakyat yang memiliki perbedaan yang menyolok dengan model yang lain, terutama dari segi hak masyarakat atas lahannya, yaitu sebagai lahan komunal dan hak milik. Sedangkan model yang lain memiliki kesamaan baik pada HKM, social forestry dan PHBM, masyarakat mendapatkan hak kelola di kawasan hutan negara dengan luasan dan jangka waktu tertentu serta atas persetujuan pihak pemerintah daerah dan Pusat (Departemen Kehutanan) atau Perum Perhutani (BUMN).

Tabel 15. Perbandingan Model-model Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat Berdasarkan Hak atas Lahan dan Status Lokasi Pengembangannya


Model Kriteria	Hutan adat/SHK	Hutan Rakyat	HKm	Social Forestry	PHBM
Hak atas Lahan	Menurut UU 41 hanya Hak Pakai, sepanjang menurut kenyataannya masyarakat Hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui tetapi perjuangan LSM dan masyarakat Adat untuk reclaiming sebagai lahan komunal	Hak Milik	Hak Kelola	Hak Kelola	Hak Kelola
Status Lokasi pengembangan	Hutan adat (hutan Negara) ada juga yang menyebutkan hutan kampong, hutan desa, hutan keluarga Di hutan lindung, bekas Hutan Produksi, kawasan konservasi (Taman Nasional)	Di Luar Kawasan Hutan Negara, lahan transmigrasi, lahan kritis, hak milik, beberapa hutan rakyat dikembangkan di hutan Negara	Kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak-hak lain bidang kehutanan, hutan lindung	Eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH), eks HTI, HPH aktif, Perhutani, Inhutani, areal binaan program pembinaan masyarakat, kawasan konservasi, areal inisiatif local, hutan rakyat	Hutan produksi, Hutan Lindung, kawasan Konservasi (Taman Nasional)

Sumber: Dewi dan Muslich (2005: 33)

Jika dilihat dari tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan tingkat partisipasi rakyat. Dengan menggunakan analisa tangga partisipasi Arstein (1969) maka hampir semua model—HKM, Social forestry, PHBM, hutan desa-- tersebut kewenangan pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan pemberian hak kelola kepada masyarakat sekitar hutan, kecuali SHK/hutan adat dan Hutan rakyat berada pada tingkat devolusi. Sedangkan tingkat partisipasi rakyat model SHK dan Hutan rakyat berada pada level tertinggi, sementara Social Forestry berada pada level terendah, disusul oleh HKM di level konsultasi dan PHBM pada level kemitraan seperti ditunjukkan pada gambar 13. Walaupun SHK/hutan adat, dari segi kewenangan pemerintah pada level devolusi dan partisipasi masyarakat di tangga delegasi namun dalam praktek ketika kawasan komunal masyarakat adat tumpang tindih dengan kawasan hutan Negara maka pelaksanaan pengelolaan hutan adat selalu berada dalam konflik dan ketidakpastian. Pihak pemerintah—terutama pemerintah daerah—mempunyai kewenangan yang tinggi apakah masyarakat adat masih diakui atau tidak.

Dari segi konsep dan praktek sesungguhnya tersedia model-model pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia, yang kemungkinan besar dapat digunakan untuk mengurangi munculnya kekerasan kolektif dan membangun konsensus dengan masyarakat sekitar hutan dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan. Walaupun dalam beberapa hal masih diperlukan perbaikan, terutama dalam membangun model pengelolaan hutan kolaboratif dan mendukung pengelolaan hutan berbasis komunitas sehingga harapan untuk memberi ruang partisipasi dan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan dan pemerintah daerah dapat diwujudkan.

Gambar 13. Analisa Posisi Model Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat terhadap Tingkatan Partisipasi dan Pendelegasian Wewenang (sumber: Dewi dan Muslich, 2005)



Tangga Partisipasi Arstein (1969)

1. Tidak ada partisipasi
2. Penetraman
3. Menginformasikan
4. Konsultasi
5. Kemitraan
6. Pendelegasian warga
7. Civil society

5.4.2. Demokratisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manggarai

Tantangan di masa depan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan bersama masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Manggarai adalah bagaimana melakukan perubahan dari pendekatan represif, yang lebih banyak menggerakkan agen-agen kekerasan dibandingkan menggunakan pendekatan dengan membangun proses-proses konsensus. Atau bagaimana merubah dari kondisi kekerasan menuju kondisi non kekerasan, atau menurut istilah Tilly (2003) keluar dari spiral

ancaman, bergerak dari zona otoritarian ke zona kewargaan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

Model zona kewargaan yang ditawarkan Tilly (2003) mungkin dapat diadaptasi dalam menemukan jalan keluar dari munculnya kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Karena pada kondisi ideal zona kewargaan ini demokrasi pada tingkat yang baik dan kapasitas pemerintah juga tinggi. Dalam zona kewargaan umumnya agen-agen pemerintah menjalin hubungan yang baik dengan keseluruhan penduduk melalui hak-hak dan kewajiban yang relatif luas dan setara. Zona kewargaan merupakan perwujudan sebuah rezim yang demokratis. Dalam rezim yang demokratis rata-rata mengandung lebih sedikit kekerasan kolektif dibandingkan rezim yang tidak demokratis. Kekerasan kolektif pada umumnya menurun dengan demokratisasi. Pada Zona kewargaan terjadi perluasan partisipasi politik, perluasan hak-hak politik, pengaturan cara-cara non kekerasan untuk pembuatan klaim, dan peningkatan kesediaan pihak ketiga mengintervensi melawan penyelesaian sengketa dengan kekerasan atas seluruh klaim-klaim dengan mengurangi proses-proses yang menghasilkan pertarungan kekerasan. (Tilly, 2003:44)


Menurut (Tilly, 2003b: 38) untuk memahami apakah suatu rezim demokrasi lebih baik atau lebih buruk dapat dilihat dari 5 dimensi penting ini, yaitu:

1. Kapasitas pemerintahan (*governmental capacity*): tingkat agen pemerintah mengontrol sumberdaya, kegiatan dan kependudukan yang ditempatkan secara rutin dalam yurisdiksi teritori pemerintah;
2. Keluasan/inklusifitas: proporsi dari pembentukan atau partisipasi langsung seluruh penduduk dalam aktor politik yang berinteraksi secara teratur dengan pemerintah.
3. Kesetaraan: tingkat dimana orang yang melakukan partisipasi seperti dalam aktor politik mempunyai akses yang sama terhadap agen pemerintah.
4. Konsultasi: tingkat dimana partisipan politik memanfaatkan hak kolektif yang mengikat dalam mengontrol agen, sumberdaya dan kegiatan pemerintah
5. Perlindungan : tingkat perlindungan partisipan politik dari tindakan sewenang-wenang oleh agen pemerintah.

Variasi rendah dan tinggi skor dimensi rezim tersebut diatas menghasilkan apakah suatu rezim demokratis atau tidak demokratis dan tipe-tipe rezim (Tilly, 2000; 2003; 2003b).

Berdasarkan dimensi tersebut keragaman rezim dapat dilihat mulai dari rendah sampai tinggi kapasitasnya. Pemerintah juga beragam tingkatannya dimana mereka menempatkan perlindungan konsultasi—kombinasi dari keluasaan (keterbukaan/inklusitas), kesetaraan, konsultasi dan perlindungan. Gambaran masing-masing dimensi bervariasi dari 0 (paling rendah) sampai 1 (paling tinggi). Rezim pada level paling tinggi perlindungan konsultasinya adalah rezim demokratis. Sedangkan rezim yang rendah perlindungan konsultasinya adalah rezim tidak demokratis. Dalam rezim demokratis, hubungan antara warga dan agen pemerintah memiliki skor tinggi pada semua tingkatan keleluasaan, kesetaraan, konsultasi dan perlindungan (Tilly, 2003b: 38).

Dengan mempertimbangkan kondisi ideal dari rezim demokratis di atas, jika rezim pemerintahan Kabupaten Manggarai dapat menjalan dimensi-dimensi tersebut diatas dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayahnya maka hak akses atas sumberdaya hutan dan hak akses negosiasi dalam memanfaatkan sumberdaya hutan warga desa-desa sekitar hutan mungkin akan terlindungi dengan baik. Warga juga akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Ruang-ruang konsultasi untuk mengontrol kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan sumberdaya hutan akan lebih terbuka. Model pendekatan kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan kekerasan kolektif, memobilisasi agen-agen represif seperti yang selama ini dilakukan mungkin dapat dikurangi dan lebih mengedepankan pendekatan fasilitasi, mengedepankan proses-proses membangun konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutannya. Model kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan yang lebih demokratis dan berbasis konsensus ini digambarkan dalam model seperti yang ditunjukkan dalam gambar 14.



Gambar 14. Model Demokratisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Manggarai

Dalam mewujudkan demokratisasi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan ini, seperti yang ditunjukkan gambar 13, pemerintah perlu mengembangkan kelembagaan/forum yang berfungsi menyelesaikan sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, dapat berdiri sendiri independen atau berada dibawah dinas

kehutanan atau biro lingkungan hidup atau lintas sektoral. Forum ini dapat berfungsi memediasi konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya hutan atau sumberdaya alam yang terjadi wilayah Manggarai.

Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat (adat) sekitar hutan harus ada upaya-upaya pembangunan kapasitas atau revitalisasi baik sumberdaya maupun kelembagaan adat dalam pemanfaatan sumberdaya alam atau untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam bernegosiasi menuntut hak akses terhadap sumberdaya alam. Di negara maju yang demokratis konflik-konflik reklamasi wilayah kelola adat, misalnya seperti yang terjadi di Kanada. Masyarakat adat—suku indian biasanya disebut *first nation*—justru diberi anggaran oleh pemerintah untuk melakukan penuntutan atas wilayah adatnya. Mereka diberi anggaran untuk mengotak ahli mulai dari pengacara, antropolog, juga untuk melakukan pemetaan wilayah adatnya dsb. Subsidi seperti itu dilakukan agar proses penuntutan sengketa klaim wilayah adat tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik, berbasis sejarah dan fakta-fakta yang benar.

Sementara itu, untuk mewujudkan demokratisasi pemanfaatan sumberdaya hutan, pihak pemerintah selain harus meningkatkan kapasitas sumberdaya manusianya juga meningkatkan kapasitas pemerintahannya. Skor setiap dimensi kunci yang mempengaruhi tingkat demokrasi mulai dari kapasitas pemerintah, keluasan partisipasi penduduk, kesetaraan konsultasi dan perlindungan terhadap warga dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah harus dinaikkan agar mendekati skor 1. Maka hanya dengan demikian rezim pemerintahan di Kabupaten Manggarai dapat mengawal proses demokratisasi pemanfaatan sumberdaya hutan berbasis konsensus dengan baik. Sehingga dapat mengantarkan warganya menikmati zona kewargaan tanpa harus menggerakkan agen-agen kekerasan..

Dalam melaksanakan kesepakatan hak akses masyarakat desa-desa sekitar hutan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan berbasis konsensus, pemerintah dapat menggunakan program-program yang sedua ada seperti HKM, Hutan Desa, PHBM, *social forestry* atau skema-skema program lain yang cocok untuk masyarakat setempat.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan memahami suatu situasi yang mempengaruhi mekanisme dan proses-proses kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di lokasi studi kasus. Menurut Tilly (2003:26) kekerasan kolektif ini masuk wilayah kontestasi politik, dimana orang membuat klaim satu dengan yang lain atas nama ketidakteraturan, publik dan kolektif. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa ketika kekerasan kolektif dalam skala yang besar terjadi, kekuatan pemerintah dari satu jenis atau lainnya hampir selalu memainkan peran menentukan sebagian sebagai penyerang, obyek serangan, kompetitor, atau agen yang mengintervensi (Tilly, 2003: 27). Pemerintahan rezim pimpinan Anthony Bagul Dagur dianggap sebagai aktor yang bertanggungjawab atas terjadinya kekerasan kolektif yang terjadi pada peristiwa berdarah tersebut. Sehingga rezim ini menjadi obyek serangan para kelompok kontra dan dianggap sebagai agen yang melakukan intervensi dan serangan kepada korban kekerasan kolektif yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan model mobilisasi tindakan kolektif Tilly (1978) di Kabupaten Manggarai selama periode rezim pemerintahan kepemimpinan Anthony Bagul Dagur (2000-2004) lebih banyak menggunakan strategi represif dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutannya. Sedangkan selama periode rezim pemerintahan kepemimpinan Christian Rotok (2005-2009) lebih banyak menggunakan strategi toleran. Operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan dengan memobilisasi agen-agen represif seperti rezim sebelumnya tidak dilanjutkan lagi. Namun rezim ini masih belum beranjak menuju strategi memfasilitasi. Tilly (2005) menegaskan bahwa hubungan antara perubahan rezim dan kontestasi politik adalah rumit, tidak pasti dan bervariasi. Berdasarkan spiral kesempatan dan ancaman, menurut Tilly (2003; 1978) tindakan kolektif suatu rezim dapat dilihat apakah lebih represif, toleran atau memfasilitasi warganya.

Sejak kebijakan desentralisasi dilaksanakan dalam program-program kehutanan yang didanai pemerintah pusat, pemerintah daerah harus juga mengalokasikan dana dampingan minimal 10%. Hal ini mendorong pemerintah daerah tingkat kabupaten memberikan perhatian lebih besar dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Walaupun kebijakan kehutanan berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bersifat sentralistik, di bawah kontrol Departemen Kehutanan Pusat, namun dalam melaksanakan program kebijakan kehutanan di tingkat Kabupaten sangat beragam. Program kehutanan di tingkat Kabupaten dilaksanakan bervariasi dalam rentang tindakan represif sampai memfasilitasi hak akses masyarakat desa sekitar hutan terhadap manfaat hutan. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi kebijakan kehutanan di tingkat Kabupaten sangat tergantung pada pilihan kepentingan pimpinan pemerintahan daerah. Era desentralisasi hanya menguatkan bahwa Daerah memiliki hak untuk mengatur pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya (UU No 32 tahun 2004). Contohnya ketika Bupati Kabupaten Manggarai era Anthony Bagul (2000-2004) lebih memilih program perlindungan hutan, maka program-program yang dilakukan lebih bersifat represif karena menempatkan masyarakat desa-desa sekitar hutan sebagai perambah. Namun sebaliknya, ketika Bupati Kuningan Arifin Setiamihardja (1998-2003) menempatkan masyarakat desa sekitar hutan sebagai mitra maka program-program yang dilaksanakan lebih bersifat memfasilitasi. Jadi desentralisasi pada dasarnya tidak memberi jaminan bahwa secara otomatis pemerintah daerah Kabupaten melaksanakan program-program kehutanan yang lebih memberi ruang pada hak-hak komunitas lokal untuk akses pada sumberdaya hutan setempat.

Dari hasil kajian di lapangan juga ditemukan bahwa kekerasan kolektif muncul karena adanya kontestasi klaim dari para pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya hutan terhadap kawasan yang sama. Pihak pemerintah kabupaten/dinas Kehutanan dan BKSDA NTT II menyebutnya sebagai kawasan hutan negara. Sementara pihak masyarakat desa-desa di sekitar hutan di wilayah Kabupaten Manggarai menyebut kawasan yang diperebutkan adalah *lingko*, yaitu wilayah kelola adat (*gendang one, lingko pe an*). Kondisi ini memperlihatkan ada dua sumber otoritas berbeda yang dipakai oleh para pihak yang saling klaim

atas wilayah lingko. Di satu sisi bersumber pada hukum adat dan pihak pemerintah Kabupaten Manggarai menggunakan hukum negara. Dalam kontestasi klaim ini dalam istilah Ribot dan Peluso (2003:157) terjadi “*forum shopping*”. Aktor dominan rezim pemerintahan Anthony Bagul Dagur menggunakan sistem hukum yang memberikan legitimasi bagi pilihan kebijakannya. Memilih kerangka hukum positif (*Law*) dan mengabaikan hukum adat (*Custom*). Tidak adanya jaminan dan kepastian dari kebijakan negara (pemerintah pusat) terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alamnya juga makin memperkokoh pengabaian atas fungsi hukum adat ini.

Adanya tumpah tindih klaim kawasan terjadi karena ada proses tata batas hutan yang baru, terutama yang dilakukan pada awal tahun 1990-an perluasan teritori kawasan hutan negara yang masuk ke wilayah kelola/lingko penduduk. Proses-proses penentuan pal tata batas baru tidak dilakukan secara partisipatif dan bergeser dari tata batas lama yang sudah kenal oleh masyarakat desa sekitar hutan.

Kontestasi klaim atas kawasan kelola adat, lingko, menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki kekuasaan mengontrol atas wilayah tersebut. Di satu sisi, pihak pemerintah yang mempunyai kekuasaan (*power*) kuat menunjukkan dengan cara antara lain melakukan pengusiran masyarakat dari lingko-lingko yang dianggap berada di wilayah kawasan hutan negara, membakar pondok kerja, mencabut, memotong tanaman masyarakat serta penangkapan petani dan memenjarakan beberapa petani dengan cara memobilisasi agen-agen kekerasan--- satpol PP, polisi hutan dan Brimob. Pemerintah kabupaten Manggarai menggunakan alat-alat kekerasan untuk mengontrol kawasan tersebut dengan mengatasnamakan demi tatanan publik, agar kawasan hutan kembali berfungsi sebagai daerah konservasi (Tilly, 2003: 27; Peluso, 1993; Keane, 2004). Penggunaan kekerasan terhadap masyarakat pedesaan di sekitar hutan karena masih kentalnya warisan kolonial—baik dari segi kelembagaan kehutanan maupun ilmu pengetahuan kehutanan—atas ideologi penguasaan hutan oleh negara (Peluso, 2006). penggunaan kekerasan diatas telah menimbulkan konsekuensi lebih jauh seperti resistensi ditingkat lokal terhadap apa yang disadari sebagai klaim dan kontrol negara yang tidak absah atas sumberdaya lokal dan mempertinggi dan menimbulkan kekerasan, sabotase sumberdaya dan degradasi

(Peluso, 1993: 67). Penggunaan kekerasan (force) lebih diutamakan—dibandingkan pendekatan lainnya—akomodasi, kompromi dan konsensus-- untuk mencapai tujuan keberhasilan operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan mungkin tercapai tetapi hubungan yang lebih baik dengan masyarakat desa sekitar hutan tidak tercapai bahkan tambah menjadi buruk (Warmer, 2001: 24). Kondisi ini memperkuat penyangkalan bahwa terjadinya kekerasan karena kelangkaan seperti yang diungkapkan Homer-Dixon (1991). Jadi kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang muncul di kabupaten Manggarai karena adanya dominasi penguasaan dan kontrol atas sumberdaya hutan oleh negara bukan karena adanya kelangkaan..

Sementara itu, di sisi lain, pihak masyarakat desa-desa sekitar hutan di wilayah Kabupaten Manggarai yang memiliki kekuasaan (*power*) lemah melakukan resistensi dengan berbagai tindakan mulai dari tindakan yang paling lunak seperti memetakan kembali wilayah lingkungannya, melakukan dialog-dialog, lobi, press release sampai yang bersifat konfrontasi seperti demonstrasi dan gugatan ke pengadilan. Selama periode 2000 – 2004, perlawanan dalam bentuk aksi demo mengerahkan masa, membawa kasus ke pengadilan, membuat petisi dan pengaduan ke instansi atau lembaga-lembaga pemerintah/negara dan DPRD. Sedangkan pada periode 2005 – 2009, petani tetap mengerjakan lingko-lingko yang diklaim berada dalam kawasan hutan negara; dan beberapa komunitas ada melakukan pemetaan partisipatif atas wilayah kelolanya; mempersiapkan melakukan gugatan ke PTUN.

Sejak mobilisasi agen-agen kekerasan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan ini, masyarakat desa-desa sekitar hutan di wilayah Kabupaten Manggarai kehilangan hak akses mendapatkan manfaat sumber kehidupan dari kawasan lingkungannya. Dengan menutup hak akses atas lingkungannya berarti seperti yang diuraikan Peluso dan Watt (2001) menghancurkan sejarah relasi sosial terutama relasi kepemilikan dan kontrol masyarakat desa sekitar hutan sebagai pengguna dengan alam lingkungannya. Karena menurut Ribot dan Peluso (2003: 3) akses atas sumberdaya alam sebagai sebundel dan jaringan power yang memungkinkan aktor mendapatkan, mengontrol dan mempertahankan aksesnya.

Munculnya dua kekuatan dalam kontestasi klaim atas otoritas wilayah kelola kawasan yang sama menyebabkan ruang politik dan sosial antara para pihak yang mengklaim berada dalam episode dan tarik menarik, yang sebelumnya aktor-aktor di wilayah Kabupaten Manggarai satu dengan yang lain tidak terikat atau moderat atau menjadi kedua pihak berada dalam posisi ekstrem (Tilly. 2003: 21). Aktor-aktor lokal yang pro dengan kebijakan program operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan yang dipimpin Bupati Anthony Bagul Dagur (periode 2000-2004) menunjukkan kekuasaan dengan makin mengintensifkan gerakan operasi mencabut atau memotong semua tanaman ilegal yang ditanam oleh perambah hutan—istilah yang digunakan pemerintah terhadap petani sekitar hutan-- serta membongkar pondok-pondok yang ada dalam kawasan hutan di berbagai wilayah di Manggarai. Melakukan penangkapan petani dan aktivis. Rezim ini makin jauh masuk ke dalam suatu kondisi oleh Tilly (2003) disebut dengan spiral ancaman dan represif, kompetisi serta tata batas identitas rezim penguasa dengan masyarakatnya makin jauh dan polarisasi yang makin meluas. Pada tahap polarisasi ini identitas masing-masing kelompok pro dan kontra sangat jelas. Menurut Tilly (2003: 22) Polarisasi secara umum mempromosikan kekerasan kolektif karena ia membuat batas kami-mereka menjadi lebih penting, di tengah ketidakterikatan yang hampa, konflik lintas batas intensif, muncul posisi menang kalah, menambah kesempatan para pemimpin untuk melakukan tindakan melawan musuh-musuh mereka. Begitu juga kelompok yang kontra masuk dalam lorong kondisi yang sama.

Sedangkan aktor-aktor yang kontra dengan operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan makin kuat solidaritasnya dan membangun jaringan /koalisi yang makin luas dengan nama TARM (Tim advokasi untuk Rakyat Manggarai)—merupakan koalisi nasional di Jakarta-Bandung meliputi organisasi non pemerintah, organisasi rakyat, gerakan mahasiswa dan individu yang bekerja untuk advokasi dan kampanye kasus-kasus yang terjadi di Manggarai Nusa Tenggara Timur; *Office from Justice, Peace and Integrity of Creation-Ordo Fratrum Morum* (JPIC-OFM), Barisan Muda Bersatu (BMB) NTT (TARM, 2004). LSM lokal seperti Padma Indonesia, Serikat Petani Manggarai. Beberapa tokoh Katolik juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat korban dan

beberapa anggota DPRD yang lantang membela petani korban. Kelompok ini juga makin intensif melakukan advokasi perlawanan atas kebijakan rezim pemerintah kabupaten pimpinan Anthony Bagul Dagur. Kelompok ini telah berhasil menaikkan kemampuan (*power*) negosiasi masyarakat desa-desa sekitar hutan namun gagal mencegah terjadinya kekerasan kolektif berupa penindasan oleh pemerintah (*broaken Negotiation*). Tidak berhasil membawa perubahan dalam istilah Tilly (2003) dari kondisi kekerasan ke kondisi non-kekerasan atau masuk ke dalam spiral fasilitasi, atau memperkecil tata batas (*boundary*) atau mendorong rezim masuk ke zona kewargaan. Kelompok-kelompok ini gagal pula untuk membawahkan perubahan kekerasan kolektif masuk pada tahapan penyelesaian/resolution, apalagi sampai tahap rekonstruksi dan rekonsiliasi seperti yang digagas Doucet (1996: 26). Begitu juga ketika wakil kelompok perdamaian berusaha mengambil peran sebagai pihak ketiga yang tidak berpihak mencoba memediasi para pihak yang berkonfrontasi gagal membangun konsensus strategi bersama atau ruang negosiasi untuk menyelesaikan sengketa pemanfaatan sumberdaya hutan yang sedang terjadi.

Kegagalan proses mediasi antara pihak yang mewakili masyarakat desa sekitar hutan dan pemerintah dalam menemukan jalan keluar sengketa pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai karena tidak yakin dengan pilihan strategi penyelesaian bersama yang difasilitasi mediator dan ketidakpercayaan terhadap mediator serta lebih mempercayai pihak ketiga lainnya. Selain itu kemungkinan karena terjadi *object shift* yaitu perubahan status tuntutan dari masyarakat, yang semula menuntut tidak ditebangnya area kopi bagi hasil 60%-40% ke tuntutan diakuinya status kepemilikan tanah. Tilly (2003:198) mengungkapkan yang dimaksud *object shift* ini adalah perubahan di dalam hubungan antara pengklaim dan obyek yang diklaim dan dalam banyak kasus kekerasan, perubahan ini berlangsung sangat dan sering kali memicu bereskalasinya kekerasan.

Para pihak yang pro dan kontra dengan kebijakan operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan gagal memanfaatkan peluang negosiasi yang sempat terjadi untuk menemukan strategi alternatif bersama dari cara pengusiran dan pembabatan kopi rakyat. Jika proses negosiasi dapat dilayani dengan baik dan

dapat diterima oleh para pihak, atau menurut Ribot dan Peluso (2003:172) ruang akses negosiasi dapat dibuka, maka kemungkinan membangun hubungan sosial baru dengan masyarakat dan pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya hutan akan lebih baik. Dan jalan kekerasan kemungkinan dapat dihindari dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayah Kabupaten Manggarai. Di beberapa tempat melalui pemberian akses negosiasi yang baik, membuka peluang diciptakan tipe-tipe baru hubungan sosial yang dibutuhkan dalam mengembangkan hak akses masyarakat dalam memperoleh keuntungan, mengontrol dan memelihara sumberdaya alamnya

Selain negosiasi melalui mediasi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa secara alternatif pemanfaatan sumberdaya hutan di kabupaten Manggarai. Juga dilakukan proses-proses pencarian fakta atas kasus kekerasan kolektif yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Hasil pencarian fakta ini menghasilkan laporan menurut versi masing-masing pihak pro dan kontra tim terpadu operasi penertiban dan pengamanan kawasan hutan, termasuk oleh tim investigasi dari KOMNAS HAM. Namun tim pencarian fakta ini komposisinya seharusnya atas persetujuan para pihak, akhirnya hasilnya digunakan bukan dalam rangka menemukan jalan rekonsiliasi antara para pihak tetapi lebih dalam konteks memenangkan salah satu pihak. Pencarian fakta sendiri-sendiri ini akhirnya hanya jadi konsumsi pers dan tidak menjadi temuan yang ditindaklanjuti untuk proses rekonsiliasi antara para pihak. Menurut Leary et.al (2005) pencarian fakta : merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di bidang lingkungan yang berkaitan lebih dekat dengan arbitrase yang mengikat. Dalam proses ini, pihak yang netral (pencari fakta), menerima informasi dan mendengarkan argumen yang dipresentasikan oleh para pihak yang bersengketa. Pencari fakta, yang mungkin melakukan penelitian tambahan menyelidiki isu-isu dalam sengketa, mengevaluasi bukti dan suatu laporan yang diajukan yang berisi temuan-temuan fakta dan kadang-kadang rekomendasi berdasarkan temuan-temuan itu.

Kegagalan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa alternatif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai melalui negosiasi telah menyebabkan kekosongan peran kelompok perdamaian. Seperti diungkapkan

oleh Ramsbotham et.al (2005:14) ketika tahapan konflik meningkat menjadi kekerasan antar berbagai kelompok yang pro dan kontra perlu merespon mengelola dan mencegah perluasan krisis melalui membangun kelompok perdamaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok pro dan kontra yang ada lebih banyak melakukan advokasi untuk kelompoknya masing-masing dan lebih banyak menangani dampak konflik dari pada coba membangun bersama secara konsensus sistem pencegahan untuk meluasnya kekerasan lebih lanjut.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, temuan-temuan di lapangan tersebut diatas dapat memperlihatkan bahwa situasi yang mempengaruhi mekanisme dan proses-proses kekerasan kolektif dan konsensus dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai adalah sangat rumit dan beragam. Bagaimana implikasi teori dari temuan pengalaman lapangan tersebut di atas, pertama, terutama dari sisi teori/konseptual yang digunakan oleh Tilly (2003; 1978; 2000; 2005) tentang kekerasan kolektif sebagai kontestasi politik telah memberikan cara baru untuk melihat munculnya kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Tilly (2003: 21) menekankan pentingnya melihat perubahan rezim dan bentuk-bentuk kontestasi politik terutama terkait dengan proses-proses dan mekanisme hubungan (*relational mechanism*) dalam perubahan skala kecil yang mempengaruhi terjadinya kekerasan kolektif. Mekanisme hubungan ini meliputi mekanisme yang mengaktifkan identitas (*mechanism of boundary activation*), mekanisme hubungan makelar/pihak ketiga (*relational mechanism of brokerage*), dan proses-proses polarisasi. Fakta-fakta di lapangan dari hasil penelitian lapangan memperkuat ketepatan penggunaan teori-teori Tilly ini, ketika digunakan untuk meneropong tindakan kekerasan kolektif yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan..

Kedua, dari sisi teori/konseptual yang digunakan Peluso (1993, and Watt, 2001; and Ribot, 2003; 2006), terutama terkait dengan konsep seperti “ideologi penguasaan hutan oleh negara”, “membolehkan militer terlibat dalam kegiatan konservasi”, “hak akses” dan “hak akses negosiasi” ketika dipadukan dengan teori-teori Tilly tentang mekanisme dan proses mempengaruhi kekerasan kolektif,

dapat digunakan menjadi suatu kerangka analisis yang lebih baik dalam melihat tindakan kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan suatu rezim pemerintahan baik di tingkat nasional maupun kabupaten; dan teori Peluso et.al akan memperkuat analisis relasi hubungan pengguna dan sumberdaya alamnya dimana tidak ada pada teori Tilly. Sebaliknya teori Tilly memperkuat teori Peluso et.al dari kerangka analisis hubungan perubahan rezim dan bentuk-bentuk kontestasi politiknya.

Ketiga, dari sisi teori penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) terutama terkait dengan konsep-konsep proses-proses Penyelesaian konflik lingkungan seperti proses berbasis konsensus, negosiasi, mediasi, pencarian fakta, penilaian konflik, perdamaian (rekonsiliasi), dialog kebijakan dll. Jika ini juga dipadukan dengan teori Tilly dan Peluso et.al maka akan jadi kerangka analisis yang lebih baik dalam mencari strategi penyelesaian di luar pengadilan atas kasus-kasus kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya alam oleh suatu rezim pemerintahan. Bila ketiga teori tersebut dapat dipadukan menjadi suatu kerangka analisis yang utuh dapat menjadi alat pengetahuan yang dapat meneropong kasus tindakan kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya alam oleh suatu rezim pemerintahan, yang saat ini ketersediaan masih langka- terutama dari perspektif sosio-politik-lingkungan.

6.2. REKOMENDASI

Balajar dari kasus pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai dimana kekerasan muncul disebabkan oleh konflik yang berlarut-larut. Konflik ini terjadi karena ada kontestasi klaim antara masyarakat adat dan klaim pemerintah atas kewasan yang sama dengan bersumber pada landasan hukum yang berbeda. Pemerintah daerah yang dalam menegakkan kebijakan kehutanan menggunakan model “forum shopping”, menggunakan sumber hukum formal— dengan mengesampingkan hukum adat-- yang menguntungkan kepentingannya sendiri tetapi merugikan kepentingan masyarakat desa-desa sekitar hutan harus diperbaiki. Di masa depan penting diupayakan sebuah kebijakan yang juga memfasilitasi dan memberi jaminan dilaksanakannya pemanfaatan sumberdaya alam yang berlandaskan hukum adat.

Dalam melakukan tata batas baru perlu dilakukan secara partisipatif. Jika diperlukan untuk mengatasi sengketa batas kawasan dengan lingko-lingko masyarakat, pihak dinas kehutanan bersama –sama perwakilan masyarakat desa-desa sekitar hutan meninjau ulang tata batas yang sudah ada.

Untuk menegakkan zona kewargaan (*zone of Citizenship*) atau terwujudnya rezim pemerintahan yang lebih demokratis, terutama terkait dengan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan di tingkat kabupaten perlu dikembangkan model demokratisasi pemanfaatan sumberdaya hutan yang berbasis konsensus dengan dukungan para pihak pemangku kepentingan. Model pendekatan konsensus ini lebih mengutamakan tercapainya tujuan kepentingan para pihak melalui fasilitasi dialog/negosiasi secara damai dan juga mengedepankan pentingnya menjaga hubungan yang lebih baik antara para pihak yang sedang bersengketa serta berusaha melindungi warga yang bersengketa memperjuangkan hak akses atas pemanfaatan sumberdaya alamnya dari kekerasan agen-agen represif.

Model demokratisasi pemanfaatan sumberdaya hutan seperti yang ditunjukkan gambar 14 dan dijabarkan pada halaman sebelumnya (hal 151-155), diharapkan dapat dijadikan model dalam melakukan perubahan strategi mobilisasi agen-agen kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai menuju strategi lebih memfasilitasi pemanfaatan sumberdaya hutan berbasis konsensus.

Dalam pelaksanaan strategi pemanfaatan sumberdaya hutan berbasis konsensus model-model pemanfaatan sumberdaya hutan di Indonesia yang sudah ada seperti skema kebijakan HKM, Hutan desa, Hutan adat/rakyat, PHBM, social forestry dapat digunakan sebagai entry point program dalam memberi hak akses masyarakat desa-desa sekitar hutan. Walaupun dalam beberapa hal masih diperlukan perbaikan, terutama dalam membangun model pemanfaatan hutan bersama masyarakat desa-desa sekitar hutan dan mendukung pemanfaatan sumberdaya hutan berbasis komunitas sehingga harapan untuk memberi ruang partisipasi dan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat desa-desa sekitar hutan dan pemerintah daerah dapat diwujudkan.

Dalam usaha mengurangi terjadinya eskalasi kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, penting bagi pemerintah daerah tingkat

kabupaten memberi ruang terjadinya dialog/negosiasi antar pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui penguatan kelembagaan yang berfungsi mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik alternatif secara damai. Selain itu, harus ada upaya kebijakan dari rezim pemerintahan Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan demokratisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dengan memperhatikan perlindungan konsultasi seluas-luasnya yang menjadi hak warga. Juga penting menegakkan demokratisasi kekerasan, yaitu mengurangi seminimum mungkin menggunakan agen-agen represif negara dalam menyelesaikan potensi kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayahnya.

Oleh karena itu, model proses demokratisasi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan s tidak akan tercapai dalam era desentralisasi jika tidak diikuti dengan pengembangan kelembagaan di tingkat kabupaten yang berfungsi memfasilitasi menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara damai. Untuk penguatan kelembagaan ini dapat menggunakan landasan kebijakan tentang peluang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan seperti yang tercantum dalam undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup di Luar Pengadilan, dan UU 41 tentang kehutanan.

Untuk memperkuat pelaksanaan demokratisasi pemanfaatan sumberdaya hutan di Kabupaten Manggarai, perlu dilakukan:

1. revitalisasi kelembagaan adat masyarakat Manggarai, mulai dari peningkatan kapasitas sumberdayanya dan kelembagaannya, penguatan pengakuan dari aspek kebijakan baik dari pusat maupun tingkat kabupaten, pemetaan wilayah kelola adat;
2. jaringan LSM/tokoh masyarakat, gereja dan perguruan tinggi baik lokal maupun nasional perlu memfasilitasi penguatan kelembagaan adat termasuk penataan/pemetaan wilayah kelola adat lingko dan membantu

memediasi proses-proses penyelesaian secara damai atas problem lingkungan yang dihadapi masyarakat desa-desa sekitar hutan.

3. peningkatan kapasitas rezim pemerintahan yang berkuasa, terutama dalam kapasitas pengetahuan tentang strategi memfasilitasi penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi);
4. peninjauan tata batas kawasan hutan dengan lingko-lingko masyarakat desa sekitar hutan melalui pelaksanaan tata batas yang partisipatif;
5. perlu dibentuk forum penyelesaian sengketa lintas sektoral atau disetiap sektoral yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam (hutan) dibentuk divisi khusus yang berfungsi dan bertanggung jawab dalam mengelola konfli-konflik di bidang lingkungan.
6. perlu membuat anggaran khusus forum penyelesaian sengketa alternatif dalam pemanfatan sumberdaya hutan di wilayah Manggarai dan juga anggaran untuk memsubsidi masyarakat adat di wilayah Manggarai yang memiliki kasus-kasus sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, terutama untuk memperbaiki fakta-fakta atau sejarah wilayah kelola yang menjadi sengketa.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

1. Abu, Oswaldus. Kearifan Lokal Orang Manggarai Dalam Mengelola Hutan: Sebuah Catatan dari Pengalaman Petani Korban. Makalah dipresentasikan dalam **Lokakarya tentang Pengelolaan Hutan Multipihak** oleh Ayo-CIFOR. Efata-Ruteng, 27 – 28 September 2005.
2. Achadiat, Anto. “Penyelesaian Sengketa dan Hancurnya Hubungan Kekerabatan: Kasus Sengketa Tanah pada Masyarakat Ruteng di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur”. Dalam TO Ihromi,. Penyunting. **Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai**. Jakarta: Yayasan Obor, 2001. Hal 214 – 222.
3. Adiwibowo, Soeryo. *Dongi-dongi - Culmination of a Multi-dimensional Ecological Crisis: A Political Ecology Perspective*. Disertasi PhD. des Fachbereichs Ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel. Germany. 2005.
4. Aji, Bayu, G., Suryanto, J., dan Miranda, indriati T., *Strategi Alternatif Mengurangi Kemiskinan dengan Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat*. Jakarta: LIPI. 2010.
5. Aliadi, Arif. *Encountering Uncertainty of law and Policy in Participatory Forest Management: Lessons Learned from Dompu and Kuningan Cases*. **Paper presented in Research Forum on Resiliency and Sustainability in Resources Management**, June 27, 2006, Bali, Indonesia.
6. Awang, Afri, S. *Negara, Masyarakat dan Deforestasi: Kontruksi sosial atas Pengetahuan dan Perlawanan Petani terhadap Kebijakan Pemerintah*. Disertasi S-3. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2005.
7. Anonim. *Democratization in Indonesia: An Assessment*. Stockholm: International IDEA. 2000.
8. Baron, P dan Sharpe, J. *Counting Conflicts: using Newspaper Report to Understand Violence in Indonesia*. Indonesian social Development paper No. 7. Washington D.C: The World Bank. 2005.
9. Barber, V. Charles, affif, Suraya dan Purnomo, Agus. *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman hayati dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 1997
10. Buckles, Daniel and Rusnak, Gerret. “Conflict and Collaboration in natural Resource Management”. Dalam Daniel Buckles, edit. *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource management*. Washington: IDRC dan World Bank Institute, 1999. Hal 1-10.
11. Bryant, R.L. and S. Bailey . *Third World Political Ecology*.. London: Routledge. 2000.
12. BPS Kab. Manggarai. *Manggarai dalam Angka 2008*. Ruteng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. 2008.
13. BPS Kab. Manggarai. *Manggarai dalam Angka 2004*. Ruteng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. 2006.
14. Baechler, Jean. *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis* (terjemahan dari *Democracy an Analytical Survey*). Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2001.
15. Benton, S and Setiadi, B. *Mediation and Conflict Mangement in Indonesia*. Dalam Kwok Leung and Dean Tjosvold. Edit. **Conflict Management In the Asia Pacific: Assumtions and Approach in Diverse Culture**. New York: John Wiley & Son Inc. 1998 .

16. Bingham, Gail. **Resolving Environmental dispute: A Decade of Experience.** Washinton DC: the conservation foundation. 1986.
17. Carpenter, Susan. *Choosing Appropriate Concensus Building Techniques and Strategies.* Dalam Lawrence Susskind, Sarah Mckearnan, Jennifer Thomas-Larmer. Editors. **The Consensus Building Handbook: A Comprehensive Guide To Reaching Agreement.** California: SAGE Publications, Inc. 1999.
18. Cloke, Kenneth and Goldsmith, Joan. **Resolving Conflicts at Work.** San Francisco: Jossey-Bass Publisher, 2000.
19. Contreras-Hermosilla, A. and Fay, Chip. **Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan.** Bogor: World Agroforestry Centre. 2006.
20. Dagur, B. Antony. **Lampiran Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Manggarai Tahun 2000 – 2004.**
21. Dewi, Rosita dan Muslich, M. **Analisis Model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia.** Bogor: LATIN. 2005
22. Dietz, Ton. **Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik.** Yogyakarta: Kerja sama Pustaka Pelajar, INSIST Press dan REMDEC, 1998.
23. Doucet, Ian, editor . **Resource Pack for Conflict Transformation; a Collection of Material for Trainers, Trainees, Facilitator and Others inerested in Transforming Violent conflict.** London: International Alert, 1996.
24. Edmund, David., dan Wollenberg, Eva. Editor. **Local Forest Management : the Impacts of Devolution Policies.** London: Eathscan Publication Ltd. 2003.
25. Embu, J. Eman, Mirsel, Robert. **Gugat: Darah Petani Kopi Manggarai.** Maumere: Penerbit Ledalero. 2004.
26. Emmerson, K, Donald. **Apakah Cereknya Telah Mendidih? Demokrasi dan Kekerasan di Indonesia.** Dalam A. Makmur Makka. Editor. **Demokratisasi Tak Boleh Henti.** Jakarta: Habibie Center. 2002. hal 76-89.
27. Farid, Ahmad. **Terusir dari Tanah Sendiri.** Kertas Posisi WALHI.01/10/03. Jakarta: WALHI. 2003.
28. Eckersley, Robyn. **Environmentalism and political Theory: toward an Ecpcentric Approach.** Albany : state University of New York Press. 1992.
29. Forester, John.. 2003. Personal Communication.
30. John Forester. **The Deliberative Practitioner: Encoouraging Participatory Planning Process.** Massachusetts: The MIT Press. 1999.
31. FWI/GFW. **Potret Keadaan Hutan Indonesia.** Bogor, Indonesia: Forest Wacth Indonesia dan Global Forest Watch. 2001.
32. Fisher, R. **Negotiating Power: Getting and Using Influence.** Dalam J. William Breslin and Jeffrey Z. Rubin. Editor. **Negotiation Theory and Practice.** Cambridge. Program on Negotiation at Harvard Law school. 1991.
33. Franz and Keebet Von Bend-Beckmann dan Koning, J . **Jaminan sosial dan Manajemen Sumberdaya Alam: Refleksi Kompleksitas Normatif di Indonesia.** Dalam Franz and Keebet Von Benda-Beckmann, Juliette Koning. **Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial.** Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001
34. Freek Colombijn. "Budaya Praktik Kekerasan di Indonesia: Pelajaran Sejarah". Dalam Dewi Fortuna Anwar, Helena Bouvier, Glenn Smith dan Roger Tol. Edit. **Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik.** Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, MOST-LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV. 2005.
35. George, L, Alexander and Bennett, Andrew. **Case Studies and Theory Development in the Social Sciences.** Massachusetts: MIT Press. 2005.

36. Galtung, Johan. *Violence, Peace and Peace Research* dalam Journal of Peace Research. No. 3, 1969. hal 167-169. telah diterjemahkan, *Kekerasan, Perdamaian dan Penelitian Perdamaian*. Dalam buku Mochtar Lubis. Editor. **Menggapai Dunia Damai**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1988. hal 138-183.
37. Giddens, Anthony. *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial* (terjemahan dari The Third Way). Jakarta: PT Gramdeia Pustaka Utama. 2000.
38. Hadiz. R. Vedi. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES. 2005.
39. Harris, Peter dan Relly, Ben. Editor. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk negosiator*. Jakarta: International IDEA. 1998.
40. Homer-Dixon, F, Thomas. *Environment, Scarcity, and Violence*. New Jersey: Princenton University Press. 1999.
41. Hutington, Samuel, P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. (terjemahan) Jakarta: Pustaka Utama Grafiti . 1997.
42. Kartodihardjo, H dan Jhamtani, H. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing. 2006.
43. Keane, John. *Violence and Democracy*. New York: Cambridge University Press. 2004.
44. Kriesberg, Louis. *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution*. Boston: Rowman & Littlefield Publisher, Inc., 1998.
45. Kheel., W. T. **The Key to Conflict Resolution: Proven Method of Resolving dispute Voluntarily**. New York: Four Wall Eight windows. 1999
46. Lawang, M.Z, Robert. *Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai Flores Barat tahun 1950-an dan 1980-an*. Jakarta: Fisip UI Press. 2004. hal 56.
47. ----- . Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat: Pendekatan sosiologik. Jakarta: UI Press. 1999.
48. Liddell, W.R. 2005. *Revolusi dari Luar :Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Nalar dan Freedom Institute. 2005.
49. LPI PHBM. *Laporan Kegiatan Studi Banding dari Philipina dan Kamboja*. Kerjasama VSO Indonesia - VSO Philipina – VSO Kamboja dengan LATIN Bogor dan LPI-PHBM Kuningan. Kuningan: LP{I PHBM. 2007.
50. Maring, Prudensius. **Bagaimana Kekuasaan Bekerja: di Balik Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi? Sebuah Sudut Pandang Antropologi tentang Perebutan sumberdaya Ekologi**. Jakarta Pusat: Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan di Indonesia. 2010.
51. Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996.
52. Markoff, John. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Yogyakarta: CCSS dan Pustaka Pelajar. 2002.
53. McGillis, Daniel. “Community Dispute Resolution Program and Public Policy”. *Issues and Practices in Criminal Justice*. Disiapkan oleh The National Institute of Justice, US Departement Of Justice. 1986.
54. Moser, ON Coroline and Rodgers, Dennis. **Change, Violence and Insecurity in Non-Conflict Situation**. London: ODI. 2005.
55. Neuman, Lawrence, M. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon. 1997.
56. Nggoro, M, Adi. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende : Penerbit Nusa Indah. 2006.
57. Priska Nur, M.. *Sistem Lodok Lingko dan Penggunaan Lahan Hutan: Studi Kasus di Beo Lete, Desa Beaweak, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai, Flores NTT*. Skripsi. Fakultas Kehutanan , Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2004.

58. Oberschall, Anthony. *Social Conflict And Social Movements*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1973.
59. Peluso, Lee, Nancy. **Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa**. Jakarta: Konphalindo. 2006.
60. Peluso, L. Nancy. *Coercing Conservation: the politic of resource control*. in Ronald Lipschultz and Ken Conca (eds.) **The State and Social Power in Global Environmental Politics**. New York: Columbia University Press. 1993.
61. _____ and Watts Michael. Edit. *Violent Environments*. Ithaca: Cornell University Press. 2001.
62. Pemkab Manggarai. *Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai tahun 2001-2005*. Ruteng: Pemkab Manggarai. 2001.
63. Powell, B, G. *Contemporary Democracies: Paticipation, Stability and Violence*. Cambridge: Harvard University Press. 1982.
64. Priyono, AE. Dan Subono, Iman, Nur.. *Demokrasi Oligarkis: Kolonisasi Instrumen Demokrasi Oleh Elit Dominan*. Dalam AE Priyono, Willy Purna Samadhi, Olle Tornquist dkk. **Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia**. Jakarta: Demos. Jakarta: Demos. 2007
65. Rahmadi, Takdir. “Kata Pengantar”. Dalam Hadimulyo. **Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**. Jakarta: ELSAM. 1997.
66. Ramsbotham, O, Woodhouse, T dan Miall, H. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press. 2005.
67. Rositah, Erna. **Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan. dan Penanggulannya** (Governance Brief). Bogor: CIFOR. 2006.
68. Rule, B. James. *Theories of Civil Violence*. Berkeley: University of California Press. 1988.
69. Rudestam, Erik, Kjell dan Newton, R, Rae. *Surviving Your Dissertation: A Comprehensive Guide to Conten and Process*. California: SAGE Publicaion, Inc., 1992.
70. Salmi, Jamil. *Violence and Demoratic Society: Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi* (terjemahan dari *Violence and Democratic Society: New Approach to Human Rights*). Jogyakarta: Pilar Humania. 2005.
71. Santosa, M., Ahmad dan Sembiring, N, Sulaiman **Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Masyarakat**. Jakarta: ICEL. 1997.
72. Santoso, M, achmad; Rahmadi, Takdir, dan Adam, S. Megadianty. **Mediasi Lingkungan di Indonesia: sebuah Pengalaman**. Jakarta: ICEL. 1998.
73. Santoso, Heri. **Potret HKM dan HD di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan dan Implementasinya. Jakarta: Kemitraan (Partnership for Governance Reform)**. 2010.
74. Soares, Aderito de Jesus dkk. 1997. “Kekuasaan Negara Atas Tanah dan Hilangnya Hak Warga”. Dalam Aderito de Jesus Soares dkk. **1996: Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia**. Jakarta: YLBHI, 1997.
75. Scopol, Theda. *Negara dan Revolusi Sosial (terjemahan States and Sosial Revolutions, Acomparatif Analysis of France, Rusia and China)*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1991.
76. Sidel, T. John. “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia: Menuju Kerangka Analisis Baru tentang ‘Orang Kuat Lokal’ ”, dalam John Harriss dkk. **Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru**. Jakarta: Demos. 2005.
77. Suskind, L dan Cruikshank, J., *Breaking the impasse: Consensual Approaches to Ressolving public Disputes*. USA: Basic Books, Inc. 1987.
78. Susskind, Lawrence.. *An Alternatif to Robert’s Rules of Order for Grups, Organizations, and Ad hoc Assemblies that Want to operate By Consensus*. Dalam Lawrence Suskind, Sarah Mckearnan and Jennifer Thomas-Larmer. Editors. **The**

- Consensus Building Handbook: A Comprehensive Guide To Reaching Agreement.* California: SAGE Publications, Inc. 1999.
79. Sisk, D. Timothy. *Demokrasi di Tingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan.* Stockholm. Internasional IDEA. 2002.
 80. Suporahardjo. Editor. *Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan: dalam Perspektif Hukum.* Bogor. Pustaka Latin. 2006.
 81. Sudana, Made I. *Analisis Efektivitas Resolusi Konflik dan Membangun Perdamaian Berbasis Kelestarian Lingkungan (Studi Komparasi Beberapa Kasus Konflik di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur.* Tesis Master. Yogyakarta: Program Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik. Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. 2005.
 82. Sumirat, Usep. *Pembelajaran dalam Menerapkan Sistem Pengelolaan Hutan Kolaboratif Berbasis Masyarakat (Sistem PHBM) di kabupaten Kuningan propinsi Jawa Barat. Seminar Kehutanan, 12 April 2007.* Dompu: YP2MD kerja sama dengan PEMDA Kab. Dompu dan PLAN.
 83. TARM. *Mencoba (lagi) Menjadi Orang Manggarai: Rekaman Kejahatan Operasi Kehutanan di Manggarai Nusa Tenggara Timur. Kertas Posisi.* 2004.
 84. Tilly, Charles. *From Mobilization to Revolution.* New York: Random House. 1978.
 85. Tilly, Charles. *War Making and State Making as Organized Crime.* In Peter Evan, Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol. Editor. *Bringing The State Back.* Cambridge: Cambridge University Press. 1985.
 86. Tilly, Charles. *The Politik of Collective Violence.* Cambridge: Cambridge University Press. 2003.
 87. Tilly, Charles. *Regimes and Contention. The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization.* New York: Cambridge University Press. 2005.
 88. Tidwell, Alan, C. *Conflict Resolved? A Critical Assessment of Conflict Resolution.* New York: Pinter. 1998.
 89. Tornquist, Olle. *Pendahuluan: Menilai Demokrasi Indonesia dari Bawah.* Dalam AE Priyono, Willy Purna Samadhi, Olle Tornquist dkk. *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia.* Jakarta: Demos. 2007. Hal 1- 41.
 90. Tukan, S. Simon. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik Bidang Kehutanan untuk Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik di Kabupaten Manggarai.* Tesis S-2. Yogyakarta: Program Megister Hukum. Pasca sarjana Universitas Gadjah Mada. 2006.
 91. Ury, William. *Getting Past No: Negotiating with Difficult People.* London: Random Century Limited. 1991.
 92. Warmer, Michael. *Complex Problems, Negotiated Solutions: Tools To Reduce Conflict in Community Development.* London. ITDG and ODI. 2001.
 93. Wehr, Paul. *Conflict Resolution Studies: What do We Know?.* Dalam *Dispute Resolution Forum.* National Institute for Dispute resolution. 1986
 94. Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Kedua 2002.
 95. Wrangham, Rachel. *Diskursus Kebijakan yang Berubah dan Masyarakat Adat, 1960 – 1999.* Dalam Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Carol J. Pierce Colfer. *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003. Hal 24 – 42.
 96. Wulan, Cahya Yuliana dkk. *Analisa Konflik: Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003.* Bogor: CIFOR. 2004.
 97. Yarn, H Douglas. Edit. *Dictionary of Conflict Resolution.* San Francisco: Jossey-Bass Inc. Publisher. 1999.

B. Jurnal

98. Adler.1987. "Is ADR a social Movement?" dalam **Negotiation Journal: On the Process of Dispute Settlement**. January 1987. New York: Plenum Publishing Corporation.
99. Arnstein, Sherry R. *A Ladder of Citizen Participation*. **JAIP**, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
100. Buttel, Frederic. *Environment and Resource Sociology: Theoretical Issues and Opportunities for synthesis*. In **Rural Sociology**. 1996, Vol 61 (1). Hal 56-75.
101. Dixon, J. William and Senese, D. Paul *Democracy, dispute and Negotiated Settlements*. Dalam **The Journal of Conflict Resolution**. Aug 2002: 46, 4; ABI/INFORM Global.
102. Hidayat, Syarif. *Mengurai Peristiwa Merentas Karsa: Refleksi Satu Dasarwarsa Reformasi desentralisasi dan Otonomi Daerah*. **Prisma**. Vol 29. juli 2010. Hal 3-22.
103. Larson, M, Anne. *Decentralisation and Forest Managemen in Latin America: Towards A Working Model*. **Public Administration and Development**, August 2003; 23; page 211-226.
104. Maksum, Junaidi. *TNGC dan Kolaborasi Pengelolaan Hutan di Kuningan: Ujian Kolaborasi di Gunung Ciremai*. **Sinergi, Jurnal Manajemen Kolaborasi**. Vol 1 No. 1 tahun 2005. Hal 49 – 53.
105. Mirsel, Robert. *Dari Keterpurukan Menuju Gerakan Rakyat: Refleksi Atas Kasus Pembabatan Kopi di Manggarai*. **Jurnal Ledalero**. Desember 2004, Vol 4 (2). Hal 15 – 37.
106. Moore, Christopher and Santoso, mas Achmad. "Developing Appropriate Environmental Conflict Management Procedures in Indonesia: Integrating Trditional and New Appoaches". Dalam **Cultural Survival Quarterly Volume 19 Issue 3., Fall 1995**. Cambridge. Cultural Survival Inc. 1995.
107. Nordholt, S. Henk. *Geneologi Kekerasan*. **Jurnal Demokrasi & HAM**. Vol. 2. No. 1, Februari – Mei 2002. Jakarta. The Habibie Center.
108. O'Leary, R, Nabatchi, T and Bingham, L. *Assessing and Improving Conflict Resolution in Multiparty Environmental Negotiation*. **International Journal of Organization Theory and Behavior**, 8 (2), Summer 2005.
109. Ribot, C, Jesse, Agrawal, Arun dan Larson M. Anne. *Recentralizing While Decentralizing: How National Goverments Reappropriat*. **Jurnal World Development** Vol. 34, No. 11. 2006. hal 1872-1874.
110. Ribot, C. Jesse and Peluso, L. Nancy. *A Theory of Access*. **Jurnal. Rural Sociology**. 68 (2). June 2003. Hal 153-181.
111. Schlager, E and Ostrom, E. *Property-RightsRegimes and Natural Resources: A conceptual Analysis*. **Land Economic**. Vol 68 No. 3. Aug. 1992. Hal 249- 262.
112. Tjondronegoro. "Gejala Konflik dalam Ilmu sosiologi Indonesia". **Jurnal Sosiologi Indonesia**_No. 2., (1997): 8-17.

C. WEBSITE

113. Aliadi, arif., *Mendorong Kolaborasi dalam Pengelolaan TNGC*. 27-7-2009. dalam website: www.latin.ot.id/srh/berita/99-mendorong-kolaborasi-dalam-pengelolaan-tngc.
114. Harian Pikiran Rakyat. *Semangat PHBM Luntur, Tanaman Perhutani Dijarah*. 6-5-2010. dalam website: www.pikiran-rakyat.com/node/112847.
115. Homer-Dixon, F., Thomas. *On The Threshold: Environmental Change as Causes of Acute Conflict*, Peace and Conflict Studies Program, University of

- Toronto. *International Security*, Vol. 16, No.2 (Fall 1991). Pp. 76-116. Dalam website www.library.utoronto.ca/pes/thresh.
116. Tilly, Charles. *Processes and Mechanisms of Democratization*. *Sociological Theory* 18:1 March. 2000. New York: American Sociological Association. Dalam website www.jstor.org/stable/223279.
117. Tilly, Charles. *Inequality, democratization, and De-Democratization*. *Sociological Theory*, Vol. 21, No. 1. (Mar. 2003b). Pp. 37-43. New York: American Sociological Association. Dalam website www.jstor.org/stable/3108607



LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1. Panduan Pertanyaan Penelitian tentang Studi Kekerasan Kolektif
dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Indonesia**

1. Bagaimana pemerintahan yang sedang berkuasa dalam mengontrol sumberdaya, aktivitas dan kependudukan di wilayahnya?
2. Bagaimana interaksi antar aktor dalam mengontrol sumberdaya hutan di wilayah kabupaten masing-masing? Siapa yang paling dominan? Bagaimana dampaknya terhadap hubungan antara aktor dan manajemen landscape di wilayah tersebut?
3. Apa wujud bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di tingkat kabupaten ?
4. Kepentingan apakah yang menjadi sumber kekerasan?
5. Siapa saja aktor-aktor dominan dalam rezim pemerintah yang terlibat dalam tindakan kekerasan ?
6. Siapakah yang menjadi korban dari tindakan kekerasan kebijakan pemerintah?
7. Peraturan apa saja yang menjadi sumber pemicu tindakan kekerasan?
8. peraturan apa saja yang dapat menjadi jembatan untuk mengurangi gap antara yang faktual dan yang potensial ?
9. Hak-hak atas sumberdaya apa saja yang dapat diberikan kepada masyarakat sekitar hutan dan bagaimana hak tersebut diberikan?
10. Apakah aktor-aktor dominan yang terlibat dalam kekerasan ini juga diidentifikasi terlibat dalam korupsi ?
11. Bagaimana strategi yang digunakan oleh para pihak yang pro dan kontra terhadap tindakan kekerasan yang terjadi dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan di lokasi studi kasus ?
12. Bagaimana strategi negosiasi yang digunakan para pihak dalam mengadakan rekonsiliasi di antara para pihak yang bersengketa?
13. Apakah di lokasi studi kasus ada kelembagaan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan? Jika ada seperti apa dan bagaimana kerjanya ? Jika tidak, mengapa tidak ada?
14. Apakah dari segi kebijakan nasional cukup konstruktif untuk memilih penyelesaian di luar pengadilan jika terjadi konflik-konflik perdata dan kepentingan publik dalam pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia?

15. Apakah ada program-program peningkatan kapasitas untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang terjadi di daerah baik dari pusat maupun daerah? Jika ada dalam bentuk apa? Jika tidak ada, mengapa tidak ada?



Lampiran 2. Kronologis Pembabatan Tanaman Rakyat di Kawasan Meler Kuwus

Tanggal	Lokasi Pembabatan	Kronologis
8 Juni 2005	Wela	Dinas Kehutanan Kecamatan Ruteng atas nama Vitalis (KRPH) dan Susana Daud (honores) kehutanan Kecamatan Ruteng ke Kades Golo Worok karena Kadesa ada kegiatan di luar. Kunjungan mereka dengan tujuan untuk mengidentifikasi masyarakat Wela yang mengerjakan kembali lahannya dan dalam waktu dekat Wela akan mendapat proyek reboisasi
5 Agustus 2005	Wela, Golo Worok	Kunjungan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai. Mereka Tiba pukul 16.00. Mereka yang datang yakni Pak Tiko dkk (6 orang). Menggunakan kendaraan dinas No. Pol 175. Pada saat itu seorang warga bernama Herman Setara nyaris ditangkap pada saat beliau sedang mencabut rumput di kebunnya yang dulu kopinya dibabat Pemkab Manggarai. Setiba di rumah kepala desa mereka mengancam untuk memenjarakan beliau. Lagi-lagi sekdes Golo Worok yang menerima tim tersebut.
22 September 2005	Gulang Pering, Desa Gelong	Petugas kehutanan dan tim lain (KRPH Ruteng, Kapospol Cancar, babinsa Cancar), Kepdes Gelong (Barnadus Gau) dan tim pembabatan. Total tim 10 orang. Mereka membabat tanaman warga Gulang dan melihat Pilar.
23-24 Agustus 2005	Mbohang, desa Bangka Lelak dan di Wela, desa Golo Worok	Tim Dishut langsung ke lokasi ditunjuk oleh Yoakim Tandi dan kawan-kawan. mereka membabat kopi milik bpk Blasius Bamor dengan parang. Kegiatan pembabatan berlangsung selama dua hari. Pada tanggal 23 Agustus 2005 sekitar pkl 12.00 siang, 9 orang dari Dishut masuk di Mbohang dan bermalam di rumah Sebastinus salimudin (staf desa Bangka Lelak). Pada pkl 12.30 para petugas ke

		<p>lokasi yang dipimpin oleh Vitalis. Mereka menuju ke kebun Sebas Jambu Bpk Sebas ditangkap dan mengambil semua alat kerja mereka dan dibawa ke rumah Sebas Mudin. Sesampai di rumah Vitalis mulai menginterogasi “siapa yang menyuruh anda bekerja di lokasi? Jawaban kraeng Sebas “..ite landing le naang bara, toe manga wengko weki”. Para petugas yang lain mengancam kalau bapak bekerja lagi kami tidak segan-segan menangkap dan langsung ke penjara. Bahkan mereka mengancam untuk membongkar rumahnya dan segenap rumah masyarakat di kampung Mbohang. Pada saat itu mereka mengambil biodatanya.</p> <p>Pada tanggal 24 September 2005 mereka ke Wela, Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng KRPH kecamatan Ruteng atas nama Vitalis lagi-lagi ke Kep desa Goloworok. diskusi mereka berisi bagaimana menjebak petani di Wela yang kini membersihkan kembali kopi yang sudah bertunas</p>
25 September 2005	Wela, Golo worok	<p>Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai, Polhut dan TNI (berseragam TNI) dengan menggunakan mobil patroli Dishut dengan No. Pol 973 C. Mereka diterima Sekdes (Pius Paskalim) dan Sekdes. Ketika mendengar kehadiran mereka 2 warga Wela segera ke sana namun mereka diusir karena rapat tertutup dengan pemerintah desa.</p> <p>Sekitar pk1.15.00 wit salah seorang warga datang menemui Sekdes Golo Worok. Menurut keterangan Sekdes bahwasetelah Bupati dan wakil bupati dilantik, Dishut akan menangkap semua masyarakat Wela yang kembali mengelola lahan mereka, langsung diantar kepada bupati. “kami mau cari itu Bupati”. Demikian ungkapan mereka di hadapan Kepdesa dan sekdes Golo Worok.</p>

28 September 2005	Sampar, Meler	Pembabatan ulang atas tanaman masyarakat Sampar dilaksanakan lagi. Mereka membat tanaman petani Sampar di dua lingko yakni Lingko Kaweng dan Lingko Lewur. Tim pembabatan terdiri dari Vitalis (KRPH Kecamatan Ruteng) dan Tim Dinas kehutanan Kabupaten Manggarai. korban pembabatan yakni bapak Stefanus Adu, Fransiskus Akat dan Gabriel Garut. Sekitar pk1 08.00 wit tim tiba di Sampar, Desa Meler. Kemudian pk1 11.00 pembabatan berlangsung di kebun milik Bpk Kornelis Bago. Ibu sis bertanya “ <i>mengapa kopi saya dibabat?</i> ” .. <i>mori eco’o poked kopi daku?</i> ”. Petuhas menjawab “ <i>ende hoo kole poked kopi soo. Co’o taen de Bupati de meu</i> ” (jawab pak Vitalis). Tugas dami ende, ngoeng oka koles lami, co’o ngoengs awo. Tim diantar oleh seorang warga lokal bernama Frans Adu.
29 september 2005	Wela, Golo Worok	Rombongan Dishut Kabupaten dan Kecamatan Kembali datang ke Wela, desa Golo Worok. Mereka terdiri dari John dan Beni. Keduanya Honorer di Dishut dan masih keluarga dekat Kadis Kehutanan Ferdi Pantas. Sedangkan dari Cancar terdiri dari Vitalis (KRPH), Susana Daud (honoror) dan seluruh aparta dishut Kecamatan, Ajis (Kapospol Kec. Ruteng) lengkap bersenjata dan Ignas dari Babinsa Kecamatan Ruteng. Tiga orang dari Dishut membawa parang panjang yang diikat dibelakang punggung masing-masing. Mereka melakukan pemeriksaan Pilar yang dipasang Dishut. Ada 3 orang yang ikut periksa Pilar Kepala Desa, Sekdes dan seorang Kaur Desa (Ignasius Janor).

*dikutip dari dokumen aslinya yang ditulis oleh Martinus Sinaru, Ruteng, 1 Oktober 2005.

Lampiran 2 b

Nomor : 16/PH/EKS/X/2003
 Lampiran : Sketsa/Gambaran Situasi Lokasi 1 (satu) lembar
 Perihal : Pernyataan Penolakan Rencana Pemerintah Kabupaten Manggarai Tanggal 6 Oktober 2003 Terhadap Pemotongan Tanaman Rakyat di atas Tanah Adat Lingko Melo Milik Masyarakat Adat Gendang Kolong Kelurahan Nggalak Leleng Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai.

Ruteng, 01 Oktober 2003

Kepada,
 Yth. Ibu Presiden Republik Indonesia
 Di
 Jakarta.

Dengan Hormat,

Salah satu agenda reformasi ialah penegakan supremasi hukum. Dan pemerintah diharapkan dapat menjadi pelopor untuk memberi contoh kepada masyarakat dalam penegakan supremasi hukum dimaksud. Hal ini berkaitan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Kantor Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Ruteng melakukan pembabatan/pemotongan tanaman pada tanggal 6 Oktober 2003 di atas tanah Adat Lingko Melo milik masyarakat Adat Gendang Kolong yang pada prinsipnya kami menolak terhadap tindakan Pemerintah Kabupaten Manggarai dan KSDA Ruteng itu, dengan alasan sebagai berikut:


1. Bahwa lokasi yang diduga sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dan KSDA Ruteng yang kini dikuasi oleh masyarakat adat Gendang Kolong Kampung Lewe itu, adalah bukan termasuk kawasan hutan KSDA tetapi merupakan tanah hak ulayat masyarakat adat Gendang Kolong yang dinamakan tanah Adat Lingko Melo yang digarap jauh sebelum pemancangan pilar beton Kantor KSDA Ruteng pada Bulan Nopember 1997.
2. Bahwa tanah adat Lingko Melo telah dikuasi sejak nenek moyang warga masyarakat adat Gendang Kolong dan diwarisi secara turun-temurun hingga pada generasi sekarang serta penggarapannya dilakukan secara kontinu/terus-menerus sampai sekarang.
3. Bahwa tanah adat Lingko Melo digarap dengan berpedoman pada tapal batas dari onggokan batu yang ditetapkan pertama kali oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 1 Nopember tahun 1933 dari OPNEMING IN ONDERAARDEELING Manggarai yang kemudian batas-batas tersebut ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah Flores tanggal 2 Juni 1936, No 96/LK. tapal batas dari onggokan batu ini merupakan batas yang syah dan masih tetap diakui eksistensinya/keberadaannya oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai CQ Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai sampai sekarang
4. Bahwa ketika Lembaga KSDA menapakan kakinya di bumi Manggarai, dengan misi dan fisinya yang mau membawa pembaharuan terhadap fungsi kelestarian kawasan hutan lindung di kabupaten Manggarai, yang terjadi tidaklah seperti yang diharapkan malah justru membawa petaka bagi kehidupan ekonomi dan mencabik-cabik tatanan adat masyarakat Manggarai dengan mengklaim dan memotong tanaman-tanaman milik masyarakat adat Gendang Kolong yang ditanam di atas tanah Lingko Melo.
 Pengklaiman ini dilakukan dengan cara pemancangan pilar coran beton di tengah-tengah tanah adat Lingko Melo secara sepihak oleh petugas KSDA Ruteng pada bulan Nopember 1997, tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat adat Gendang Kolong dengan dalil rekonstruksi tapal batas lama yang syah dari onggokan batu sejak pemerintah Belanda sebagaimana dijelaskan pada point tiga tersebut di atas.
5. Bahwa ketika seorang warga suku adat Gendang Kolong bernama Karolus Jian, Cs yang dituntut atau diproses secara hukum karena diduga menduduki dan merambah kawasan hutan KSDA yang kini proses perkara pidananya belum diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan Nomor 661 K/PID/2002. Di depan sidang Pengadilan Negeri Ruteng, Kepala Kantor KSDA Ruteng menerangkan bahwa kawasan hutan yang dikonservasi oleh Kantor KSDA Ruteng, adalah kawasan hutan lindung yang berada di dalam tapal batas onggokan batu yang syah sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Belanda, hanya tapal batas onggokan batu itu diganti menjadi pilar coran beton.

Tetapi fakta di lapangan menunjukkan lain. Dimana pilar coran beton yang dipancang petugas KSDA Ruteng pada bulan Nopember 1997 itu, justru berada di atas tanah adat Lingko MRlo milik masyarakat Gendang Kolong.

6. Bahwa tanah Adat Lingko Melo tidak pernah diserahkan kepada pemerintah atau KSDA Ruteng
7. Bahwa Kebijakan pemerintah Kabupaten Manggarai dan KSDA Ruteng melakukan pemotongan tanaman di atas tanah adat Lingko Melo, adalah suatu tindakan kejahatan dan suatu tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengedepankan arogansi kekuasaan yang sangat merugikan masyarakat adat Gendang Kolong serta merupakan suatu preseden buruk terhadap penegakan supremasi hukum di Kabupaten Manggarai
8. Bahwa apabila putusan perkara pidana dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah turun dan tetap menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang maka kami siap menggugat Pemkab Manggarai dan KSDA Ruteng di Pengadilan Negeri Ruteng.
9. Bahwa tindakan Pemkab Manggarai dan KSDA Ruteng melakukan pemotongan tanaman di atas tanah adat Lingko Melo adalah suatu tindakan Eksekusi premature tanpa dasar hukum, karena mendahului putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dengan ini kami mohon kepada Ibu Presiden Republik Indonesia agar berkenan memberitahukan dan memerintahkan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia CQ Dirjen KSDA, CQ Kepala KSDA Ruteng agar segera menghentikan operasi pembabatan tanaman milik kami di atas lingko masyarakat Gendang Kolong sebelum ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap

Hormat kami,
Kuasa Hukum Masyarakat Adat Gendang Kolong


Gabriel Kou, SH

Tembusan :

1. Ketua DPR RI di Jakarta
2. MENDAGRI RI di Jakarta
3. MENHUT RI di Jakarta
4. Panglima TNI di Jakarta
5. Kapolri di Jakarta
6. Gubernur NTT di Kupang.
7. Ketua DPRD NTT di Kupang
Pangdam IX Udayana di Denpasar
Danrem Wirasakti di Kupang.
10. Kapolda NTT di Kupang.
11. DIRJEN KSDA RI di Jakarta
12. Bupati Manggarai di Ruteng
13. Ketua DPRD Manggarai di Ruteng
14. Dandim 1612 Manggarai di Ruteng
15. Kapolres Manggarai di Ruteng
16. Ketua PBHI di Jakarta
17. Direktur YLBHI RI di Jakarta
18. Direktur WALHI RI di Jakarta
19. Kadishut Manggarai di Ruteng
20. Kepala Kantor KSDA Manggarai di
Ruteng



BUPATI MANGGARAI

Lampiran 3.

LAPORAN BUPATI MANGGARAI TENTANG PENYERANGAN MAPOLRES MANGGARAI OLEH MASYARAKAT KAMPUNG COLOL, BITING DAN TANGKUL TANGGAL 10 MARET 2004 DI RUTENG

Penyerangan Mapolres Manggarai pada tanggal 10 Maret 2004 oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari kampung Colol, Biting dan Tangkul Desa Ulu Wae dan Rende Nao Kecamatan Poco Ranaka, adalah suatu peristiwa kejahatan / pidana yang dipicu oleh oknum dan forum yang dengan sengaja menciptakan konflik antar masyarakat dengan Pemda Manggarai. Hal ini terbukti dengan ditemukannya fakta-fakta otentik yang berkaitan langsung dan tidak langsung terhadap peristiwa tanggal 10 Maret 2004.

Adapun fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa tanggal 10 Maret 2004 tersebut secara kronologisnya dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Musyawarah Besar (MUBES) Serikat Petani Manggarai (SPM) yang diselenggarakan di Colol tanggal 23 s/d 26 Pebruari 2004 di bawah pimpinan Pius Hamid dan Albert Baru sebagai Ketua dan Sekretaris Forum SPM, yang pada intinya forum menentang kebijakan Pemda, tentang operasi penegakan hukum di bidang kehutanan sebagaimana terlihat pada Keputusan MUBES Colol Nomor: 04 Tahun 2004, tentang Resolusi *Terhadap Kasus Perampasan Tanah dan Pembabatan Tanaman Rakyat* (terlampir).
2. Isi keputusan Mubes tersebut intinya sebagai berikut :
 - Pemda Manggarai merampas tanah milik masyarakat,
 - Pemda Manggarai membabat tanaman milk rakyat yang tumbuh di atas tanah hak miliknya,
 - Menghasut masyarakat petani untuk melawan dan menentang kebijakan Pemda Manggarai tentang Operasi Penertiban Pengamanan Kawasan Hutan Negara.

Tuduhan dan statement SPM Pimpinan Pius Hamid dan Albert Baru tersebut di atas adalah tidak benar dan membingungkan masyarakat, sebab kebijakan Pemda Manggarai tentang Penertiban Para Perambah Kawasan Hutan Negara adalah merupakan amanat / perintah peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tanaman yang dipotong dan dicabut dalam operasi penegakan hukum tersebut adalah semua tanaman ilegal yang ditanam perambah dan tumbuh dalam kawasan hutan negara seperti kopi, pisang, keladi dan lain-lainnya semata-mata dilaksanakan dalam rangka pemulihan hak penguasaan negara terhadap kawasan hutan negara (SK MENHUT RI, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan terlampir).


3. Sebagai implementasi dari hasil mubes SPM tersebut, maka mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 9 Maret 2004 masyarakat yang tinggal berdekatan/berbatasan dengan kawasan hutan negara secara terencana telah memasuki kawasan hutan negara untuk mengerjakan kembali bekas areal kebun miliknya yang sudah ditertibkan oleh Pemda Kabupaten Manggarai melalui operasi penegakan hukum terpadu tahun 2002 dan 2003.
4. Menyikapi dan untuk mencegah okupasi kawasan hutan negara yang semakin luas, maka Tim POLHUT Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai pada tanggal 3 Maret 2004 mengadakan Patroli ke Kawasan Hutan Meler Kuwus RTK.111 dan berhasil menangkap 4 (empat) orang tersangka perambah hutan yang proses hukumnya sedang berlangsung saat ini.
5. Pada tanggal 4 Maret 2004 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ruteng NTT II mengadakan Patroli ke Kawasan Hutan Ruteng RTK.118 dan menemukan sekelompok masyarakat yang sedang bekerja di dalam kawasan hutan. Petugas berupaya menghentikan kegiatan mereka namun tidak diindahkan dan bahkan berusaha mengumpulkan anggota masyarakat yang lain untuk melawan dan mengusir petugas dari lokasi tersebut. Petugas kemudian kembali ke Ruteng dan melaporkan kejadian ini kepada Bupati Manggarai melalui Kepala BKSDA NTT II Ruteng.
5. Mencermati laporan kejadian tersebut, pada tanggal 6 Maret 2004 dilaksanakan Rapat Muspida Plus (Kepala BKSDA, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Sat Pol PP dan Camat Poco Ranaka). Hasil rapat memutuskan bahwa Bupati dan rombongan akan meninjau lokasi kejadian pada tanggal 9 Maret 2004. Pada tanggal 9 Maret 2004 Rombongan Bupati melakukan peninjauan ke lokasi dan berhasil menangkap 7 (tujuh) orang tersangka perambah hutan yang sedang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan Negara Ruteng RTK.118. Ketujuh orang tersangka tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Manggarai untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (*Dokumentasi jalannya penangkapan 7 orang tersangka dapat dilihat pada rekaman VCD yang kami lampirkan dalam laporan ini*).

7. Pada tanggal tanggal 10 Maret 2004 Maret 2004 sekitar pukul 09.30 Wita, sekelompok masyarakat yang menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan yang berasal dari Desa Ulu Wae dan Rende Nao Kecamatan Poco Ranaka sekonyong-konyong melakukan penyerangan ke Mapolres Manggarai. Penyerangan itu dilakukan secara mendadak dan tiba-tiba tanpa dilakukan negoisasi terlebih dahulu. Menghadapi ancaman itu, dalam keadaan terpaksa, demi mambela diri dan mempertahankan martabat jabatan serta institusi negara, personil Polres Manggarai memberikan perlawanan yang mengakibatkan jatuhnya korban 5 (lima) orang meninggal dunia sedangkan 28 (dua puluh delapan) orang mengalami luka-luka dan sehari setelah kejadian penyerangan menyusul 1 (satu) orang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Ruteng sehingga jumlah korban tewas sebanyak 6 (enam) orang, sedangkan yang lain masih dirawat di rumah sakit. Semua korban yang mengalami luka-luka di bawa ke Rumah Sakit Umum Ruteng untuk mendapat perawatan lebih lanjut sedangkan yang meninggal dunia setelah divisum secara lengkap, jenazahnya diserahkan kepada keluarganya masing-masing. Seluruh biaya perawatan dan pengembalian jenazah ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

- Peristiwa penyerangan Mapolres Manggarai tanggal 10 Maret 2004 oleh sekompok masyarakat dari kampung Colol, Biting dan Tangkul adalah Murni tindak Pidana dan karenanya kami dukung penyelesaiannya secara hukum yang mana proses hukum tersebut kini sedang berlangsung.
- Peristiwa tanggal 10 Maret 2004 tersebut dipicu oleh oknum dan forum yang ingin menciptakan konflik antar Masyarakat dengan Pemda Manggarai khususnya yang berkaitan dengan kebijakan Pemda Manggarai di Bidang Kehutanan.
- Perbuatan yang dilakukan oleh Polres Manggarai pada tanggal 10 Maret 2004 adalah semata-mata merupakan tindakan bela diri terhadap serangan yang datang secara tiba-tiba, mandadak dan beringas.

Laporan ini kami buat sebagai bahan masukan dan pertimbangan KOMNAS HAM dan Instansi terkait lainnya dalam manyikapi Peristiwa tanggal 10 Maret 2004 di Ruteng.



Ruteng, 22 April 2004

BUPATI MANGGARAI

[Signature]
Drs. ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si

Lampiran 4.

Kronologi Insiden Ruteng 10 Maret 2004

Kamis, 4 Maret 2004

Sekitar jam 12.00, sebanyak 10 orang petugas mendatangi lokasi Lingko Melo dan Lengkong Ara di Desa Watucie, Kecamatan Pocoranaka untuk mengusir warga yang bekerja di lokasi tersebut. Sebanyak 7 dari 10 petugas itu bersenjata laras panjang sedangkan 3 orang tidak bersenjata. Salah seorang dari 3 orang yang terakhir ini diidentifikasi warga setempat sebagai orang KSDA bernama Anton Dae. Kepada ibu-ibu yang ditemui di lokasi, para petugas itu menyampaikan: "kami datang karena disuruh oleh pak Anton Djeramat (mantan Kepala Desa Watucie)"

Warga di lokasi itu menganggap kedua lingko itu adalah tanah mereka yang diwariskan oleh nenek moyang dan karena itu ketika terjadi pembabatan kopi atas dasar klaim sepihak PEMKAB Manggarai, warga melakukan perlawanan hukum dan saat ini perkara masih di tingkat kasasi. Pengusiran warga dari lokasi tersebut dinilai sebagai tindakan sepihak dan melawan hukum ketika objek itu masih dalam sengketa. Karena alasan inilah, warga yang pada saat itu berada di lokasi mengusir 10 petugas tersebut.

Menurut informan di Desa Watucie, setelah tidak berhasil menghadang warga di dua lingko tersebut, 10 petugas ini kembali dan bersidang lagi. Mereka merekomendasikan agar Bupati sendiri datang ke lokasi itu dan memimpin penangkapan terhadap warga yang tetap mempertahankan hak mereka atas kedua lingko ini.

Serini, 8 Maret 2004

Muspida Kabupaten Manggarai bersidang untuk membahas penolakan warga atas kebijakan Pemda Manggarai yang melarang warga menggarap lahan yang dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung. Dalam rapat itu diputuskan untuk diadakan peninjauan lokasi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2004.¹

Selasa, 9 Maret 2004

Bupati dan sejumlah besar rombongan dari pelbagai instansi Pemkab Manggarai mengadakan kunjungan ke Watucie. Perjalanan ke Watucie sebetulnya bertujuan untuk menangkap warga yang bekerja di lokasi Lingko Melo dan Lengkong Ara. Tetapi karena informasi tentang program ini sudah tercium oleh warga di Watucie, maka mereka tidak bekerja di kedua lingko tersebut. Gagal di Watucie, rombongan Bupati meneruskan perjalanan ke arah Colol.

¹ Lihat Flores Pos, tanggal 11 Maret 2004, hal.15.

Sekitar jam 11.00 rombongan bupati mengendarai 9 mobil mendatangi lokasi di Desa Rendenao dan Tangomolas. Kesembilan mobil ini parkir di persimpangan jalan ke Benteng Jawa, di pinggir Lingko Wae Kolong. Sumber kami yang pada saat itu berada di pertigaan jalan ke arah Colol dan Benteng Jawa memberikan kesaksian berikut:

- Mobil I: Mobil Patroli KSDA
- Mobil II: Polisi Pamong Praja
- Mobil III: EB 1 yang ditumpangi oleh Bupati Manggarai Anton Bagul Dagur
- Mobil IV: ditumpangi oleh Joseph Hana Kantar, KTU Dinas Kehutanan Manggarai
- Mobil V dan VI: mobil kijang, penumpangnya tidak teridentifikasi
- Mobil VII: Mobil KSDA warna hijau, dipakai oleh BRIMOB
- Mobil VIII: Truk besar polisi yang ditumpangi oleh Polisi dan BRIMOB
- Mobil IX: Mobil Patroli kehutanan yang dipakai oleh petugas KSDA.

Sebanyak 3 orang petugas memasuki Lingko Wae Kolong, dua diantaranya berseragam staf KSDA dan bersenjata, seorang petugas lain berseragam PNS. Pada saat itu, Regina Rensi dan Oviana Asli (warga Tangkul, Desa Rendenao) sedang menggali ubi talas di kebun. Ketiga petugas itu mendekati mereka, melakukan tembakan peringatan dan menggiring keduanya ke mobil.

Joseph Hana Kantar bersama 8 petugas lain, 3 di antaranya bersenjata, memasuki Lingko Tango Lerong. Begitu turun dari mobil Joseph Hana Kantar berteriak: "jangan lari, jangan lari! Pada hal kamu selalu ambil ubi di sini." Pada waktu itu beberapa warga Tangkul berada di kebun, antara lain Nikolaus Tutung yang sedang mengambil kayu api; Sisilia Benu dan Wilhelmina Teci yang sedang menggali ubi talas. Kedua ibu ini langsung ditarik oleh 2 petugas yang berseragam hijau, sedangkan Nikolaus Tutung ditarik oleh Joseph Hana Kantar ke mobil. Kepada Niko Tutung yang sekarang ada di tahanan, Joseph Hana Kantar bertanya: "Co'o tara ciwal meu (mengapa kamu kerja)?" Niko Tutung menjawab: kudut na'ang bara, wengko weki (supaya kami bisa isi perut/makan).

Berdampingan dengan lokasi Tango Lerong beberapa warga dari Rewung, Desa Tango Molas sedang bekerja di kebun. Di lokasi itu petugas menculik 2 orang yakni Laurensius Son dan Stanis Kabut. Dengan demikian pada tanggal 9 Maret 2004, Bupati dan rombongannya serta aparat keamanan menculik 7 warga, 5 dari Tangkul, Desa Rendenao dan 2 dari Rewung, Desa Tangomolas.

Sekitar jam 11.30, seorang warga Tangkul melintasi jalan dekat kebunnya di Lingko Wae Kelong. Rombongan Bupati masih ada di sana. Ada petugas yang berteriak: "sini, jangan lari!" Petugas itu mengejar sambil melepaskan tembakan. Paling kurang ada 2 kali bunyi tembakan yang terdengar.

Kabar penangkapan 5 warga Tangkul dan 2 warga Rewung itu dengan cepat menyebar ke kampung sekitar. Gong di rumah gendang (rumah adat) Tangkul dibunyikan dan kemudian diikuti oleh rumah gendang Colol sebagai pusat ritual wilayah itu.

Sekitar jam 12.00 warga Tangkul berkumpul di rumah gendang, membicarakan tanggapan mereka atas insiden penculikan hari itu. Warga yang berkumpul itu sepakat untuk datang ke Ruteng menjemput kembali 7 saudara mereka yang diculik petugas. Seperti kedua lingko di Watucia, begitu pun 2 lingko di wilayah Rendena masih dalam status perkara. Warga 2 desa di wilayah Colol (Rendena dan Ulu Wae) memperkarakan Pemkab Manggarai dan perkara itu sudah digelar di PTUN Kupang dengan nomor perkara 21/G/2003. Tetapi Bupati dan aparat penegak hukum tidak mengindahkan proses hukum yang sedang berlangsung.

Ketika itu Tua Teno (pemangku adat untuk urusan pembagian tanah) Tangkul, Stanis Babu, belum kembali dari kebun. Ia baru tiba di rumah gendang sekitar jam 14.30. Warga Tangkul menyampaikan penculikan 5 warga Tangkul dan 2 warga Rewung, dan keinginan mereka untuk menjemput kembali ke tujuh saudara ini. Stanis Babu menyarankan agar berkoordinasi dengan Pastor Paroki Colol, Rm. Apolonarius Burhanling, Pr sebelum mengambil tindakan tertentu.

Jam 17.00, Tua Teno Tangkul, Stanis Babu mendatangi pastoran Colol, tetapi tidak berhasil menemui Pastor Paroki yang pada hari itu berada di luar paroki. Dari pastoran Stanis Babu menemui beberapa anggota Panitia "Solidaritas Gerakan Perjuangan Masyarakat Adat Colol" yang beberapa minggu sebelumnya pergi ke Kupang dalam rangka pengadilan di PTUN Kupang. Kejadian hari itu dianggap sebagai salah satu akibat tidak dilaksanakannya upacara syukuran sekembalinya panitia dari Kupang. Padahal sebelum ke Kupang dijalankan upacara "Wuat Wa'i" (mendoakan orang yang hendak pergi).

Sekitar jam 18.00, sejumlah warga Tangkul datang ke rumah Bapak Petrus Tulus, salah satu anggota dari Rumah Gendang Colol. Bapak Petrus dipercayai oleh warga sekitar sebagai seorang yang mempunyai kemampuan lebih dan biasa dimintakan doa. Petrus Tulus memberikan saran agar tidak semua warga berangkat ke Ruteng, cukup 8 orang dari panitia perjuangan petani Colol. Warga Tangkul tidak sepakat, mereka berketetapan hati untuk berangkat ke Ruteng menjemput saudara mereka. Petrus Tulus akhirnya merestui dengan pesan:

- Pergilah dengan maksud baik
- Kalau pergi, jangan hanya kamu sendiri, harus dalam kebersamaan Colol, Biting, Welu dan Tangkul.²

Warga Tangkul pun sepakat bahwa mereka pergi secara damai untuk menanyakan keberadaan 7 saudara mereka, dan kalau bisa dikembalikan secepatnya ke kampung mereka masing-masing. Sebanyak 2 orang dipercayai sebagai juru bicara. Kemudian Petrus Tulus mendoakan mereka dan selanjutnya mereka kembali ke kampung Tangkul.

Jam 19.30, Stanis Babu dan beberapa rekannya dari Panitia perjuangan Colol pergi ke rumah bapak Petrus Tulus, salah seorang dari rumah Gendang Tangkul untuk menjalankan ritual "Tolok Manuk Wali Kole" (syukur, setelah kembali dari

² Keempat rumah gendang ini pada awalnya adalah satu saja yakni Rumah Gendang Colol. Karena penduduk makin banyak maka dibuatlah pemekaran dengan tambahan 3 rumah gendang baru yakni Biting, Welu dan Tangkul. Rumah gendang Colol diakui sebagai sentral ritual.

Kupang). Selesai upacara dan makan bersama, mereka kembali ke rumah masing-masing.

Dalam siaran Radio Pemerintah Daerah (RPD) Manggarai pada malam tanggal 9 Maret, diberitakan ucapan Bupati Manggarai Antoni Bagul Dagur, antara lain, 1) "siapa pun yang ditemui di lokasi di kawasan hutan adalah penyerobot, perambah hutan, langsung diciduk dan dibawa ke tahanan, tidak perlu mendengar keterangan segala macam;" 2) aksi pendudukan kembali lokasi-lokasi yang dianggap wilayah hutan, disulut oleh pihak ketiga dan dikaitkan dengan MUBES Petani Manggarai yang berlangsung di Colol pada tanggal 23-26 Pebruari 2004.

Rabu 10 Maret 2004

Sebelum jam 06.00 pagi warga di 4 dusun, Colol, Biting, Weiu dan Tangkul mendengar bunyi gong dari rumah gencang. Warga Tangkul langsung bergegas ke jalan Raya untuk menunggu kendaraan dari arah Timur. Di dusun lain, hanya sebagian kecil yang tahu bahwa ada sejumlah orang mau ke Ruteng untuk menjemput 7 orang yang diculik sehari sebelumnya. Banyak yang kebingungan ketika mendengar bunyi gong dan melihat orang berhamburan ke jalan. Setelah tahu bahwa ada yang hendak ke Ruteng mengunjungi 7 saudara mereka yang tertangkap sehari sebelumnya, mereka pun bergegas ke jalan raya untuk menanti kendaraan dari arah Timur.

Sekitar Jam 06.30, warga dari kampung Tangkul, Biting dan Colol berangkat ke Ruteng dengan menggunakan 3 truk.

- Truk pertama, Arabica Reca, mengangkut warga Tangkul sekitar 50 orang.
- Truk kedua, Arabica Ledu, mengangkut warga Biting dan Colol sekitar 40 orang
- Truk ketiga, Bintang Harapan, mengangkut warga Biting dan Colol sekitar 30 orang.

Dengan demikian warga Desa Rendena dan Ulu Wae yang datang ke Ruteng untuk menjemput 7 saudara mereka berjumlah sekitar 120 orang, bukan 400 orang sebagaimana dilansir media massa. Di dalam 3 truk ini sudah ada penumpang lain dari wilayah Timur.

Sekitar Jam 09.00, 3 truk ini tiba di Ruteng. Setelah menurunkan penumpang dari wilayah Timur di kompleks pertokoan, ke tiga truk ini membawa warga dari kedua desa ini bergerak ke arah Mapolres lama dari arah selatan dan parkir di jalan raya di depan kantor Mapolres tersebut. Di depan Mapolres lama terlihat barisan besar polisi dengan pentung dan tameng, di antaranya sekitar 5-7 orang terlihat membawa senjata. Warga dari kedua Desa ini bergegas keluar dari Truk. Juru bicara yang sudah ditentukan langsung menghadap polisi yang berjaga di pintu masuk sebelah utara. Setelah bersalaman seperlunya, 4 polisi membawa jubir pertama ke halaman depan kantor Mapolres lama. Warga lain pun ikut masuk, tetapi didorong-dorong oleh polisi yang menjaga di situ. Warga yang datang tidak puas dengan perlakuan polisi tersebut, dan berusaha untuk ikut juru bicara mereka yang sudah dibawa ke depan. Pada saat itu terdengar bunyi tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Tembakan yang ke empat mengenai kaki seorang

warga Tangkul yang baru melompat dari truk. Tembakan itu terjadi ketika warga ini sudah berada di jalan aspal. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi lemparan batu dari belakang kantor Mapolres lama. Tidak diketahui persis, siapa yang melempar batu itu, tetapi warga yang datang pada saat itu yakin lemparan batu itu dilakukan oleh aparat polisi. Lemparan batu itu ada yang mengenai warga dan ada yang mengenai aparat polisi yang ada di depan kantor Mapolres. Situasi menjadi kacau dan tidak terkendali. Rentetan tembakan dari aparat terus menghujani warga yang masih ada di depan kantor Mapolres lama. Jubir asal Tangkul mengatakan kepada Polisi, "kalau situasinya begini, lebih baik tidak usah" Lalu beliau mundur dan berlari mengamankan diri.

Sebagian warga berlari untuk mengamankan diri, sementara yang lain terus maju ke kantor Mapolres lama, memecahkan kaca jendela kantor untuk mencari ke 7 saudara mereka. Pada saat itu mereka dikepung aparat Polisi dan Brimob yang melakukan tembakan beruntun. Menurut warga Ruteng yang kami temui, tembakan gencar itu berlangsung sekitar 30 menit. Kebanyakan warga terkepung di lorong belakang kantor Mapolres Lama dan sulit untuk meloloskan diri. Dengan segala susah payah mereka berlari berhamburan sambil dikejar aparat yang terus menembaki mereka di jalan-jalan. Sebanyak 2 orang tergeletak di pintu keluar lorong belakang Mapolres lama, seorang ditembak di halaman TK Bayangkari, dan seorang lagi ditembak di kompleks pertokoan. Keberingasan aparat ini telah mengakibatkan 6 orang mati, 30-an mengalami luka berat di antaranya 3 orang harus diamputasi, sebanyak 30-an orang mengalami cedera ringan, dan ketakutan yang menyebar di antara warga Manggarai.

■ Korban Meninggal Tanggal 10 dan 11 Maret 2004³

1. Vitalis Jarut, usia 17 tahun, asal Tangkul. Meninggal di tempat kejadian. Ketika dibawa ke UGD, terlihat luka tembak di kepala bagian belakang hingga otak terburai.
2. Domi Amput, 40 tahun asal Tangkul, meninggal di lokasi di mana dia ditembak.
3. Stefanus Magur, 60 tahun asal Biting. Sudah sekarat ketika dibawa ke UGD. Beberapa gigi rontok, mulut penuh tanah. Ada indikasi pukulan benda tumpul di tengkorak. Luka tembak di perut, dengan lobang yang tembus sampai bagian belakang. Meninggal di UGD
4. Joseph Tatuk, 29 tahun, asal Biting. Waktu dibawa ke UGD, kondisinya sangat kritis, terlalu banyak darah yang keluar akibat tembakan. Beliau meninggal dunia setelah sempat diberikan pertolongan selama 20 menit.
5. Maximus Tio, 33 tahun, asal Biting. Waktu dibawa ke UGD sudah dalam keadaan kritis, kepalanya hampir hancur, bengkak besar. Tulang kering hancur akibat tembakan. Masih bisa bertahan sampai dini hari jam 02.00.

■ Korban Luka Parah di RSUD Ruteng

³ Sumber: Staf pada RSUD Ruteng,

1. Frans Atur
2. Frans Sefnat
3. Stanislaus Harsan
4. Petrus Embok
5. Joseph Dabuk
6. Johanes Barus
7. Nabortus Lon
8. Paulus Serin
9. Rafael Rongkas
10. Petrus Gaur
11. Agustinus Kabut
12. Arnoldus Ambut
13. Maximus Sarjon
14. Fransiskus Todi
15. Agustinus Geong
16. Benjamin Sehandi
17. Yoseph Rasul
18. Martinus San
19. Martinus Dong
20. Anus Romi Antur
21. Donsi Apul
22. Dedi Sumardi
23. Arnoldus Kordi
24. Walter Dedi (Dedi Nabur)
25. Vion Verheyen
26. Yakobus Abul
27. Kasmir Tagung
28. Nabas Sadar
29. Lensi Sunardi

■ **Korban Luka berat dan ringan Yang mengungsi ke Kampung-Kampung Sekitar**

Sebanyak 5 orang luka parah sudah diidentifikasi. Banyak yang masih bersembunyi dan belum diketahui secara persis.

■ **Aparat Polisi yang cedera. (Flores Pos, Kamis 11 Maret 2004, hal. 15)**

1. Simson Bang
2. Adrianus Jakar
3. Risto Benu

Beberapa saat setelah insiden ini, Ferdinandus Jeri asal Biting ditangkap oleh Polisi dan dijadikan tersangka. Pada saat itu Jeri menyembunyikan diri di salah satu rumah polisi.

Sekitar jam 11.00, Kapolres Manggarai, AKBP Drs. Boni Tampoi mengadakan jumpa pers di Mapolres lama. Dalam kesempatan ini Boni Tampoi membela diri dan jajarannya, antara lain sebagai berikut:

- Insiden ini terjadi karena penyerangan warga Desa Rendena dan Ulu Wae, motifnya diduga kuat terkait penangkapan warga yang kedapatan melakukan pemotongan kayu di kawasan hutan RTK 118 pada hari Selasa tanggal 9 Maret. Polisi berusaha melakukan negosiasi tetapi tidak diindahkan warga, terpaksa dilakukan penembakan
- Penembakan warga kedua Desa yang datang ke Mapolres dilakukan atas perintah Kapolres.

Di Kupang, Kapolda NTT, Brigjen Edward Aritonang, melakukan pembelaan yang sama. Aritonang menyampaikan kepada wartawan bahwa tindakan polisi sudah sesuai dengan prosedur. Selibuhnya Aritonang melontarkan beberapa tuduhan yang tidak berdasar, antara lain: "pada sabtu (6/3), pekan lalu, musyawara Desa yang dipimpin oleh Albert Baru, menolak larangan Pemerintah, dan menyepakati untuk terus menggarap lahan dalam kawasan hutan lindung" (Flores Pos, 11 Maret 2004, hal.15). Investigasi kami di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada pertemuan Desa di Rendena pada tanggal 6 Maret dan tidak ada tokoh adat yang bernama Albert Baru.

Sementara itu, Bupati Manggarai, Drs. Antonius Bagul Dagur, yang sehari sebelumnya memimpin penculikan warganya sendiri, meminta masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan secara baik.

Sekitar tengah hari Pasukan Brimob dari Ende dan Pasukan Dalmas dari Bajawa digeser ke Ruteng.

Jam 17.30, Kapolda NTT, Edward Aritonang, tiba di Ruteng dengan menggunakan helikopter. Dari lapangan Motang Rua, Aritonang meninjau Mapolres lama dan berkunjung ke RSUD Ruteng.

Kamis 11 Maret 2004

Sekitar 02.00 dini hari, Maximus Tio meninggal dunia di RSUD Ruteng. Dengan demikian jumlah korban meninggal sampai dengan hari ini sebanyak 5 orang.

Penjagaan di RSUD Ruteng diperketat. Aparat dengan senjata lengkap menjaga di mana-mana. Keluarga tidak diberi akses untuk mengunjungi pasien/korban. Siapa yang mau mengunjungi korban harus mendapat isinan dari Kapolres dan diperiksa KTP ketika hendak masuk RSUD. Beberapa anggota keluarga tetap sulit mengunjungi keluarga walaupun sudah berkali-kali menghadap kapolres.

Sore hari jenasa 5 orang korban keganasan Polisi diantar ke Desa Rendena dan Ulu Wae oleh aparat TNI. Rombongan jenazah tiba di Colol sekitar jam 17.00

Jumad 12 Maret 2004

Kapolres Manggarai Boni Tompoi dipindahkan ke Kupang dan digantikan oleh AKBP Wasiran Robert B. Boni Tompoi menjadi Pamen di POLDA NTT.

Sabtu 13 Maret 2004

9 Pasien dari RSUD Ruteng dipindahkan ke Polres Manggarai lalu dijadikan sebagai tersangka dan ditahan tanpa pemberitahuan secara resmi kepada keluarga mereka. Berikut ini nama 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka:

1. Frans Sefnat
2. Stanislaus Harsan
3. Petrus Embok
4. Joseph Dabuk
5. Johannes Barus
6. Nabortus Lon
7. Paulus Serin
8. Rafael Rongkas
9. Petrus Gaur

Senin 15 Maret 2004

Polisi mendatangkan seorang pengacara bernama Erian Yusran, SH untuk dijadikan pengacara bagi para tahanan tanpa konsultasi dengan keluarga.

9 orang yang masih dalam keadaan sakit dipaksa untuk melakukan rekonstruksi kejadian 10 Maret di Mapolres lama.

Sore hari, 5 orang lagi dari RSUD dipindahkan ke POLRES untuk dijadikan tersangka. Kelimanya masih dalam keadaan sakit dan perlu perawatan.

1. Agustinus Kabut
2. Arnoldus Ambut
3. Maximus Sarjon
4. Fransiskus Todi
5. Agustinus Geong

Rabu, 17 Maret 2004

Jam 05.00 Fransiskus Atur, asal Tangkul meninggal dunia di rumah sakit umum Ruteng. Dengan demikian jumlah korban meninggal dunia akibat keganasan Polisi bertambah menjadi 6 orang.

Kamis 18 Maret 2004

11 orang pasien dipindahkan ke Rumah Sakit SSpS Cancar karena selama ini tidak diberiperhatian secukupnya. Yang masih ditahan di RSUD Ruteng sebanyak 3 orang.

■ 11 Pasien yang dipindahkan ke RS SSpS Cancar

1. Benyamin Sehandi
2. Yoseph Rasul
3. Martinus San
4. Martinus Dong
5. Anus Romi Antur
6. Donsi Apul

7. Dedi Sumardi
8. Arnoldus Kordi
9. Walter Dedi (Dedi Nabur)
10. Vion Verheyen
11. Yakobus Abul


■ **3 Pasien yang masih dirawat di RSUD Ruteng**

1. Kasmir Tagung
2. Nabas Sadar
3. Lensi Sunardi

Ruteng, 19 Maret 2004

Sekjen SPM

Albert Baru





Lampiran 5.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Jl. Gedung 14, 4E Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax. 62 - 21 - 392.5227, E-mail : info@kornasiam.go.id. Web Site : www.kornasiam.go.id

Press Release

Hasil Pemantauan Tindak Kekerasan dan Penembakan Petani Manggarai di NTT Oleh Tim Pemantauan Kasus Manggarai Komnas HAM

Peristiwa penembakan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di Mapolres Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh para korban, keluarga dan tim advokasi korban serta masyarakat Manggarai dikenal sebagai "Tragedi Berdarah 10 Maret 2004" telah mengundang keprihatinan khalayak ramai bukan saja bagi masyarakat NTT tapi juga keprihatinan banyak pihak¹.

Komnas HAM membentuk dan mengirim Tim Pemantauan Kasus Manggarai ke lapangan dari tanggal 20 s.d 24 April 2004². Tim menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 89 ayat (3)³, Junto Pasal 75⁴, 76⁵, dan Pasal 80 ayat (1)⁶. Tim ini telah melakukan berbagai kegiatan lapangan antara lain:

- 1) Mendengar kesaksian sebanyak 55 orang terdiri dari :
 - Saksi mata dan saksi korban pembabatan lahan kopi masyarakat Adat Colol sebanyak 30 orang.
 - Saksi korban peristiwa 9 Maret 2004 sebanyak 5 orang.
 - Saksi mata peristiwa 9 maret 2004 sebanyak 2 orang.
 - Saksi korban peristiwa 10 Maret sebanyak 16 orang.
 - Saksi Mata peristiwa 10 Maret 2004 sebanyak 5 orang.
- 2) Mendengar keterangan dari keluarga korban penembakan.
- 3) Mendengar kesaksian dari 15 orang anggota Polres Ruteng (non perwira).
- 4) Mendengar keterangan dari para perawat di rumah sakit.
- 5) Pemeriksaan lokasi tempat kejadian pembabatan.
- 6) Pemeriksaan lokasi tempat kejadian penangkapan 9 Maret 2004.
- 7) Pemeriksaan lokasi kejadian di Mapolres Manggarai.
- 8) Mengidentifikasi, mencatat dan membuat foto tempat kejadian perkara, korban, dan barang bukti seperti (i) lokasi pembabatan, lokasi penangkapan dan lokasi penembakan, lokasi penahanan dan lokasi perawatan (ii) bekas luka, baik bekas

¹ Beberapa keprihatinan tersebut disampaikan baik secara langsung ke Komnas HAM maupun dalam beberapa siaran pers yang di release elemen-elemen masyarakat dalam berbagai media.

² Pembentukan tim tersebut didasarkan dari hasil keputusan rapat Sub Komisi Pemantauan tanggal 01 April 2004 dengan pengesahan berupa surat tugas No.04A/WATUA 1/IV/2004. Tim tersebut terdiri dari: M.M.Billah (Ketua), Hasbalah M.Saad (Anggota), Adrianus Mellala (Anggota dari Universitas Indonesia), Imelda Saragih (Assistensi dari Sub Komisi Pemantauan), Hilmy Rosyida (Assistensi dari Sub Komisi Pemantauan) dan Teguh Nugroho (Assistensi dari Sub Komisi Penyuluhan).

³ Pasal 89 ayat (3) dari UU No.39 Tahun 1999 memberi kewenangan kepada Komnas HAM c/q Sub Komisi Pemantauan untuk melakukan pengamatan, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang dapat diduga mengandung unsur pelanggaran HAM, pengadu atau korban, dan peninjauan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.

⁴ Pasal 75 tentang tujuan Komnas HAM, yakni meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

⁵ Pasal 76 Menyatakan bahwa Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM.

⁶ Pasal 80 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Sub Komisi.

luka tembak maupun luka tindak penganlayaan (iii) alat bukti senjata tajam dan kayu yang diklaim polisi sebagai alat untuk melakukan penyerangan pada polisi (iii) gudang senjata (iv) jendela kaca yang pecah saat peristiwa, bekas bacokan pada beberapa tempat di Mapolres Ruteng.

- 9) Mendengar keterangan dari Pejabat Provinsi NTT (Wakil Gubernur), Kapolda dan Jajurannya.
- 10) Mendengar keterangan dari eks Kapolres Ruteng dan Kapolres penggantinya beserta jajaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan setelah Tim mendengar, kesaksian, keterangan, melakukan pengamatan serta mengumpulkan sejumlah barang bukti, tim memperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2004 telah terjadi penangkapan terhadap 5⁷ orang warga dusun Tangkul yang sedang mengambil ubi keladi dan kayu bakar dan 2 orang Dusun Rewung yang sedang bekerja di kebun di wilayah desa Rendena. Penangkapan dilakukan oleh Jagawana yang menyertai dan diketahui oleh Bupati Manggarai. Penangkapan dilakukan karena mereka dianggap melakukan perambahan hutan. Saat penangkapan, menurut beberapa saksi, polisi Jagawana melakukan tembakan peringatan agar mereka tidak melarikan diri. Aparat juga melakukan pengejaran terhadap 1 warga lainnya namun berhasil meloloskan diri. Seorang saksi mata mengatakan bahwa ada tindak penukulan yang dilakukan oleh aparat kehutanan terhadap salah seorang warga yang ditangkap. Warga yang ditangkap tersebut kemudian di serahkan ke Kapolres oleh Bupati Manggarai untuk di proses hukum. Penangkapan tanpa disertai surat perintah penggeledahan dan penahanan⁸.
- 2) Pada hari yang sama, Bupati, sepulangny dari kunjungan, menyampaikan radiogram melalui Radio Pemerintah Daerah Manggarai bahwa Tim Operasi Gabungan telah melakukan penangkapan terhadap 7 orang perambah hutan yang sedang melakukan perambahan dan sementara ditahan di Polres Ruteng untuk diminta keterangan.
- 3) Ke 5 warga tangkul dan 2 warga dusun Rewung di periksa di Mapolres hingga pukul 12 malam. Seorang saksi korban menyatakan bahwa dia dan beberapa tersangka lainnya diminta mendatangi surat yang dia tidak ketahu isinya dan tidak diberitahukan apa kesalahannya. Salah seorang warga yang diperiksa adalah anak-anak. Mereka juga tidak didampingi pengacara⁹. Beberapa saksi korban mengatakan bahwa mereka mengalami hardikan yang merendahkan martabat mereka sebagai perempuan.
- 4) Seorang saksi mata mengatakan bahwa berita penangkapan tersebut tersiar melalui gong adat Dusun Tangkul yang dipukul bertalu-talu. Setelah secara pasti bahwa ada warganya yang telah diculik sebanyak 5 orang. Beberapa saksi mata mengatakan ada pertemuan¹⁰ pada sore harinya di desa Colol yang dihadiri tetua Adat Colol¹¹. Pertemuan tersebut berupa doa dan makan bersama serta membahas masalah penculikan 5 warga adat tangkul. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk menunjuk 2 orang juri bicara warga Adat colol yang akan berangkat ke Ruteng. Beberapa saksi mata mengatakan tidak ada

⁷ Warga Tangkul yang ditangkap 3 orang perempuan 1 orang anak, dan satu lelaki tua berusia 75 tahun.

⁸ Pengambilan warga yang tanpa pemberitahuan tersebut diinterpretasikan oleh warga sebagai penculikan ke 5 warga yang ditangkap tersebut baru memperoleh pengacara pada tanggal 3 April atau 1 bulan lebih setelah terjadinya peristiwa. Mereka ditahan hingga sidang pertama tanggal 13 dimana hakim mengabulkan permohonan tahanan luar yang diajukan pengacara mereka. Jadi mereka mengalami masa penahanan lebih dari 21 hari.

⁹ Beberapa saksi korban peristiwa 10 Maret 2004 mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui pertemuan dan hasil pertemuan tersebut. Saksi mata yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa yang datang pada acara doa bersama tersebut jumlahnya tidak banyak.

¹¹ Desa adat colol terdiri dari Colol sebagai desa induk, Welu, Bitling, dan Tangkul.

acara lain dalam pertemuan tersebut seperti pemberkatan ilmu kebal melalui Kayu Kudung dan pemberian kesaktian lainnya dalam acara tersebut. (Dalam penjelasan yang disampaikan Kapolda pertemuan tersebut digunakan untuk memantrai-mantrai kayu kudung yang akan membuat warga yang memegang kayu tersebut akan kebal terhadap senjata).

- 5) Pada tanggal 10 Maret 2004, sekitar pukul 7.00 WITA yang mengetahui berita tentang penangkapan 7 orang warga adat Colol mulai berkumpul di pinggir jalan raya Colol dan menyetop otto¹² yang lewat. Beberapa saksi yang ikut dalam rombongan tersebut menyatakan bahwa mereka bergabung atas dasar spontanitas dan keprihatinan yang mendalam atas penangkapan 7 warga adat mereka. Ada satu orang saksi yang menyatakan bahwa ia membawa parang karena akan pergi ke kebun tapi di kendaraan yang ia naiki ia tidak melihat orang lain yang membawa parang atau kayu. Beberapa saksi mata di otto yang lain mengatakan bahwa mereka tidak melihat ada warga yang membawa parang atau kayu. Tidak ada pembicaraan apapun dalam kendaraan itu menyangkut cara membebaskan 7 warga yang ditahan. Warga bergabung secara bertahap sampai mencapai 3 otto. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa kapasitas maksimal satu otto padat berjumlah 40 orang jadi total massa yang berangkat sekitar 120 orang. Sebagian massa yang bergabung bukanlah massa yang akan ikut dalam pembebasan tersebut tapi juga bercampur dengan massa yang berbelanja dan keperluan lain di Ruteng. Beberapa saksi mata yang ikut usaha membebaskan 7 warga menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui target kedatangan mereka. Seorang saksi dari kepolisian mengatakan saat kendaraan melewati pos polisi Mano, Poncoranakan, polisi yang berjaga di situ mengirimkan berita ke Polres Ruteng melalui radio bahwa ada rombongan dari masyarakat Colol yang akan ke Mapolres sebanyak 6 mobil.
- 6) Beberapa saksi yang ikut dalam otto mengatakan bahwa mereka tiba sekitar pukul 9.30 WITA di jalan depan Mapolres Ruteng (titik 1) setelah sebelumnya menurunkan orang-orang yang akan berbelanja ke pasar. Saat mereka tiba juru bicara dari pihak warga turun dan kemudian ditemani oleh 4 orang polisi. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa di dua pintu utama Mapolres telah berbaris polisi yang mempergunakan tameng, beberapa polisi berdiri di trotoar, sebagian berbaris di halaman Mapolres dan beberapa polisi berada di pos penjagaan pintu selatan. Seorang saksi menyatakan bahwa ia melihat Kapolres berada di halaman. Beberapa saksi mata dari warga Colol mengatakan bahwa mereka melihat juru bicara berjalan dengan 4 orang perwakilan polisi. Beberapa saksi dari warga tersebut juga menyatakan saat juru bicara tersebut berjalan dengan keempat polisi melalui pintu utara, belum seluruh massa turun dari otto. Sebagian massa yang telah turun dari otto dan berada di dekat pintu utara (titik 2) berusaha masuk menemani juru bicara mereka tapi dihalang-halangi oleh pasukan bertameng hingga sempat terjadi dorong mendorong (keterangan dari rincian kapolda dan wawancara dengan polisi saat itulah massa melakukan pengrusakan terhadap tameng pasukan). Kemudian terdengar tembakan beberapa kali, seorang saksi mengatakan bahwa saat ia turun dari otto ia mendengar beberapa kali tembakan yang salah satunya mengenai kaki korban dari warga Colol yang juga sedang turun dari otto hingga ia terjatuh. Beberapa saksi mengatakan mereka juga mendengar tembakan itu saat mereka sudah turun dari otto. Waktu itulah massa mulai berteriak-teriak, adapun teriaknya adalah "bebaskan saudara-saudara kami". Saat dorong mendorong tersebut dari arah Mapolres kemudian ada lemparan batu ke arah massa.

¹² Truck modifikasi yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang ke wilayah pedalaman. Angkutan ini tidak memiliki jalur rute para penumpang yang menentukan rute kendaraan tersebut.

- 7) Setelah bentrokan tersebut pasukan bertameng tersebut kemudian lari kocar kacir dan massa masuk ke halaman Mapolres (titik 3) untuk mencari kawan mereka dan mulai menghancurkan kaca Mapolres dengan batu, seorang saksi mata bahwa ia melihat massa mengacung-acungkan kayu, tongkat dan parang tapi dia tidak bisa memastikan apakah parangnya tersebut sudah di keluarkan dari sarung atau tidak. Juru bicara dari kedua belah pihak kemudian lari menyelamatkan diri. [beberapa juru bicara polisi mengatakan saat itulah mereka di kalungi parang oleh massa, dan massa berteriak "Mbeleh Polisi"] Seorang saksi mata memberi keterangan bahwa saat massa mulai ke halaman Kapolres masuk kedalam gedung Mapolres. [Saksi mata dari polisi mengatakan ia membawa Kapolres masuk gedung dan keluar melalui ruang KasatIntelkam melalui jendela yang dirusak. Sesaat setelah keluar dan berada di depan gudang senjata, Kapolres memerintahkan untuk membuka gudang senjata. Seorang saksi mata yang bertugas untuk menjaga gudang senjata mendengar Kapolres memerintahkan untuk membuka gudang senjata. Saksi kemudian membuka gudang tersebut hingga pasukan yang lari ke lorong bisa mengambil senjata. Seorang saksi lainnya mengatakan bahwa ia memperoleh senjata tapi tidak beres peluru karena peluru telah habis. Menurut beberapa saksi, polisi yang di depan halaman Mapolres berlari ke belakang gedung Mapolres baik melalui sisi selatan maupun sisi utara, kemudian kembali dengan membawa senjata dan mulai melakukan penembakan. Seorang saksi mata memberikan keterangan bahwa penembakan dilakukan saat massa berada di halaman Mapolres].
- 8) Massa kemudian berhamburan ke segala arah termasuk ke arah lorong dibelakang gedung Mapolres yang berhimpitan dengan asrama polisi (titik 4) [keterangan dari Kapolda dan wawancara dengan beberapa saksi polisi penembakan dilakukan setelah massa mengejar polisi ke arah lorong] Seorang saksi ditembak di halaman Mapolres saat dia berlari melihat temannya yang tertembak di kepala, dia ditembak tanpa peringatan terlebih dahulu hingga pingsan. Kemudian saksi di bawa ke kantor Mapolres saat sluman saksi dipukul dengan senjata, batu dan balok hingga tidak sadarkan diri lagi. Seorang saksi yang menjadi korban penembakan berusaha lari saat ia merasa keadaan "sudah sangat kacau"¹³ ia mengalami 2 tembakan di kedua kakinya¹⁴ hingga ia sudah tidak bisa berlari dan meminta ampun, polisi menyuruhnya pergi dengan membelakangi badan tapi kemudian ia ditembak sekali lagi dari belakang. Beberapa orang saksi yang mengalami penembakan di halaman Mapolres mengatakan bahwa tidak ada peringatan apapun dan saat mereka menyerah mereka tetap mendapat tembakan berikutnya atau dipukul, dengan senjata, tangan dan kayu dan di maki. Saksi korban yang mengalami penembakan dan tindak kekerasan tersebut tidak membawa senjata baik kayu maupun senjata tajam [keterangan dari polisi mengatakan massa di halaman Mapolres menyerang mereka dengan parang sembari mengacung-acungkan kayu kudung¹⁵, hingga membuat pasukan lari menyelamatkan diri ke antara gedung Mapolres dengan asrama dan terus diikuti massa yang mengejar mereka.] Beberapa orang saksi yang berlari ke arah lorong menyaksikan penembakan yang menewaskan seorang anak yang diikuti dengan penembakan kearah bapaknya yang hendak memeluk anaknya dan kemudian menewaskannya pula saat di rumah sakit. [Seorang Istri Polri memberi keterangan bahwa ia sempat

¹³ Ia menggambarkan bahwa kekacauan tersebut dengan penembakan yang terus menerus dilakukan oleh polisi dan kepanikan massa yang berlari menyelamatkan diri berhamburan kesana kemari.

¹⁴ Kami mencatat ada 3 bekas luka tembak dari saksi tersebut. Ia sempat memegang proyektil yang tembus dari kakinya tapi kemudian proyektil tersebut hilang karena ia mengalami penembakan yang ketiga kalinya hingga pingsan.

¹⁵ Dalam keterangan yang kami mintakan kepada saksi polisi nama kayu ini berubah sebanyak 3 kali.

dikalungi parang oleh massa. Beberapa saksi polisi mengatakan bahwa saat terjadinya penembakan tersebut mereka tidak melihat Kapolres dan para perwira lagi.]

- 9) Seorang saksi mata menyaksikan seorang lelaki tua dipukul dengan senjata, ditendang di maki oleh puluhan polisi di perempatan sebelah luar selatan Mapolres Ruteng (titik 5) saksi melihat Kapolres menenteng senapan laras panjang dan memerintahkan pasukannya untuk tidak melakukan kekerasan pada orang yang sudah menyerah tapi saksi melihat tidak seluruh pasukan mentaati perintah itu dan melanjutkan tindak kekerasan tersebut. Saksi tersebut juga mendengar suara tembakan dari arah pertokoan dan lapang (titik 6). [Beberapa saksi dari polisi mengatakan bahwa tidak ada pendataan terhadap senjata yang telah digunakan dan siapa yang menggunakannya. Setelah peristiwa hanya ada perintah pengumpulan senjata. Sejak saat itu hingga pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Kasus Manggarai Komnas HAM tidak pernah ada briefing apapun.]
- 10) Seorang saksi mata mengatakan bahwa ia korban yang dibawa bertumpuk di dalam ambulan dan truk polisi. Ia menyaksikan satu orang korban meninggal dunia dengan luka tembak juga luka bekas seretan aspal dan luka bekas pukulan di seluruh tubuh. Saksi juga mengatakan bahwa korban yang dibawa ke Rumah Sakit Daerah Ruteng sebanyak 32 orang, dan 4 diantaranya telah meninggal. Berdasarkan luka tembak yang dialami para korban saksi memperkirakan mereka di tembak dari arah depan samping dan belakang, semuanya dengan peluru tajam. Karena RSUD belum memiliki peralatan yang memadai untuk operasi ortopedi, beberapa korban yang mengalami luka parah di bawa ke rumah sakit Rafael Cancar. Saksi juga memberikan keterangan bahwa 2 jam setelah peristiwa tersebut, pimpinan RSUD memperoleh telepon dari Bupati Manggarai yang intinya jika ada pertanyaan dari siapapun pihak RSUD harus menjawab bahwa tidak ada korban yang terkena tembakan. Saksi lainnya mengatakan bahwa saat di rumah sakit ia menyaksikan para korban dilemparkan ke tanah oleh para aparat kepolisian tanpa menggunakan alat bantu. Warga yang meninggal dunia kemudian di bawa ke Colol. Beberapa saksi yang mengalami luka berat dan di rawat di rumah sakit memberi keterangan bahwa mereka dijaga oleh pihak kepolisian dan mendapat ancaman oleh polisi yang berjaket hitam bahwa mereka akan dipenjarakan. Beberapa saksi juga mengatakan bahwa mereka selalu diancam oleh polisi yang menjaga mereka bahwa mereka akan dihukm 20 tahun bahkan seumur hidup karena telah menyerang Mapolres. Menurut keterangan beberapa saksi korban-korban yang berada di rumah sakit Rafael Cancar sudah berkali-kali akan diangkut oleh pihak kepolisian walaupun kondisi mereka masih sangat lemah. Warga yang meninggal di bawa ke Colol dan diantar oleh pengawalan dari kodim Ruteng.
- 11) Jumlah korban keseluruhan dilaporkan sebanyak 6 orang meninggal dunia, 29 demonstran luka berat dan ringan 7 diantaranya cacat seumur hidup, 6 polisi luka ringan, dan kerugian material pihak kepolisian hancurnya kaca jendela, 1 unit komputer, 3 unit sepeda motor, 1 mobil hancur kaca dan pecah badan, dan 1 pesawat telpon¹⁶ dan 5 keluarga yang kehilangan tulang punggung ekonomi keluarga.

Berdasarkan temuan tersebut, Tim Pemantauan Kasus Manggarai Komnas HAM membuat catatan awal sebagai berikut:

¹⁶ merupakan data kompilasi dari pihak Kepolisian, rumah sakit dan korban-korban yang dilihat dan di catat sendiri oleh tim Pemantauan.

- 1) Dalam penangkapan yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2004 pihak kepolisian maupun Pemda telah melakukan penangkapan tanpa surat perintah penggeledahan dan penangkapan terhadap 7 orang warga yang dianggap telah melakukan perambahan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada indikasi yang kuat bahwa : (i) polisi telah melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa memberikan hak kepada yang diperiksa untuk didampingi oleh pengacara/penasihat hukum (ii) salah satu tersangka adalah anak di bawah umur yang memiliki kekhususan dalam penangannya (iii) para tersangka tidak diberitahu tentang dasar penangkapan termasuk pasal-pasal apa yang dikenakan pada mereka (iv) adanya ancaman yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan para tersangka khususnya tersangka perempuan dan anak dengan ungkapan-ungkapan yang melecehkan.
- 2) Adanya perintah untuk membuka gudang senjata tanpa kejelasan senjata apa yang harus dipergunakan, dan tindakan apa yang harus dilakukan serta tindakan dari Kapolres yang sempat hilang setelah memberikan komando untuk mengambil senjata tersebut yang diikuti para perwiranya mengindikasikan (i) ada perintah komandan untuk melakukan penembakan terhadap para demonstran (ii) adanya pemblaran terhadap tindak kekerasan dan penembakan berlebihan yang dilakukan aparatnya oleh Kapolres bersama perwira-perwira lainnya walaupun Kapolres sempat melarang beberapa apartanya untuk melakukan tindak penembakan dan kekerasan tapi hal tersebut dilakukan saat peristiwa telah terjadi beberapa waktu dan korban jiwa telah berjatuh (iii) para korban tidak diberikan hak praduga tak bersalah hal ini dapat dilihat penembakan dari tindak kekerasan dilakukan pada seluruh demonstran tanpa mempedulikan apakah dia melakukan penyerangan atau tidak, membahayakan atau tidak, dan membawa senjata atau tidak.
- 3) Korban tindak kekerasan di Mapoles Ruteng terdiri dari (i) Massa demonstran yang tidak bersenjata (ii) massa demonstran yang baru turun dari kendaraan (iii) massa yang telah menyerah dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan berbahaya akibat luka yang dideritanya (iv) korban polisi yang mempertahankan diri. Hal ini mengindikasikan bahwa (i) tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersifat tidak pilih-pilih (Indiscriminate attack) (ii) tindakan yang dilakukan berlebihan berdasarkan batas penggunaan kekerasan yang dimilikinya dengan tetap melakukan tindak penembakan dan kekerasan lainnya setelah korban berhasil di lumpuhkan.
- 4) Larangan untuk memberitahukan adanya korban penembakan kepada publik yang dilakukan oleh Bupati kepada pihak RSUD menunjukan upaya menutupi tanggung jawab pejabat publik atas kewajiban pertanggungugatan publik.
- 5) Didalam tindak penangkapan 9 Maret 2004 dan tindak kekerasan serta penembakan 10 Maret 2004 ada indikasi yang kuat mengandung anasir pelanggaran Hak Asasi Manusia, antara lain:
 - (a) Pelanggaran atas Pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang hak "untuk hidup sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun" ; juncto pasal 9 tentang "hak hidup dan mempertahankan hidup" juncto Pasal 33 (2) tentang "hak untuk bebas dari penghilangan nyawa" (dalam hal ini 6 korban peristiwa 10 Maret 2004 yang meninggal, dibunuh baik dengan ditembak atau dianlaya maupun kombinasi antara ditembak dan dianlaya hingga hilangnya nyawa).

- (b) Pelanggaran atas Pasal 29 (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang "hak untuk tidak disiksa", juncto Pasal 33 (1) tentang "hak untuk bebas dari penyiksaan" juncto Pasal 34 tentang "hak tidak boleh disiksa secara sewenang-wenang" (dalam hal ini korban baik yang meninggal maupun yang luka dalam peristiwa 10 Maret 2004 dipukul, ditendang dan diseret).
- (c) Pelanggaran atas Pasal 18 (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang hak setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah Juncto Pasal 34 tentang hak setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa secara sewenang-wenang (dalam hal ini 7 warga ditangkap tanpa surat perintah penggeledahan dan penangkapan, penangkapan bukan oleh pejabat hukum yang berwenang, tidak mengetahui alasan penangkapan dan pasal-pasal hukum yang dikenakan, tidak didampingi pengacara saat penyidikan dan penyidikan, melewati batas masa penahanan).
- (d) Pelanggaran atas Pasal 29 (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat (dalam hal ini 4 tersangka yang ditangkap pada tanggal 9 Maret 2004 dimaki dengan ungkapan yang melecehkan harkat dan martabat tersangka sebagai perempuan, sementara korban 10 Maret 2004 dibentak dan dimaki).
- (e) Pelanggaran atas Pasal 58 (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan (dalam hal para tersangka 9 Maret 2004 diancam akan ikut dibunuh karena menyebabkan rusaknya Mapolres akibat serangan massa sementara para korban tanggal 10 Maret 2004 diancam akan dibunuh dan ditembak sewaktu kejadian juga diancam akan dibunuh jika memberikan kesaksian pada pihak lain selain polisi).
- (f) Pelanggaran atas Pasal 52 (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang "Hak anak untuk mendapat perlindungan juncto Pasal 58 (1) tentang "hak anak untuk mendapat perlindungan dari segala kekerasan fisik atau mental, perlakuan dan pelecehan seksual" juncto Pasal 66 ayat (1) tentang Hak anak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi" juncto Pasal 66 ayat (4) tentang penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir" juncto Pasal 66 (6) tentang hak anak untuk memperoleh bantuan hukum (dalam hal dalam kasus 9 Maret tersangka anak-anak mengalami tekanan mental baik berupa bentakan maupun makian yang melecehkan secara seksual, tidak didampingi pengacara selama masa penyidikan dan penyidikan, tidak dalam sela anak khusus, dan langsung ditahan. Sementara untuk peristiwa 10 Maret 2004, salah seorang anak bahkan mengalami tekanan langsung ke kepala yang langsung menewaskan dirinya).
- (g) Pelanggaran atas Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang "hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan dipengadilan" (dalam hal ini tersangka 9 Maret 2004 dimaki dan dibentak sebagai penyebab penyerangan ke mapolres. Sementara korban 10 Maret 2004 mendapat ancaman 20 tahun bahkan seumur hidup di penjara karena dianggap menyerang Mapolres).
- 6) Peristiwa tanggal 9 Maret 2004 dan tanggal 10 Maret 2004 merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dan terlihat adanya Indikasi awal dari unsur (i) adanya tembakan yang diarahkan secara langsung terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dan penganiayaan pada suatu kelompok

masyarakat (II) Meluas, (jumlah korban sebanyak 35 orang dan peristiwa ini merupakan bagian dari rangkaian penghilangan kemampuan ekonomi masyarakat adat di ruteng yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan puluhan kepala keluarga dan memancing konflik horizontal antara warga masyarakat adat dan warga masyarakat yang merasa bahwa akibat perkebunan kopi masyarakat adat mereka diserang banjir¹⁷) (III) systematis (melibatkan perintah atasan/komnadan) sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 9 UU No.26 tahun 2000.

Berangkat dari Indikasi awal tersebut, maka Tim Pemantauan Kasus Manggaral Komnas HAM merekomendasikan:

- ✓ 1) Kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk membentuk Tim Penyelidikan atas tindak penghilangan nyawa dan tindak kekerasan di Mapolres Ruteng 10 Maret 2004.
- ✓ 2) Kepada Kapolri, untuk membuka akses seluas-luasnya bagi pemeriksaan anggota polisi yang terlibat dalam tindak kekerasan dan penghilangan nyawa di Mapolres Ruteng pada tanggal 10 Maret 2004 oleh Tim Penyelidik dari Komnas HAM.

Jakarta, 21 Mei 2004

**Tim Pemantau Tindak Kekerasan dan
Penghilangan Nyawa di Mapolres Ruteng 10 Maret 2004**

Ketua

M.M.Billah



Anggota

M.Sabalah M.Saad

Anggota

Adrianus Mellala

Staf Komnas HAM

Imelda saragih

Hilmy Rosylda

Teguh P Nugroho

¹⁷ Dalam pertemuan dengan bupati, beberapa warga yang wilayahnya pernah mengalami banjir mengatakan bahwa mereka siap berada di belakang bupati jika warga masyarakat adat colol menuntut pertanggungjawaban bupati dan kepolisian. Salah seorang polisi yang diwawancarai mengatakan pula bahwa kalau masyarakat colol tidak terima terhadap penembakan tersebut mengancamnya, ia akan mengerahkan kelurganya menyerang masyarakat colol.

Lampiran 6.

MEDIASI KONFLIK TANAH KOPI DI COLOL ANTARA MASYARAKAT SETEMPAT DAN PEMKAB MANGGARAI

Selasa 28 Oktober 2003:

Utusan masyarakat Colol, atas nama Yohanes Basri dkk mendatangi saya dengan permintaan agar saya sebagai Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian, bisa memediasi masalah tanah kopi di Colol. Mereka meminta saya untuk mendesak Pemerintah agar jangan membabat kopi yang ada dalam tanah kopi 60-40%. Menurut mereka bahwa sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat setempat tentang pembagian kopi dari wilayah tersebut yaitu 60% untuk pemerintah dan 40 % untuk masyarakat setempat. Selanjutnya mereka menegaskan bahwa ada bukti tentang kesepakatan tersebut.

Saya menyatakan kesediaan untuk memediasi masalah tersebut. Kataku: *Saya akan berusaha mendekati pemerintah tentang hal tersebut. Saya hanya meminta agar bapak-bapa memberikan saya bukti-bukti yang dikatakan tadi.*

Rabu 29 Oktober 2003

Utusan dari Colol membawa dokumen bukti yang dijanjikan. Dokumen tersebut berisikan instruksi No. 43/IX/5/K1/78 dan daftar nama pelanggar (lihat lampiran) yang menyeter kopinya kepada pemerintah.

Sore harinya saya menghadap bapak Ferdi Pantas, Kadis Kehutanan, guna menyampaikan keinginan masyarakat colol, yaitu tentang kopi 60-40%. Pak Ferdi menjawab: *"Romo, kalau ada bukti yang kuat, kami melayani permintaan tersebut. Itu kan yang bapak Bupati minta dari Rm. Apri dan pemuka yang telah datang bertemu dengannya".*

Kamis 30 Oktober 2003:

Guna mendapat bukti yang cukup tentang kopi 60-40 %, saya pergi ke Sita guna menemui bapak Kasmir Nggaro, mantan Kadis kehutanan. Dari bapak Kasmir ditemukan informasi bahwa memang ada kebijakan tidak tertulis tentang tanah kopi yang dipersoalkan itu. Pada waktu itu, pemuka dari colol datang mengeluh ke Bapak Lega, sebagai Bupati. Lalu bapak Lega mengatakan: *Kopinya, memang milik pemerintah. Tapi buahnya kamu boleh petik. Lalu hasilnya, 60 % untuk pemerintah dan 40 % untuk kamu.*

Jumat 31 Oktober 2003:

Saya ke Colol untuk bertemu dengan Rm. Apri dan para pemuka Colol tentang kepastian usulan kopi 60-40 %. Ternyata pada saat yang sama, Rm. Apri dan para pemuka ada ke Ruteng. Kami bertemu di tengah hutan Banggarangga. Dan karena hujan, kami melakukan pertemuan di atas oto Colt. Setelah berdiskusi tentang banyak hal maka saya dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa ada dua hal yang akan dinegosiasikan dengan pemerintah:

1. agar kopi 60-40 % jangan dibabat
2. bersama pemerintah menghadap Menteri Kehutanan guna meminta kebijakannya memberikan tanah kopi 60-40 % kepada masyarakat Colol.

Malam harinya saya menghadap bapa Ferdi Pantas di rumahnya. Pada saat yang sama bapa Frans Moga, Kepala TWA, hadir untuk berbicara tentang dua usulan yang saya sudah bicarakan dengan pemuka masyarakat colol. Syukur kepada Tuhan bahwa usulan tersebut disetujui oleh kedua bapak tersebut.

Kemudian saya pergi meminta informasi dari bapak Dorus Namas, mantan pegawai kehutanan. Darinya diberikan informasi yang mirip dengan yang disampaikan oleh bapak Kasmir Nggaro. Selanjutnya dia menjanjikan untuk memberikan saya daftar nama orang yang harus menyeter kopinya kepada pemerintah. Dia juga berkata bahwa sebaiknya saya bertemu dengan bapak Martinus Nggaut, karena dia juga mantan kepala Resosrt Kehutanan kecamatan Lamba Leda.

Sabtu 1 Nopember 2003:

Yohanes Basri dan temannya datang ketemu saya menanyakan hasil pertemuan saya dengan pemerintah tentang kedua usulan tadi. Saya katakan bahwa pada dasarnya mereka setuju. Hanya konsep suratnya lagi dibuat di dinas kehutanan. Lalu mereka mengatakan bahwa nanti hasilnya diserahkan saja kepada bapak kepala desa Ulu Wae, atas nama Antonius Ton. Sesudah itu saya ke kantor Dinas Kehutanan guna menanyakan konsep surat kesepakatan tentang tanah kopi 60-40 %. Pak Ferdi menjawab bahwa konsepnya lagi dibuat. Saya pun pulang ke STKIP. Ketika Bapak Kepala desa Uluwae datang, saya mengatakan kepada dia untuk datang setengah jam kemudian karena konsepnya sementara dibuat. Diapun datang pada waktu yang dijanjikan. Lalu saya ke kantor dinas kehutanan guna mengambil surat kesepakatan tersebut. Karena belum selesai maka saya diminta untuk mendatangkan kepala Desa Uluwae ke kantor Dinas Kehutanan. Setelah berdiskusi bertiga (Pak Ferdi, Pak Anton, dan saya), saya pulang ke STKIP. Sore hari sekitar jam setengah enam saya ke kantor Dinas kehutanan. Ternyata konsep surat itu belum juga selesai dikerjakan. Maka kamipun mulai bekerja bersama. Bapak Anton sebagai kepala desa Uluwae juga memberikan satu dua input tentang konsep surat tersebut. Akhirnya rumusan final dibuat dan dicetak lalu dibagikan kepada kami masing-masing (lihat lampiran 2).

Senin 3 Nopember 2003:

Saya diminta untuk hadir dalam pertemuan dengan Bupati bersama Muspida, Kadis Kehutanan, dan Kepala TWA tentang konsep surat kesepakatan yang telah dibuat oleh Pak Ferdi, Kepala Desa Uluwae dan saya. Pada awal pertemuan, saya diminta memberikan laporan tentang usaha saya memediasi masalah tanah kopi 60-40 % tersebut. Saya menceritakan kegiatan saya secara kronologis seperti tertulis di atas. Saya juga mengatakan bahwa pada hari itu akan datang 10 orang pemuka dari Colol guna menandatangani surat kesepakatan tersebut.

Kemudian pertemuan dilanjutkan dengan membuat koreksi terhadap konsep surat kesepakatan tadi oleh peserta pertemuan. Pada saat yang sama kami mendapat informasi tentang demo oleh kelompok mahasiswa Siomama dari Kupang. Para wakil Pimpinan DPRD meminta agar pemerintah bertemu dengan kelompok demo tersebut. Maka Pak Nope, pak Ferdi, dan Pak Frans Moga langsung ke gedung DPRD guna berdialog dengan kelompok demo tersebut. Kemudian saya sendiri meminta pamit guna mencari tahu apakah utusan dari Colol sudah ada di STKIP. Tidak lama sesudah saya tiba di STKIP, muncullah pak Yohanes Basri dan temannya. Mereka menyampaikan bahwa masyarakat Colol meminta waktu lebih panjang mendiskusikan point-point yang disodorkan dalam konsep surat kesepakatan. Selanjutnya saya meminta pak Yohanes dan temannya untuk pergi ke kantor jabatan Bupati guna mengambil konsep surat kesepakatan yang sudah disetujui oleh pemerintah. Pada saat bertemu dengan Bupati, mereka kelihatan akrab sekali. Pak yohanes

menyampaikan kepada pak Bupati bahwa selambat-lambatnya dua hari lagi kami membawa jawaban dari masyarakat Colol. Kemudian kami pulang ke STKIP dengan membawa konsep surat yang sudah disepakati oleh Pemerintah (lihat lampiran 3). Sesampai di STKIP, pak Yohanes dan temannya berkata: *Romo, kami langsung jalan. Kami tidak mau singgah dimana-mana agar dapat mengumpulkan orang Colol hari ini.*

Selasa 4 Nopember 2003?:

Utusan dari Colol bersama P. Mikael OFM mendatangi saya. Mereka menginformasikan bahwa masyarakat Colol belum mencapai kesepakatan. Karena itu mereka membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Malam harinya saya ke pak Ferdi meminta kesabaran pemerintah terhadap nota kesepakatan yang belum dicapai keputusan di kalangan masyarakat colol.

Jumat 7 Nopember 2003:

Rm. Apri dan temannya meminta saya untuk ke Rumah bapak Yohanes, di depan Gereja Kumba guna bertemu dengan para pemuka dari Colol. Karena ada informasi tentang "*pers release*" maka saya meminta untuk berangkat kemudian setelah acara *pers release*. Ketika saya ke rumah yang dijanjikan, saya tidak mendapati mereka dan ternyata mereka sudah pergi ke tempat lain. Lalu saya pulang ke STKIP.

Sore harinya Tim advokasi dari Jakarta Rm. Darmin dkk mendatangi saya dengan membawa hasil temuan mereka. Mereka menyampaikan bahwa mereka mau membangun solidaritas lokal dan nasional tentang masalah konflik kopi di Colol. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa saya sudah berperan sebagai mediator. Adalah tidak fair kalau sekarang saya melakukan peran advokasi, yang berarti berpihak kepada salah satu pihak.

Malam harinya muncul para pemuka dari Colol. Mereka kepok saya meminta informasi tentang hasil usaha pendekatan saya terhadap pemerintah dan agar saya siap ke Colol esok harinya. Saya menyampaikan dua hal: pertama, pemerintah setuju kalau kopi 60-40 % tidak dibabat untuk sementara waktu sambil menanti kepastian tentang status tanah kopi tersebut; kedua, pemerintah siap bersama masyarakat Colol menghadapi Menteri Kehutanan guna meminta kebijakannya memberikan tanah kopi 60-40 % kepada masyarakat Colol. Kemudian saya menyatakan siap untuk datang ke Colol.

Sabtu 8 Nopember 2003

Saya ke Colol dan bertemu dengan masyarakat colol. Saya menyampaikan bahwa ada tiga hal yang bisa muncul dengan masalah konflik tanah kopi di Colol. Pertama, penghentian pembabatan kopi pada tanah kopi 60-40 %; kedua, masalah status tanah kopi 60-40 %; ketiga, masalah pelanggaran HAM. Yang menjadi urusan saya adalah masalah pertama. Tentang masalah ini, pemerintah sudah bersedia untuk tidak membabat kopi tersebut. Selanjutnya pemerintah memintah agar dibuat batas antara kopi 60-40 % dengan yang di luar itu. Sebaiknya, hal itu dilakukan oleh Tim yang mencakupi utusan masyarakat Colol, tim independen, dan utusan pemerintah. Kemudian saya juga menjelaskan bahwa untuk status tanah kopi 60-40 %, dapat diusahakan lewat jalur litigasi atau non litigasi. Pemerintah siap bersama masyarakat Colol menghadapi Menteri Kehutanan guna meminta beliau memberikan tanah tersebut kepada masyarakat Colol. Jika yang dipilih adalah cara litigasi maka risikonya besar; kalau itu perkara perdata (artinya, masyarakat Colol yang menggugat pemerintah), maka kalau kalah tanah diserahkan kepada yang menang. Jika itu perkara pidana (dalam arti pemerintah yang gugat masyarakat Colol) maka jika pemerintah menang, masyarakat Colol tidak hanya kehilangan tanah tetapi juga dimasukkan ke dalam

penjara. Saya serahkan kepada bapa-ibu untuk memutuskan. Namun sebagai pastor dan atas nama keuskupan saya menganjurkan untuk mengambil jalan negosiasi yaitu non-litigasi.

Selanjutnya banyak pertanyaan, komentar, keluhan dan harapan, pengungkapan perasaan kekecewaan, kemarahan disampaikan oleh masyarakat setempat. Karena waktu saya terbatas dan situasinya mulai tegang maka pertemuan *dibreak* dan saya minta pamit pulang sambil berjanji untuk datang pada hari esoknya.

Malamnya saya menghadapi pak Ferdi dan menyampaikan bahwa belum ada kesepakatan final di antara masyarakat Colol sendiri tentang tawaran konsep kesepakatan yang disampaikan.

Minggu 9 Nopember 2003

Saya ke Colol lagi. Syukur bahwa sudah ada kesepakatan di antara masyarakat setempat tentang masalah tersebut. Saya hanya menerima hasil kesepakatan mereka (lihat lampiran 4) dan membawanya ke Ruteng. Pada akhir pertemuan dengan mereka saya tegaskan bahwa saya hanya berurusan dengan penghentian pembabatan kopi di tanah kopi 60-40% atau yang diklaim sebagai tanah ulayat dan urusan buat tapal batas seperti yang tercantum dalam surat usulan kepada pemerintah.

Malam harinya saya menghadap bapak Ferdi dan Bupati; baik pak Bupati maupun pak Ferdi mengatakan bahwa anjuran masyarakat Colol ini hanya untuk sementara waktu. Kita harus segera menyelesaikan masalah status tanahnya. Kalau mereka tidak menggugat pemerintah maka kami akan bertindak tegas.

Kesimpulan:

- 1) Usaha mediasi untuk mendesak pemerintah agar tidak membabat kopi dalam wilayah yang disebut tanah kopi 60-40% atau yang kemudian disebut sebagai tanah kopi ulayat kelihatannya berhasil. Namun akar dari masalah itu belum terselesaikan, yaitu masalah status tanahnya. Pemerintah menyebutnya sebagai Tanah kawasan Hutan Negara RTK 118; sementara masyarakat Colol pada mulanya menyebutnya sebagai tanah kopi wilayah 60-40 %, dan kemudian sebagai tanah kopi hak ulayat yang mereka terima dari nenek moyang mereka.
- 2) Ajakan pemerintah untuk bersama-sama meminta kebijakan dari Menteri kehutanan menjadi mentah lagi ketika bergulir ide tanah hak ulayat pada masyarakat Colol.
- 3) Saya melihat bahwa penyelesaian konflik tanah kopi di Colol tidak akan selesai jika terlalu banyak orang yang nimbrung, apalagi kalau mereka hanya sekedar nimbrung ataupun kehadirannya diarahkan untuk melihat kelemahan salah satu pihak dan bukan untuk mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang memenangkan dua belah pihak. Sebaiknya penyelesaian status tanah didamaikan dengan *sosial cost* yang muncul darinya.

Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Ruteng

Rm. John Boylon Pr

Sekitar tanggal 10-11 Nopember:

Masyarakat Colol, Tangkul, Welu, Biting dan Ngkiong Ndora melalui wakil-wakilnya membuat tapal batas tanah yang diklaimnya sebagai tanah ulayat masyarakat setempat yang berbatasan dengan tanah hutan.

Sekitar tanggal 12-14:

TIM operasi dari Pemkab turun ke lapangan untuk melanjutkan pembabatan kopi pada tempat yang sudah ditentukan yaitu di luar tapal batas yang dibuat oleh masyarakat Colol, Tangkul, Welu, Biting dan Ngkiong Ndora sendiri. Pada saat itu terjadi kecelakaan pada beberapa petugas karena serangan babi hutan.

Paska pembabatan:

Walaupun ada kesepakatan tentang wilayah kopi yang tidak boleh dibabat karena masih menanti kepastian tentang hak kepemilikannya, polemik tentang masalah pembabatan kopi di Colol terus berjalan dan bahkan makin mencuat. Makin banyak pihak melibatkan diri dalam polemik tersebut. Tokoh agama, politikus, LSM, Aktivis sosial, pemerhati sosial, wartawan, pengamat dan cenderkiawan ikut nimbrung memberikan komentar, pendapat, justifikasi/vonis, pertanyaan, dsbnya. Diskusinya tidak lagi terbatas hanya pada status tanah tetapi juga menyangkut HAM dan kebijakan pemerintah dalam kaitan dengan keberpihakan kepada masyarakat. Bahkan arah diskusinyapun bergeser ke arah pernyataan politis yang menggugat keberadaan pejabat yang ada sekarang. Yang lebih menarik lagi bahwa dalam polemik tersebut Gereja Katolik Keuskupan Ruteng dipertanyakan keterlibatan dan keberpihakannya (lihat beberapa lampirannya). Saya sendiri pernah didatangi dan diajukan pertanyaan sedemikian oleh wartawan Pos Kupang. Dalam wawancara tersebut saya mengatakan bahwa *misi dasar gereja adalah misi damai. Karena itu kami dari keuskupan selalu berusaha untuk mencari jalan damai. Kami akan tetap berusaha agar kedua belah pihak bisa berdamai.*

Tentu harus diakui bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2003, saya tidak ada kontak lagi dengan masyarakat Colol dkk. Dengan pihak pemerintah, saya masih sempat bertemu secara kebetulan dalam berbagai *event*. Di saat itu saya coba menanyakan kemungkinan untuk menempuh jalan damai jika masyarakat Colol dkk tetap berjuang atas dasar tanah ulayat. Pak Ferdi mengatakan bahwa *hal itu sulit sebab pemerintah kabupaten tidak punya hak untuk mengubah tanah hutan menjadi tanah milik masyarakat. Hal itu hanya bisa dirundingkan dengan Menhut. Kalau kami di sini hanya bisa dengan proses peradilan. Biarlah pengadilan yang menentukan hal itu.*

Ketika Rm. Vikjen pulang dari Jawa, saya menghadapnya untuk memberikan laporan perkembangan masalah Colol. Secara singkat saya menyampaikan bahwa usaha mediasi yang saya lakukan hanya terbatas pada penentuan tapal batas tanah kopi yang diklaim sebagai hak ulayat orang Colol dkk. Sedangkan inti permasalahannya yaitu tentang status tanah dan bagaimana perjuangan untuk menjadikan tanah tersebut milik orang Colol dkk belum bisa dilaksanakan. Hal itu disebabkan oleh dua hal: 1) ada peralihan klaim dan tuntutan dari orang Colol dkk, yaitu dari tanah yang diklaimnya sebagai tanah kopi 40-60% kepada tanah kopi yang diklaim sebagai hak ulayat. 2) ada pengalihan wadah perjuangan dari orang Colol dkk, yaitu dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Ruteng kepada Tim JPIC OFM dan PADMA.

Tim JPIC OFM dan PADMA telah datang dan tinggal di Colol mencari informasi tentang masalah tersebut. Sebagai hasilnya mereka mempublikasikan temuannya dengan kesimpulan bahwa ada indikasi pelanggaran HAM berat dilakukan PemKab di Colol. Selanjutnya mereka pernah meminta Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan untuk

bergabung dengan mereka melalui usaha advokasi. Saya menolak karena tidak sesuai dengan peran awal saya untuk memediasi kedua belah pihak. Rupanya penolakan tersebut telah membuat mereka kecewa sehingga tidak lama sesudah itu muncul berbagai pertanyaan tentang keberpihakan Gereja dalam masalah Colol. Bahkan Gereja dikecam karena diam saja. Rm. Vikjen, dalam tanggapannya terhadap laporan saya, menegaskan kembali prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah tersebut yaitu prinsip supremasi hukum, kelestarian lingkungan dan kemanusiaan. Ketiganya harus bisa didamaikan.

Tantangan dan pertanyaan tentang peran Gereja, khususnya peran Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Ruteng, makin besar dan bahkan makin makin menyudutkan posisinya. Dari Jakarta saya mendapat pernyataan lewat telepon bahwa pihak keuskupan menekan Rm Apri dalam perjuangannya membela orang Colol. Untuk menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, saya coba berdiskusi dengan berbagai pihak seperti teman-teman patres di STKIP, di keuskupan, dan P. Yan Laju OFM. Dari mereka saya mendapat penegasan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini hitam putih. Kita perlu lebih tenang dan harus mempertimbangkan berbagai aspek. Kita tidak bisa membela orang miskin atau menderita dengan mengorbankan kebenaran. Selanjutnya P. Yan Laju OFM menegaskan bahwa OFM Flores tidak sejalan dengan tim JPIC OFM yang dipimpin oleh P. Darmin Bula OFM. Mereka sudah terlibat dalam permainan politik praktis. Mereka dan teman-teman LSM, aktivis politik telah menjadikan Karot basis pertemuannya. Dan itu terjadi di luar restu kami.

Pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003, di depan sidang Komisi-komisi keuskupan, saya menjelaskan perkembangan masalah Colol. Pada saat itu disepakati agar masalah itu dibicarakan secara khusus sebelum sidang pastoral. Sebagai realisasinya, dibuat pertemuan pada tanggal 10 Desember 2003. Dalam pertemuan tersebut disepakati dibentuk Tim dari Komisi Keadilan dan Perdamaian guna menyusun laporan yang lengkap tentang masalah Colol dan disertai dengan anjuran atau rekomendasi. Laporan tersebut secepatnya diberikan kepada yang Mulia Bapa Uskup Ruteng.

Kemudian pada tanggal 22 Nopember saya mendapat dokumen surat kuasa dari masyarakat Colol dkk kepada Rm. Apri Burhanling, JPIC OFM dan PADMA (lihat lampiran). Dokumen itu saya fotokopi dan berikan kepada Rm Vikjen. Saya sempat berdiskusi dengan beliau tentang peran Rm Apri, khususnya jika masalah tersebut akan diselesaikan lewat jalur pengadilan. Saya dengar, Rm. Vikjen telah memanggil Rm. Apri dan telah mendiskusikan hal tersebut.

Sabtu malam, tanggal 22 Nopember, saya bertemu lagi dengan Bapak Kasmir Nggaro dan berdiskusi tentang masalah Colol. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia sudah mengikuti semua berita koran tentang masalah Colol. Menurutnya, ada banyak berita yang tidak benar. Dia akan membuktikan hal itu di pengadilan. Selanjutnya dia meminta saya agar tetap mengusahakan jalan damai demi keselamatan orang Colol. Sebab jalan pengadilan tidak akan memenangkan orang Colol.

Pada tanggal 29 Nopember saya diinformasikan oleh Rm Maxi Regus bahwa saudara Boni Gunung SH, pengacara JPIC OFM, menganjurkan agar masalah Colol diselesaikan lewat dialog. Pada kesempatan yang sama saya diberikan oleh Rm Maxi dokumen yang dikeluarkan oleh Fr. Cipry Paju atas nama JPIC OFM. Dalam dokumen tersebut dianjurkan agar masalah pelanggaran HAM segera diusut dan ditindak lanjuti sementara mengenai masalah status tanah perlu diadakan dialog antara Pemerintah dan masyarakat.

Pada malam Minggu tanggal 30 Nopember Rm. Edi Menori dan Rm Maxi Regus datang berdiskusi dengan saya tentang masalah Colol. Mereka menjelaskan bahwa mereka

dan beberapa teman prihatin dengan masalah Colol. Karena itu mereka sudah mendekati Rm. Apri dan juga sudah berusaha secara serius mengikuti perkembangan masalah tersebut baik melalui temuan dari Tim JPIC OFM dan PADMA maupun lewat berita koran. Mereka prihatin karena peran Gereja sungguh-sungguh digugat dalam hal ini. Pada kesempatan itu mereka juga menyampaikan hasil sharingnya dengan Rm. Apri. Saya pun menjelaskan kronologi kerja saya sebagai Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian, dalam menangani masalah Colol. Juga saya sampaikan kekecewaan saya kepada Rm Apri dan masyarakat Colol yang tidak konsisten dengan tuntutan mereka. Kemudian Rm Edi menyampaikan bahwa rupanya ada kesalahpahaman dan kecurigaan pada Rm Apri dan masyarakat Colol tentang beberapa hal. Pertama, saya dicurigai sebagai corong pemerintah; kedua, draf penyelesaian masalah status tanah yang dianjurkan menempatkan masyarakat Colol dkk pada posisi yang lemah. Selanjutnya Rm Edi menyampaikan bahwa orang Colol takut kalau menggunakan tanah kopi 40-60% maka pemerintah akan menuntut mereka membayar kopi yang selama ini belum disetor. Mereka juga curiga mengapa Rm. John Boylon menangani masalah ini sendiri dan bukan dengan sebuah TIM dalam Komisi Keadilan dan Perdamaian.

Saya mengatakan bahwa yang meminta saya menjadi mediator bukanlah pemerintah tetapi masyarakat Colol dkk melalui wakil-wakilnya. Selanjutnya, yang saya perjuangkan tidak lebih dan tidak kurang dari permintaan masyarakat Colol dkk melalui wakilnya pada tanggal 9 Nopember 2003. Mereka yang minta supaya tanah kopi yang diklaimnya sebagai 40-60% jangan dibabat dan bahkan diusahakan untuk menjadi milik mereka. Pemerintah sudah setuju dan untuk itu pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama ke Jakarta menghadap Menhut. Kemudian saya heran bahwa Rm. Apri dan masyarakat Colol dkk, tidak pernah menyampaikan hal segitu kepada saya sehingga dapat diselesaikan. Kalau mereka tidak setuju dengan draft kesepakatan itu maka mereka harus datang menyampaikannya dan bukan diam saja. Saya yakin bahwa alasan sebenarnya ialah karena mereka sudah menaruh harapan pada JPIC OFM dan PADMA. Saya cemas bahwa mereka sudah dininabobokkan oleh berbagai pikiran bagus dari Tim tersebut namun tidak didukung oleh data hukum yang kuat di lapangan.

Di akhir dari diskusi, saya meminta mereka berdua untuk mendekati Rm. Apri agar dia lebih hati-hati dalam menangani masalah ini. Kepercayaan yang diberikan kepadanya terlalu besar. Namun kalau kepercayaan itu tidak bisa ditangani maka hal itu dapat fatal bukan hanya bagi dia sendiri tetapi juga bagi masyarakat Colol dkk. Usahakan agar dia mencari mitra perjuangan yang bisa dipercayai. Bahkan harus disampaikan kepadanya bahwa keberpihakan kepada masyarakat Colol akan menguntungkan mereka kalau diusahakan lewat jalur dialog atau mediasi. Untuk itu, janganlah pernah melecehkan dan menyakiti hati pihak lain.

Selasa 2 Desember: saya didatangi dua orang muda dari Ngkiong Ndora. Dengan membawa peta, mereka meminta saya agar mendekati pemerintah guna membuat ulang batas tanah kopi mereka. Mereka takut bahwa karena beberapa bagian tanah kopi yang masih ada, yang menurut mereka harus dibabat tapi belum dibabat, kopi mereka yang lain akan jadi korban pembabatan. Saya mengatakan bahwa hal itu saya akan lakukan jika anda membuat surat kuasa secara tertulis terinasuk isi permohonan kalian. Kemudian saya menunjukkan kepada mereka dokumen surat kuasa warga Colol dkk kepada Rm Apri dan JPIC OFM dan PADMA. Melihat dokumen tersebut mereka agak terkejut. Mereka bahkan menyampaikan rasa prihatin dan cemasnya karena peran Rm Apri yang terlalu besar dan kuat. Begitu kuatnya sehingga mereka sering disuruh orangtuanya berkonsultasi dengan Rm Apri jika berbicara tentang kopi mereka. Mereka berharap agar masalah ini tidak mengorbankan Gereja.


Akhirnya, menurut berita koran, pengacara dari Kupang atas nama masyarakat Colol dkk telah mengajukan gugatan terhadap kebijakan Pemerintah membabat hutan melalui perkara PTUN. Dengan demikian, inti permasalahan yaitu status tanah masih jauh dari usaha penyelesaian. Pada saat ini, saya dengar, bahwa pemerintah siap untuk menjawab panggilan pengadilan.

Catatan kritis:

Diskusi dan polemik tentang masalah Colol memang sudah membias kemana-mana. Namun darinya dapat ditarik beberapa pikiran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyatakan sikap Gereja:

1. Masalah pembabatan kopi di Colol, Welu, Tangkul dll tidak bisa dipisahkan dari konteks penertiban hutan untuk seluruh wilayah Manggarai oleh PemKab Manggarai. Colol bukanlah yang pertama karena itu perlu dilihat secara menyeluruh. Masalah Colol hendaknya ditempatkan dalam konteks masalah masyarakat Manggarai seluruhnya. Karena itu penanganannya pun haruslah secara komprehensif: mempertimbangkan kepentingan masyarakat Manggarai pada umumnya dan masyarakat Colol pada khususnya. Dalam hal ini kita tidak perlu mempertentangkan kedua kepentingan ini karena pasti bisa didamaikan.
2. Keputusan pemerintah membabat kopi bukanlah hasil mimpi sehari. Itu suatu keputusan yang telah didukung oleh DPRD sekurang-kurangnya secara finansial melalui APBD. Dalam keterangannya, pemerintah menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menyelamatkan masyarakat Manggarai yang lagi mengalami kesulitan air bagi ribuan ha sawah dan air minum bagi ribuan jiwa serta untuk menyelamatkan hutan dan menegakkan supremasi hukum. Lebih dari itu keputusan tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat. Bahkan masyarakat telah membubuhkan tandatangan pelepasan terhadap tanah kopi tersebut. Khusus mengenai Colol, menurut informasi, ada sebagian masyarakat yang tidak membubuhkan tandatangannya.
3. Bagaimanapun pembabatan kopi tersebut telah menyebabkan penderitaan dan sakit hati. Ada banyak warga masyarakat yang kehilangan sumber hidup, ketiadaan pekerjaan, dan selanjutnya mengalami kesulitan dalam menghidupi dirinya, dan membiayai sekolahnya. Ada di antara mereka yang menjadi miskin dan menderita lapar.
4. Harus diakui bahwa masalah pembabatan kopi di Colol sedikit berbeda dengan tempat lain di Manggarai. Hal itu disebabkan karena 1) usia kopinya yang tua, 2) ada warga yang tidak membubuhkan tandatangan pelepasan, 3) masalah ini sudah sejak tahun 1960 (kalau bukan sebelumnya) dan bahkan sudah pernah diurus di pengadilan. 4) banyak pihak terlibat dan bahkan sudah ada yang mempolitisirnya untuk berbagai kepentingan.
5. Penyelesaian masalah Colol bisa dilakukan melalui dua cara: cara litigasi dan non litigasi. Cara litigasi terdiri dari pidana dan perdata. Kalau Pemerintah yang gugat maka penyelesaiannya secara pidana. Dan jika pemerintah menang maka masyarakat Colol dkk tidak saja kehilangan tanah tetapi juga ditahan dalam penjara. Perkara perdata mengandaikan masyarakat Colol dkk yang menggugat pemerintah. Jika mereka kalah maka mereka akan kehilangan tanah. Penyelesaian nonlitigasi adalah penyelesaian diluar jalur pengadilan. Dalam hal ini negosiasi menjadi penting dan tujuannya untuk memenangkan dua belah pihak. Berdasarkan data hukum yang ada, penyelesaian non-litigasi kelihatan lebih menguntungkan warga Colol dkk. Patut diingat bahwa penyelesaian pengadilan adalah suatu *via negativa*, jalan negatif, dalam arti tidak akan menguntungkan siapa saja.

6. Perlu dicatat bahwa sebagian besar kopi di Colol belum dibabat. Karena itu kerugian materialnya dibandingkan dengan wilayah RK 111 belum seberapa.
7. Masalah Colol telah mengelitik keberadaan Gereja di wilayah ini. Banyak pihak telah mempertanyakan keberpihakan Gereja Keuskupan Ruteng dan bahkan telah memberikan vonisnya. Tentunya Gereja tidak wajib menanggapi semua komentar tersebut. Namun mungkin baik kalau Gereja memberikan pikiran, pendapat atau sikapnya. Tentunya hal ini tidak harus dipublikasikan, tetapi terutama untuk konsumsi kedalam sehingga ada kesamaan pemahaman di antara kalangan klerus dan agen pastoral lainnya.



**HASIL RAPAT MUSPIDA PLUS DENGAN PEMUKA MASYARAKAT DESA
ULUWAE DAN RENDENAO KECAMATAN POCO RANAKA
TENTANG
PENUNDAAN SEMENTARA PEMOTONGAN TANAMAN KOPI DAN TANAMAN
NON-KEHUTANAN LAINNYA DALAM WILAYAH YANG DIKLAIM SEBAGAI
KOPI 60-40% OLEH WARGA YANG MENDUDUKI KAWASAN HUTAN
NEGARA RTK 118.**

Dalam rangka mencari solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi oleh para warga yang menduduki kawasan hutan dan demi kesuksesan pelaksanaan operasi tahap empat, maka diadakan rapat guna membahas permintaan masyarakat desa Uluwae dan RendenaO tentang penundaan sementara pemotongan tanaman kopi yang diklaim sebagai kopi 60-40% dalam kawasan hutan negara RTK 118.

Mengamati permintaan masyarakat yang didukung adanya bukti penyeteroran 60 % sebagai denda kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Kecamatan LambaLeda pada Tahun 1972, maka rapat memutuskan:

1. Menunda sementara pelaksanaan pemotongan tanaman kopi dan tanaman hortikultura lainnya pada lokasi yang akan ditentukan bersama pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang menduduki kawasan RTK 118.
2. Untuk menentukan batas sementara lokasi tanaman kopi yang diklaim dan tanaman nonkultura lainnya perlu ditentukan perwakilan dari masyarakat yang menduduki kawasan RTK 118 sebanyak sepuluh orang dan petugas independen sebanyak dua orang, masing-masing dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Ruteng dan Pastor Paroki Colol untuk bersama-sama mendampingi tim Pemkab Manggarai di RTK 118
3. Pihak keamanan dari tim operasi terpadu pemerintah kabupaten Manggarai melarang, mengendalikan dan mengamankan masyarakat yang memasuki kawasan hutan operasi dan mempercayakan kepada pihak keamanan untuk mengambil tindakan tegas kepada orang yang melanggar larangan itu.
4. Melaporkan dan meminta kebijaksanaan Menteri Kehutanan RI secara bersama-sama 3 unsur yakni Pemkab, Balai KSDA, dan perwakilan masyarakat yang menduduki kawasan RTK 118 untuk meneliti keabsahan klaim sistem bagi hasil tanaman kopi 60-40 persen antara masyarakat yang menduduki kawasan RTK 118 dengan Kepala Resort Pemangku Hutan Kecamatan Lambaleda karena pengelolaan hutan RTK 118 sepenuhnya sudah menjadi kewenangan Departemen Kehutanan (Dephut) RI
5. Apapun bentuk dan isi keputusan Menhut RI, maka Pemkab, Balai KSDA, dan yang menduduki kawasan RTK 118 harus menerima dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggungjawab
6. Hasil rapat ini menjadi pegangan bagi semua unsur yang terkait dan menjadi pedoman bagi tim operasi terpadu di lokasi RTK 118.

Ruteng 4 Nopember 2003

Pemkab Manggarai

Masyarakat desa Uluwae dan RendenaO

Lampiran 7. Tonggak Penting Perjalanan pelaksanaan PHBM di Kabupaten Kuningan

(Sumber Informasi: Arif Aliadi, Usep Sumirat dan Rachmat Firmasyah)

September 1999,

SK Direksi Perhutani tentang PHBM.

Untuk menjawab tekanan eksternal dan manifestasi dari perubahan paradigma Perhutani, Direksi Perhutani telah mengeluarkan kebijakan tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

11 – 13 Juli 2000.

Lokakarya Pelaksanaan PHBM

Melalui lokakarya ini, berbagai gagasan lokal tentang konsep pelaksanaan PHBM dari instansi-instansi terkait, DPRD, kelompok masyarakat dan LSM Kuningan memperoleh masukan penting dari perguruan tinggi, Dephut, Perhutani, dan LSM. Lokakarya ini melahirkan dokumen “Pokok-Pokok Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Kuningan”.

21 September 2000

Negosiasi antara Kuningan - Perhutani

Pada forum ini hadir petinggi-petinggi Perhutani dari Jakarta dan Bandung. Delegasi Kuningan yang dipimpin Langsung oleh Bupati Kuningan menuai kesuksesan dengan diterimanya konsep pelaksanaan PHBM oleh jajaran Direksi Perum Perhutani. Proses negosiasi ini dipantau langsung oleh Staff IDRC (*International Development and Research Center*) dan SFF (*Sylva Forest Foundation*) Kanada dan disegarkan oleh lawakan pelawak Komar ketika terjadi kemandekan dalam negosiasi.

2 Februari 2001

MoU Bupati dengan Dirut Perhutani

Memorandum of Understanding ini berisi kesepakatan kedua pihak untuk mengembangkan protokol-protokol baru dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Kuningan, serta melaksanakannya dalam sistem PHBM. Semua proses dalam PHBM disepakati untuk di jalankan dengan azas kesetaraan, kebersamaan dan keadilan.

2-3 april 2001,

Lokakarya Perencanaan Strategis

Menghasilkan dokumen yang diberi judul “*NGAMUMULE LEUWEUNG*” atau *Melestarikan Hutan*, berisi delapan Program Strategis PHBM Kuningan. Dokumen ini menjadi penuntun dalam merealisasikan konsep pelaksanaan PHBM hingga saat ini.

Juli 2000 – Desember 2001.

Mencari bentuk pelaksanaan PHBM di desa-desa.

Pekerjaan LSM, Petugas Kehutanan Lapangan Dishutbun dan Mantri Perhutani mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Tiga desa (Cileuya, Sukasari dan Pajambon) dinyatakan siap untuk pelaksanaan PHBM. Penghujung 2001, tiga

desa ini menandatangani kesepakatan dengan Perhutani untuk mengelola hutan yang ada di desa tersebut. Desa ini menjadi bersejarah tidak hanya untuk Kuningan saja, namun untuk Pulau Jawa. Di tiga desa inilah perjanjian yang memuat tentang bagi hasil dari hasil hutan kayu dan non kayu ditandatangani untuk pertama kali. Proses ini mengilhami Perhutani untuk mengeluarkan SK 001 tahun 2002 tentang sharing hasil hutan kayu yang berlaku untuk seluruh kawasan Perhutani. Dan SK 002 tahun yang sama yang memuat aturan tentang sharing antara pemerintah daerah dan Perhutani

Oktober-Desember 2000.

Pelatihan PHBM.

Sembilan topik pelatihan yang dilaksanakan dalam 12 event yang di kelola Visita telah melibatkan Kades, tokoh masyarakat, aktivis LSM, PKL, Mantri, dan pengurus Koperasi desa hutan sebagai peserta. Pelatihan ini telah berhasil membawa gagasan PHBM ke desa-desa hutan, hingga isu PHBM menjadi pembicaraan hangat di pelosok-pelosok desa hutan.

PHBM masuk dalam PROPEDA

Program Pembangunan Daerah Kuningan 2001-2005 memasukan PHBM sebagai salah satu kegiatan pembangunan daerah. Masuknya PHBM dalam propeda mengandung makna strategis karena ini menandai keterlibatan pemda dalam pengelolaan hutan produksi di Pulau Jawa, yang semula sepenuhnya dikelola oleh Perhutani.

Replikasi ; dari 3 menjadi 6 kemudian 40 desa.....

Pengalaman penyiapan desa di Cileuya dan Sukasari yang dilakukan Kanopi dan Latin dan Pajambon yang didampingi Visita, ditulis dalam sebuah Manual yang diberi judul Perencanaan Rakyat. Manual ini menjadi bahan Pelatihan bagi peserta dari 6 desa. Peserta dari tiap desa terdiri dari Masyarakat, PKL, Mantri dan LSM. Berbarengan dengan penyiapan 6 desa itu, 5 desa di sekitar 6 desa tersebut ikut terlibat dalam kegiatan training workshop (pelatihan sambil kerja magang), maka pada tahun 2002, telah dilakukan replikasi dari dua desa menjadi 6 desa kemudian 39 desa

Bali Juli 2002.

PHBM GO internasional

Sanusi Wijaya K, ketua LPI-PHMB mewakili komunitas PHBM Kuningan mengikuti Prepcom IV Bali, yakni pertemuan International dalam rangka persiapan Konferensi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan. Berkesempatan mempromosikan PHBM di level nasional, regional dan internasional sekaligus membuka jaringan dengan dunia internasional

Johannesburg Afrika Selatan, September 2002 WSSD

Arifin Setiamihardja, Bupati Kuningan, tergabung dalam rombongan Indonesia dan terlibat aktif dalam *World Summit for Sustainable Development* (Konferensi

Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan) di Johannesburg, Afrika Selatan. PHBM diakui sebagai bentuk praktek *Good Forestry Governance*.

Tahun 2003 Replikasi Tahap Kedua

Tahun ini Pemda, Perhutani, LSM dan pihak lain sepakat untuk melakukan pendampingan di 60 desa diluar 39 desa yang tengah disiapkan sejak tahun 2002. Hingga saat ini, total desa yang tengah berproses sebanyak 99 desa. Fasilitator yang bekerja di desa-desa terdiri dari 15 orang dari 8 LSM dan para petugas lapangan dari Dishutbun dan Perhutani.

5 Agustus 2003.

Ekspose PHBM Kuningan di depan seluruh Pejabat Eselon I dan II di lingkup Departemen Kehutanan.

Pada moment ini Kuningan mendapat pengakuan dari Sekjen Dephut, bahwa yang terjadi di Kuningan adalah proses membangun Perhutanan Sosial yang tepat. Pengakuan ini menjadi penting ditengah proses pencarian model Sosial Forestry di Indonesia.

8 Juli 2003

Perubahan fungsi kawasan Gunung Ciremai menjadi hutan lindung

Kawasan hutan di Gunung Ciremai yang menjadi salah satu obyek lokasi pelaksanaan PHBM di Kuningan berubah fungsi dari hutan produksi menjadi hutan lindung seluruhnya. Perubahan fungsi ini didasari oleh ke luarnya SK Menhut 195 tahun 2003. Walaupun perubahan tersebut sempat memunculkan kegelisahan, masyarakat dan para pihak di Kuningan berhasil mengadaptasikan pola-pola pelaksanaan PHBM dalam pengelolaan kawasannya.

19 Oktober 2004

SK Menhut 424 tahun 2004 mengubah fungsi hutan lindung kawasan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional

Dalam kurun waktu hanya 1 tahun, Dephut kembali mengeluarkan kebijakan mengubah fungsi kawasan hutan Gunung Ciremai. Perubahan ini kembali memunculkan polemik di antara para pihak pengusung PHBM di Kabupaten Kuningan maupun dengan pihak Dephut. Berbagai penolakan muncul terhadap ke luarnya SK tersebut terkait tidak terjaminnya keberlanjutan pelaksanaan PHBM di kawasan tersebut. Namun untuk kesekian kalinya, melalui proses yang panjang dan proses dialog yang alot, akhirnya para pihak di Kuningan berhasil melalui “ujian” tersebut untuk terus memelihara keberlanjutan pelaksanaan PHBM di kawasan konservasi.

Surat No : S.56/-IV-KK/2005 Tanggal 26 Januari 2005

Terbit surat edaran Dirjen PHKA No. S.56/IV/KK tahun 2005 yang menjamin keberlanjutan Sistem PHBM Kuningan di kawasan TNGC

Melalui proses negosiasi dan lobi para pihak di Kabupaten Kuningan kepada pemerintah pusat maupun provinsi akhirnya ke luar surat edaran dari Dirjen PHKA yang dapat menjamin terus berlanjutnya pelaksanaan sistem PHBM di kawasan Taman Nasional Gungung Ciremai.

25 Juni 2005 Pertemuan Resort Prima

Setelah terbitnya Surat S.56/IV-KK/2005, maka para penggiat PHBM Kuningan mengambil inisiatif untuk melakukan langkah-langkah konkrit tindak lanjut dari surat Dirjen PHKA tersebut. Pertemuan tersebut juga merupakan tonggak awal mulai bertemunya lagi antara para penggiat PHBM dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kuningan serta pihak BKSDA Jabar II sebagai wakil Departemen Kehutanan dan pemegang sementara pengelolaan TNGC di sekitar kawasan Gunung Ciremai. Agenda pokok yang dihasilkan yaitu menyusun agenda bersama dalam menindak lanjuti sistem pengelolaan kawasan Gunung Ciremai.

11 Juli Tahun 2005

Ke luar SK Bupati No 522.81/Kpts.251-Dishutbun/2005, tanggal 11 Juli 2005 tentang pembentukan Tim Pengkaji Pengelolaan Kawasan Konservasi Gunung Ciremai

Menindaklanjuti surat edaran Dirjen PHKA, dan hasil pertemuan di Resort Prima Bupati Kuningan membentuk Tim Pengkaji Pengelolaan Kawasan Konservasi Gunung Ciremai yang beranggotakan para pihak pengusung sistem PHBM. Para pihak tersebut terdiri dari perwakilan Pemkab Kuningan, Dephut, Perum Perhutani, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan merancang bentuk pengelolaan kawasan konservasi Gunung Ciremai yang mengadopsi sistem PHBM Kuningan.

Juli 2006

Workshop para pihak Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Dephut untuk menyusun draft Rencana Pengelolaan TNGC Kolaboratif

Adanya penunjukkan pihak ketiga oleh BKSDA Jabar II dalam menyusun RPTNGC yang tidak melalui proses komunikasi kepada para pihak khususnya stakeholder Kuningan, mengakibatkan RPTNGC yang saat itu dibuat oleh konsultan ditolak isi dan substansi nya baik oleh para penggiat PHBM Kuningan, KTH dan pihak Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Sebagai solusi atas RPTNGC yang istilah stakeholder Kuningan dibongkar habis, maka dibentuk Tim untuk mereview RPTNGC yang personilnya berasal dari wakil Pemerintah kab Kuningan, Kab Majalengka, BKSDA Jabar II, LSM, dan Kelompok Tani Hutan. RPTNGC hasil review tersebut kemudian dibahas kembali dan menjadi satu-satunya RPTNGC yang disodorkan kepada pihak Dephut dan pada saat bersamaan juga terbentuk kelembagaan TNGC.

Maret 2007

Deklarasi Taman Nasional Gunung Ciremai oleh Menteri Kehutanan

Meredanya konflik, mengakibatkan Menteri Kehutanan untuk melakukan kunjungan kerja ke lapangan, dan di saat bersamaan, Menteri Kehutanan meninjau salah satu desa (Desa Pajambon) yang sudah melakukan review kerja sama pengelolaan dalam konteks sistem pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat. Dari hasil kunjungan tersebut Menteri Kehutanan melakukan deklarasi Taman Nasional Gunung Ciremai bertempat di Gedung Pendopo kabupaten Kuningan.

19 Februari 2008

Penandatanganan MoU tentang Optimalisasi Pengelolaan TNGC Kolaboratif oleh Bupati Kuningan dengan Kepala Balai TNGC

MoU ini merupakan ikatan antara stakeholder Kuningan dengan pihak Departemen Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai secara kolaboratif. Makna dari MoU ini adalah untuk memayungi kegiatan baik masyarakat maupun pihak lain dalam mendorong dan mewujudkan sistem Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada pihak lainnya. Selain itu juga dengan MoU tersebut diharapkan masing-masing pihak dapat berkontribusi sesuai peran dan fungsinya masing-masing.

